



**PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA  
NOMOR 6 TAHUN 2001  
TENTANG**

**PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH  
(PROPEDA)  
PROPINSI SUMATERA UTARA  
TAHUN 2001-2005**

**PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA**

**M E D A N**

**2001**

## DAFTAR ISI

### BAGIAN PERTAMA POLA DASAR PEMBANGUNAN

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	A. Pengertian.....	1
	B. Kedudukan dan Fungsi.....	1
	C. Maksud dan Tujuan.....	2
	D. Landasan.....	2
	E. Sistematika Penulisan.....	3
BAB II	KONDISI UMUM.....	8
BAB III	VISI DAN MISI.....	8
	A. Visi.....	9
	B. Misi.....	12
BAB IV	ARAH KEBIJAKAN.....	12
	A. Hukum.....	13
	B. Ekonomi.....	15
	C. Politik.....	17
	D. Agama.....	17
	E. Pendidikan.....	18
	F. Sosial dan Budaya.....	22
	G. Pembangunan Daerah.....	23
	II. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.....	23
	I. Keamanan dan Ketertiban Umum.....	23

### BAGIAN KEDUA PROGRAM PEMBANGUNAN

BAB V	PRIORITAS PEMBANGUNAN.....	26
	A. Umum.....	26
	B. Prioritas Pembangunan.....	30
	C. Program Pembangunan.....	42
BAB VI	PEMBANGUNAN HUKUM.....	44
	A. Umum.....	44
	B. Program-Program Pembangunan.....	45
BAB VII	PEMBANGUNAN EKONOMI.....	49
	A. Umum.....	49
	B. Program-Program Pembangunan.....	50
	C. Kerangka Ekonomi Makro.....	91
BAB VIII	PEMBANGUNAN POLITIK.....	104
	A. Umum.....	104
	B. Program-program Pembangunan.....	105
BAB IX	PEMBANGUNAN AGAMA.....	112
	A. Umum.....	112
	B. Program-program Pembangunan.....	113
BAB X	PEMBANGUNAN PENDIDIKAN.....	116
	A. Umum.....	116
	B. Program-program Pembangunan.....	117
BAB XI	PEMBANGUNAN SOSIAL DAN BUDAYA.....	124
	A. Umum.....	124
	B. Program-program Pembangunan.....	126
BAB XII	PEMBANGUNAN DAERAH.....	146
	A. Umum.....	146
	B. Program-program Pembangunan.....	150
BAB XIII	PEMBANGUNAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP.....	162
	A. Umum.....	162
	B. Program-program Pembangunan.....	163
BAB XIV	KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM.....	166
	A. Umum.....	166
	B. Program-program Pembangunan.....	167
BAB XV	PENUTUP.....	169

**BAGIAN PERTAMA**  
**POLA DASAR PEMBANGUNAN**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**TAHUN 2001-2005**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Pengertian**

Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) adalah dokumen induk perencanaan pembangunan daerah tahun 2001-2005 yang terdiri dari dua bagian, yaitu Pertama Pola Dasar Pembangunan dan Kedua adalah Program Pembangunan.

Pola Dasar Pembangunan adalah strategi kebijaksanaan pembangunan Sumatera Utara yang memuat kondisi umum, visi, misi serta arah kebijaksanaan pembangunan dan merupakan kebijakan pembangunan daerah Propinsi Sumatera Utara yang didasarkan kepada kondisi, potensi, permasalahan dan kebutuhan nyata daerah atau aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di Daerah Propinsi Sumatera Utara.

Program Pembangunan Propinsi Sumatera Utara adalah penjabaran Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Sumatera Utara 2001-2005 ke dalam program-program daerah yang sifatnya lintas sektoral dan regional, untuk mencapai tujuan dan sasaran-sasaran pembangunan disertai kegiatan-kegiatan setiap program.

#### **B. Kedudukan dan Fungsi**

Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Propinsi Sumatera Utara merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) yang selanjutnya dituangkan kedalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penyusunan Rencana strategis Dinas/instansi dan acuan dalam Penyusunan Program Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

#### **C. Maksud dan Tujuan**

Maksud penetapan Program Pembangunan Daerah Propinsi Sumatera Utara ialah untuk memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan penyampaian pelayanan kepada masyarakat di Daerah Propinsi Sumatera Utara dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis, berkeadilan sosial dan melindungi hak asasi manusia, menegakkan supremasi hukum dalam tatanan masyarakat Daerah yang

beragama, beradab, berakhlak mulia, mandiri, bebas, maju dan sejahtera untuk waktu lima tahun kedepan.

#### **D. Landasan**

Program Pembangunan Daerah Propinsi Sumatera Utara disusun berdasarkan Pancasila sebagai landasan idiil, UUD 1945 sebagai landasan konstitusional dan GBHN 1999-2004, TAP MPR Nomor V/MPR/2000 Tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional sebagai landasan operasional.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Program Pembangunan Daerah Propinsi Sumatera Utara mencakup aspek pembangunan pada semua bidang kehidupan yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara untuk jangka waktu lima tahun ke depan yang akan dilaksanakan di Daerah Propinsi Sumatera Utara disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAGIAN PERTAMA POLA DASAR PEMBANGUNAN**

Bab I	Pendahuluan
Bab II	Kondisi Umum
Bab III	Visi dan Misi
Bab IV	Arah Kebijakan

##### **BAGIAN KEDUA PROGRAM PEMBANGUNAN**

BAB V	Prioritas Pembangunan
BAB VI	Pembangunan Hukum
BAB VII	Pembangunan Ekonomi
BAB VIII	Pembangunan Politik
BAB IX	Pembangunan Agama
BAB X	Pembangunan Pendidikan
BAB XI	Pembangunan Sosial Budaya
BAB XII	Pembangunan Daerah
BAB XIII	Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
BAB XIV	Pembangunan Keamanan dan Ketertiban Umum
BAB XV	Penutup

## BAB II

### KONDISI UMUM

1. Daerah Propinsi Sumatera Utara terletak di antara 1-4<sup>0</sup> LU dan 98-100<sup>0</sup> BT merupakan bagian dari wilayah pada posisi silang di Kawasan Palung Pasifik Barat. Daerah ini berbatasan di sebelah Utara dengan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, di sebelah Timur dengan Selat Malaka, di sebelah Selatan dengan Daerah Propinsi Riau dan Propinsi Sumatera Barat dan disebelah Barat dengan Samudera Indonesia.

Daerah Propinsi Sumatera Utara dengan luas 71.680 km<sup>2</sup> secara geografis terbagi atas Wilayah Pantai Timur, Wilayah Dataran Tinggi, Wilayah Pantai Barat dan wilayah kepulauan serta memiliki topografi, kontur dan iklim yang beraneka ragam.

Wilayah Pantai Timur yang merupakan dataran rendah seluas 26.360 km<sup>2</sup> atau 36,8% dari luas Wilayah Sumatera Utara adalah daerah yang subur, kelembaban tinggi dengan curah hujan relatif tinggi pula.

Wilayah Dataran Tinggi dan Wilayah Pantai Barat seluas 45.320 km<sup>2</sup> atau 63,2% dari luas Wilayah Sumatera Utara yang sebagian besar merupakan pegunungan, memiliki variasi dalam tingkat kesuburan tanah, iklim, topografi dan kontur serta daerah yang struktur tanahnya labil. Beberapa danau, sungai, air terjun, dan gunung berapi di jumpai di wilayah ini serta sebagian wilayahnya tercatat sebagai daerah gempa tektonik dan vulkanik.

2. Sejak akhir abad ke 19 di Sumatera Utara telah berkembang perusahaan-perusahaan perkebunan besar tembakau, karet, kelapa sawit, kopi, teh, dan kakao yang menempatkan daerah ini sebagai kawasan perkebunan terkemuka di Indonesia. Sampai saat ini hasil perkebunan tersebut masih merupakan andalan utama komoditas ekspor Sumatera Utara.

Perkebunan rakyat baik yang diusahakan secara mandiri maupun yang termasuk kategori Pola Perkebunan Inti Rakyat juga telah berkembang dan menghasilkan komoditas seperti minyak kelapa sawit, biji kakao kering, karet, kelapa, kopi, teh, dan buah-buahan, serta berbagai jenis hasil hutan lainnya seperti kulit manis, gula aren, kemenyan dan sebagainya.

Pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan terdapat di seluruh Wilayah Sumatera Utara, terutama di Pantai Timur. Laut sepanjang Pantai Barat

yakni Samudera Indonesia dan sepanjang Pantai Timur yakni Selat Malaka merupakan wilayah penghasil ikan yang cukup besar.

3. Sumber daya alam yang berpotensi besar seperti tenaga air, panas bumi, lahan pertanian, perkebunan, lahan perikanan, hutan, dan berbagai bahan galian merupakan faktor penting yang turut menentukan keberhasilan pembangunan daerah Sumatera Utara. Bahan tambang yang beraneka ragam dan umumnya tergolong bahan galian golongan B dan bahan galian golongan C, memiliki deposit yang bervariasi jumlahnya dan merupakan potensi bagi pengembangan industri pertambangan berskala kecil sampai besar. Sumatera Utara memiliki sumber daya energi alamiah berupa air terjun dan panas bumi. Pendayagunaan potensi ini akan sangat membantu pemenuhan energi pada masa depan. Sumber daya alam terutama energi panas bumi dan air terjun pemanfaatannya masih relatif kecil untuk memenuhi kekurangan energi listrik pada sektor industri dan dunia usaha lainnya.
4. Masyarakat Sumatera Utara yang heterogen relatif dinamis dan mobilitasnya tinggi, memiliki hubungan kekerabatan yang telah terbina sejak beberapa abad yang lalu dengan masyarakat di daerah sekitarnya dan negara tetangga. Karakteristik masyarakat tersebut akan sangat mendukung kelancaran dan keberhasilan pembangunan. Heterogenitas penduduknya yang terlihat dari segi suku, ras, agama, sistem sosial, dan pola budaya telah terbentuk sejak berabad-abad yang lalu dan masih terus berkembang hingga saat ini dengan kedatangan suku-suku dari berbagai penjuru tanah air dan pendatang-pendatang dari manca negara. Harus dicermati bahwa heterogenitas dapat merupakan potensi pembangunan dan sebaliknya dapat pula merupakan sumber konflik.
5. Krisis pada berbagai bidang kehidupan di Indonesia juga berdampak memprihatinkan di Daerah Propinsi Sumatera Utara yang tergambar dari penurunan daya beli masyarakat secara tajam, harga-harga membubung, lapangan kerja yang semakin menciut, pengangguran yang semakin meningkat yang berdampak timbulnya gangguan kamtibmas. Krisis tersebut telah menyadarkan semua pihak tentang perlunya langkah-langkah reformasi untuk mengatasi krisis ekonomi, mewujudkan kedaulatan rakyat, menegakkan supremasi hukum, mewujudkan otonomi daerah serta menguatkan kerangka pembangunan kehidupan beragama dan sosial budaya masyarakat.

Krisis dalam bidang hukum yang terjadi selama ini disebabkan produk hukum (*law making*) dan proses penegakan hukum (*law enforcement*) yang lebih membela atau berpihak kepada kepentingan pemegang kekuasaan beserta pengusaha golongan ekonomi kuat dan kroni-kroninya, telah mengakibatkan ketidakpercayaan dan rasa ketidakadilan yang besar dikalangan rakyat, sehingga

kepastian hukum dan kepatuhan/ketaatan masyarakat terhadap hukum yang berlaku menjadi berkurang.

Krisis politik yang disebabkan kekuasaan yang bertumpu pada satu tangan kekuasaan saja selama ini, telah mengakibatkan proses demokratisasi tidak berjalan sebagai mestinya, menyebabkan kurang berfungsinya pengawasan dan pengendalian baik yang berasal dari kalangan lembaga-lembaga pemerintahan/negara maupun dari kalangan masyarakat luas.

Krisis berkembang terus menjadi multidimensi merasuk ke hampir semua bidang-bidang kehidupan. Masyarakat semakin emosional, lebih mudah terhasut, bahkan tidak jarang bersikap destruktif. Unjuk rasa sudah menjadi hal yang biasa. Diantara tuntutan-tuntutan masyarakat, transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan tuntutan utama dalam upaya penegakan supremasi hukum, demokratisasi, pemberantasan KKN dan sebagainya.

6. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Sumatera Utara pada tahun 1999 berdasarkan harga konstan tahun 1993 sebesar 27,47 % atau meningkat dari tahun 1997 (26,96 %), sedangkan kontribusi sektor industri pada periode yang sama adalah sebesar 21,96 % atau menurun dari tahun 1997 (23,86 %). Hal tersebut disebabkan karena pada sektor pertanian sumber bahan bakunya berasal dari dalam negeri lebih dominan sedangkan sektor industri masih banyak tergantung dari bahan baku impor.

Angkatan kerja yang bekerja pada sektor pertanian tahun 1999 berjumlah 2.679.078 jiwa atau 53,8% dari total angkatan kerja, sedangkan yang bekerja pada sektor industri hanya sekitar 366.563 jiwa (7,28% dari total angkatan kerja).

Luas areal pertanian seluruhnya 33.069,64 km<sup>2</sup> yang terdiri dari lahan pertanian tanaman pangan basah, lahan pertanian tanaman pangan kering, lahan perkebunan, lahan peternakan dan lahan perikanan. Hasil produksi sektor pertanian dan perkebunan merupakan bahan baku bagi agroindustri untuk menghasilkan produk-produk setengah jadi dan produk jadi.

Gambaran seperti dikemukakan di atas memberikan justifikasi yang kuat bagi penempatan sektor pertanian sebagai prioritas pembangunan ekonomi yang didukung oleh sektor industri, baik sebagai proses produksi lanjutan bagi produk pertanian maupun sebagai industri penghasil masukan (input) sektor pertanian seperti industri alat perlengkapan pertanian, pupuk dan pestisida.

7. Penduduk Sumatera Utara berdasarkan hasil Sensus Penduduk Tahun 2000 berjumlah 11.476.272 jiwa dan terus meningkat walaupun dengan tingkat pertumbuhan yang semakin menurun yaitu menjadi 1,17 % (tahun 1998) telah memberikan dampak pada pengadaan lapangan kerja dan pemukiman yang cukup

serius. Penduduk yang sebagian besar tinggal di pedesaan dan hidup sebagai petani tradisional memiliki/mengusahakan luas lahan yang semakin menciut sehingga dalam waktu beberapa tahun yang akan datang hasil usahanya tidak akan mampu mendukung kebutuhan ekonomi keluarga. Di pihak lain pengolahan sumber daya alam pada berbagai sektor terutama sektor kelautan dan pertambangan masih sedikit dimanfaatkan sebagai lapangan kerja.

Wilayah Pantai Timur yang telah padat penduduknya, tetapi karena memiliki potensi ekonomi yang tinggi terus semakin padat karena arus migrasi dari Wilayah Pantai Barat dan Wilayah Dataran Tinggi.

Pemukiman di Daerah Aliran Sungai (DAS) dan areal dengan kemiringan di atas 40% semakin sulit dicegah sehingga dikhawatirkan akan merusak sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Banjir yang melanda setiap tahun terutama di Pantai Timur akibat berkurangnya pelestarian hutan, menyebabkan erosi, pendangkalan sungai, sedangkan pada musim kemarau terjadi pula kekurangan persediaan air dengan kondisi hutan yang kritis.

Pengubahan wilayah retensi sungai menjadi pemukiman mengakibatkan resiko bencana banjir semakin besar, oleh karena semakin sempit daerah-daerah tangkapan banjir terutama pada daerah sekitar aliran sungai.

8. Berbagai gejala yang berlatarbelakang pertanahan mengisyaratkan perlunya langkah-langkah antisipatif bagi penanggulangannya. Tuntutan pengakuan hak ulayat atas tanah serta kepincangan dalam penguasaan atas tanah merupakan salah satu unsur yang melatarbelakangi gejala tersebut.
9. Daerah Propinsi Sumatera Utara memiliki berbagai keunggulan fasilitas yang lebih baik jika dibandingkan dengan daerah Propinsi lain di Sumatera, seperti fasilitas perdagangan, transportasi, komunikasi, pendidikan, dan lain-lain, sehingga dapat diharapkan daerah ini akan mendorong perkembangan daerah-daerah lain.
10. Tingkat penyerapan teknologi dan etos kerja yang relatif masih rendah baik di lingkungan masyarakat pedesaan maupun pada dunia usaha sebagai akibat kualitas sumber daya manusia belum sesuai dengan harapan, telah menimbulkan berbagai kelemahan, antara lain produktivitas tenaga kerja rendah, penggalian potensi secara tidak efisien dan ekonomi biaya tinggi.
11. Jumlah keluarga prasejahtera Sumatera Utara pada Desember 2000 berjumlah 194.259 KK yang terdiri dari karena alasan ekonomi 160.047 KK (82,40 %) dan

bukan ekonomi 34.158 KK (82,40 %). Sedangkan penduduk keluarga Sejahtera I berjumlah 676.451 KK yang terdiri dari karena alasan ekonomi 369.828 KK (54,67%) dan alasan nonekonomi 306.623 KK (45,33 %).

12. Tingkat kelahiran total pada tahun 1999 sebesar 3,16% dan angka harapan hidup sebesar 66,3 tahun dan angka kematian bayi sebesar 43,0 orang per 1.000 kelahiran, angka kematian ibu 390 per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian kasar 7,7 per 1.000 penduduk BBLR 10 % dan KFP 30 %.
13. Keberadaan Umat beragama di Sumatera Utara umat Islam 63,21%, Katolik 5,00%, Kristen Protestan 28,04%, Hindu 0,19%, Budha 3,32% dan penganut agama lainnya 0,24%, hidup dalam keadaan rukun, baik intern umat beragama, antar umat beragama maupun antar umat beragama dengan pemerintah.
14. Kondisi etnis di Sumatera Utara sangat heterogen terdiri dari Melayu, Simalungun, Dairi (Batak Pakpak), Tapanuli Utara (Batak Toba), Tapanuli Selatan (Angkola Sipirok, Mandailing), Nias, Jawa. Dengan budaya masing-masing etnis memperkaya khasanah wisata di Sumatera Utara disamping wisata alam seperti Danau Toba, Berastagi, Tongging, Bukit Lawang, Pantai Cermin, Sibolga, Sorake, Teluk Dalam Nias dan sebagainya.

## **BAB III**

### **VISI dan MISI**

#### **A. Visi**

Perubahan dan perkembangan yang terjadi, baik pada tingkat daerah, tingkat nasional dan tingkat global, menuntut perlunya penentuan arah dan identitas masa depan Sumatera Utara yang diinginkan, agar dengan demikian dapat ditetapkan langkah untuk mewujudkannya.

Untuk menggambarkan identitas masa depan yang didambakan, yang akan memandu pilihan masa depan, yang menjawab pertanyaan tentang bagaimana wajah masa depan yang realistis dan kredibel, serta menjadi vokal - poin pemerintah dan masyarakat Sumatera Utara, maka dirumuskan visi Sumatera Utara sebagai berikut :

**" Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang beriman, maju, mandiri sejahtera dan menjunjung tinggi supremasi hukum berdasarkan Pancasila dalam kebhinekaan".**

Untuk memberikan kejelasan tentang makna yang terkandung dalam visi tersebut diatas, berikut ini diuraikan identitas masyarakat Sumatera Utara yang didambakan itu, sebagai berikut :

1. Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang beriman yaitu masyarakat Sumatera Utara yang agamais, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral dan berakhlak mulia.
2. Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang Pancasilais yaitu masyarakat yang mengamalkan Pancasila secara konsisten dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang maju, yaitu masyarakat yang cerdas, memiliki dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu menghasilkan rekayasa produksi yang memiliki daya saing yang tinggi di pasar dunia.
4. Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang mandiri, yaitu masyarakat yang memiliki integritas dan kemampuan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan pembangunan daerah berdasarkan prakarsa dan aspirasi masyarakat, serta partisipasif dan berkelanjutan.

5. Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang sejahtera, yaitu masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya serta mampu meningkatkan kualitas hidupnya yang semakin layak dan bermartabat.
6. Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang menjunjung tinggi supremasi hukum berlandaskan Pancasila dalam kebhinekaan, yaitu masyarakat yang taat kepada hukum, demokratis dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, mengakui keberagaman dan kesetaraan berlandaskan Pancasila.

## **B. Misi**

Untuk merealisasikan visi dan memberikan arah dan tujuan yang akan diwujudkan, untuk memberikan fokus terhadap program yang akan dilaksanakan, untuk menumbuhkan rasa berpartisipasi dalam pembangunan dan sebagai masyarakat Sumatera Utara, ditetapkan misi pembangunan Sumatera Utara sebagai berikut :

1. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagai sumber moral dan akhlak mulia.
2. Meningkatkan kualitas aparatur pemerintahan daerah menuju pemerintahan yang baik (*good governance*)
3. Membangun dan mengembangkan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada pertanian, agroindustri, pariwisata, dan sektor-sektor unggulan serta mengembangkan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.
4. Mengembangkan kualitas masyarakat dan sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa, cerdas, terampil, kreatif, inovatif serta memiliki etos kerja yang tinggi
5. Meningkatkan kesetaraan, kebersamaan, dan rasa persatuan dalam masyarakat.

Pikiran-pikiran yang terkandung dalam misi tersebut diatas diuraikan sebagai berikut :

1. Menyangkut misi meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagai sumber moral akhlak mulia.  
Perubahan dan perkembangan pesat di bidang teknologi, informasi dan komunikasi secara langsung maupun tidak langsung membawa pengaruh kepada moral dan akhlak masyarakat.

Untuk itu perlu upaya berkelanjutan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat serta upaya mengatasi pengaruh negatif yang menyusup melalui kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi.

2. Menyangkut misi meningkatkan kualitas aparatur pemerintahan daerah menuju ke pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Menyahuti aspirasi reformasi, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah yang terarah kepada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang digambarkan oleh kenyataan adanya kemampuan aparatur pemerintah untuk menciptakan lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan hukum yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kemampuan swasta menciptakan lapangan kerja dan menambah pendapatan masyarakat sehingga segenap anggota masyarakat semakin dapat berperan dalam berbagai interaksi sosial, politik, ekonomi, dan hukum.

Untuk dapat melakukan upaya pemberdayaan itu, maka aparatur pemerintah daerah harus lebih dahulu diberdayakan melalui langkah-langkah pncanaan, pembinaan, dan pemberdayaan baik kelembagaan, kesisteman, ketatalaksanaannya, maupun pengembangan kapasitas personilnya.

3. Menyangkut misi " membangun dan mengembangkan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada pertanian, agro industri, pariwisata, dan sektor-sektor unggulan serta mengembangkan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan". Krisis ekonomi yang terjadi dan kompleksitas masalah yang dihadapi dalam rangka pemulihan ekonomi, membuktikan kelemahan bangun ekonomi selama ini, sehingga kedepan perlu penetapan dan pemantapan pelaksanaan langkah mengakomodir kekuatan ekonomi segenap lapisan masyarakat.

Dengan mengakomodir dan memberdayakan masyarakat dan seluruh potensi ekonomi daerah terutama usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi melalui pengembangan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan serta berbasis sumber daya alam serta sumber daya manusia yang produktif dan mandiri, diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatnya daya saing, terciptanya struktur perekonomian yang kuat berdasarkan keunggulan kompetitif, serta meningkatnya dan lebih meratanya ketersediaan prasarana dan sarana pembangunan

Untuk mewujudkan hal itu, yang perlu diupayakan adalah peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, mengembangkan secara bertahap jaminan sosial, mengembangkan pertanian, pangan, dan pengairan, peningkatan agroindustri eksport, menciptakan kondisi yang kondusif untuk investasi dan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam dan memperhitungkan keberlanjutan dan kelestariannya.

4. Menyangkut Misi " mengembangkan kualitas masyarakat dan sumber daya manusia.

Berbagai program dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia, selama ini berorientasi kepada penanganan dan pembenahan pendidikan umum yaitu pendidikan pra sekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pembinaan pendidikan luar sekolah dan pendidikan tinggi.

Kedepan, perlu perhatian untuk mengupayakan kemantapan pendidikan keagamaan yang berorientasi kepada kemantapan sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta kemantapan pendidikan umum yang berorientasi kepada peningkatan keterampilan dan kemampuan kewirausahaan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar

Dengan upaya ini, diharapkan dapat bertambah jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor jasa, sehingga dengan demikian diharapkan dapat menumbuhkan investasi.

5. Menyangkut Misi " meningkatkan kesetaraan, kebersamaan, dan rasa persatuan dalam masyarakat".

Kebhinekaan masyarakat Sumatera Utara yang tercermin dari keberagaman etnis, agama, bahasa daerah asal, dan budaya merupakan kekayaan masyarakat Sumatera Utara.

Selama puluhan tahun, kebhinekaan itu telah memberi manfaat bagi daerah Sumatera Utara, khususnya keanekaragaman budaya, yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan manca negara.

Kebhinekaan itu sendiri mengandung kerawanan, sehingga oleh karenanya perlu upaya secara berkelanjutan dan berkualitas untuk memelihara tatanan kebhinekaan itu, sehingga persatuan dan kesatuan, kesetaraan dan kebersamaan tetap menjadi prinsip dan pola hidup masyarakat Sumatera Utara

## BAB IV

### ARAH KEBIJAKAN

#### A. Hukum

1. Menata kembali produk hukum daerah dan menerbitkan peraturan-peraturan daerah yang mampu mendukung keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah secara maksimum.
2. Medorong kepekaan pemerintah/aparat penegak hukum terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran hukum baik oleh masyarakat maupun oleh aparat pemerintah tidak terkecuali aparat dari lembaga/instansi penegak hukum.
3. Menyelesaikan secara arif dan bijaksana kasus-kasus yang berhubungan dengan sengketa pertanahan dan tidak mengabaikan ketentuan hukum dan mengindahkan ketentuan di dalam jiwa *land reform*.
4. Mengembangkan budaya hukum pada semua lapisan masyarakat agar tercipta kesadaran dan kepatuhan hukum dalam rangka supremasi hukum serta tegaknya negara hukum.
5. Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia.
6. Membasmi premanisme, perjudian prostitusi, penjarahan dan perdagangan/pemakaian narkoba, perdagangan/produksi barang dan uang palsu serta mencari langkah-langkah efektif untuk mencegah penyakit-penyakit sosial sehingga menciptakan ketenangan dalam kehidupan masyarakat.
7. Mendorong peningkatan integritas moral dan ke profesionalan aparat penegak hukum, untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan kesejahteraan, dukungan sarana dan prasarana hukum, dan pendidikan serta pengawasan efektif.
8. Meningkatkan pemahaman, dan kesadaran, meningkatkan perlindungan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia dalam seluruh aspek kehidupan.

9. Mengembangkan kelembagaan masyarakat yang bergerak dalam pemantauan praktek-praktek penegakan hukum.

## **B. Ekonomi**

1. Mengembangkan perekonomian daerah yang berorientasi global sesuai kemajuan teknologi terutama membangun keunggulan kompetitif disamping keunggulan komparatif sebagai daerah agraris sesuai kompetensi dan produk unggulan pada setiap daerah kabupaten/kota, terutama pertanian dalam arti luas, kehutanan, perikanan, kelautan, dan industri terutama agroindustri, baik pada skala kecil, menengah, maupun skala besar serta pariwisata.
2. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada produktivitas tenaga kerja yang tinggi dan mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat serta memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai-nilai keadilan kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan berwawasan lingkungan hidup, dan berkelanjutan sehingga terjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja, perlindungan hak-hak konsumen, serta perlakuan yang adil bagi seluruh masyarakat.
3. Mengembangkan persaingan sehat dan adil serta menghindarkan terjadinya struktur pasar monopolis dan berbagai struktur pasar yang distortif, dan merugikan masyarakat.
4. Mengupayakan kehidupan yang layak berdasarkan atas kemanusiaan yang adil bagi masyarakat, terutama bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar dengan mengembangkan sistem dana jaminan sosial melalui program pemerintah serta menumbuhkembangkan usaha dan kreativitas masyarakat yang pendistribusiannya dilakukan dengan birokrasi yang efektif dan efisien.
5. Mengembangkan sistem jaminan sosial tenaga kerja bagi seluruh tenaga kerja untuk mendapatkan perlindungan, keamanan, dan kesejahteraan tenaga kerja yang memadai, yang pengelolaannya melibatkan pemerintah dan pekerja.
6. Mengelola kebijakan makro dan mikro ekonomi Daerah Propinsi Sumatera Utara secara terkoordinasi dan sinergis.
7. Mengoptimalkan penggunaan dana daerah serta pinjaman dalam dan luar negeri pemerintah daerah terutama untuk kegiatan ekonomi produktif yang dilaksanakan secara transparan, efektif dan efisien dengan

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta sesuai dengan peraturan perundangan.

8. Mengembangkan kebijakan pembangunan pertanian, industri khususnya agroindustri dan pariwisata sebagai sektor-sektor produktif untuk meningkatkan daya saing global serta memberdayakan masyarakat khususnya kelompok bawah agar mampu berperan sebagai pelaku utama.
9. Mengembangkan ekonomi daerah yang berbasis agribisnis bertumpu pada keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia, antara lain pengembangan industri hilir produk-produk perkebunan seperti oleochemical, produk-produk karet, produk-produk kakao dan lain-lain.
10. Memberdayakan pengusaha kecil, menengah koperasi agar lebih efisien dan produktif serta berdaya saing dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan peluang usaha yang seluas-luasnya. Bantuan fasilitas dari pemerintah diberikan secara selektif terutama dalam bentuk perlindungan dari persaingan yang tidak sehat, pendidikan, pelatihan, informasi bisnis, teknologi, permodalan, dan lokasi usaha.
11. Membangun sistem informasi pasar, lembaga penelitian yang tangguh, pengembangan produk unggulan, dan andalan daerah sebagai bagian integral dari sistem ekonomi masyarakat.
12. Menata Badan Usaha Milik Daerah seperti PT. Bank Sumatera Utara, PD. Perhotelan, Perusahaan Daerah Air Minum, PD. Aneka Industri dan Jasa, PD Perkebunan lebih efisien, transparan dan profesional sehingga dapat diandalkan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat maupun memberikan kontribusi yang semakin besar pada pendapatan daerah.
13. Mengembangkan hubungan kemitraan dalam bentuk keterkaitan usaha yang saling menunjang, menguntungkan antara koperasi, swasta, dan Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Milik Negara, serta antara usaha besar, menengah maupun kecil dalam rangka memperkuat struktur ekonomi daerah.
14. Mendukung sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumberdaya bahan pangan, kelembagaan dan budaya lokal dalam rangka menjamin tersedianya pangan dan nutrisi dalam jumlah dengan mutu yang dibutuhkan pada tingkat harga yang terjangkau serta memperhatikan peningkatan pendapatan petani dan nelayan serta peningkatan produksi.
15. Mengembangkan infrastruktur di wilayah Pantai Barat dan Dataran Tinggi serta Pantai Timur yang belum memadai seperti jaringan jalan, jembatan,

bandara perintis dan pelabuhan untuk lebih merangsang , investasi dan pemerataan kegiatan perekonomiannya.

16. Mendukung upaya pemerintah dalam peningkatan penyediaan sumber energi, tenaga listrik, dan mengoptimalkan penggunaan daya listrik guna memenuhi kebutuhan industri dan rumah tangga.
17. Mendukung kebijakan pertanahan untuk meningkatkan pemanfaatan dan penggunaan tanah secara adil, transparan dan produktif dengan mengutamakan hak-hak rakyat setempat, termasuk hak ulayat, masyarakat adat, serta berdasarkan tata ruang wilayah yang serasi dan seimbang.
18. Meningkatkan pembangunan pemeliharaan sarana dan prasarana publik, termasuk transportasi, telekomunikasi, energi dan listrik serta air bersih, guna melayani kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau, serta membuka keterisolasian wilayah pedalaman dan terpencil.
19. Meningkatkan penguasaan, pengembangan, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk pembuatan dan pengembangan peralatan berbasis teknologi tepat guna terutama dalam sektor agrobisnis yang diciptakan masyarakat daerah Sumatera Utara, dalam dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah dan koperasi guna meningkatkan daya saing produk yang berbasis sumber daya lokal.
20. Melakukan berbagai upaya terpadu untuk mempercepat proses pengentasan kemiskinan dan mengurangi pengangguran yang merupakan dampak dari krisis ekonomi.
21. Mendorong penyelamatan dan pemulihan ekonomi guna membangkitkan sektor riil terutama bagi pengusaha kecil, menengah , dan koperasi.

### **C. Politik.**

1. Memantapkan partisipasi Daerah Propinsi Sumatera Utara dalam memperkuat keberadaan dan kelangsungan Negara Republik Indonesia.
2. Meningkatkan pendidikan politik secara intensif dan komprehensif kepada masyarakat untuk mengembangkan budaya politik yang demokratis, sehingga mampu menghormati keberagaman aspirasi serta menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

3. Memasyarakatkan dan mencrapkan prinsip persamaan serta anti diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa bernegara maupun prinsip ini memberi peluang yang sama untuk berperan dan berpartisipasi bagi setiap warga dalam semua bidang kehidupan di Daerah Propinsi Sumatera Utara.
4. Membersihkan penyelenggara Pemerintahan Propinsi dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan memberikan sanksi seberat-beratnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, meningkatkan efektivitas pengawasan internal dan fungsional disertai pengawasan masyarakat dengan mengembangkan etika dan moral.
5. Meningkatkan kualitas aparatur pemerintahan daerah dengan memperbaiki kesejahteraan dan keprofesionalan serta memberlakukan sistem jenjang karier berdasarkan prestasi dengan prinsip memberikan penghargaan karena prestasinya serta menempatkan petugas yang tepat sesuai dengan jabatannya berdasarkan konsep dengan metode penempatan sesuai kelayakan dan kepatutan (*fit and proper placement method*).
6. Meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri untuk menciptakan aparatur yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, bertanggung jawab, profesional, produktif, dan efisien.
7. Meningkatkan fungsi dan keprofesionalan birokrasi dalam melayani masyarakat dan akuntabilitasnya guna mengelola kekayaan negara secara transparan, bersih dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan.
8. Meningkatkan pemanfaatan peran komunikasi melalui media massa modern dan media tradisional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa; memperkuat persatuan dan kesatuan; membentuk kepribadian bangsa, serta mengupayakan keamanan hak pengguna sarana dan prasarana informasi maupun komunikasi.
9. Meningkatkan kualitas komunikasi pada semua bidang melalui penguasaan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi guna memperkuat daya saing bangsa dalam menghadapi tantangan global.
10. Membina hubungan yang serasi antara pemerintah propinsi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan lembaga penegak hukum di daerah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat Daerah Propinsi Sumatera Utara.
11. Meningkatkan peranan pers yang bebas sejalan dengan peningkatan kualitas dan kesejahteraan insan pers agar profesional, berintegrasi menjunjung tinggi etika pers, supremasi hukum, serta hak asasi manusia.

12. Membangun jaringan informasi dan komunikasi antara Daerah Propinsi Sumatera Utara dengan daerah kabupaten/kota dan antardaerah kabupaten/kota di wilayah Daerah Propinsi Sumatera Utara secara timbal balik dalam rangka mendukung pembangunan daerah serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

#### **D. Agama**

1. Mendorong agama-agama memantapkan fungsi, peran dan kedudukan agama sebagai landasan moral, spiritual dan etika dalam penyelenggaraan negara serta mengupayakan agar segala peraturan daerah - peraturan daerah tidak bertentangan dengan moral agama-agama.
2. Meningkatkan kualitas pendidikan agama melalui pengembangan profesionalisme tenaga pendidiknya, guna meningkatkan akhlak dan budi pekerti anak didik sesuai dengan nilai-nilai agama serta penyempurnaan sistem pendidikan agama sehingga lebih terpadu dan integral dengan sistem pendidikan nasional dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.
3. Meningkatkan dan memantapkan kerukunan hidup intern dan antarumat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis serta saling menghormati dalam semangat kemajemukan melalui dialog antarumat beragama.
4. Meningkatkan kemudahan umat beragama secara adil dan merata dalam menjalankan ibadahnya masing-masing, termasuk penyempurnaan kualitas pelaksanaan ibadah haji, pendirian rumah ibadah serta pengelolaan zakat dengan memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraannya bagi umatnya secara khusus.
5. Mendorong lembaga-lembaga keagamaan untuk meningkatkan peran dan fungsinya masing-masing termasuk para pemuka agama serta komunikasi antarlembaga-lembaga tersebut serta ikut mengatasi dampak perubahan yang terjadi dalam semua aspek kehidupan untuk memperkokoh jatidiri dan kepribadian bangsa serta memperkuat kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

#### **E. Pendidikan**

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh masyarakat Propinsi Sumatera Utara menuju terciptanya manusia yang berkualitas tinggi.

2. Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan.
3. Mendukung pembaharuan sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum, berupa diversifikasi kurikulum nasional dengan muatan lokal untuk melayani keberagaman peserta didik, nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan daerah, serta diversifikasi jenis pendidikan secara profesional.
4. Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga, masyarakat, dunia usaha dan industri yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.
5. Mendorong pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan daerah dengan mengacu pada sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan dan manajemen, sesuai dengan aspirasi masyarakat Daerah Propinsi Sumatera Utara.
6. Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat/swasta maupun pemerintah untuk memantapkan sistem pendidikan yang efektif, dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi serta mengupayakan pencegahan pemakaian gelar-gelar yang belum diakreditasi oleh lembaga yang berwenang.
7. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu, dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara optimal disertai dengan hak dukungan dan perlindungan sesuai dengan potensinya.
8. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana pendidikan serta membebaskan biaya-biaya sekolah terutama di daerah/pedesaan serta memenuhi kekurangan guru dan sarana pendidikan lainnya.

## **F. Sosial dan Budaya**

1. Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial

- a. Meningkatkan mutu sumber daya manusia dan lingkungan yang saling mendukung dengan pendekatan paradigma sehat, yang memberikan prioritas pada upaya peningkatan kesehatan, pencegahan, pemulihan, penyembuhan, dan rehabilitasi sejak pembuahan dalam kandungan sampai usia lanjut.
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan perilaku hidup sehat pada masyarakat terutama pada masyarakat lapisan bawah dan pedesaan, baik secara fisik maupun mental.
- c. Meningkatkan dan memelihara mutu lembaga disertai pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan pemerataan penyebaran sumberdaya manusia secara berkelanjutan serta sarana dan prasarana medis, termasuk ketersediaan obat yang dapat dijangkau oleh masyarakat.
- d. Membangun ketahanan sosial yang mampu memberi bantuan penyelamatan dan pemberdayaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial serta korban bencana dengan mencegah timbulnya gizi buruk dan menurunnya kualitas generasi muda.
- e. Membangun apresiasi terhadap penduduk lanjut usia dan veteran untuk menjaga harkat dan martabatnya dengan memanfaatkan pengalamannya, serta pembinaan kepahlawanan maupun keperintisannya.
- f. Meningkatkan kepedulian terhadap penyandang cacat, fakir miskin, dan anak-anak terlantar bermasalah serta kelompok rentan sosial ekonominya melalui pembinaan keterampilan serta penyediaan lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- g. Meningkatkan kualitas penduduk melalui pengendalian angka kelahiran memperkecil angka kesakitan dan menurunkan angka kematian dan peningkatan kualitas program keluarga berencana serta meningkatkan angka harapan hidup.
- h. Memberantas secara sistematis perdagangan dan penyalahgunaan narkotik, dan obat-obat terlarang dengan memberikan sanksi yang seberat-beratnya kepada produsen, pengedar, dan pemakai serta mengembangkan pusat-pusat rehabilitasi korban narkoba.
- i. Memberikan aksesibilitas fisik dan nonfisik guna menciptakan perspektif penyandang cacat dalam segala pengambilan keputusan.

- j. Meningkatkan komunikasi informasi edukasi terhadap penyalahgunaan NAPZA dan Rehabilitasi Korban Narkotik, Psikotropika serta Zat Aditif.
  - k. Memberikan perlindungan jaminan kesejahteraan sosial.
  - l. Pendencygunaan peran serta masyarakat yang tergabung dalam organisasi sosial lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, karang taruna, pekerja sosial masyarakat, organisasi sosial desa dan tokoh perempuan/tokoh masyarakat.
2. Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
- a. Mengembangkan dan membina kebudayaan daerah di Daerah Propinsi Sumatera Utara sebagai bagian dari kebudayaan nasional bangsa Indonesia yang bersumber dari warisan budaya leluhur bangsa, budaya daerah yang mengandung nilai-nilai universal termasuk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka mendukung terpeliharanya kerukunan hidup bermasyarakat dan membangun peradaban bangsa.
  - b. Merumuskan dan mengembangkan nilai-nilai budaya daerah yang mampu memberikan rujukan sistem nilai terhadap totalitas perilaku kehidupan yang produktif dalam ekonomi, politik dan hukum.
  - c. Mengembangkan sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya dalam rangka memilah-milah nilai budaya yang kondusif dan serasi untuk menghadapi tantangan pembangunan bangsa dimasa depan.
  - d. Mengembangkan kebebasan berkreasi dalam berkesenian untuk mencapai sasaran sebagai pemberi inspirasi bagi kepekaan rasa terhadap totalitas kehidupan dengan tetap mengacu pada etika, moral, estetika, dan agama serta memberikan perlindungan dan penghargaan terhadap hak cipta dan royalti bagi pelaku seni dan budaya.
  - e. Melestarikan apresiasi nilai kesenian dan kebudayaan tradisional serta menggalakkan dan memberdayakan sentra-sentra kesenian tersebut untuk merangsang berkembangnya kesenian daerah yang lebih kreatif dan inovatif dalam rangka menumbuhkan rasa kebanggaan nasional.
  - f. Menjadikan kesenian dan kebudayaan tradisional Daerah Propinsi Sumatera Utara sebagai wahana bagi pengembangan pariwisata daerah dan mempromosikannya ke luar negeri secara konsisten sehingga dapat menjadi wahana persahabatan antarbangsa.

- g. Mengembangkan pariwisata melalui pendekatan sistem yang utuh dan terpadu bersifat interdisipliner dan partisipatoris dengan menggunakan kriteria ekonomis, teknis, sosial budaya, hemat energi, ergonomis, melestarikan alam dan tidak merusak lingkungan.

### 3. Kedudukan dan Peranan Perempuan

- a. Menciptakan iklim yang kondusif bagi terwujudnya kesetaraan gender.
- b. Meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dengan tetap mempertahankan nilai kesatuan dan persatuan serta nilai historis perjuangan kaum perempuan, dalam rangka melanjutkan usaha pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

### 4. Pemuda dan Olahraga

- a. Menumbuhkan budaya olahraga guna meningkatkan kualitas manusia Indonesia sehingga memiliki tingkat kesehatan dan kebugaran yang cukup, yang harus dimulai sejak usia dini melalui pendidikan olahraga di sekolah dan masyarakat.
- b. Meningkatkan usaha pembibitan dan pembinaan olahraga prestasi harus dilakukan secara sistematis dan komprehensif melalui lembaga-lembaga pendidikan sebagai pusat pembinaan di bawah koordinasi masing-masing organisasi olahraga termasuk organisasi olahraga penyandang cacat bersama-sama dengan masyarakat demi tercapainya sasaran prestasi yang membanggakan di tingkat daerah, nasional dan internasional.
- c. Mengembangkan iklim yang kondusif bagi generasi muda dalam mengaktualisasikan segenap potensi, bakat dan minat dengan memberikan kesempatan dan kebebasan mengorganisasikan dirinya secara bebas dan merdeka sebagai wahana pendewasaan untuk menjadi pemimpin bangsa yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, patriotis, demokratis, mandiri serta tanggap terhadap aspirasi masyarakat.
- d. Mengembangkan minat dan semangat kewirausahaan pada kalangan generasi muda yang berdaya saing, unggul dan mandiri.
- e. Melindungi segenap generasi muda dari bahaya destruktif terutama bahaya penyalahgunaan narkoba, obat-obat terlarang dan zat aditif lainnya (narkoba) melalui gerakan pemberantasan dan peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya tersebut.

## **G. Pembangunan Daerah**

1. Mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat, dan lembaga swadaya masyarakat, serta seluruh potensi masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Melakukan pengkajian tentang pelaksanaan otonomi daerah bagi Daerah Propinsi Sumatera Utara, daerah kabupaten, daerah kota dan desa di Daerah Propinsi Sumatera Utara.
3. Melakukan pengkajian penyesuaian pemerintahan desa dengan sistem pemerintahan desa secara tradisional pada berbagai daerah kabupaten/kota di wilayah Daerah Propinsi Sumatera Utara.
4. Mempercepat pembangunan daerah yang efektif, potensial dan kuat dengan menyediakan sarana dan prasarana jalan dan jembatan dengan memberdayakan pelaku dan potensi daerah, serta memperhatikan penataan ruang, baik fisik maupun sosial sehingga terjadi keseimbangan pertumbuhan ekonomi di wilayah Pantai Timur, Dataran Tinggi maupun Pantai Barat sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah.
5. Mempercepat pembangunan perdesaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat terutama petani dan nelayan melalui penyediaan prasarana pembangunan sistem agribisnis, industri kecil, dan kerajinan rakyat, pengembangan kelembagaan, penguasaan teknologi, serta pemanfaatan sumber daya alam.
6. Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka melaksanakan fungsi dan perannya guna memantapkan penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.
7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah sesuai dengan potensi dan kepentingan daerah melalui penyediaan anggaran pendidikan yang memadai.
8. Meningkatkan pembangunan di seluruh daerah, terutama di kawasan Wilayah Dataran Tinggi dan Pantai Barat serta wilayah tertinggal lainnya.
9. Meningkatkan kemanfaatan kerjasama regional dalam pembangunan bidang ekonomi, pendidikan, komunikasi, dan kebudayaan.
10. Mendorong kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan antar kabupaten/kota di Daerah Propinsi Sumatera Utara.

## **H. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**

1. Mengelola sumber daya lahan berdasarkan tata ruang yang sesuai serta mengacu kepada prinsip-prinsip konservasi untuk menghindari degradasi fungsi seperti erosi, kerusakan struktur, tekstur, dan sebagainya sehingga pemanfaatannya berkelanjutan.
2. Memanfaatkan sebesar-besarnya sumber daya air dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya.
3. Mengelola sumber daya kehutanan dengan pengendalian secara ketat untuk mencegah kemerosotan mutu hutan terutama pada hutan konservasi untuk menjaga daya dukungnya dan mempertahankan keaneka ragaman tumbuhan, satwa serta ekosistemnya dengan tetap memanfaatkannya secara optimal bagi kepentingan hayati dan kepentingan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi.
4. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya kelautan dalam semua aspek seperti perikanan, tanaman laut, pariwisata bahari, transportasi laut, energi, dan lain-lain untuk mengurangi ketergantungan hidup masyarakat pada lahan-lahan pertanian, serta menjadikan potensi kelautan sebagai salah satu sumber pendapatan utama daerah.
5. Mengeksplotasi dan mengolah bahan-bahan tambang dan galian seperti emas, batubara, timah, batukapur, pasir, dan lain-lain demi kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal, serta penataan ruang, yang pengusahaanya diatur dengan undang-undang.
6. Menerapkan indikator-indikator yang memungkinkan pelestarian dan meningkatkan kemampuan keterbaharuan dalam pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui untuk mencegah kerusakan yang tidak dapat diperbaiki.

## **I. Keamanan dan Ketertiban Umum**

1. Mendorong dan mendinamisasi upaya aparaturnya keamanan, ketertiban masyarakat (kamtibmas) dan masyarakat untuk menciptakan situasi keamanan yang kondusif serta mampu mengantisipasi dan menanggulangi ancaman yang berkembang.

2. Meningkatkan sistem keamanan lingkungan dan ketertiban masyarakat secara swakarsa.
3. Meningkatkan daya tanggap dan peranserta partai politik dalam mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam wadah demokrasi.
4. Dalam rangka pelaksanaan supremasi hukum meningkatkan pembinaan terhadap kesadaran hukum masyarakat.
5. Meningkatkan kewaspadaan dalam mencermati situasi nasional yang semakin berkembang terutama masalah sara, etnis, lingkungan hidup, dan masalah pekerja.

**BAGIAN KE DUA**

**PROGRAM PEMBANGUNAN**

**PROPINSI SUMATERA UTARA**

**TAHUN 2001-2005**

## BAB V

### PRIORITAS PEMBANGUNAN

#### A. Umum

Kondisi yang dihadapi oleh Sumatera Utara saat ini cukup kompleks serta bersifat multidimensional sehingga membutuhkan penanganan yang serius dan bersungguh-sungguh. Berdasarkan kondisi umum dan arah kebijakan dalam Pola Dasar Pembangunan dapat diidentifikasi 5 permasalahan pokok yang dihadapi oleh bangsa Indonesia termasuk Sumatera Utara saat ini. Permasalahan-permasalahan pokok tersebut adalah sebagai berikut :

##### 1. Lemahnya Penegakan Hukum dan Belum Terwujudnya Pemerintahan yang Baik.

Lemahnya penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), antara lain, disebabkan karena hukum belum dilaksanakan secara komprehensif. Intensitas peningkatan produk peraturan perundang-undangan, dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum beserta sarana dan prasarananya pada kenyataannya belum diimbangi dengan peningkatan integritas moral dan profesionalitas aparat penegak hukum, kesadaran, dan mutu pelayanan publik pada bidang hukum kepada masyarakat, hal ini semakin diperburuk oleh sikap masyarakat yang merasa memiliki euforia reformasi sehingga pelanggaran hukum dianggap merupakan bagian dari reformasi. Akibatnya kepastian keadilan dan jaminan hukum tidak tercipta dan akhirnya melemahkan penegakan supremasi hukum.

Tekad untuk memberantas praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) pada berbagai bidang pemerintahan umum dan pembangunan pada kenyataannya belum diikuti oleh langkah-langkah nyata dan kesungguhan , termasuk aparat penegak hukum untuk menerapkan dan menegakkan hukum. Adanya intervensi atau pengaruh pihak lain dalam penyelesaian proses peradilan, akan semakin melemahkan upaya mewujudkan pemerintahan yang baik.

Kondisi demikian mengakibatkan penegakan dan perlindungan hukum serta penghormatan HAM masih memprihatinkan yang tercermin dari terjadinya berbagai pelanggaran HAM, antara lain, dalam bentuk kekerasan, diskriminasi, dan penyalahgunaan kewenangan serta unjuk rasa yang

tujuannya untuk menegakkan hukum tetapi telah dilaksanakan dengan cara melanggar hukum.

## 2. Lambatnya Pemulihan Ekonomi

Meskipun telah dilakukan upaya untuk mengatasi krisis ekonomi melalui program reformasi pada bidang ekonomi, hasilnya belum memadai. Lambatnya proses pemulihan ekonomi ini terutama disebabkan oleh dua faktor. Pertama : Bahwa sebagai salah satu propinsi di Indonesia perekonomian Sumatera Utara sangat terpengaruh oleh kondisi yang perekonomian negara dimana penyalenggaraan pada bidang ekonomi yang selama ini dilakukan atas dasar kekuasaan yang terpusat dengan campur tangan pemerintah yang terlalu besar, mengakibatkan kedaulatan ekonomi tidak berada di tangan rakyat dan mekanisme pasar tidak berfungsi secara efektif. Kedua, kesenjangan ekonomi yang meliputi kesenjangan antarwilayah, antarpelaku, dan antargolongan pendapatan, telah meluas ke seluruh aspek kehidupan sehingga struktur ekonomi tidak mampu menopangnya. Ini ditandai dengan masih berkembangnya monopoli serta pemusatan kekuatan ekonomi di tangan sekelompok kecil masyarakat.

Selain faktor-faktor di atas, lambatnya pemulihan tersebut disebabkan berbagai faktor di luar ekonomi, antara lain, belum stabilnya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum yang masih lemah, dan banyaknya kasus KKN yang belum dapat diselesaikan, antara lain kasus pengaplosan CPO yang cukup memukul kinerja ekspor komoditi andalan Sumatera Utara serta pemalsuan pupuk dan pestisida yang sangat merugikan petani.

Lambatnya pemulihan ekonomi mengakibatkan pengangguran meningkat, hak dan perlindungan tenaga kerja tidak terjamin, jumlah penduduk miskin membengkak, dan derajat kesehatan masyarakat menurun. Bahkan, terdapat indikasi meningkatnya kasus kurang gizi pada kalangan kelompok penduduk usia bawah lima tahun yang pada akhirnya dapat menurunkan kualitas fisik dan intelektual generasi mendatang.

Kesenjangan ekonomi semakin menjadi-jadi ditengah semakin berkembangnya monopoli yang dilakukan dengan tidak habis-habisnya untuk menguras kekayaan alam dan kesempatan berbisnis lainnya yang tujuannya untuk memperkaya diri sendiri maupun unsur KKN kental sekali.

Pemulihan ekonomi bertujuan mengembalikan tingkat pertumbuhan dan pemerataan yang memadai serta tercapainya pembangunan berkelanjutan. Tujuan tersebut hanya dapat dicapai dengan pengelolaan sumber daya alam yang menjamin daya dukung lingkungan dan pelestarian alam. Sejauh ini

sumber daya alam dikelola dengan tidak terkendali antara lain terdapat kerusakan serius kawasan hutan dan terumbu karang yang mengakibatkan kerusakan lingkungan serta mengganggu kelestarian alam yang akhirnya mengurangi daya dukung dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan.

### **3. Rendahnya Kesejahteraan Rakyat, Meningkatnya Penyakit Sosial dan Lemahnya Ketahanan Budaya Nasional**

Tingkat kesejahteraan belum memadai baik secara material maupun spiritual. Krisis ekonomi menyebabkan tingkat pendapatan masyarakat menurun dan meningkatnya jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Selain itu, kualitas pendidikan dan kesehatan yang menurun selama krisis memerlukan berbagai penanganan yang sungguh-sungguh. Berbagai permasalahan sosial yang selama ini tidak terlihat muncul ke permukaan. Berbagai ketidakpuasan pada sebagian masyarakat kadangkala mengakibatkan kerusuhan serta tindakan main hakim sendiri yang dirasakan dapat menghambat kinerja pemerintahan propinsi

Pada bidang pendidikan, masalah yang dihadapi adalah kurang efektifnya pendidikan dalam mengembangkan pribadi dan watak peserta didik yang mengakibatkan hilangnya kepribadian dan kesadaran akan makna hakiki kehidupan. Sikap dan perilaku pendidik, lingkungan pendidikan dan peranan keluarga merupakan unsur penting dalam menanamkan nilai-nilai moral dan agama. Selain itu, mata pelajaran yang berorientasi pada moral serta pendidikan agama kurang diberikan dalam bentuk latihan-latihan pengamalan sehingga tidak tercermin dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Akibatnya masyarakat cenderung tidak memiliki kepekaan yang cukup untuk membangun toleransi, kebersamaan dan khususnya menyadari keberadaan masyarakat yang majemuk.

Kehidupan beragama belum memberikan jaminan akan peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa bagi masyarakat. Merebaknya penyakit sosial, antara lain, berupa korupsi dan sejenisnya, kriminalitas, pemakaian obat terlarang, perilaku menyimpang yang melanggar moralitas, serta etika dan kepatutan, memberikan gambaran adanya kesenjangan yang lebar antara perilaku formal kehidupan keagamaan dan perilaku realitas nyata kehidupan sehari-hari.

Status dan peranan perempuan dalam masyarakat masih bersifat subordinatif dan belum sebagai mitra sejajar dengan laki-laki, hal ini tercermin pada sedikitnya jumlah perempuan yang menempati posisi penting pada pemerintahan, lembaga legislatif dan yudikatif, serta kemasyarakatan.

#### **4. Merebaknya Konflik Sosial dan Munculnya Gejala Disintegrasi Bangsa.**

Sekalipun seluruh rakyat dan penyelenggara negara serta segenap potensi bangsa telah berusaha menegakkan dan melestarikan Negara Kesatuan Republik Indonesia, masih terdapat ancaman, hambatan dan gangguan terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di samping itu, terdapat permasalahan mengenai kemajemukan yang rentan konflik, otonomi daerah yang belum terwujud, kebijakan yang terkesan masih terpusat, otoriter, serta tindakan ketidakadilan pemerintah yang dipicu oleh hasutan serta pengaruh gejolak politik internasional yang dapat mendorong terjadinya disintegrasi bangsa, walaupun di Sumatera Utara tidak terlalu menonjol, tetapi perlu diwaspadai agar tidak terimbas oleh daerah lain.

#### **5. Kurang Berkembangnya Kapasitas Pembangunan Daerah dan Masyarakat**

Salah satu faktor utama yang mengakibatkan daerah tidak berkembang karena tidak diberikan kesempatan yang memadai bagi daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Hal ini didorong oleh kuatnya sentralisasi kekuasaan terutama pada bidang politik dan ekonomi. Akibat dari sentralisasi yang berlebihan tersebut tidak saja mengakibatkan kesenjangan hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang lebar, tetapi juga mengusik rasa keadilan masyarakat di daerah karena pemerintah pusat dianggap terlalu banyak mencampuri urusan daerah dan juga menutup kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan kreativitas serta mendapatkan hak-hak ekonomi, sosial dan politiknya. Dalam rangka mendorong pembangunan daerah telah mulai dikembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung-jawab serta peningkatan upaya pemberdayaan masyarakat.

Masalah pokok dalam pengembangan otonomi daerah adalah luasnya ruang lingkup pembangunan daerah terutama dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang belum didukung oleh kesiapan dan kemampuan aparatur pemerintahan daerah secara memadai serta perangkat peraturan bagi pengelolaan sumber daya pembangunan di daerah.

Krisis ekonomi memberikan dampak yang berbeda terhadap daerah meskipun pada dasarnya menurunkan perekonomian pada semua daerah. Pengembangan perekonomian daerah dan pengembangan wilayah sebagai

upaya peningkatan pembangunan daerah dan pemerataan pertumbuhan antardaerah mengalami hambatan keterbatasan dalam pemanfaatan sumber daya alam, ketersediaan modal, kemitraan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Masalah lain yang menghambat adalah ketidaktertiban pemanfaatan ruang yang didasarkan pada penataan ruang, dan pemilikan dan pemanfaatan tanah yang mengakibatkan degradasi lingkungan. Pengembangan wilayah juga dibatasi oleh kondisi dan ketersediaan prasarana dan sarana yang ada yang ditentukan oleh luas wilayah yang harus dijangkau dan keterbatasan dana. Hal itu mengakibatkan perlunya perhatian khusus untuk membangun wilayah tertinggal.

Sedangkan dalam pemberdayaan masyarakat masalah pokok yang dihadapi adalah rendahnya akses masyarakat atas sumber daya pelayanan pemerintah dan belum tumbuhnya kesadaran birokrasi pemerintah untuk memberikan cara pelayanan yang memihak kepada masyarakat khususnya kepada kelompok masyarakat bawah.

## **B. Prioritas Pembangunan**

Prioritas pembangunan daerah disusun untuk melaksanakan berbagai misi yang telah digariskan dalam Pola Dasar guna mewujudkan visi pembangunan daerah. Prioritas tersebut disusun dengan mempertimbangkan pengalaman pembangunan pada masa lalu dan berbagai kemungkinan perkembangan keadaan pada masa depan.

Keadaan menunjukkan bahwa berbagai kelemahan dalam penyelenggaraan pemerintahan selama ini muncul ke permukaan secara serentak dan meliputi segala sendi kehidupan masyarakat yang menuntut penanganan dengan segera. Penanganan berbagai permasalahan yang saling terkait tersebut menjadi semakin sulit dengan adanya krisis ekonomi. Sebaliknya, permasalahan ekonomi tidak dapat terselesaikan bila permasalahan pada bidang lain belum tertangani, terutama tanpa pulihnya keamanan dan ketertiban. Langkah memulihkan keamanan dan ketertiban hanya dapat dicapai kalau masyarakat dilibatkan dalam pembangunan, baik dalam menetapkan keputusan-keputusan politik, ekonomi maupun berbagai keputusan bangsa. Upaya mengikutsertakan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan tersebut dapat diwujudkan bila kehidupan berdemokrasi dapat berjalan dengan baik.

Proses demokratisasi dapat dilaksanakan kalau tercipta supremasi hukum yang didukung oleh pemerintahan yang baik. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa kepastian hukum menyebabkan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat pada penyelenggara pemerintahan yang dianggap

korup dan tidak peka terhadap kebutuhan rakyat yang pada akhirnya memperlambat proses keluar dari krisis yang berkepanjangan.

Tumbuhnya demokrasi, supremasi hukum, dan pemerintahan yang baik akan mengurangi berbagai ketidakpuasan yang akan mengembalikan suasana aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat. Kembalinya keamanan dan ketertiban merupakan prasyarat untuk memulihkan kepercayaan, baik kepercayaan pelaku ekonomi dalam negeri maupun pelaku ekonomi luar negeri. Kepercayaan tersebut mutlak dibutuhkan untuk memulihkan perekonomian nasional.

Pemulihan ekonomi harus disertai dengan pemberdayaan masyarakat, baik selaku konsumen, angkatan kerja, maupun pengusaha. Masyarakat pelaku ekonomi kecil merasa ditinggalkan karena perhatian pemerintah dianggap hanya membela kepentingan pelaku ekonomi besar. Sedangkan, masyarakat di daerah merasa ditinggalkan karena pemerintah dianggap tidak peka terhadap prakarsa yang diajukan daerah. Keadaan seperti ini berlangsung cukup lama yang makin lama berakibat pada hilangnya prakarsa dari masyarakat bawah baik dalam merencanakan maupun melaksanakan pembangunan, apalagi dalam mengawasi pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi perlu ditata ulang agar sistem ekonomi kerakyatan yang diamanatkan oleh MPR dapat terlaksana.

Dalam sistem ekonomi kerakyatan semua lapisan masyarakat mendapatkan hak untuk memajukan kemampuannya, kesempatan, dan perlindungan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan partisipasinya secara aktif dalam berbagai kegiatan ekonomi. Dalam proses globalisasi, yang utama adalah mengurangi berbagai hambatan perdagangan, pembangunan yang mengedepankan prakarsa masyarakat secara luas menjadi semakin penting karena akan meningkatkan daya saing bangsa. Di sisi lain upaya peningkatan ketahanan budaya menjadi sangat vital agar masyarakat dapat mengambil manfaat dan mampu mencegah sisi buruk budaya asing.

Upaya meningkatkan ketahanan budaya dan membangun kesejahteraan rakyat merupakan tujuan dan sekaligus sarana untuk membangun manusia yang sehat, terdidik tanpa membedakan gender, dan hidup dalam budaya yang sesuai dengan dirinya sehingga dapat menikmati kehidupannya. Ini merupakan wujud dari kesejahteraan batiniah. Di samping itu, orang yang sehat, terdidik, dan mempunyai budaya kerja yang tangguh akan mampu meningkatkan kesejahteraan lahiriahnya. Hal ini sekaligus mencerminkan keterkaitan erat antara membangun perekonomian dengan membangun kesejahteraan rakyat dan meningkatkan ketahanan budaya.

Langkah-langkah membangun bangsa juga perlu mempertimbangkan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Pemanfaatan sumber

daya alam yang melebihi kemampuan pelestariannya akan merugikan karena secara ekonomis berarti berkurangnya sumber daya yang dapat diolah, meningkatnya biaya pelayanan dasar seperti biaya pengeboran dan penyediaan air minum, dan menurunnya produktivitas kerja. Di samping itu, fungsi lingkungan hidup sebagai sumber kesejahteraan batiniah juga akan menurun.

Dengan mempertimbangkan latar belakang keterkaitan masalah dan tantangan seperti diuraikan di atas, Propeda Propinsi Sumatera Utara merumuskan lima prioritas pembangunan daerah, yaitu sebagai berikut :

#### **1. Mewujudkan Supremasi Hukum dan Pemerintahan yang Baik**

Prioritas pembangunan mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang baik, dilakukan melalui pembangunan di bidang hukum dan sub bidang penyelenggaraan pemerintah dalam bidang politik. Untuk itu, 9 (sembilan) arah kebijakan pembangunan bidang hukum dalam Pola Dasar akan menjadi pedoman dalam menyusun program-program pembangunan.

Menegakkan hukum secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia perlu didukung dengan mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri, bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun, dan upaya menyclenggarakan proses peradilan secara mudah, murah dan terbuka, serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran. Selain itu, juga dengan menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang belum ditangani secara tuntas. Selanjutnya, upaya meningkatkan integritas moral dan keprofesionalan aparat pemerintah daerah dan pembangunan aparat penegak hukum. Untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan kesejahteraan, dukungan sarana dan prasarana hukum, pendidikan, serta pengawasan yang efektif sangat menentukan keberhasilan dari penegakan hukum.

Selanjutnya, upaya mengembangkan budaya hukum pada semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum diharapkan akan tercapai jika diikuti dengan upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran serta meningkatkan perlindungan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia dalam seluruh aspek kehidupan.

Isu lintas bidang yang termasuk dalam prioritas pembangunan mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang baik meliputi dua hal sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Supremasi Hukum. Perwujudan supremasi hukum tidak hanya merupakan lingkup dan dilaksanakan dalam bidang hukum saja, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama dengan bidang-bidang pembangunan lainnya. Perwujudan supremasi hukum ini dilakukan melalui upaya seperti penyempurnaan dan pembaharuan peraturan perundang-undangan dan pengembangan budaya hukum, peningkatan etika dan komitmen para penyelenggara negara dalam mematuhi berbagai aturan hukum, pembentukan budaya taat hukum melalui pendidikan dan agama, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- b. Mewujudkan Pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, diperlukan upaya dari berbagai bidang yang meliputi upaya penegakan hukum dan HAM melalui penuntasan berbagai kasus KKN serta pelanggaran HAM; peningkatan kesejahteraan masyarakat termasuk aparatur pemerintah daerah; kelembagaan dan ketatalaksanaan yang mencakup pembaharuan sistem dan struktur pemerintahan di daerah dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara pemerintahan yang meliputi peningkatan etos kerja, integritas dan kualitasnya agar mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

## **2. Mempercepat Pemulihan Ekonomi Dan Memperkuat Landasan Pembangunan Berkelanjutan Dan Berkeadilan Yang Berdasarkan Sistem Ekonomi Kerakyatan**

Prioritas mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan berkelanjutan dan keadilan yang berdasarkan pada sistem ekonomi kerakyatan dilakukan melalui pembangunan pada bidang ekonomi serta pembangunan pada bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Arah kebijakan pembangunan bidang ekonomi sesuai dengan Pola Dasar Pembangunan adalah mempercepat pemulihan ekonomi dan mewujudkan landasan pembangunan yang lebih kukuh bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan. Tujuan pembangunan tersebut dicapai dengan lebih memberdayakan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi daerah terutama usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi melalui pengembangan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan serta berbasis sumber daya alam, serta sumber daya manusia yang produktif dan mandiri.

Adapun sasaran umum pada bidang ekonomi adalah mempercepat pemulihan ekonomi, antara lain, ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang meningkat secara bertahap mencapai sekitar 6-8 persen, dan laju inflasi terkendali sekitar 3-5 persen, menurunnya tingkat pengangguran menjadi sekitar 5,1 persen, dan menurunnya jumlah penduduk miskin menjadi sekitar 10 persen pada tahun 2005. Sasaran selanjutnya adalah makin mengukuhkan

ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh meningkatnya daya saing dan efisien perekonomian, terciptanya struktur perekonomian yang kuat berlandaskan keunggulan kompetitif, serta meningkatnya dan lebih meratanya ketersediaan sarana dan prasarana pembangunan.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan tersebut, akan dilaksanakan berbagai program pembangunan pada bidang ekonomi yang secara terpadu dikelompokkan ke dalam 8 kelompok program percepatan pemulihan ekonomi dan penciptaan landasan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Prioritas jangka pendek (kurun waktu 1-2 tahun mendatang) diberikan pada program-program untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan program-program untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran yang meningkat pesat selama krisis. Prioritas pembangunan ekonomi jangka menengah adalah program-program untuk meletakkan landasan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Delapan kelompok program (3 KELOMPOK PERTAMA MERUPAKAN PRIORITAS PEMBANGUNAN EKONOMI) adalah sebagai berikut :

Pertama, membangun sektor pertanian sebagai tulang punggung perekonomian daerah Sumatera Utara, dilaksanakan melalui ketahanan pangan, pengembangan agribisnis, dan pengembangan pengairan. Dalam jangka pendek dilaksanakan pengembangan pertanian melalui penyediaan sarana dan prasarana kegiatan produksi pertanian. Dalam jangka menengah dilakukan pengembangan pertanian, pangan, dan pengairan untuk meningkatkan produktivitas petani, antara lain, dengan pengembangan bibit unggul bagi lahan mereka, mekanisasi sesuai dengan kondisi wilayah dan kondisi masyarakat, penyediaan prasarana pengairan yang memadai sesuai dengan daya dukung sumber-sumber air, dan mendorong industri pertanian. Peningkatan produktivitas petani tersebut diharapkan akan dapat pula meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat perdesaan.

Kedua, meningkatkan industri terutama agroindustri yang berorientasi ekspor untuk memperkuat ketahanan ekonomi. Untuk itu dalam jangka pendek dilakukan langkah-langkah untuk memacu pemanfaatan kapasitas industri yang menganggur (*Idle Capacity*) melalui pengurangan hambatan produksi dan perdagangan serta langkah-langkah promosi serta pengembangan produk ekspor. Dalam jangka menengah dilakukan langkah-langkah untuk meningkatkan daya saing, antara lain, dengan terus memperkuat institusi pasar, serta mengembangkan industri berkeunggulan kompetitif terutama agroindustri yang merupakan andalan Sumatera Utara serta didukung oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek).

Ketiga, mengembangkan kegiatan pariwisata sebagai tulang punggung pemulihan perekonomian Sumatera Utara (yang kaya akan objek pariwisata). Prioritas jangka pendek dilakukan dengan meningkatkan promosi pariwisata serta membina masyarakat wisata agar sadar akan pentingnya pariwisata. Dalam jangka menengah akan dilaksanakan pembenahan jalan-jalan pariwisata serta menciptakan paket-paket tujuan wisata yang lebih terpadu sehingga para wisatawan mempunyai pilihan yang cukup menarik serta mengembangkan objek wisata baru.

Keempat, menanggulangi kemiskinan dan memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Prioritas jangka pendek adalah melanjutkan langkah-langkah untuk mengurangi dampak krisis terhadap masyarakat yang kurang mampu, menanggulangi kemiskinan, di samping itu juga dilakukan penciptaan lapangan dan kesempatan kerja, meningkatkan perlindungan tenaga kerja. Dalam jangka menengah dilakukan pemberdayaan masyarakat miskin agar dapat meningkatkan produktivitasnya dan dapat turut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan ekonomi.

Kelima mengembangkan usaha skala mikro, kecil, menengah, dan koperasi sebagai tulang punggung sistem ekonomi kerakyatan guna memperluas partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Prioritas jangka pendek diberikan untuk mempercepat penyelesaian utang usaha kecil, menengah dan koperasi (UKMK), menciptakan lingkungan yang kondusif bagi UKMK, dan meningkatkan akses UKMK pada permodalan. Dalam jangka menengah langkah yang dilakukan diarahkan untuk meningkatkan akses UKMK pada sumber daya produktif dan mengembangkan kewirausahaan UKMK, serta meningkatkan program kemitraan UKMK dengan usaha besar dan menengah.

Keenam, meningkatkan investasi dan meningkatkan efektifitas keuangan daerah dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi, terutama investasi berdasarkan ekuitas daripada berdasarkan pinjaman. Dalam jangka pendek hal ini dilakukan dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan perizinan investasi, mengembangkan dan memperkuat institusi pasar modal, serta mendorong partisipasi swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri, serta efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Dalam jangka menengah diupayakan menarik investor lebih banyak dari seluruh wilayah manca negara yang potensial serta restrukturisasi Perusahaan-perusahaan Daerah agar menjadi tulang punggung pada era globalisasi.

Ketujuh, menyediakan sarana dan prasarana penunjang pembangunan ekonomi (transportasi, pos, telekomunikasi, informatika, listrik energi dan pertambangan serta pengairan dan irigasi). Mengingat sumber dana yang terbatas, dalam jangka pendek upaya yang dilakukan adalah mempertahankan tingkat jasa pelayanan, terutama melalui upaya pemeliharaan dan rehabilitasi

sarana dan prasarana umum, agar permintaan terhadap pelayanan jasa tersebut baik dari masyarakat maupun dunia usaha dapat dipenuhi. Dalam jangka menengah, upaya yang dilakukan adalah melanjutkan restrukturisasi dan reformasi pada bidang sarana dan prasarana umum agar efisiensi pelayanan jasa tersebut dapat ditingkatkan dengan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat dan dunia usaha untuk ikut serta dalam penyediaan jasa pelayanan prasarana serta meningkatkan aksesibilitas (kemudahan) masyarakat terhadap pelayanan jasa sarana dan prasarana agar masyarakat dan dunia usaha terdorong untuk beraktivitas baik dalam kegiatan sosial maupun ekonomi.

Kedelapan, memanfaatkan kekayaan sumber daya alam daerah dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan (*sustainability*) dan kelestarian lingkungan. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang meliputi air, laut, udara, mineral, dan hutan akan diupayakan secara optimal. Pemanfaatan sumber daya alam diupayakan memperhatikan kepentingan masyarakat lokal dengan membuka akses bagi masyarakat lokal dalam pemanfaatan sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasar kaidah-kaidah kelestarian alam serta pengetahuan dan hak-hak masyarakat lokal. Untuk itu, dalam jangka pendek, dilakukan upaya peningkatan efisiensi dan produktivitas pemanfaatan sumber daya alam, peningkatan pengawasan dan pengamanan pemanfaatannya, serta penyempurnaan peraturan perundang-undangan dan penegakannya untuk menjamin kepastian hukum bagi investor dan menjaga kelestarian sumber daya alam, peningkatan informasi dan akses informasi sumber daya alam, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan dan mengawasi pemanfaatan sumber daya alam serta merehabilitasi kawasan hutan. Dalam jangka menengah dilakukan upaya rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam.

Selanjutnya pada bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, arah kebijakan dalam Pola Dasar Pembangunan, adalah mengelola sumber daya alam dan memelihara sesuai daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi. Selain itu, dalam arah kebijakan pembangunan bidang ekonomi yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup diarahkan untuk mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai dengan kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif sebagai wilayah maritim dan agraris sesuai dengan kompetensi dan produk unggulan di setiap daerah, terutama pertanian dalam arti luas, kehutanan, pertambangan, pariwisata, serta industri kecil dan kerajinan rakyat.

Dengan memperhatikan arahan tersebut, sasaran kebijakan pada bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan

berkeadilan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang hidup dalam lingkungan yang lebih baik dan sehat.

Dalam prioritas pembangunan mempercepat pemulihan ekonomi yang bersumber pada sistem ekonomi kerakyatan serta memperkuat landasan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan, dapat diidentifikasi isu lintas bidang yang meliputi empat hal sebagai berikut :

- a. Penanggulangan Kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah pokok nasional yang penanggulangannya tidak dapat ditunda dengan dalih apapun. Dalam menjawab isu tersebut, upaya-upaya lintas bidang yang diperlukan meliputi peningkatan keamanan dan ketertiban yang mendukung kegiatan pelaku usaha kecil, pengendalian pertumbuhan penduduk, pembangunan ekonomi yang dapat menjangkau mayoritas penduduk miskin (*pro-poor growth*), peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk meningkatkan produktivitas dan martabat, pengembangan sistem jaminan sosial, peningkatan akses usaha kecil dan koperasi terhadap sumber pembiayaan, serta pembangunan pertanian dan perdesaan.
- b. Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan. Sistem ekonomi kerakyatan yang akan dibangun adalah sistem yang memungkinkan seluruh potensi masyarakat, baik sebagai konsumen, sebagai pengusaha, maupun sebagai tenaga kerja, secara indiskriminatif tanpa membedakan suku, agama, dan gender mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi aktif dan meningkatkan taraf hidupnya dalam berbagai kegiatan ekonomi. Upaya lintas bidang yang perlu dilakukan meliputi penegakan hukum dan prinsip keadilan, penciptaan iklim usaha yang sehat, pemihakan dan pemberdayaan masyarakat, peningkatan sumber daya manusia, dan peningkatan akses atas sumber daya pembangunan.
- c. Pembangunan Stabilitas Ekonomi. Dalam upaya mengatasi krisis dan mempercepat pemulihan ekonomi serta untuk meletakkan landasan ekonomi bagi pembangunan selanjutnya diperlukan upaya lintas bidang untuk mewujudkan stabilitas ekonomi daerah Sumatera Utara sebagai bagian dari ekonomi nasional yang meliputi, antara lain, upaya untuk menjaga stabilitas politik agar stabilitas ekonomi dapat tercapai, meningkatkan dukungan internasional dalam upaya pembangunan ekonomi, menata kelembagaan pemerintah, meningkatkan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN); menyempurnakan dan memperbaharui peraturan daerah, menegakkan hukum, meningkatkan pengawasan masyarakat, dan meningkatkan pembangunan daerah.
- d. Pelestarian Lingkungan. Untuk menjaga kelestarian lingkungan, upaya lintas bidang yang perlu dilakukan meliputi pengembangan dan penerapan

teknologi yang ramah lingkungan, penumbuhan tanggung jawab sosial melalui pendidikan; peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin; penataan kelembagaan dan penegakan hukum, peningkatan partisipasi masyarakat, dan pembangunan budaya yang berwawasan lingkungan.

### **3. Membangun Kesejahteraan Rakyat, Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama, dan Ketahanan Budaya**

Prioritas pembangunan ini dilaksanakan melalui pembangunan di bidang agama, bidang pendidikan, serta bidang sosial dan budaya.

Arah kebijakan pembangunan pada bidang agama secara garis besar adalah memanfaatkan fungsi, peran, dan kedudukan agama sebagai landasan moral, spiritual, dan etika dalam bermasyarakat dan bernegara; meningkatkan kualitas pendidikan agama; meningkatkan dan memantapkan kerukunan hidup antar umat beragama; meningkatkan kemudahan umat beragama menjalankan ibadahnya; dan meningkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga keagamaan serta ikut mengatasi dampak perubahan yang terjadi dalam semua aspek kehidupan.

Arah kebijakan pembangunan bidang pendidikan secara garis besar adalah mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan pendidikan, meningkatkan mutu dan kesejahteraan tenaga kependidikan; memberdayakan lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan; melakukan pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum dan pelaksanaan desentralisasi pendidikan; meningkatkan kualitas lembaga pendidikan dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni; serta mengembangkan sumber daya manusia sedini mungkin.

Dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan program penelitian, peningkatan kapasitas dan pengembangan kemampuan sumber daya Iptek, serta program kemandirian dan keunggulan Iptek yang bertujuan meningkatkan kemampuan lembaga penelitian dan pengembangan (Litbang) publik, searah dengan kebutuhan dunia usaha dan masyarakat, membentuk iklim yang kondusif bagi terbentuknya sumber daya Litbang dalam jumlah dan kualitas yang memadai, serta meningkatkan kemandirian dan kemampuan pelayanan teknologi lembaga Litbang.

Secara garis besar arahan kebijakan kesehatan dan kesejahteraan sosial dalam Pola Dasar Pembangunan meliputi peningkatan mutu sumber daya manusia dan lingkungan dengan pendekatan paradigma sehat, peningkatan mutu lembaga dan pelayanan kesehatan, pengembangan sistem jaminan sosial

tenaga kerja; pengembangan ketahanan sosial; peningkatan apresiasi terhadap penduduk lanjut usia dan veteran, peningkatan kepedulian terhadap penyandang masalah sosial; peningkatan kualitas penduduk, pemberantasan perdagangan dan penyalahgunaan narkotik dan obat terlarang serta peningkatan aksesibilitas fisik dan nonfisik bagi penyandang cacat.

Tujuan pembangunan pada bidang sosial dan budaya adalah terwujudnya kesejahteraan rakyat yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta memberi perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar. Sasaran umum yang akan dicapai adalah meningkatnya usia harapan hidup 0,15 pertahun; menurunnya laju pertumbuhan penduduk menjadi 1,16 persen; menurunnya angka kelahiran total menjadi 3,16 per perempuan; menurunnya angka kematian kasar 2,5 per 1.000 penduduk pertahun; menurunnya angka kematian ibu sebesar 15/100.000 kelahiran hidup pertahun; menurunnya angka BBLR sebesar 0,5 persen per tahun; menurunnya angka KEP 1 % per tahun; meningkatnya ketahanan sosial dan budaya; meningkatnya kedudukan dan peranan perempuan; meningkatnya partisipasi aktif pemuda; serta meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga.

Arahan kebijakan pembangunan kebudayaan, kesenian, dan pariwisata secara garis besar meliputi pengembangan dan pembinaan kebudayaan daerah sebagai kebudayaan nasional; perumusan nilai-nilai budaya, pengembangan sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya; pengembangan kebebasan berkreasi dalam berkesenian; pelestarian apresiasi nilai kesenian dan kebudayaan tradisional; perwujudan kesenian dan kebudayaan tradisional sebagai wahana pengembangan pariwisata; dan pengembangan pariwisata dengan pendekatan sistem yang utuh berdasarkan pemberdayaan masyarakat.

Arah kebijakan peningkatan kedudukan dan peranan perempuan secara garis besar adalah peningkatan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan peningkatan kualitas serta kemandirian organisasi perempuan.

Arahan kebijakan pembangunan pemuda dan olahraga meliputi penumbuhan budaya olah raga; peningkatan usaha pembibitan dan pembinaan olah raga prestasi; pengembangan iklim kondusif bagi pengembangan generasi muda; pengembangan minat dan semangat kewirausahaan pada kalangan generasi muda; dan perlindungan bagi generasi muda dari narkoba.

Dalam kelompok prioritas membangun kesejahteraan rakyat, meningkatkan kualitas kehidupan beragama, dan ketahanan budaya tercakup isu lintas bidang sebagai berikut :

- a. Pembangunan Kependudukan. Dalam pembangunan kependudukan ditempuh strategi kebijakan lintas bidang yang mengarah pada peningkatan kualitas penduduk yang dicerminkan oleh tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, dan kesejahteraan sosial termasuk peningkatan kualitas keluarga, penyeimbangan kuantitatif persebaran dan mobilitas penduduk yang sesuai dengan daya dukung lingkungan.
- b. Pembangunan sumber daya manusia dan Iptek. Strategi pokok lintas bidang yang dilakukan meliputi pembangunan sumber daya manusia yang bermoral dan berketerampilan melalui pembangunan bidang agama dan pendidikan, mengembangkan interaksi antar lembaga-lembaga penelitian dan masyarakat melalui jasa-jasa pelayanan teknologi; dan peningkatan kesadaran dan penggunaan hak atas kekayaan intelektual (HAKI).
- c. Pengarusutamaan gender (*Gender Mainstreaming*). Untuk memberdayakan perempuan, ditempuh strategi kebijakan berupa pengarusutamaan gender dalam seluruh bidang pembangunan dengan melibatkan institusi pemerintah dan organisasi masyarakat.

#### 4. **Membina Sistem Politik yang Demokratis serta Mendukung Persatuan dan Kesatuan**

Prioritas pembangunan sistem politik yang demokratis serta mempertahankan persatuan dan kesatuan, dilakukan melalui pembangunan bidang politik serta bidang ketertiban dan keamanan. Arah kebijakan pembangunan bidang politik terdiri dari arah kebijakan untuk pembangunan politik dalam negeri, komunikasi, informasi dan media massa.

Arah kebijakan pembangunan pada bidang politik, secara garis besar terdiri dari arah kebijakan politik dalam negeri, yaitu mendukung persatuan dan kesatuan serta meningkatkan kehidupan demokrasi. Arah kebijakan pembangunan komunikasi, informasi dan media massa pada dasarnya adalah optimalisasi pemanfaatan peran komunikasi melalui berbagai bentuk media massa dan penyiaran, serta optimalisasi pemanfaatan berbagai jaringan informasi, di dalam dan di luar negeri, untuk mengoptimalkan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta memperjuangkan kepentingan nasional.

Arah kebijakan pembangunan pada bidang ketertiban dan keamanan secara garis besar intinya adalah memulihkan ketertiban umum, menjaga keamanan dalam negeri, dan ketertiban masyarakat.

Dalam prioritas membangun sistem politik yang demokratis serta mempertahankan persatuan dan kesatuan secara bersamaan, terdapat dua isu lintas bidang yang penting, yaitu sebagai berikut :

- a. Persatuan dan Kesatuan. Untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperlukan upaya-upaya perwujudan dari hampir seluruh bidang pembangunan, seperti pelaksanaan demokrasi yang memadai; peningkatan dan pemberdayaan peran partai politik, masyarakat; penegakan hukum dengan tegas, setara dan adil; serta peningkatan sumber daya manusia yang profesional di daerah.
- b. Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. Dalam upaya-upaya untuk menjaga ketertiban dan keamanan diperlukan koordinasi dari berbagai pihak dan diperlukan pelaksanaan program dari berbagai bidang, misalnya, penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga dapat menghilangkan segala bentuk penyalahgunaan kewenangan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme; keadilan ekonomi antarstrata masyarakat dan antargolongan; penegakan hukum; peningkatan sumber daya aparatur keamanan; pemberdayaan masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dan keamanan; serta peningkatan kualitas kehidupan beragama.

#### 5. Meningkatkan Kapasitas Pembangunan Daerah

Prioritas pembangunan meningkatkan kapasitas pembangunan daerah dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan daerah. Arah kebijakan pembangunan daerah sesuai dengan Pola Dasar Pembangunan, secara garis besar adalah mengembangkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab; melakukan pengkajian atas kebijakan tentang berlakunya otonomi daerah bagi propinsi, kabupaten/kota dan desa; mewujudkan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah secara adil dengan mengutamakan kepentingan daerah seluas-luasnya melalui desentralisasi perizinan dan investasi serta pengelolaan sumber daya; serta meningkatkan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka melaksanakan fungsi dan perannya guna penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Memperhatikan keadaan dewasa ini dan arahan tujuan pembangunan daerah yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun ke depan adalah (1) memantapkan perwujudan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas daerah agar terselenggara pemerintahan yang baik, kinerja pelayanan umum yang efektif, efisien, serta tumbuhnya prakarsa dan partisipasi masyarakat; (2) meningkatkan pengembangan potensi wilayah melalui pengembangan ekonomi daerah, pembangunan perdesaan dan perkotaan, pengembangan wilayah tertinggal dan perbatasan, pengembangan permukiman serta pengelolaan penataan ruang dan pertanahan guna mendukung pemulihan ekonomi nasional dan penguatan landasan pembangunan yang berkelanjutan, dan sekaligus mempercepat pemerataan pertumbuhan ekonomi antardaerah; (3) meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan lembaga dan

organisasi masyarakat setempat, penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial masyarakat, dan peningkatan keswadayaan masyarakat luas guna membantu masyarakat dalam memperoleh dan memanfaatkan hak masyarakat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial, dan politik.

Isu-isu lintas bidang dalam peningkatan kapasitas pembangunan daerah adalah sebagai berikut :

Upaya pengembangan wilayah untuk mendayagunakan potensi dan kemampuan daerah dengan berbagai alat kebijakan yang mendukung perkembangan perekonomian daerah, berkembangnya permukiman, perkotaan, perdesaan, wilayah cepat tumbuh dan wilayah tertinggal; dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, meningkatkan hidup dan kehidupannya. Isu ini diangkat untuk mempercepat perwujudan pemerataan pembangunan ke seluruh daerah melalui pemanfaatan keunggulan komparatif dan kompetitif masing-masing daerah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha, serta keterkaitan dan kerjasama ekonomi antarpelaku, antara desa dan kota, antardaerah dan antarwilayah yang saling menguntungkan, dengan mendayagunakan penataan ruang dan pertanahan sebagai alat kebijakan, serta dengan memperhatikan kemampuan daya dukung dan kelestarian lingkungan.

### **C. Program Pembangunan**

Program-program pembangunan Daerah disusun berdasarkan butir-butir arah kebijakan yang tercakup dalam 9 bidang pembangunan seperti tercantum dalam Pola Dasar. Pelaksanaan dari program-program tersebut diarahkan untuk dapat memecahkan 5 masalah pokok termasuk masalah-masalah lintas bidang yang telah diuraikan di atas. Pembahasan secara terperinci program-program pembangunan daerah tersebut disampaikan dalam Bab VI sampai dengan Bab XIV.

Dengan berpedoman pada undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah dan Peraturan pemerintah 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, dan melihat kenyataan bahwa pada saat ini peraturan pelaksanaan tentang Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 belum semuanya diterbitkan oleh Pemerintah, sehingga pada saat ini pembagian kewenangan antara pemerintah, pemerintah propinsi, dan pemerintah kabupaten/kota belum sepenuhnya jelas untuk dijadikan pedoman penyusunan anggaran, oleh karena itu dalam Propeda ini program yang disusun pada umumnya terdiri dari 3 kelompok kewenangan yaitu:

- Pertama : Yang merupakan tugas dekosentrasi dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Propinsi.
- Kedua : Yang merupakan kewenangan penuh dari Pemerintah Propinsi.
- Ketiga : Yang merupakan dukungan bagi kewenangan pemerintah kabupaten/kota karena berkaitan dengan prioritas pembangunan Propinsi, ataupun menjaga kemungkinan bahwa pemerintah kabupaten/kota belum siap untuk melaksanakannya.

Oleh karena itu Propeda Propinsi Sumatera Utara ini merupakan program yang diperlukan di wilayah Sumatera Utara dan kemungkinan tidak semuanya dituangkan dalam Repetada/APBD Sumatera Utara karena kemampuan keuangan yang terbatas dan atau pemerintah kabupaten/kota tidak memerlukan dukungan lagi, bagi program program dan kegiatan tertentu.

Penilaian tentang program-program yang dituangkan ke dalam APBD akan dibuat setiap tahun berdasarkan situasi yang berkembang saat itu.

## BAB VI

### PEMBANGUNAN HUKUM

#### A. Umum

Perubahan di dalam kehidupan masyarakat berjalan secara dinamis dan cepat terutama setelah era reformasi bergulir. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan sistem global dalam berbagai bidang kehidupan turut mewarnai dinamika tersebut. Berbagai tuntutan perubahan dan penyempurnaan perangkat hukum serta penegakan supremasi hukum menjadi tuntutan masyarakat secara luas untuk menjamin rasa aman dan adil tanpa membedakan perlakuannya bagi semua pihak.

Pada era globalisasi, belum pemanfaatan teknologi belum dioptimalkan untuk menunjang pelaksanaan reformasi hukum secara keseluruhan, sehingga berdampak kepada perilaku masyarakat yang cenderung mengarah pada ekseseks negatif. Peraturan perundang-undangan untuk mencegah masuknya nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai budaya bangsa Indonesia belum ada sehingga tantangan yang harus secepatnya diantisipasi melalui penguatan pada bidang peraturan perundang-undangan dan kelembagaannya. Di samping itu, belum optimalnya sistem jaringan dan dokumentasi serta informasi hukum, baik di lingkungan instansi/lembaga yang membidangi hukum, peradilan, juga merupakan kendala dalam mendukung penyebarannya dengan cepat, tepat, akurat dan transparan.

Hukum yang seharusnya berperan dalam interaksi sosial sebagai pedoman kehidupan masyarakat, ternyata dirasakan sebagai tidak menjamin keadilan sosial, demokrasi politik dan kebebasan budaya. Demikian pula fungsi dan tugas penyelenggara pemerintahan belum sepenuhnya mengutamakan kepentingan rakyat, karena masih banyak dijumpai berbagai penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.

Ketidakadilan pelaksanaan hukum dan ketidakmampuan hukum menjangkau kelompok-kelompok kecil masyarakat tertentu menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada aparat hukum dan kehandalan perangkat hukum yang ada. Keadaan ini telah menimbulkan ekseseks negatif seperti tindakan-tindakan masyarakat main hakim sendiri, tindakan-tindakan masyarakat anarkis, premanisme, pelanggaran HAM, dan sengketa tanah yang semakin luas dan sebagainya.

Gambaran tersebut di atas menghendaki adanya langkah-langkah konkret kearah penegakan supremasi hukum, meliputi pengkajian kembali peraturan perundangan daerah sebagai sub-sistem dari sistem Hukum Nasional demikian pula, pembinaan aparat hukum baik dari segi kualitasnya maupun dari segi kuantitasnya,

perbaikan dan penyempurnaan prasarana dan sarana hukum, serta pembinaan dan pengembangan budaya hukum di lingkungan aparaturnya hukum, aparaturnya daerah dan masyarakat luas sehingga terwujud aparaturnya dan masyarakat yang taat hukum.

## **B. Program-Program Pembangunan**

### **1. Program Pengkajian, Penataan, dan Pembentukan Peraturan Daerah.**

Tuntutan kebutuhan hukum oleh masyarakat dan kebutuhan peraturan bagi pelaksanaan otonomi daerah yang melandasi kegiatan pembangunan di masa depan, di satu sisi mengharuskan dilakukannya pengkajian ulang terhadap materi-materi peraturan daerah yang ada, dan di sisi lain mengharuskan penerbitan berbagai peraturan daerah yang baru.

Tujuan program ini adalah melengkapi berbagai peraturan daerah yang mampu menciptakan rasa aman dan adil bagi masyarakat, mendukung dan mengamankan pembangunan di segala bidang serta antisipatif terhadap perkembangan di masa depan.

Sasaran program ini adalah (1) pencabutan peraturan daerah yang tidak relevan dengan perkembangan dan paradigma baru, termasuk otonomi daerah; (2) penerbitan peraturan daerah yang baru sebagai sub-sistem dalam sistem Hukum Nasional; (3) penerbitan ketentuan tentang pelaksanaan kewenangan daerah propinsi yang diberlakukan di Daerah Propinsi Sumatera Utara

Kegiatan pokok program ini meliputi (1) pengkajian materi peraturan daerah yang ada dan yang perlu diterbitkan dengan melibatkan berbagai pihak, yaitu peraturan yang : (a) bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi ; (b) duplikasi dengan ketentuan dan substansi yang sama; (c) melampaui batas kewenangan; (d) menghambat pertumbuhan ekonomi daerah; (e) menambah simpul-simpul birokrasi; (f) bertentangan dengan kepentingan umum dan semangat otonomi daerah, dan; (g) tidak akomodatif terhadap tuntutan reformasi; (2) penerbitan peraturan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah seperti peraturan daerah tentang kelembagaan organisasi perangkat daerah; (3) menyosialisasikan Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) untuk penyamaan konsepsi terhadap LSM, asosiasi daerah dan perguruan tinggi, terutama yang menyangkut pajak dan retribusi daerah sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (PERDA). Masukan-masukan dari masyarakat akan meningkatkan kualitas hukum yang akan diterbitkan dan masyarakat harus dikondisikan sebelum peraturan diterbitkan; (4) menyosialisasikan dan mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan daerah propinsi yang berlaku di wilayah Daerah Propinsi Sumatera Utara.; (5) meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga perancang peraturan daerah.

## **2. Program Dukungan Pembinaan Lembaga dan Aparatur Hukum**

Sudah menjadi wacana umum bahwa aparaturnya hukum tidak berfungsi dan berperan sebagaimana mestinya, terutama disebabkan berbagai faktor, yaitu lemahnya iman pribadi-pribadi aparat hukum menghadapi berbagai godaan, kuatnya tekanan dari berbagai pihak terhadap aparaturnya hukum serta kualitas dan kuantitas aparaturnya hukum yang masih perlu di tingkatkan.

Tujuan program ini adalah (1) menjadikan aparaturnya hukum berfungsi, berperan mengayomi dan menghargai hak azasi manusia secara baik dalam penegakan supremasi hukum; (2) menjadikan lembaga-lembaga hukum bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang menjunjung tinggi azas keadilan dan kebenaran.

Sasaran program ini adalah (1) pembinaan aparaturnya penegak hukum yang memiliki integritas pribadi yang jujur, moral yang tinggi, berdisiplin dan teguh pendirian dengan keputusan-keputusan yang berkualitas dan memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum masyarakat; (2) pembinaan peningkatan kewibawaan aparaturnya penegak hukum lainnya; (3) peningkatan pengawasan terhadap aparaturnya penegak hukum dan aparaturnya dactrah dalam rangka perwujudan pemerinta dactrah yang berwibawa, bersih dan bebas dari KKN; (4) memfungsikan lembaga-lembaga adat agar dapat turut berperan serta menyelesaikan konflik-konflik yang timbul dalam masyarakat. Kebijakan ini akan dapat mengurangi beban lembaga formal dan mempercepat penyelesaian konflik atau perkara.

Kegiatan program ini meliputi (1) dukungan penyelenggaraan pelatihan, kursus dan pendidikan lanjutan dalam rangka peningkatan kualitas aparaturnya penegak hukum; (2) penyelesaian secara arif dan bijaksana kasus-kasus yang berkaitan dengan sengketa tanah, masalah perburuhan, pencemaran lingkungan dan kasus-kasus lainnya yang sifatnya peka; (3) peningkatan kinerja DPRD dalam pengkajian hukum dan penggunaan hak inisiatif dalam pengajuan rancangan peraturan daerah; (4) pembinaan dan memfungsikan lembaga-lembaga adat seperti inventarisasi serta pengkajian lembaga-lembaga adat yang dapat berperan baik institusional maupun substansial dalam menyelesaikan berbagai konflik; (5) pemberdayaan peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam rangka pengawasan dan pelanggaran Peraturan Dactrah.

## **3. Program Dukungan Prasarana dan Sarana Hukum**

Peningkatan fungsi dan peranan aparaturnya penegak hukum memerlukan dukungan prasarana dan sarana yang memadai. Selain itu, kemajuan teknologi juga

turut membantu meningkatkan kualitas pelanggaran hukum dan bervariasinya modus operandi kejahatan.

Tujuan program ini adalah membantu pengadaan prasarana dan sarana yang memadai pada instansi penegak hukum yang dapat meningkatkan pembinaan, pelayanan, penerapan, penegakan hukum serta penyuluhan hukum untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum.

Sasaran program ini adalah mendukung instansi-instansi penegak hukum untuk melengkapi prasarana dan sarana sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Kegiatan pokok program meliputi (1) melakukan inventarisasi kebutuhan prasarana dan sarana yang dibutuhkan; (2) pengadaan prasarana dan sarana yang dibutuhkan; (3) meningkatkan penataan dan pengolahan dokumentasi hukum sebagai pusat informasi hukum pada instansi pemerintahan.

#### **4. Program Pembinaan dan Pengembangan Budaya Hukum**

Berbagai kejadian pelanggaran hukum menunjukkan semakin lunturnya budaya hukum seperti tindakan main hakim sendiri, sikap anarkis, premanisme, pelanggaran HAM, penjarahan, konflik perburuhan, pemalsuan, pembajakan hak atas kekayaan intelektual (HAKI) dan sebagainya.

Tujuan program ini adalah apresiasi nilai-nilai budaya hukum untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum baik bagi aparat hukum maupun masyarakat dalam kerangka penegakan supremasi hukum dan tegaknya negara hukum.

Sasaran program ini meliputi penyelenggaraan kampanye pembinaan budaya hukum dikalangan masyarakat luas dan aparat penegak hukum, termasuk menyosialisasikan kesadaran hukum baik sebagai pengetahuan hukum tentang seluk beluk hukum maupun sebagai ketaatan terhadap hukum.

Kegiatan Pokok program ini meliputi (1) mendorong penggunaan nilai-nilai budaya daerah sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan kesadaran hukum; (2) perumusan pendekatan kesadaran hukum yang lebih demokratis melalui pendekatan dialogis antara instansi/lembaga pemerintah dan lembaga kemasyarakatan yang memfasilitasi kesadaran hukum dengan masyarakat untuk mengembangkan sikap kritis mereka terhadap hukum dan sistem penegakannya; (3) peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengaktualisasikan hak serta melaksanakan kewajiban masyarakat sebagai warga negara sekaligus dalam rangka membentuk budaya hukum bagi masyarakat dan aparat penyelenggara negara; (4) peningkatan penggunaan media

komunikasi yang lebih modern dalam rangka pencapaian sasaran kesadaran hukum di berbagai lapisan masyarakat.

5. **Program Penuntasan Kasus-kasus Korupsi, Kulusi, Nepotisme dan Pelanggaran Hukum.**

Tujuan program ini ialah untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pengakuan hukum dan hak azasi manusia. Sasaran program ini antara lain dapat dengan segera menyelesaikan kasus-kasus KKN dan pelanggaran HAM.

Kegiatan pokok program ini antara lain (1) memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk memberikan informasi tentang adanya kasus-kasus KKN dalam lingkungan kerja Pemerintah Propinsi Sumatera Utara; (2) mendorong aparat penegak hukum untuk memberantas premanisme, penyanderaan, perdagangan narkoba penjarahan dan lain-lain; (3) memberikan dukungan kepada aparat penegak hukum untuk menyelesaikan masalah-masalah KKN dan pelanggaran HAM; (4) mengupayakan penyelesaian kasus-kasus tanah yang berkaitan dengan PTPN dan lain-lain; (5) mengupayakan penyelesaian masalah ketenaga kerjaan; (6) penyediaan konsultasi / bantuan hukum bagi PNS di jajaran Pemerintah Propinsi Sumatera Utara.

## BAB VII

### PEMBANGUNAN EKONOMI

#### A. Umum

Krisis ekonomi dan krisis moneter pada pertengahan tahun 1997, mengakibatkan menurunnya pertumbuhan ekonomi (*Shock Economic*) dan berkontraksi hingga mencapai - 10,90 % pada tahun 1998 diiringi meningkatnya laju inflasi yang mempengaruhi kepada turunnya taraf hidup masyarakat daerah Sumatera Utara sebagai bagian dari rakyat Indonesia. Jumlah penduduk miskin dan jumlah pengangguran bertambah pula diberbagai daerah. Langkah-langkah pemulihan dan reformasi ekonomi untuk menggerakkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan rakyat selama periode 1999 dirasakan berjalan lambat. Krisis ekonomi telah mengangkat kepermukaan beberapa kelemahan penyelenggaraan perekonomian. Berbagai distorsi yang terjadi pada masa lalu telah melemahkan ketahanan ekonomi daerah dalam menghadapi krisis, menimbulkan berbagai bentuk kesenjangan sosial. Kurang meratanya penyebaran pelaksanaan pembangunan telah menimbulkan kesenjangan pertumbuhan antardaerah antara perkotaan dan perdesaan seperti kawasan Pantai Barat dan kawasan Pantai Timur Sumatera Utara, maupun antargolongan masyarakat sehingga gejolak sosial menjadi sangat mudah terjadi.

Sementara itu, pada masa yang akan datang pembangunan ekonomi daerah menghadapi dua tantangan utama yang terkait dengan proses globalisasi dan desentralisasi. Pertama, meningkatkan daya saing sektor-sektor produksi daerah melalui peningkatan efisiensi dan pembangunan keunggulan kompetitif, yang pada gilirannya akan memperkuat ketahanan dan pertumbuhan ekonomi. Kedua, melaksanakan desentralisasi ekonomi secara bertahap agar potensi sumber daya ekonomi daerah dapat segera digerakkan secara serentak menjadi kegiatan ekonomi yang meluas yang didukung oleh semakin tumbuh, berkembangnya prakarsa, jiwa wirausaha dan kemampuan berusaha dikalangan masyarakat.

Pengalaman pembangunan pada masa lalu dan timbulnya krisis yang berkepanjangan dapat digunakan sebagai pelajaran bahwa di samping keberhasilan mencapai tujuan pembangunan, maka proses dan cara mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi tersebut tidak pula kalah pentingnya. Secara normatif, untuk membangun ekonomi yang kuat, sehat, dan berkeadilan, pembangunan ekonomi harus dilaksanakan berlandaskan peraturan yang jelas, etika, dan moral yang baik disertai nilai-nilai yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan persamaan derajat, hak dan kewajiban warga negara, termasuk persamaan gender.

Pembangunan ekonomi pada masa yang akan datang harus berbeda dari wujud perekonomian sebelum terjadinya krisis. Wujud perekonomian yang akan dibangun harus lebih adil dan merata, mencerminkan peningkatan peran daerah dan

pemberdayaan seluruh rakyat, berdaya saing tinggi dengan basis efisiensi, serta menjamin keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Beberapa prinsip pembangunan ekonomi masa depan yang harus diikuti adalah:

Pertama, pembangunan ekonomi dilaksanakan berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang meningkat, merata dan berkeadilan

Kedua, pembangunan ekonomi berlandaskan otonomi daerah dan peran serta aktif masyarakat secara nyata dan konsisten .

Ketiga, pembangunan ekonomi harus mencrapkan sistem efisiensi yang di dukung oleh peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan teknologi untuk memperkuat landasan pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan dan meningkatkan daya saing.

Keempat, pembangunan ekonomi berorientasi pada perkembangan globalisasi ekonomi internasional dengan tetap mengutamakan kepentingan ekonomi daerah.

Kelima, pembangunan ekonomi harus dikelola secara hati-hati, disiplin dan bertanggung jawab dalam rangka menghadapi ketidakpastian yang meningkat.

Keenam, pembangunan ekonomi dilaksanakan berlandaskan kebijakan yang disusun secara transparan dan bertanggung jawab, baik dalam pengelolaan pemerintah maupun masyarakat. Dalam kaitan itu, pemerintah perlu bersikap tidak memihak serta menjaga jarak dengan perusahaan-perusahaan dan asosiasi-asosiasi perusahaan.

Ketujuh, pembangunan ekonomi harus berlandaskan keberlanjutan sistem pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan sistem sosial kemasyarakatan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

## **B. Program-program Pembangunan**

Menghadapi masalah dan tantangan yang berpedoman pada arah kebijakan Pola Dasar tersebut di atas serta menyadari keterbatasan sumber daya yang tersedia, perlu ditetapkan prioritas program-program pembangunan ekonomi. Prioritas jangka pendek (kurun waktu 1-2 tahun mendatang) adalah program-program untuk mempercepat pemulihan ekonomi disertai dengan upaya mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran yang meningkat pesat selama krisis. Bersamaan dengan upaya pemulihan ekonomi, dilaksanakan program pembangunan ekonomi jangka menengah (kurun waktu 5 tahun) untuk meletakkan landasan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berlandaskan sistem ekonomi kerakyatan.

Pelajaran yang sangat penting dalam masa krisis adalah pentingnya mengintegrasikan nilai keadilan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang dicapai harus dapat dinikmati oleh masyarakat luas secara berkeadilan. Oleh karena itu, dalam era reformasi sekarang harus diupayakan secara sungguh-sungguh pergeseran-pergeseran dari paradigma pembangunan ekonomi yang bertumpu pada pemerataan. Sejalan dengan itu, Pola Dasar Pembangunan Propinsi Sumatera Utara telah mengamanatkan bahwa perekonomian dibangun berlandaskan sistem ekonomi kerakyatan, sehingga kekuatan ekonomi rakyat dikembangkan menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi daerah.

Sebagai suatu sistem perekonomian, komponen utama sistem ekonomi kerakyatan adalah sumber daya manusia sebagai konsumen, sebagai tenaga kerja, dan sebagai pengusaha serta sumber daya alam dan lingkungan hidup termasuk tanah, air, udara dan lingkungan tempat sumber daya manusia melakukan aktivitasnya. Ciri-ciri sistem ekonomi kerakyatan adalah sebagai berikut.

1. Ciri utama sistem ekonomi kerakyatan adalah penegakan prinsip keadilan dan demokrasi ekonomi disertai kepedulian terhadap yang lemah. Sistem ekonomi tersebut harus memanfaatkan seluruh potensi yang ada, baik sebagai konsumen, sebagai pengusaha maupun sebagai tenaga kerja, tanpa membedakan suku, agama, dan gender. Mendapatkan kesempatan, perlindungan dan hak untuk memajukan kemampuannya dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan partisipasinya secara aktif dalam berbagai kegiatan ekonomi, termasuk dalam memanfaatkan serta memelihara kekayaan alam dan lingkungan hidup. Di dalam melaksanakan kegiatan tersebut, semua pihak harus mengacu kepada peraturan yang berlaku.
2. Ciri yang kedua, sejalan dengan ciri pertama, adalah pemihakan, pemberdayaan, dan perlindungan terhadap yang lemah oleh semua potensi bangsa, terutama pemerintah sesuai dengan kemampuannya. Bagi kelompok penduduk yang karena keadaannya mempunyai keterbatasan dilakukan langkah-langkah untuk meningkatkan kemampuannya, dan pemerintah memberikan dukungan agar dapat memanfaatkan akses yang terbuka. Dukungan yang mendasar dan secara umum diberikan kepada penduduk miskin, antara lain, dengan memberikan pendidikan, pelatihan dan pelayanan kesehatan dengan biaya yang terjangkau. Sedangkan pemberdayaan UKMK, termasuk petani dan nelayan kecil, untuk memajukan kemampuan dan usahanya, diberikan berbagai pelatihan serta peningkatan akses kepada permodalan, informasi pasar, dan teknologi tepat guna. Langkah-langkah yang ramah pasar tersebut diberikan secara selektif, transparan, dan jelas disertai dengan pengawasan yang efektif.
3. Penciptaan iklim persaingan usaha yang sehat dan intervensi pasar yang ramah. Upaya pemerataan berjalan seiring dengan upaya menciptakan pasar yang kompetitif untuk mencapai efisiensi optimal. Dengan demikian, misalnya hubungan kemitraan antara usaha besar dan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi (UKMK)

harus berlandaskan kompetensi bukan belas kasihan. Untuk itu, prioritas dilakukan bagi penghapusan praktek-praktek dan perilaku-perilaku ekonomi di luar aturan permainan yang dianggap wajar dan adil oleh masyarakat seperti praktek monopoli, pengembangan sistem perpajakan progresif yang efektif dan deregulasi yang diarahkan untuk menghilangkan ekonomi biaya tinggi.

4. Pemberdayaan kegiatan ekonomi rakyat sangat terkait dengan upaya menggerakkan perekonomian perdesaan. Oleh karena itu, upaya mempercepat pembangunan perdesaan termasuk di daerah terpencil, daerah kritis, dan daerah terbelakang lainnya harus merupakan prioritas, antara lain, dengan meningkatkan pembangunan prasarana perdesaan dalam mendukung pengembangan keterkaitan desa-kota sebagai bentuk jaringan produksi dan distribusi yang saling menguntungkan.
5. Pemanfaatan dan penggunaan tanah dan sumber daya alam lainnya, seperti hutan, laut, air, udara dan mineral secara adil, transparan dan produktif dengan mengutamakan hak-hak rakyat setempat, termasuk hak ulayat masyarakat adat dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Secara konkret upaya peningkatan kesejahteraan rakyat berlandaskan sistem ekonomi kerakyatan dilakukan dalam berbagai program pembangunan lintas bidang dan sektor. Pembangunan ekonomi rakyat, antara lain usaha pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan / pertambakan, pertambangan, industri dan perdagangan barang dan jasa yang berskala mikro atau kecil, merupakan inti dari pembangunan sistem ekonomi kerakyatan.

Di bidang ekonomi, pembangunan sistem ekonomi kerakyatan terutama yang secara langsung dilakukan melalui berbagai upaya dalam rangka penanggulangan kemiskinan, pembangunan ketenagakerjaan, pengembangan sistem jaminan sosial dan pangan dan pengairan, pembangunan sarana dan prasarana perdesaan, serta yang berkaitan dengan pengolahan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Program-program yang berkaitan dengan penyediaan pelayanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan dibahas pada Bab X Pembangunan Pendidikan dan Bab XI Pembangunan Sosial Budaya. Sedangkan, program-program yang berkaitan dengan penataan ruang, pengolahan pertanahan, pembangunan perdesaan dan wilayah tertinggal dan pemberdayaan masyarakat dibahas pada Bab XII Pembangunan Daerah.

#### **1 Pengembangan Pertanian, Pangan dan Pengairan**

Dalam Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) ini yang dimaksud dengan pertanian adalah pertanian dalam arti luas yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan. Khusus untuk kehutanan fungsi dan karakteristiknya sangat penting karena kehutanan secara khusus dituangkan dalam program tersendiri pada subbab memanfaatkan kekayaan sumber

daya alam secara berkelanjutan, yakni program pengembangan dan pengelolaan hutan dan lahan.

Mengenai pengertian pangan, dalam PROPEDA ini, tidak hanya tanaman bahan pangan, tetapi juga sumber karbohidrat dan vitamin (tanaman pangan dan hortikultura), sumber protein hewani (perternakan dan perikanan), dan sumber minyak nabati. Lebih lanjut, pengertian pangan juga meliputi kelembagaan dan industri pangan yang mencakup produksi, distribusi, dan konsumsi. Dengan demikian, istilah pangan muncul tersendiri mendampingi pertanian. Sedangkan, pengertian pengairan menurut UU No. 11 Tahun 1974 adalah bidang pembinaan atas air, sumber-sumber air, termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung di dalamnya, baik yang alamiah maupun yang telah diusahakan oleh manusia. Sektor prioritas dalam bidang ekonomi tidak hanya pertanian pangan dan pengairan tetapi perhatian khusus juga diberikan kepada kelautan dan kehutanan. Dua hal ini akan dimunculkan secara tersendiri dalam subbab memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan, yaitu program pengembangan kelautan, serta program pengembangan dan pengelolaan hutan dan lahan.

Pengembangan pertanian dan ketahanan pangan yang berkelanjutan mendukung berkembangnya industri menyerap tenaga kerja dan ekonomi daerah. Namun sebagai bagian inti dari sistem ekonomi kerakyatan, sampai saat ini masih menerapkan , sistem pertanian dan tanaman pangan, yang banyak melibatkan usaha ekonomi rakyat berskala mikro atau kecil, masih merupakan mata rantai terlemah dari sistem ekonomi adalah lemahnya keterkaitan pengembangan industri dengan pertanian dan tanaman pangan. Hal ini tercermin dari rendahnya produktifitas pertanian dan masyarakat pertanian, besarnya jumlah masyarakat petani yang miskin, dan rendahnya nilai tambah pertanian dan pangan yang dinikmati masyarakat pertanian. Ke depan, pengembangan pertanian dan tanaman pangan diorientasikan pada upaya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat petani. Untuk itu program-program pengembangan pertanian dan tanaman pangan ke depan diarahkan untuk meningkatkan produktifitas pertanian dan masyarakat petani khususnya petani kecil, mengentaskan kemiskinan, dan meningkatkan nilai tambah pertanian dan tanaman pangan bagi masyarakat petani melalui peningkatan industrial antara pertanian, tanaman dan pangan dengan sektor-sektor perekonomian lainnya.

Peran sektor pertanian dalam perekonomian di Propinsi Sumatera Utara masih sangat nyata (*significant*). Hal ini ditunjukkan kontribusi sektor ini dalam PDRB Sumatera Utara pada tahun 1999 adalah 27,47% dan merupakan lapangan usaha bagi 53,18% penduduk Sumatera Utara.

Kontribusi subsektor perkebunan dalam sektor pertanian merupakan terbesar (11,26%) berturut-turut disusul tanaman bahan makanan (9,89%), peternakan (3,07%), perikanan (2,08%) dan kehutanan (1,18%).

Pertumbuhan sektor pertanian berturut-turut pada tahun 1997, 1998 dan 1999 adalah 8,98%, 2,10% dan 5,54%. Perkiraan sementara menunjukkan pertumbuhan sektor pertanian sebesar 4,79% pada tahun 2000. Pertumbuhan sektor ini menurun dari 8,98% pada tahun 1997 menjadi 5,54% pada tahun 1999.

Subsektor perikanan mengalami pertumbuhan pada tahun 1998 yaitu 0,88 %. Pertumbuhan subsektor peternakan pada tahun yang sama adalah -14,36 % dan subsektor perkebunan 4,04 %. Subsektor tanaman bahan makanan dan subsektor kehutanan mengalami pertumbuhan negatif masing-masing 3,67 % dan 0,32%.

Curah hujan di Sumatera Utara bervariasi antara 1.917-3.884 mm dan rata-rata 2.900 mm per tahun. Di daerah ini terdapat 6 wilayah sungai (SWS) yaitu: (1) SWS Wampu - Besitang, (2) SWS Belawan - Belumai - Ular, (3) SWS Bah Bolon, (4) SWS Asahan, (5) SWS Barumun - Kualuh, (6) SWS Batang Gadis - Batang Toru. SWS Singkil dan SWS Rokan masing-masing di perbatasan DI. Aceh dan Riau.

Luas total sawah di Sumatera Utara tahun 1999 adalah 507.275 Ha meliputi lahan irigasi teknis 82.281 Ha, semi teknis 93.822 Ha, sederhana 32.279 Ha, irigasi desa 81.592 Ha, sawah tadah hujan dan lahan kering 24.750 Ha serta rawa pasang surut 81.633 Ha dan rawa lebak 32.913 Ha. Kontribusi produksi padi Sumatera Utara dalam produksi padi nasional adalah  $\pm$  6,78% atau 3.451.431 ton/tahun.

Dewasa ini luas areal kritis sudah mencapai 592.000 Ha yang tersebar di berbagai SWS. Areal kritis ini menimbulkan ancaman bahaya banjir musim hujan pada kekeringan pada musim kemarau. Luas areal rawan banjir yang tersebar di Sumatera Utara 115.903 Ha. Luas rawa di Sumatera Utara adalah 1.030.100 Ha termasuk hutan rawa, seluas 86.583 Ha di antaranya telah dikembangkan menjadi lahan pertanian.

Permintaan terhadap air semakin meningkat sesuai dengan tuntutan perkembangan pembangunan. Namun, di lain pihak kemampuan penyediaannya relatif terbatas, baik segi kuantitasnya maupun kualitasnya.

Sarana dan prasarana pengairan Sumatera Utara tahun 1998 adalah bendungan 927 buah, bangunan air 18.193 buah, saluran primer 2.337.182 km, saluran sekunder 2.314.489 km, saluran pembuangan primer 788.352 km, saluran pembuangan sekunder 905.418 km, tanggul 249.284 km, jalan inspeksi 1.131.926 km. Masalah utama pada sektor ini adalah (1) permintaan air semakin meningkat dan di lain pihak kemampuan untuk pemenuhannya sangat terbatas; (2) sektor-sektor pengguna air selain dari sektor-sektor pertanian seperti sektor industri perusahaan air minum semakin banyak membutuhkannya; (3) pengairan dengan irigasi teknis luasnya hanya 33% selebihnya yaitu 67% lagi memerlukan peningkatan teknis irigasinya; (4) pengembangan rawa menjadi lahan pertanian masih sangat sedikit yaitu 8,4%. Masih diperlukan upaya besar untuk memanfaatkan potensi rawa yang ada; (5) pelaksanaan otonomi daerah memerlukan penataan, pengaturan dan koordinasi pengelolaan sumber daya air.

Arahan program pengembangan pertanian dan pangan tersebut dilakukan melalui proses pengembangan pertanian dan pangan yang terintegrasi dengan pengembangan masyarakat, pengembangan perdesaan pengembangan kecamatan, pengembangan kabupaten/kota dan wilayah, dan pembangunan propinsi secara holistik. Untuk itu, pengembangan pertanian dan pangan akan dihubungkan penuh dengan seluruh sektor dan aktivitas ekonomi penduduknya, termasuk pengairan, sistem perkreditan, penelitian dan pengembangan teknologi dan informasi, serta kelembagaan masyarakat petani dan pangan termasuk pengairan. Oleh karena telah ikutnya berbagai sektor dan aktivitas pembangunan ekonomi tersebut dalam kerangka program agribisnis dan ketahanan pangan, sektor pengairan sejauh ini telah memberikan sumbangan yang nyata atas pengembangan pertanian, ketahanan pangan, dan stabilitas perdesaan dan perkotaan akan memperoleh perhatian khusus, baik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan pertanian dan pangan, sebagai sektor ekonomi yang berdiri sendiri, maupun berfungsi secara multisektoral.

### **1.1 Program Peningkatan Ketahanan Pangan**

Program ini bertujuan untuk (1) meningkatkan keanekaragaman produksi, ketersediaan dan konsumsi pangan bersumber dari ternak, ikan, tanaman pangan, hortikultura dan kebun produk-produk olahannya ; (2) mengembangkan kelembagaan produksi pangan yang mendukung peningkatan , ketersediaan, dan distribusi, serta konsumsi pangan yang mendukung (3) mengembangkan usaha bisnis pangan yang kompetitif dan menghindarkan monopoli usaha bisnis pangan ; dan (4) menjamin ketersediaan pangan dan gizi yang baik bagi masyarakat.

Sasaran program ini adalah (1) meningkatkan produksi dan ketersediaan pangan, beras secara berkelanjutan serta mempertahankan swasembada pangan; (2) meningkatnya keanekaragaman dan kualitas konsumsi pangan masyarakat perkapita dan menurunnya konsumsi beras (3) meningkatnya skor mutu pola pangan harapan dan berkurangnya jumlah keluarga rawan pangan dan gizi ; (4) meningkatnya pemanfaatan teknologi produksi pertanian dan pengolahan bahan pangan ; (5) meningkatnya produktivitas dan kualitas pangan yang dipasarkan ; (6) berkembangnya industri dan bisnis pangan dan penyebarannya meliputi semua kabupaten kota di Sumatera Utara. ; (7) meningkatnya partisipasi masyarakat dan investasi swasta dalam pengembangan bisnis pangan ; dan (8) terciptanya sistem usaha perikanan yang saling mendukung antarperikanan, penangkapan dan budidaya dalam upaya mendukung ketahanan pangan.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) pengembangan produksi pangan beras dan nonberas yang didukung dengan peningkatan produktivitas menggunakan faktor-faktor produksi dan produktivitas dari masyarakat petani dan nelayan (2) optimalisasi pemanfaatan, rehabilitasi dan pengembangan prasarana dan sarana pendukung ketahanan pangan antara lain seperti prasarana distribusi, transportasi,

pergudangan, rumah potong hewan, pasar hewan, sarana produksi pupuk, benih permodalan, irigasi; (3) perluasan lahan pertanian baru serta pemanfaatan lahan tidur dan lahan kurang produktif lainnya, dengan mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) seperti di Mandailing Natal; (4) peningkatan akses petani terhadap modal, teknologi, benih / bibit, pasar dan informasi bisnis pangan; (5) peningkatan efisiensi teknologi, benih / bibit, pasar dan informasi bisnis pangan; (6) pengembangan produk olahan pangan karbohidrat dan protein untuk meningkatkan daya tarik bahan pangan nonberas; (7) sosialisasi pola konsumsi gizi berimbang (sehat) dan lebih memperluas gerak kecintaan terhadap makanan Indonesia; (8) pembinaan bantuan tambahan pangan dalam jangka pendek kepada keluarga miskin / rawan pangan sebagai bagian dari program khusus; (9) peningkatan efektifitas sistem pemantauan ketahanan pangan pada setiap tingkat; (10) pengembangan pengolahan persediaan pangan khususnya oleh masyarakat, termasuk pengembangan kembali lumbung desa dan pengembangan cadangan pangan serta pengembangan budidaya perikanan dan peternakan; (11) pengembangan kapasitas organisasi masyarakat dan jaringan kerja untuk penyediaan sarana dan prasarana, produksi, pengolahan, perdagangan distribusi, pemasaran dan informasi; (12) pembinaan penegakan hukum terutama dalam pemanfaatan dan pelestarian sumber daya hayati yang merupakan sumber genetik bagi pengembangan produksi pangan termasuk pengawasan pemotongan hewan betina produktif; (13) pembinaan penerapan standar dan penilaian kesesuaian termasuk jaminan mutu produk dan jasa serta pengawasannya; (14) pengembangan kemitraan usaha dan kelembagaan bisnis pangan, serta pembinaan pelaku bisnis pangan sesuai kebutuhan pasar; (15) pengembangan dan penyebaran industri pakan ternak di berbagai kabupaten/kota di Sumatera Utara; (16) pembinaan industri pengolahan pangan skala rumah tangga / mikro, kecil dan menengah; (17) pembinaan penyediaan bahan pangan asal ternak yang berkualitas dan aman bagi masyarakat dan bahan baku industri pangan melalui upaya peningkatan populasi, produktivitas ternak dan kualitas hasil ternak; (18) peningkatan konsumsi pangan asal masyarakat serta penganekaragaman pangan hasil ternak dan ikan; (19) pembinaan kredit-kredit yang menunjang peningkatan ketahanan pangan dan (20) pengembangan sistem informasi data dan teknologi pertanian; (21) pengembangan bengkel-bengkel alsintan; dan (22) pengembangan dan pengawasan benih pertanian; (23) pengembangan sistem pengolahan produk-produk hortikultura dan peternakan sesuai dengan kondisi dan potensi wilayah.

## **1.2 Program Pengembangan Agribisnis**

Program ini bertujuan untuk mengembangkan agribisnis yang mampu menghasilkan produk pertanian dan kehutanan primer yang berdaya saing, meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat petani dan nelayan, khususnya di perdesaan, mengembangkan ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Program ini mempunyai lima sasaran utama, yaitu (1) meningkatkan produktivitas, kualitas dan produksi komoditas unggulan tanaman pangan, hortikultura,

perternakan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan ; (2) meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha di perdesaan; (3) meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat pertanian, perikanan, perkebunan, perternakan dan kehutanan; (4) meningkatkan partisipasi masyarakat dan investasi swasta dalam pembangunan pertanian dan perdesaan; dan (5) terpeliharanya sistem sumber daya alam dan lingkungan.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) pengembangan komoditas unggulan yang kompetitif di pasar domestik, regional dan internasional serta sentra-sentra pengembangan di kabupaten/kota seperti Karo, Langkat, Deli Serdang, Simalungun, Tapanuli Utara, Mandailing Natal, Toba Samosir, Tapanuli Selatan, Nias, Dairi, dan Labuhan Batu ; (2) pembinaan petani dan nelayan dalam penerapan teknologi dan pemanfaatan informasi pertanian; (3) pengembangan industri pembenihan tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perternakan, perkebunan, dan kehutanan di sentra-sentra produksi ; (4) pengembangan industri dan penerapan alat dan mesin pertanian, peternakan dan perikanan ; (5) perluasan areal tanaman dan lahan usaha pertanian serta optimalisasi lahan, hutan dan pesisir; (6) pemanfaatan dan efisiensi lahan kritis melalui pengembangan metode usahatani konservasi seperti di Dataran Tinggi Tanah Karo, Tapanuli Utara, Dairi dan Tapanuli Selatan ; (7) pembinaan sarana dan prasarana publik untuk mendukung pengembangan agribisnis di sentra-sentra produksi, termasuk pengembangan sistem jaringan irigasi, rehabilitasi dan konservasi sumber-sumber air, kios saprodi dan pasar lokal ; (8) optimalisasi pemanfaatan lahan melalui diversifikasi produksi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan; (9) penerapan dan peningkatan upaya pengendalian hama, penyakit dan gulma secara terpadu di seluruh kabupaten/kota ; (10) pengembangan standarisasi mutu seperti trading house dan produk tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perternakan perkebunan dan kehutanan serta penerapan standar dan penilaian kesesuaian yang berlaku secara internasional ; (11) peningkatan efiseinsi pemasaran dan pengembangan sistem informasi agribisnis ; (12) pengembangan industri pengolahan untuk meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk-produk tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perternakan, perkebunan dan kehutanan ; (13) peningkatan kualitas masyarakat dan petugas pertanian serta kehutanan dan nelayan serta mendorong pengembangan dan penggunaan ilmu hortikultura, perikanan, perternakan, perkebunan dan kehutanan ; (14) peningkatan kualitas pelayanan publikasi pada bidang agribisnis, termasuk pengembangan lembaga penyedia teknologi, informasi penyuluhan, investsi dan jasa pelayanan lainnya ; (15) penciptaan iklim usaha yang mendorong berkembangnya agribisnis dengan nilai tambah yang dinikmati masyarakat petani dan nelayan ; (16) pengembangan sarana dan prasarana pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, termasuk penyediaan pupuk, bibit dan jaringan irigasi ; (17) perbaikan posisi tawar petani/nelayan dalam kegiatan agribisnis dan pembudidayaan ikan (*silvofishery*) melalui pemberdayaan kelembagaan pertanian / nelayan; (18) peningkatan daya saing produk pertanian antarwilayah dan antarbatas negara ; (19) pengembangan kemitraanusaha pada bidang pertanian, perikanan, perternakan, perkebunan, dan kehutanan ; (20) peningkatan akses pengusaha mikro, kecil menengah dan koperasi pertanian terhadap sumber-sumber pendanaan, teknologi dan koperasi pertanian terhadap sumber-sumber pendanaan, teknologi dan informasi ;

(21) pengembangan perkebunan rakyat dan kawasan industri masyarakat perkebunan; (22) pengembangan wilayah, dan pembinaan transmigrasi di Dairi, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal; (23) peningkatan kegiatan budidaya laut dan pemanfaatan lahan marginal untuk akuakultur serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perikanan, peningkatan peran swasta dan usaha peternakan yang produktif termasuk di dalamnya usaha pelayanan jasa seperti jasa konsultasi dan penyuluhan, kesehatan hewan, dan penyediaan sarana produksi; (24) pengembangan agribisnis peternakan yang berbasis sumber daya lokal di Langkat, Deli Serdang, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Toba Samosir, Mandailing Natal; (25) pengembangan hutan rakyat dan pengusahaan hasil hutan kayu dan nonkayu yang dikaitkan dengan industri pengolahan ke arah produk hilir atau high end yang bernilai tinggi; (26) peningkatan mutu intensifikasi tanaman pangan hortikultura dan peternakan; (27) pengembangan Kawasan Sentra Produksi (KSP) agribisnis meliputi: (a) pengembangan agroindustri hulu dan hilir, (b) pengembangan teknologi, (c) pengembangan koperasi agribisnis dan jaringan bisnis (d) pengembangan sumber daya manusia, (e) pengembangan lembaga pembiayaan agribisnis, (f) pengembangan kelembagaan koordinator pembangunan agribisnis tingkat kabupaten, (g) pengembangan sarana dan prasarana pembangunan agribisnis di tujuh kabupaten yaitu Deli Serdang, Langkat, Simalungun, Toba Samosir, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Dairi Mandailing Natal; (28) pengembangan sentra agribisnis buah-buahan seperti di Kabupaten Asahan, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Deli Serdang, Labuhan Batu, dan Toba Samosir; (29) pengembangan usaha pelayanan jasa alsintan di semua kabupaten; (30) pengembangan teknologi pertanian di semua kabupaten; (31) teknologi pembangunan pusat teknologi pertanian/cold storage untuk menstabilkan harga sayur/hortikultura untuk daerah pusat produksi seperti Karo, Simalungun dan Dairi; (32) pengembangan agroindustri hasil-hasil perkebunan; (33) pengembangan usaha ekonomi yang berorientasi agribisnis pada kawasan transmigrasi.

### 1.3 Program Pengembangan dan Pengelolaan Pengairan

Program ini bertujuan untuk menunjang tercapainya peningkatan ketahanan pangan dan pengembangan agribisnis, dengan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi antara lain berupa perlindungan sumber daya air dan pengendalian banjir, perbaikan kerusakan akibat bencana alam, rehabilitasi dan upgrading irigasi, relakmasi dan konservasi rawa dan pengembangan sistem perencanaan, pendayagunaan sumber air, sistem pengelolannya, operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengairan, pembinaan, pengawasan, perizinan, penyediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan permukiman, perkotaan, industri dan non pertanian lainnya, dalam pengelolaan dan pengusahaan air serta sumber-sumber air, analisis kualitas air dalam rangka pemanfaatan, perlindungan dan pelestarian air dan sumber-sumber air serta pengembangan sistem informasi manajemen sumber daya air. Untuk mencapai tujuan tersebut, pengelola prasarana dan sarana pengairan dilaksanakan oleh pemerintah bekerjasama dengan masyarakat pemanfaat sesuai prinsip-prinsip partisipasi dan pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan pemerintah secara transparan, yang mendukung terselenggaranya alokasi air, kebutuhan dan kenyamanan hidup melalui

penegakan hak guna air yang merata dilaksanakan dengan tatanan kelembagaan yang handal. Program dimaksud merupakan penanganan dan pengelolaan pengairan yang sumber airnya lintas kabupaten/kota atau yang belum diserahkan penanganan dan pengelolaannya pada pemerintah kabupaten/kota.

Sasaran program ini adalah (1) terselenggaranya pengaturan kembali tugas dan peran pemerintah propinsi dan kabupaten / kota dalam pengolahan sarana dan prasarana pengairan berdasarkan pemberian kewenangan pengambilan keputusan (2) meningkatkan pemberdayaan organisasi masyarakat pengelola air melalui peningkatan kemampuan berorganisasi dan teknik pengoperasian tata air sehingga mampu menerima kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan irigasi/rawa; (3) pengaturan pelaksanaan penyerahan kewenangan pengelolaan jaringan irigasi/rawa secara bertahap, selektif dan demokratis kepada organisasi masyarakat pengelola air; (4) terwujudnya restrukturisasi pembiayaan pengelolaan dan pemeliharaan rehabilitasi dan peningkatan prasarana dan sarana pengairan; (5) berkembangnya kegiatan pertanian, agribisnis dan perdesaan serta tercapainya ketahanan pangan melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi serta rehabilitasi upgrading dan perluasan jaringan irigasi, termasuk jaringan reklamasi dan konservasi rawa untuk mendukung peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat ; (6) terselenggaranya perlindungan lahan beririgasi dari konversi lahan melalui penegakan hukum dan peraturan termasuk penerapan rencana tata ruang ; (7) peningkatan penyediaan air baku dari segi kualitas dan kuantitas untuk memenuhi kebutuhan permukiman, perkotaan , industri dan keperluan non pertanian lainnya ; (8) peningkatan efektifitas dan efisiensi operasi dan pemeliharaan pengairan dan pengembangan perencanaan prasarana dan sarana dan sistem manajemen informasi pengairan serta pengembangan prasarana dan sarana pengendalian banjir dan abrasi pantai , muara dan delta ; (9) peningkatan pemeliharaan, perbaikan dan pengembangan waduk, danau, situ, telaga, embung, serta bangunan penampung air lainnya ; (10) peningkatan pengaturan dan perbaikan alur sungai agar fungsinya tetap terpelihara dan manfaatnya dapat ditingkatkan ; dan (11) meningkat keterpaduan penggunaan air tanah dan air permukaan serta keterpaduan pengendalian pencemaran air tanah dan air permukaan.

Air dibutuhkan dalam jumlah besar dalam kehidupan, yaitu untuk pertanian, industri, kehidupan masyarakat sehari-hari dan sebagainya. Sumber daya air tidak menyebar secara merata ke seluruh wilayah sehingga menimbulkan problema dalam pengadaan dan pendistribusiannya ke wilayah-wilayah yang membutuhkannya. Ketersediaan air juga tidak merata sepanjang tahun. Pada waktu musim hujan dapat terjadi banjir dan pada musim kemarau terjadi kekeringan. Pengguna air menghendaki kelancaran dan kontinuitas pasokan air sepanjang tahun.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) pengaturan kembali tugas dan fungsi pemerintah , propinsi kabupaten maupun kota dalam rangka menciptakan kemandirian pengolahan jaringan irigasi dan rawa oleh organisasi masyarakat pengelola air ; (2) pemberdayaan organisasi masyarakat pengelola air melalui peningkatan kemampuan berorganisasi serta teknik pengoperasian tata air dengan memberikan kewenangan

secara bertahap dan selektif untuk mencapai kemandirian pengelolaan jaringan irigasi dan rawa secara demokratis ; (3) penyerahan kewenangan pengolahan jaringan irigasi dan rawa secara bertahap , selektif dan demokratis kepada organisasi masyarakat pengelola irigasi dan rawa ; (4) melanjutkan pembaharuan pembiayaan pengelolaan jaringan pengairan berdasarkan aspirasi dan partisipasi organisasi masyarakat pengelola air bersama pemerintah propinsi/kabupaten/kota untuk operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi dan peningkatan jaringan pengairan sehingga fungsi dan pemanfaatannya dapat dipertahankan keberlanjutannya serta tercapainya pengelolaan yang mandiri ; (5) peningkatan efektivitas dan efisiensi jaringan irigasi dan rawa untuk pengembangan pertanian, agribisnis, dan perdesaan secara terpadu untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat ; (6) pembangunan prasarana-sarana irigasi baru di lahan tadah hujan maupun pada lahan yang baru dibuka serta peningkatan jaringan reklamasi rawa sesuai permintaan petani/organisasi masyarakat pengelolaan air dan kemampuan pemerintah propinsi/kabupaten/kota antara lain di Dairi, Karo, Langkat, Mandailing Natal, Labuhan Batu dan daerah lainnya; (7) pembukaan lahan sawah baru guna menunjang pembukaan jaringan irigasi baru serta optimalisasi pada areal yang sudah tersedia jaringan irigasi baru serta optimalisasi pada areal yang sudah tersedia jaringan irigasinya antara lain di Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Mandailing Natal, Tapanuli Utara dan daerah lainnya; (8) perlindungan lahan beririgasi dari konversi lahan melalui pencetakan hukum dan peraturan termasuk penerapan rencana tata ruang ; (9) peningkatan dan pembangunan prasarana penyediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan permukiman, perkotaan, industri dan nonpertanian berdasarkan keterpaduan penggunaan air tanah dan air permukaan serta penerapan pengendalian pencemaran air ; (10) pembangunan prasarana sarana pengendalian banjir dan abrasi pantai, muara dan delta serta perbaikan alur sungai antara lain di Kawasan Mebidang , Kawasan Tapanuli Tengah , Asahan, Labuhan Batu dan daerah lainnya (11) pembangunan rehabilitasi dan peningkatan irigasi dan rawa cembung-cembung di Pulau Nias dan Kawasan Danau Toba dan daerah lainnya untuk menjaga ketersediaan air dalam rangka konservasi sumber daya air; (12) perencanaan sistem jaringan irigasi, reklamasi rawa dan sungai serta sistem informasi manajemen pengairan dalam rangka pemanfaatan dan optimalisasi potensi sumber daya air ; (13) pelaksanaan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengairan serta peralatan untuk upaya kelestarian penyediaan air dan pengelolaannya.

## **2. Meningkatkan industri dan ekspor.**

Laju pertumbuhan sektor perdagangan menurun sejak krisis ekonomi, yaitu 8,76% pada tahun 1996, 5,53% pada tahun 1997 dan minus 17,86% pada tahun 1998 dan 2,61 % tahun 1999. Pada periode tersebut kontribusi sektor ini dalam PDRT Sumatera Utara hanya sedikit bervariasi, yaitu 18,80% pada tahun 1996, 19,21% pada tahun 1997 dan 20,45% pada tahun 1998, tahun 1999 19,83 % pada tahun 1999. Sektor ini menempati urutan ke dua sebagai lapangan kerja atau usaha setelah sektor pertanian, yaitu 16,35% dari seluruh lapangan kerja atau usaha di Sumatera Utara.

Nilai ekspor Sumatera Utara tidak terlalu menurun oleh krisis ekonomi, yaitu US \$ 3.443.555.000 pada tahun 1997, US \$ 2.713.611.00 pada tahun 1998 dan US \$ 3.069.983.000 pada tahun 1999. Volume ekspor cenderung menaik yang berarti harga komoditas ekspor di pasar internasional cenderung menurun. Gambaran volume ekspor tersebut adalah 4.886.759 ton pada tahun 1997, 4.401.819 ton pada tahun 1998 dan 6.160.778 ton pada tahun 1999. Nilai impor cenderung menurun, yaitu US \$ 1.024.551.000 pada tahun 1997, US \$ 415.830.000 pada tahun 1998 dan hanya US \$ 757.943.000 pada tahun 1998. Bagian terbesar dari impor adalah bahan baku dan bahan penolong (50,4%) di susul barang modal (29,8%) dan barang konsumsi (19,8%).

Kesenjangan penerapan teknologi yang lebih maju di lingkungan usaha kecil dan menengah dengan usaha besar sangat menyolok. Di lingkungan petani masih dijumpai teknologi tradisional yang belum tersentuh modernisasi. Alih teknologi masih lambat. Berbagai faktor melatar belakangnya seperti (1) lemahnya daya tampung masyarakat untuk menyerap teknologi yang lebih maju; (2) sikap tradisional yang cenderung menolak pembaharuan; (3) teknologi yang lebih maju tidak terjangkau daya beli (*affordable*) masyarakat; (4) kurangnya informasi tentang alternatif teknologi yang dibutuhkan; (5) Teknologi yang ditawarkan sering tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Salah satu upaya kunci di dalam menanggulangi krisis dan memperkuat landasan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan adalah peningkatan daya saing global perekonomian secara keseluruhan. Dalam kaitan itu, upaya yang dilakukan meliputi kerangka penyelesaian masalah yang berdimensi jangka pendek dan jangka menengah. Dalam jangka pendek, upaya difokuskan pada kegiatan-kegiatan untuk mendukung bergeraknya roda perekonomian dalam negeri, termasuk dalam mendorong pemanfaatan kapasitas yang menganggur. Sedangkan untuk jangka menengah upaya difokuskan pada penguatan struktur perekonomian yang kompetitif dan berorientasi global.

Untuk itu, dalam rangka memacu peningkatan daya saing global dirumuskan 4 strategi utama sebagai berikut: (1) diversifikasi komoditi ekspor; (2) pengembangan industri berkeunggulan kompetitif terutama agroindustri; (3) penguatan institusi pasar; (4) peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

## 2.1 Pengembangan Ekspor

Pengembangan ekspor barang maupun jasa, pada dasarnya merupakan andalan dalam jangka pendek bagi pemulihan ekonomi dan jangka menengah untuk terus meningkatkan perekonomian daerah sekaligus peningkatan cadangan devisa negara. Ekspor yang terus meningkat juga merupakan indikator penting dari meningkatnya daya saing. Dengan anjloknya rupiah akibat krisis saat ini, peluang ekspor sesungguhnya terbuka lebar apabila daya saing produk-produk ekspor Sumatera Utara ditingkatkan. Namun demikian peluang tersebut tampaknya belum dimanfaatkan

secara optimal. Akibat krisis ekonomi dan ambruknya sektor perbankan, permasalahan pemanfaatan dari utilisasi kapasitas pabrik-pabrik pelaku ekspor yang baru mencapai sekitar 60 % perlu mendapat perhatian khusus.

Selain itu upaya peningkatan ekspor juga mengalami kendala administratif dan prosedural yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi sebagai akibat dari lemahnya penyelesaian dokumen kepabeanan untuk transaksi ekspor impor, tidak efesienya penanganan pelayaran untuk ekspor impor, serta masih berjangkitnya berbagai pungutan tidak resmi.

### **2.1.1 Program Pengembangan Ekspor**

Tujuan dari program ini adalah mendukung upaya peningkatan daya saing global produk Indonesia serta meningkatkan peranan ekspor dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Sasaran program ini adalah peningkatan kualitas prasarana dan sarana pengembangan ekspor untuk mendukung kegiatan produksi dan distribusi dalam negeri ke sistem perdagangan bebas internasional. Untuk mencapai sasaran tersebut, kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) peningkatan frekuensi dan optimalisasi upaya promosi perdagangan baik bilateral maupun multilateral seperti TMT-GT; (2) penataan sistem informasi perdagangan internasional dan peningkatan kualitas penyebaran informasi hasil kerjasama/komitmen perdagangan internasional seperti e-government; (3) peningkatan peran serta dunia usaha dalam penetrasi pasar luar negeri; (4) peningkatan akses informasi serta sistem fasilitas perdagangan internasional kepada pelaku usaha skala kecil dan menengah

### **2.2 Pengembangan Industri Berkeunggulan Kompetitif.**

Industri yang diharapkan sebagai penggerak (*prime-mover*) pembangunan ekonomi pelaksanaannya ternyata belum memperhatikan kinerjanya dalam struktur perekonomian daerah. Hal ini ditandai kurang adanya pola keterkaitan yang kuat antar kegiatan baik didalam sektor industri sendiri maupun antar sektor industri dengan seluruh jaringan sektor produksi dan distribusi untuk bisa secara responsif menjawab tantangan persaingan yang makin ketat. Salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya sinergi kebijakan yang mendorong kegiatan produksi terjadi secara sistematis. Misalnya selama ini industri hilir dari produk CPO yang merupakan unggulan Sumatera Utara justru diarahkan oleh pemerintah berlokasi di Pulau Jawa. Akibatnya muncul beberapa industri pengolahan andalan yang bukan berbasis pada pertanian, yang pada gilirannya menyebabkan ketergantungan yang tinggi pada bahan baku impor. Demikian pula dalam penyediaan tenaga kerja berkualitas yang terampil dan terlatih, kurikulum nasional kurang memperhatikan kurikulum pendidikan kejuruan agar mampu menjembatani proses alih teknologi dalam kegiatan industri. Sementara itu, sebaran pembangunan prasarana dan lokasi industri cenderung terkonsentrasi di Wilayah Pantai Timur Sumatera Utara.

Pengembangan industri yang berkeunggulan kompetitif ini sangat penting untuk menghadapi persaingan ketat baik di pasar dalam negeri maupun pasar ekspor dalam era globalisasi dan liberalisasi perdagangan dunia. Indonesia telah menyepakati beberapa perjanjian internasional tentang perdagangan bebas antara lain dalam lingkup *ASEAN Free Trade Area (AFTA)*, *Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)*, dan *World Trade Organization (WTO)*. Berkaitan dengan upaya memperkuat daya saing produk dalam negeri di pasar internasional, maka perlu ditingkatkan jaminan mutu dan layanan produk dalam negeri melalui kemampuan penguasaan teknologi, efisiensi melalui peningkatan produktivitas, serta pengembangan jaringan usaha terkait guna mendukung proses ke arah spesialisasi kegiatan.

Dalam uraian ini pengembangan industri tidak diartikan hanya untuk pengembangan kelompok industri pengolahan, tetapi mencakup pengembangan seluruh mata rantai kegiatan produksi dan distribusi, mulai sektor penyediaan bahan baku, pengolahan, hingga sektor jasa (primer, sekunder dan tersier) untuk mewujudkan struktur produksi dan distribusi yang kukuh dan berkelanjutan. Untuk itu seluruh basis produksi dan distribusi perlu ditata kembali secara terpadu dan dikembangkan secara sinergis dengan memanfaatkan secara optimal keunggulan komparatif.

Dalam rangka mengkonsolidasikan pembangunan sektor-sektor primer, sekunder, dan tersier, termasuk keseimbangan persebaran pembangunannya ditempuh pendekatan kluster industri. Melalui pendekatan ini diharapkan pola keterkaitan antar kegiatan baik didalam sektor industri sendiri (keterkaitan horisontal) maupun antara sektor industri dengan seluruh jaringan produksi dan distribusi terkait (keterkaitan vertikal) akan dapat secara responsif menjawab tantangan persaingan global yang semakin ketat.

### **2.2.1 Program Penataan dan Penguatan Basis Produksi dan Distribusi, Terutama Agroindustri.**

Program ini bertujuan untuk membangun struktur industri Sumatera Utara yang kukuh dan berdaya saing global, didukung oleh seluruh basis kegiatan produksi dan distribusi.

Dalam rangka mewujudkannya, proses restrukturisasi kegiatan produksi dan distribusi diarahkan untuk (1) meningkatkan produktivitas dan tumbuhnya spesialisasi usaha; (2) meningkatkan kemampuan daya saing serta keterkaitan usaha antara kegiatan produksi dan distribusi untuk mendukung penguatan daya saing dan struktur industri Sumatera Utara; (3) memperluas basis kegiatan produksi dan distribusi yang berdaya saing ke wilayah-wilayah yang potensial; (4) mempertajam sasaran pengembangan usaha sesuai dengan potensi sumber daya lokal dan daya dukung lingkungan serta keterbatasan kemampuan pengolahan; dan (5) mendorong percepatan pemerataan pendapatan masyarakat.

Seiring dengan itu pembangunan industri perlu melaksanakan restrukturisasi dalam dua konteks. Pertama, restrukturisasi dunia usaha, khususnya industri, dengan mendorong usaha besar untuk melaksanakan perampingan yang dibarengi dengan upaya pemberdayaan UKMK dalam membangun daya saing. Hal ini dimaksudkan agar usaha bersama mempunyai bidang usaha yang terfokus dan agar UKMK lebih tanggap, lentur, dan mudah menyesuaikan diri terhadap perubahan teknologi dan pasar. Kedua, restrukturisasi dari aspek peningkatan nilai tambah dan produktivitas yang bersumber dari (1) pergeseran penggunaan bahan baku impor kepada bahan baku lokal, terutama pada bidang agribisnis/agroindustri sebagai transformasi struktur ekonomi dari pertanian menuju industri yang bertumpu pada agribisnis/agroindustri; (2) peningkatan tenaga kerja nir-terampil kepada tenaga kerja padat keterampilan; (3) perubahan ke arah pembentukan dan penguatan sikap/jiwa, dan budaya industri; serta (4) perlunya perubahan yang mendukung kepada peningkatan kapasitas, efisiensi dan efektivitas dari bekerjanya sistem, jaringan, dan kelembagaan ekonomi.

Sasaran program ini adalah (1) mewujudkan proses industrialisasi yang mantap dengan dasar sistem keterkaitan yang terintegrasi antara kegiatan industri dengan kegiatan-kegiatan produksi, distribusi terkait lain; (2) memperkuat upaya pengembangan kluster industri yang kompetitif berbasis sumber daya alam (agroindustri), sumber daya manusia, dan sumber daya potensial lainnya, termasuk keragaman budaya; dan (3) memperbanyak/memperluas keragaman basis produksi dan distribusi yang berdaya saing global.

Untuk mencapai sasaran tersebut, kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) perumusan strategi peningkatan daya saing global dengan prioritas pada kluster industri berbasis sumber daya alam terutama agro industri; (2) pengembangan industri hilir dari pada produk unggulan Sumatera Utara seperti Kelapa Sawit, karet dll; (3) mendorong pengorganisasian keterkaitan usaha produksi dan distribusi dengan pola pendekatan kluster industri; (4) penguatan unsur-unsur pokok pendukung penguatan daya saing global kegiatan produksi akan distribusi; (5) pengembangan dan penerapan standardisasi produk barang dan jasa sesuai kebutuhan regional/global; (6) mendorong peningkatan kualitas produk dan produktivitas usaha; dan (7) peningkatan kemampuan penguasaan teknologi proses, teknologi produksi, teknologi rancang bangun dan perekayasaan industri sesuai kebutuhan; (8) peningkatan dan pengembangan komoditi unggulan dan andalan daerah.

Khusus untuk mendukung pengembangan kluster industri pertanian dalam arti luas, dibutuhkan penguatan jaringan agribisnis dan agroindustri. Untuk itu, komponen pokok yang perlu dikembangkan adalah modernisasi pertanian baik dalam jumlah, keragaman, maupun kontinuitasnya, dan pemberdayaan pelaku pertanian menjadi sangat penting.

### 2.2.2 Program Penguatan Pranata Iklim Kompetitif dan Nondiskriminatif

Tujuan program ini adalah untuk mendorong penataan perangkat hukum dan instrumen kebijakan yang lebih adil sesuai tuntutan pasar yang memungkinkan dunia usaha dan masyarakat luas berperanserta aktif dalam mewujudkan pengembangan industri berdasarkan keunggulan kompetitif. Guna mengantisipasi tantangan di masa mendatang, program ini diarahkan untuk : (1) meningkatkan kepastian hukum bagi pengembangan usaha-usaha komersial; (2) memperluas wahana bagi peningkatan kapasitas dan kesempatan berusaha; (3) meningkatkan minat usaha sekaligus menumbuhkembangkan prakarsa dan kesadaran pelaku usaha terhadap peningkatan mutu dan standarisasi produk barang dan jasa yang berdaya saing global dan ; (4) meningkatkan efisiensi sesuai dengan semangat perluasan otonomi daerah dan desentralisasi.

Sasaran program ini adalah (1) terwujudnya kepastian hukum di dalam pengembangan usaha produksi dan distribusi; (2) terciptanya penguatan iklim kompetisi; (3) makin efektifnya pengembangan layanan publik dan fasilitas pemerintah dalam rangka pengembangan, pemanfaatan dan akses pada usaha produksi dan distribusi dan ; (4) terciptanya komitmen yang kuat dan konsisten dari para pelaku ekonomi baik pemerintah maupun swasta.

Untuk mencapai sasaran tersebut, kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) penyederhanaan prosedur penyelenggaraan usaha produksi dan distribusi; (2) peningkatan peran dunia usaha dalam penyelenggaraan produksi dan distribusi komoditas strategis; (3) pelembagaan peranserta pelaku usaha dalam proses perumusan kebijakan pengembangan usaha; (4) penyediaan infrastruktur ekonomi yang responsif terhadap potensi dan kebutuhan peningkatan usaha; (5) penataan sistem dan penguatan kelembagaan standarisasi melalui penerapan sistem akreditasi dan sertifikasi kualitas mutu barang dan/atau jasa; (6) revitalisasi lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan teknologi terapan; dan (7) peningkatan fasilitasi investasi, ekspor dan efektivitas pemanfaatannya khususnya bagi usaha kecil dan menengah.

### 2.3 Penguatan Institusi Pasar

Pasar dalam kaitan ini diuraikan sebagai suatu entitas kelembagaan ekonomi yang merupakan interaksi ekonomi diantara para pelaku pasar, institusi pasar dan perangkat peraturan yang bekerja pada suatu mekanisme pasar. Mekanisme pasar yang berkeadilan ditandai oleh peran serta penuh dari seluruh rakyat dan adanya kesempatan yang sama dalam mengakses sumber-sumber ekonomi. Kedua prinsip tersebut diharapkan dapat bermuara pada alokasi sumber daya yang efisien, transparan dan hubungan yang saling menguntungkan di antara para pelaku usaha. Untuk itu diperlukan kepastian hukum yang menjamin kepastian usaha, agar pelaku usaha yang sudah maju dapat berperan lebih baik tanpa menimbulkan pemusatan kekuatan ekonomi pada beberapa pihak saja sehingga merugikan kepentingan masyarakat. Dalam mendukung bekerjanya mekanisme pasar yang berkeadilan dibutuhkan

mekanisme pasar yang fleksibel dan terkendali agar mampu mengantisipasi terjadinya ketidaksempurnaan dan inefisiensi kinerja institusi pasar.

Dalam kurun waktu 30 tahun terakhir perhatian pada institusi pasar kurang memadai yang mengakibatkan pasar tidak berjalan dengan sempurna. Ketidaksempurnaan pasar secara umum ditandai oleh kesenjangan kemampuan dan kesempatan di antara para pelaku pasar dan pemusatan kekuatan ekonomi pada sekelompok pihak dan dalam penguatan faktor produksi dan mata rantai usaha yang terjadi baik melalui integrasi vertikal maupun horisontal.

### **2.3.1 Program Penguatan Institusi Pasar**

Program ini bertujuan untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan usaha yang kompetitif sehingga meningkatkan daya saing berbasis efisiensi. Sasaran program ini adalah perkuatan kelembagaan yang mampu mendorong berlangsungnya mekanisme pasar yang berkeadilan, mengurangi berbagai hambatan usaha dan memberikan perlindungan terhadap konsumen.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) pengembangan jaringan dan kelembagaan informasi pasar barang dan jasa di daerah; (2) pembangunan secara bertahap jaringan informasi pasar barang dan jasa dalam rangka menyediakan dan memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan barang dan jasa serta (3) pengurangan hambatan-hambatan perdagangan dalam pembelian, penjualan dan lalu-lintas perdagangan barang dan jasa untuk melancarkan perdagangan kabupaten/kota. Perdagangan yang lancar antar-daerah akan meningkatkan kegiatan ekonomi daerah baik secara langsung maupun tidak langsung yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan asli daerah.

### **2.4 Peningkatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) Dunia Usaha**

Peran ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang lebih besar semakin dituntut untuk meningkatkan daya saing dalam menghadapi era globalisasi.

Selama ini pengembangan dan penciptaan IPTEK masih belum dapat dimanfaatkan sepenuhnya dalam kegiatan ekonomi. Banyak kalangan dunia usaha yang masih belum merasakan manfaat dari berbagai penelitian dan pengembangan (Litbang) yang telah dilakukan, dibandingkan besarnya investasi yang ditanamkan. Di sisi lain pasar yang semakin terbuka mendorong kompetisi yang semakin ketat di antara pelaku usaha. Dunia usaha memerlukan dukungan iptek yang memadai dan handal dalam menghadapi situasi tersebut. Dengan demikian, kualitas dan jenis layanan jasa teknologi harus semakin ditingkatkan, penyusunan kebijakan Litbang harus semakin mempertimbangkan kebutuhan dan kapasitas penerimaan pengguna, serta pemanfaatan teknologi ramah lingkungan harus semakin diperluas, di lain pihak, inovasi yang dikembangkan dunia usaha masih sangat terbatas disebabkan, antara lain

keterbatasan dana, tingginya biaya inovasi, tingginya resiko pengembalian modal, dan iklim usaha yang tidak kondusif.

Dalam rangka peningkatan peran IPTEK dalam peningkatan daya saing, dilaksanakan program-program yang terkait dengan penguasaan dan pemanfaatan Iptek. Program yang terkait dengan penguasaan Iptek dibahas dalam Bab X Pembangunan Pendidikan. Sedangkan program-program yang terkait dengan peningkatan IPTEK dunia usaha adalah sebagai berikut:

#### **2.4.1. Program Peningkatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) Dunia Usaha.**

Program ini bertujuan meningkatkan peranan dan pengembangan Iptek dalam mendorong kegiatan dunia usaha dan memperjelas aturan main (*rule of the game*) antarpelaku Iptek, termasuk dunia usaha. Adapun sasaran program ini adalah: (1) tersedianya berbagai peraturan yang bertujuan meningkatkan peranan Iptek yang dapat dimanfaatkan oleh dunia usaha; (2) meningkatnya jumlah perusahaan yang mempunyai unit Litbang; (3) meningkatnya kontribusi dunia usaha dalam pembiayaan Litbang ; dan (4) meningkatnya jumlah wirausaha sebagai hasil sebaran pengaruh (*spin off*) dan jumlah wirausaha pengguna layanan teknologi, terutama usaha kecil, menengah dan koperasi dan / atau berbasis sumber daya lokal.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) meningkatkan jenis dan kualitas layanan jasa teknologi; (2) mengembangkan berbagai insentif legal, dan finansial untuk mendukung peranan Iptek di dan oleh dunia usaha; (3) mendorong dunia usaha dalam memanfaatkan hasil litbang sesuai dengan kebutuhan dan objektivitas.

#### **2.4.2 Program Diseminasi Informasi Teknologi.**

Program ini ditujukan untuk meningkatkan lalu lintas Iptek (*knowledge trafficking flows*) guna mendorong interaksi antara penyediaan informasi Iptek dan pengguna . Sasaran yang hendak dicapai program diseminasi Iptek ini adalah tersedianya bantuan informasi peluang dunia usaha dan peningkatan nilai tambah teknologi bagi industri di daerah berbasis lokal.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) menyediakan informasi peluang usaha, jaringan sistem informasi teknologi dan meningkatkan nilai tambah teknologi dari berbagai industri sesuai dengan karakteristik sumber daya lokal dan struktur industri kecil, menengah, dan koperasi daerah; (2) menyediakan bantuan informasi teknologi sebagai pelengkap berbagai skim kredit usaha (terutama usaha kecil, menengah); dan (3) meningkatkan jumlah kerja sama riset dengan dunia usaha.

### 3. Pengembangan Pariwisata

Pengembangan pariwisata mencakup dua dimensi yaitu ekonomi dan sosial budaya. Dimensi ekonomi pengembangan pariwisata merupakan bagian dari upaya peningkatan daya saing dan sekaligus meningkatkan devisa. Saat ini jumlah kunjungan wisatawan mancanegara menurun terutama disebabkan krisis moneter serta situasi politik dan keamanan dalam negeri. Oleh karena itu dalam jangka pendek pengembangan pariwisata diprioritaskan pada upaya pemulihan citra pariwisata sebagai daerah wisata yang aman dan nyaman untuk dikunjungi. Sedangkan dalam jangka menengah adalah meletakkan landasan yang kukuh bagi pengembangan pariwisata sehingga mendukung citra Sumatera Utara sebagai tujuan wisata utama yang berbudaya yang tinggi dalam peta kepariwisataan dunia, melalui pengembangan produk pariwisata dan pengembangan pemasaran pariwisata.

Kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumatera Utara pada tahun 2000 adalah 115.929 orang, dengan pertumbuhan 37,0 persen dibanding tahun sebelumnya. Rata-rata pertumbuhan per tahun sebelum krisis (1994-1996) 5,56 persen, sedangkan pada saat krisis moneter (1997-1999) negatif 20,92 persen.

Jumlah hotel di Sumatera Utara pada tahun 1999 adalah 553 hotel, dari jumlah tersebut terdapat 52 hotel berbintang dengan jumlah kamar 3.047 unit.

Rata-rata Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di Sumatera Utara pada tahun 1999 adalah 37,97 persen, dengan pertumbuhan negatif 1,02 persen dibanding tahun sebelumnya. Rata-rata pertumbuhan per tahun sebelum krisis moneter 1,10 persen, sedangkan pada saat krisis moneter dan situasi keamanan terganggu menjadi negatif 5,70 persen.

Rata-rata TPK hotel melati (nonbintang) di Sumatera Utara pada tahun 1999 adalah 26,53 persen, dengan pertumbuhan 0,57 persen dibanding tahun sebelumnya. Rata-rata pertumbuhan per tahun sebelum krisis 1,10 persen, sedangkan pada saat krisis negatif 14,15 persen.

Rata-rata lama inap tamu hotel di Sumatera Utara pada tahun 1999 adalah 1,39 hari, dengan pertumbuhan negatif 15,76 persen dibanding tahun sebelumnya. Rata-rata pertumbuhan per tahun sebelum krisis moneter 4,65 persen, sedangkan pada saat krisis moneter dan situasi keamanan terganggu menjadi negatif 2,18 persen.

Pada tahun 2000 kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 115.929 orang dan rata-rata lama tinggal 5 sampai dengan 6 hari dengan pengeluaran sebesar US\$ 60-US\$ 70 per orang/hari, maka perolehan devisa dari sektor pariwisata ± US\$ 34.778.700.

Basis pengembangan pariwisata adalah potensi sumber daya keragaman budaya, seni dan alam (pesona alam). Potensi Kepariwisataan Sumatera Utara dapat

dikategorikan atas tiga jenis yaitu: (A) potensi wisata yang belum berkembang; (b) potensi wisata yang sudah berkembang secara profesional dan telah didukung oleh sarana dan prasarana secukupnya; (c) potensi wisata andalan Sumatera Utara seperti wisata bahari.

Pengembangan sumber daya tersebut dikelola melalui pendekatan peningkatan nilai tambah sumber daya secara terpadu antara pengembangan produk kepariwisataan dan pengembangan pemasaran pariwisata melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat lokal dalam rangka pengembangan pariwisata (*community-based tourism development*)

### **3.1 Program Promosi dan Pemasaran Pariwisata .**

Tujuan program ini adalah meningkatkan jumlah wisatawan lokal dan manca negara yang berkunjung ke Sumatera Utara dan meningkatkan minat investor untuk membangun objek-objek wisata Sumatera Utara .

Sasaran program ini adalah pemberian informasi kepada masyarakat baik lokal nusantara maupun mancanegara tentang kondisi dan potensi kepariwisataan Sumatera Utara

Kegiatan pokok program ini adalah: (1) membuat studi analisa pasar pariwisata; (2) membantu merumuskan strategi pemasaran industri pariwisata dengan penekanan pada keterpaduan antara produk dan pemasaran pariwisata, termasuk pengembangan sistem informasi jaringan pariwisata antar daerah dalam rangka mendukung penguatan dan pengembangan promosi pariwisata terpadu ke pasar global; (3) mendukung pelaksanaan event-event dan hiburan wisata potensial; (4) mendukung pelaksanaan event-event dan hiburan wisata yang tertuang pada kalender wisata dengan kualitas yang semakin meningkat ; (5) pemasaran paket-paket pariwisata melalui travel biro; (6) memberikan pembinaan bagi jurnalistik untuk penulisan laporan dan artikel-artikel kepariwisataan pada media massa; (7) mendukung peningkatan distribusi pelayanan informasi antara lain dengan penerbitan dan penyebaran brosur dan leaflet tentang kepariwisataan ; (8) mendukung pembuatan *bally hoow* lokasi kawasan wisata ;(9) mengembangkan kerjasama luar negeri antara lain dengan mengundang tour operator manca negara berkunjung ke Sumatera Utara; (10) mendukung pengadaan dan pengembangan sistem informasi kepariwisataan.

### **3.2 Program Peningkatan Aksesibilitas Objek Wisata**

Tujuan program ini adalah memudahkan wisatawan mengakses kawasan-kawasan wisata.

Sasaran yang ingin dicapai adalah : (1) peningkatan minat wisatawan untuk berkunjung; (2) peningkatan lama tinggal (*length of stay*) wisatawan oleh karena semakin banyak kawasan wisata yang dikunjungi.

Kegiatan pokok program ini yaitu pembangunan jalan pariwisata di sekitar Danau Toba antara lain : (1) mendukung peningkatan jalan jurusan Tongging-Paropo-Silalahi;(2) pelebaran jalan jurusan Silalahi-Binangara; (3) Pembukaan jalan Binangara- Bakkara; (4) mendukung pembukaan Jalan Balige-Muara; (5) mendukung peningkatan jalan Tongging -Haranggaol-Tigaras; (6) mendukung pelebaran Jalan Haranggaol-ke jalan Propinsi; (7) mendukung peningkatan jalan Tanjung Dolok-Simarjarunjung -Tiga Runggu; (8) mendukung peningkatan jalan Binjai-Bahorok; (9) mendukung peningkatan jalan lembus Karo-Langkat; (10) mendukung peningkatan jalan Gunung Sitoli-Tetehosi-Teluk Dalam; (11) mendukung peningkatan jalan Gunung Sitoli-Tuhemberua-Lahewa; (12) mendukung peningkatan jalan Lahewa-Afufu; (13) Peningkatan jalan Sibolga-Sorkam- Barus; (14) mendukung peningkatan jalan Perbaungan -Pantai Cermin; (15) mendukung peningkatan jalan Simpang Sialang buah-Sialang buah; (16) mendukung peningkatan Jalan lingkaran Pulau Samosir.

### 3.3 Program Peningkatan Mutu dan Pelayanan Obyek Wisata .

Tujuan program ini mengembangkan dan memperluas diversifikasi produk dan kualitas pariwisata yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat, kesenian, kebudayaan dan sumber daya alam (pesona alam) dengan tetap memperhatikan kelestarian seni dan budaya tradisional serta kelestarian lingkungan hidup setempat.

Sasaran program ini adalah ; (1) pengembangan pilihan objek wisata yang lebih banyak kepada wisatawan; (2) peningkatan kenyamanan kepada wisatawan ; dan (3) peningkatan pendapatan masyarakat lokal; (4) peningkatan lama tinggal (*length of stay*)

Kegiatan pokok antara lain: (1) mendukung rehabilitasi shelter(tempat duduk), rumah ibadah dan fasilitas telekomunikasi pada kawasan wisata; (2) mempercepat penataan lingkungan dan fasilitas obyek wisata; (3) mendorong meningkatkan kemampuan lembaga pelayanan publik lokal melalui peningkatan sumber daya manusia kepariwisataan dan penyediaan peraturan terkait yang kondusif bagi pengembangan industri pariwisata dan penyediaan kerjasama antar Propinsi dan antar kabupaten/kota dalam pengembangan pariwisata; (4) mendukung peningkatan masyarakat sadar wisata terutama pada objek wisata; (5) membantu peningkatan peran serta dan tanggung jawab antarpelaku (*stake holder*) melalui inisiatif forum dialog (konsultasi) antarlintas pelaku pariwisata ; (6) meningkatkan sinergi pengembangan produk kepariwisataan lintas kabupaten/kota; (7) mereaktualisasikan Rencana Induk Pariwisata dan Kebudayaan (RIPK) Sumatera Utara yang telah ada.

#### 4. Menanggulangi Kemiskinan dan Memenuhi Kebutuhan Pokok Masyarakat

Kemiskinan merupakan masalah pokok pembangunan yang penanggulangannya tidak dapat ditunda dengan dalih apapun dan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan karena penanggulangannya memerlukan waktu yang cukup lama dengan perencanaan yang mantap diberbagai sektor pembangunan. Sesuai dengan prinsip keadilan, penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu upaya strategis dalam mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan.

Kemiskinan pada dasarnya dapat dibedakan mejadi dua, yaitu kemiskinan kronis (*chronic poverty*) atau kemiskinan struktural yang terjadi terus menerus dan kemiskinan sementara (*transient poverty*) yang ditandai dengan menurunnya pendapatan masyarakat secara sementara sebagai akibat dari perubahan siklus ekonomi dari kondisi normal menjadi krisis dan bencana alam. Masyarakat miskin umumnya lemah dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok seperti pangan dan gizi, pendidikan dan kesehatan, kemampuan berusaha, dan mempunyai akses yang terbatas kepada kegiatan sosial ekonomi sehingga menumbuhkan perilaku miskin. Selain itu, perilaku miskin ditandai pula oleh perlakuan diskriminatif, perasaan ketakutan dan kecurigaan serta sikap apatis dan fatalistis. Dalam kaitan itu, upaya penanggulangan kemiskinan terkait erat dengan biaya yang terjangkau sehingga secara bertahap mereka dapat meningkatkan kemampuannya untuk memanfaatkan peluang yang terbuka.

##### 4.1. Penanggulangan Kemiskinan

Sesuai dengan ciri sistem ekonomi kerakyatan, dalam upaya penanggulangan kemiskinan ada dua strategi utama yang ditempuh. Pertama, melakukan berbagai upaya dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara akibat dampak negatif krisis ekonomi dan kemiskinan struktural. Kedua, melakukan berbagai upaya untuk membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan struktural, antara lain, memberdayakan mereka agar mempunyai kemampuan yang tinggi untuk melakukan usaha, dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Dalam kaitan itu, penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan terkait erat dengan pembangunan ekonomi rakyat, antara lain melalui pengembangan usaha-usaha mikro atau kecil di berbagai kegiatan ekonomi, termasuk pedagang, petani, dan nelayan kecil.

Mengingat kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan multidimensi, diperlukan strategi penanggulangan yang komprehensif yang meliputi kebijakan makro dan lintas sektoral yang dibahas pada bab-bab lainnya, seperti penciptaan stabilitas politik dan keamanan; percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; pengendalian pertumbuhan penduduk; peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan; perluasan akses bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UKMK) terhadap sumber pembiayaan, teknologi dan pasar; serta percepatan pembangunan perdesaan.

Program-program yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara lintas sektoral dan komprehensif. Dua program penanggulangan kemiskinan yang dimuat pada bab ini merupakan program utama, sedangkan program-program lain yang juga mendukung upaya penanggulangan kemiskinan tersebar di sub bab dan bab-bab lainnya.

#### **4.1.1 Program Penyediaan Kebutuhan Pokok untuk Keluarga Miskin**

Program ini bertujuan membantu penyediaan pelayanan dasar dan infrastruktur desa dan kota, bahan pokok pangan, pelayanan dasar di bidang kesehatan, pendidikan dan perumahan bagi keluarga dan kelompok masyarakat miskin secara merata dan harga yang terjangkau. Sasaran program ini adalah terpenuhinya kebutuhan pangan bagi keluarga miskin secara terus menerus dan harga yang terjangkau, tersedianya pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi keluarga miskin, dan tersedianya perumahan bagi keluarga miskin.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) penyediaan dan pencadangan bahan pokok secara terus menerus; (2) penyediaan pelayanan dasar terutama kesehatan dan pendidikan; (3) perluasan jaringan pelayanan; dan (4) pembinaan perbaikan lingkungan perumahan termasuk air bersih; (5) pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi dampak krisis ekonomi.

#### **4.1.2 Program Pengembangan Budaya Usaha Bagi Masyarakat Miskin**

Program ini dimaksudkan untuk mengembangkan budaya usaha yang lebih maju, mengembangkan jiwa kewirausahaan, dan meningkatkan keterampilan keluarga dan kelompok miskin untuk melakukan usaha-usaha ekonomi rakyat yang produktif atas dasar sikap demokratis dan mandiri. Sasaran program ini adalah terselenggaranya pendidikan dan pelatihan keterampilan usaha, berkembangnya perilaku keluarga miskin yang berorientasi pada usaha produktif, dan terwujudnya usaha produktif yang menguntungkan dan berkelanjutan bagi keluarga miskin.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) pengembangan pendidikan dan latihan keterampilan usaha; (2) penciptaan jaringan kerja sama dan kemitraan usaha yang didukung oleh organisasi masyarakat setempat, swasta, dan perguruan tinggi; (3) penyediaan kemudahan akses terhadap sumber daya-sumber daya; (4) penyediaan prasarana dan sarana usaha bagi keluarga miskin; (5) pemanfaatan hasil studi budaya usaha di berbagai bidang usaha yang sudah terbukti berhasil dalam pembinaan etos kerja, kaderisasi, keuletan, motivasi dan lain-lain, seperti usaha angkutan, tukang mas, kelompok kerja Aron di Tanah Karo dan sebagainya untuk didesiminasikan ke bidang usaha lain.

#### 4.2 Pembangunan Ketenagakerjaan.

Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja dan lapangan usaha bagi setiap angkatan kerja sehingga dapat memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia Indonesia, sesuai dengan UUD 1945, pasal 27 ayat 2 dan merupakan ciri dari sistem ekonomi kerakyatan. Masalah yang dihadapi dalam pembangunan ketenagakerjaan, antara lain, adalah banyaknya tenaga kerja yang menganggur dan setengah menganggur, masih rendahnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja, dan belum memadainya perlindungan terhadap kerja termasuk tenaga kerja di luar negeri. Selama tahun 1999-2004 diperkirakan angkatan kerja cukup tinggi yaitu pada tahun 1999 sebanyak 5.384.881 jiwa naik menjadi 5.632.035 jiwa pada tahun 2004, sedangkan kesempatan kerja pada tahun 1999 sebesar 5.037.900 jiwa, dan pada tahun 2004 diperkirakan 5.406.948, sehingga perkiraan pengangguran pada tahun 2004 akan menjadi 225.087 jiwa

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Sumatera Utara berfluktuasi dari tahun ke tahun. Tahun 1995 TPAK sebesar 57,48%, tahun 1996 sebesar 55,21%, tahun 1997 sebesar 58,70% dan tahun 1998 sebesar 58,61%. Jumlah penduduk Sumatera Utara tahun 1998 sebanyak 11.566.023 jiwa dan angkatan kerja sejumlah 5.227.016 jiwa terdiri dari 4.855.296 jiwa bekerja dan sejumlah 371.720 jiwa (7,11%) merupakan pencari kerja. Jumlah penduduk berusia 10 tahun ke atas adalah 8.918.131 jiwa.

Persentase pencari kerja (tingkat pengangguran terbuka) pada tahun 1999 telah menurun menjadi 6,45%. Pada tahun 1998 tingkat pendidikan formal dari angkatan kerja adalah SD kebawah sebesar 53,69%, SMTP sebesar 20,16%, SMTA sebesar 22,19% dan Diploma sebesar 1,69% serta Sarjana sebesar 2,16%. Sementara Tahun 1999 Tingkat pendidikan formal dari angkatan kerja adalah 71,12% setingkat SMTP, ke bawah 24,58% setingkat SMTA dan 6,30% berpendidikan di atas SMTA. Peserta latihan kejuruan pada periode tahun 1994-1998 sangat sedikit, berkisar antara 2000-6000 orang per tahun.

Kekurangan tenaga berpendidikan kejuruan sesuai standar internasional menjadi salah satu pertimbangan calon investor luar negeri untuk menginvestasi di daerah ini.

Beberapa masalah ketenaga kerjaan di Sumatera Utara adalah (1) tenaga kerja trampil yang memiliki sertifikat keterampilan masih sangat sedikit terutama di sektor manufaktur. Fasilitas dan kapasitas pendidikan tenaga terampil masih terlalu sedikit jika dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja; (2) mobilitas tenaga kerja di berbagai tempat masih rendah, yang di latar belakang oleh penolakan penduduk setempat kepada tenaga kerja pendatang; (3) jumlah pencari kerja yang semakin meningkat dapat menimbulkan berbagai masalah. Di lain pihak pengadaan lapangan kerja baru masih sangat sukar; (5) Konflik antara tenaga kerja dan majikan yang cenderung meningkat setelah era reformasi.

Dalam kaitan itu, Pola Dasar Pembangunan telah memberikan arahan kebijakan yang mengamanatkan bahwa pengembangan ketenagakerjaan secara menyeluruh dan terpadu diarahkan pada peningkatan kompetensi dan kemandirian tenaga kerja, peningkatan upah, jaminan kesejahteraan, perlindungan tenaga kerja dan kebebasan berserikat. Di samping itu, peningkatan kuantitas dan kualitas penempatan tenaga kerja ke luar negeri dengan memperhatikan kompetensi, perlindungan dan pembelaan tenaga kerja yang dikelola secara terpadu dan mencegah timbulnya eksploitasi tenaga kerja.

Berdasarkan arahan kebijakan tersebut, dilaksanakan program-program sebagai berikut :

#### **4.2.1 Program Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja**

Program ini bertujuan untuk mengurangi pengangguran dan setengah pengangguran melalui peningkatan jam kerja, di berbagai bidang usaha baik di perkotaan maupun di perdesaan, dan meningkatkan penerimaan devisa dari pengiriman tenaga kerja Sumatera Utara. Sasaran adalah memperluas kesempatan kerja dalam berbagai bidang usaha dan menciptakan tenaga kerja mandiri serta tersedianya sistem informasi dan perencanaan tenaga kerja.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) mendukung peningkatan pelatihan yang berkaitan dengan pengenalan teknologi tepat guna pengembangan kewirausahaan, serta berbagai keterampilan pendukung lainnya sehingga tenaga kerja mampu menciptakan lapangan kerja ; (2) mendorong penyusunan kajian potensi kesempatan kerja serta karakteristik pencari kerja dalam rangka penyediaan lapangan kerja; (4) mendukung penyediaan informasi pasar kerja; (5) mendorong upaya percepatan proses inovasi teknologi, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi pertanian di lokasi transmigrasi yang sudah ada.

#### **4.2.2 Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja.**

Program ini bertujuan untuk mendorong, memasyarakatkan dan meningkatkan kegiatan pelatihan kerja dan aspek-aspek yang mempengaruhi peningkatan produktifitas tenaga kerja. Sasaran program ini adalah tersedianya tenaga kerja yang berkualitas, produktif dan berdaya saing tinggi, baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) mendukung pengembangan standarisasi sertifikasi dan kompetensi. Kegiatan ini melibatkan peran aktif asosiasi profesi, asosiasi perusahaan, serikat pekerja, instansi pemerintah terkait serta pakar di bidangnya ; (2) mendukung peningkatan relevansi, kualitas dan efisiensi pelatihan kerja melalui pembinaan dan memperdayakan lembaga pelatihan kerja, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta maupun organisasi non pemerintah ; dan (3) mendorong kabupaten/kota untuk memasyarakatkan nilai dan budaya produktif,

mengembangkan sistem dan metoda peningkatan produktivitas, serta mengembangkan kader dan tenaga ahli produktivitas.

#### **4.2.3 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan**

Program ini bertujuan untuk mewujudkan ketenangan bekerja dan berusaha sehingga tercipta hubungan yang serasi antara pekerja dan pengusaha yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Sedangkan, sasaran program ini adalah mendorong peningkatan peran kelembagaan tenaga kerja di perusahaan, perbaikan kondisi kerja, serta jaminan kesehatan dan keselamatan kerja.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) mendorong pembinaan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja yang mencakup pelaksanaan sosialisasi, fasilitas dan pengembangan kebebasan berserikat, serta melakukan upaya-upaya yang dapat mendorong terbentuknya kelembagaan tenaga kerja di perusahaan (2) mendorong peningkatan pengawasan norma kerja, keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial bagi perbaikan kesejahteraan agar pekerja dapat hidup dengan layak (3) mendukung peningkatan perlindungan, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap peraturan yang berlaku, terhadap tenaga kerja antara lain penerapan Upah Minimum Propinsi (UMP), perlindungan tenaga kerja anak yang terpaksa bekerja, tenaga kerja penyandang cacat, serta tenaga kerja wanita (4) mendukung peningkatan pembinaan syarat-syarat kerja dan penegakan hukum terhadap peraturan ketenagakerjaan, termasuk jaminan kerja, untuk mencegah praktek-praktek diskriminatif tenaga kerja; (5) mengawasi pelaksanaan sistem pengupahan; (6) mendukung pelaksanaan analisa kebutuhan hidup pekerja menurut bidang pekerjaan.

### **5. Mengembangkan Usaha Skala Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi**

Keberadaan pengusaha kecil dan menengah, termasuk yang berskala usaha mikro, serta koperasi (UKMK) merupakan wujud kehidupan ekonomi sebagian besar rakyat Indonesia. Posisi seperti itu menempatkan peran UKMK sebagai jalur utama dalam pengembangan sistem ekonomi kerakyatan. Namun perkembangannya masih jauh tertinggal dibandingkan dengan pelaku ekonomi yang lain.

Jumlah PKMK serta tenaga kerja yang besar dengan rata-rata kualitas sumber daya manusia yang rendah menjadi hambatan mendasar dalam pembangunan usaha kecil, menengah dan koperasi (UKMK). Disamping itu terdapat berbagai permasalahan kebijakan, termasuk regulasi, birokrasi dan retribusi yang berlebihan, sehingga menyebabkan beban biaya transaksi yang besar pada PKMK dan keterbatasan akses terhadap sumber daya produktif seperti modal, teknologi pasar dan informasi. Sementara itu tantangan eksternal yang mendasar adalah pesatnya perkembangan globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan bersamaan dengan pesatnya mobilitas dana investasi. Demikian juga perkembangan teknologi yang diikuti dengan cepatnya perubahan selera konsumen semakin memperpendek daur hidup produk (*product life cycle*). Dari segi potensinya, usaha kecil dan menengah merupakan skala usaha yang

dinamis, yaitu memiliki daya responsif, fleksibilitas adaptasi yang tinggi terhadap pesatnya perubahan teknologi dan pasar.

Pengembangan UKMK dalam dimensi pembangunan daerah yang berlandaskan sistem ekonomi kerakyatan, tidak hanya ditujukan untuk mengurangi masalah kesenjangan antargolongan pendapatan dan antarpelaku ekonomi, antaupun penyerapan tenaga kerja. Lebih dari itu, pengembangan UKMK mampu memperluas basis ekonomi dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mempercepat mengingkatnya perekonomian daerah, dan ketahanan ekonomi nasional, sehingga pengembangan UKMK merupakan prioritas dan menjadi sangat vital.

Dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan di masa lalu koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat telah cukup mendapat perhatian, namun dalam kenyataannya hasil yang didapat masih jauh dari yang diharapkan.

Di awal era reformasi pengembangan koperasi dijadikan sebagai salah satu sasaran penting pewujudan ekonomi kerakyatan. Jumlah koperasi berkembang dari tahun ke tahun. Jumlah koperasi tahun 1994 adalah 2.941 unit, tahun 1995 sejumlah 3.165 unit dan tahun 1996 sejumlah 3.388 unit. Pada tahun 1997 jumlahnya menurun menjadi 3.191 unit. Pada tahun 1998 jumlah tersebut meningkat menjadi 3.572 unit dan pada tahun 1999 jumlah tersebut meningkat lagi menjadi 4.386 unit.

Dari pengalaman masa lalu masalah pembangunan dan pengembangan koperasi adalah (1) organisasi dan manajemen belum berjalan dengan baik yang di latar belakang oleh kelemahan sumber daya manusianya baik dari segi kemampuannya maupun dari integritasnya; (2) kemampuan finansialnya yang lemah sehingga sering tidak berdaya menghadapi tengkulak atau pedagang; (3) koperasi belum terkait atau terintegrasi dengan pelaku-pelaku ekonomi lainnya; (4) ditengarai (sinyalir) telah bermunculan koperasi-koperasi dengan anggota-anggota fiktif yang bertujuan mendapatkan fasilitas yang disediakan pemerintah; (5) peningkatan sumber daya manusia dan sumber daya koperasi.

Dalam kerangka pembangunan UKMK, program-program pokok yang perlu dilaksanakan adalah (1) program penciptaan iklim usaha kondusif; (2) program peningkatan produktivitas dan akses kepada sumber daya produktif; dan (3) program pengembangan kewirausahaan dan UKMK berkeunggulan kompetitif. Program-program tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan maksimalisasi jangkauan, efisiensi, efektivitas dan berkelanjutan.

### **5.1 Program Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif**

Tujuan program ini adalah membuka kesempatan berusaha seluas-luasnya, serta menjamin kepastian usaha dengan memperhatikan kaidah efisiensi ekonomi sebagai persyarat utama untuk berkembangnya UKMK. Sasaran yang ingin dicapai

adalah penurunan biaya transaksi dan peningkatan skala usaha UKMK dalam kegiatan ekonomi.

Kegiatan pokok adalah sebagai berikut: (1) penyederhanaan perizinan, badan hukum koperasi birokrasi, perda, retribusi, serta peningkatan usaha penegakan hukum dan perlindungan usaha terhadap persaingan tidak sehat; (2) pemberian insentif dan kemudahan untuk mengembangkan sistem dan jaringan lembaga pendukung UKMK yang lebih meluas, seperti lembaga keuangan masyarakat (LKM) /tradisional/ lembaga penjamin kredit dan lembaga-lembaga penyedia jasa pelatihan, teknologi, informasi dan tenaga advokasi; (3) peningkatan kemampuan dan pelibatan unsur lintas pelaku (*stakeholder*) dalam pengembangan UKMK di dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kebijakan dan program pembangunan, termasuk pengembangan mekanisme koordinasi, serta pengembangan etika dan budaya usaha.

## **5.2 Program Peningkatan Produktivitas dan Akses kepada Sumber Daya Produktif**

Tujuan program ini adalah meningkatnya kemampuan UKMK dalam memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya, terutama sumber daya lokal yang tersedia. Adapun kegiatan pokok adalah (1) peningkatan kualitas layanan LKM serta lembaga keuangan sekunder (Bank nonbank) terutama untuk mendorong usaha mikro produktif di tingkat lokal melalui dukungan; (a) peningkatan kemampuan manajemen dan penguatan permodalan yang didukung penjaminan secara selektif; dan (b) pembentukan sistem jaringan antar LKM dan antara LKM dan bank agar terjalin kerjasama keuangan (2) peningkatan kemampuan lembaga penyedia jasa pengembangan bisnis /BDS (lembaga perguruan tinggi, koperasi, asosiasi, dekopin, yayasan) layanan usaha dan pembentukan sistem jaringan melalui dukungan penguatan manajemen secara partisipatif dan kompetitif langkah tersebut disertai dengan pengembangan sistem akreditasi lembaga dan sertifikasi jasa pengembangan usaha; (3) pengembangan sistem insentif perkuatan lembaga-lembaga pelatihan bagi UKMK, pengelola, anggota pembina koperasi serta jaringan kerjasama antara lembaga pelatihan

## **5.3 Program Pengembangan Kewirausahaan dan UKMK.**

Program ini bertujuan untuk (1) mengembangkan perilaku kewirausahaan serta meningkatnya daya saing UKMK.

Sasaran yang akan dicapai adalah peningkatan pengetahuan serta sikap wirausaha dan peningkatan produktifitas UKMK.

Kegiatan yang dilakukan adalah (1) permasyarakatan kewirausahaan dan pengembangan sistem intensif bagi wirausaha baru (*business start up*); (2) pengembangan inkubator bisnis dan teknologi terutama yang dikelola oleh dunia usaha

/masyarakat untuk mendukung pengembangan UKMK dan wirausaha baru berbasis teknologi seperti Cikal USU; (3) penyediaan sistem intensif dan pembinaan untuk memacu pengembangan UKM berbasis teknologi antara lain untuk mendukung pengembangan dan pemanfaatan inovasi / teknologi lokal, pengembangan kemitraan usaha antara UKM pelaku ekonomi lainnya yang menerapkan alih teknologi atau manajemen modern kepada UKM mitranya dan pengadaan fasilitas usaha bersama dalam jangka modernisasi atau peningkatan nilai tambah usaha (4) pengembangan jaringan produksi dan pemasaran melalui pemanfaatan teknologi informasi, pengembangan usaha kelompok dan jaringan antar UKMK melalui integrasi usaha secara vertikal dan horizontal, serta jaringan antara UKMK dan usaha besar melalui kemitraan usaha ; dan (5) peningkatan kualitas UKMK menjadi wirausaha yang tangguh dan profesional mampu menciptakan lapangan kerja; (6) peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan UKMK melalui magang, studi banding, temu usaha , promosi, pameran dan misi dagang.

## **6. Meningkatkan Investasi dan Peningkatan Efisiensi Keuangan Daerah**

### **6.1 Meningkatkan Investasi**

Dalam masa krisis saat ini, tingkat pertumbuhan investasi menurun tajam dibandingkan dengan masa sebelum krisis. Penurunan tingkat investasi ini disebabkan oleh beberapa hal, terutama faktor keamanan dan stabilitas politik. Situasi keamanan yang belum membaik telah menghambat niat investor dalam dan luar negeri untuk segera menanamkan modalnya di Sumatera Utara. Untuk itu, pemulihan ekonomi dan ketertiban serta stabilitas politik menjadi prasyarat bagi meningkatnya kegiatan investasi.

Pada tahap awal pemulihan, pertumbuhan ekonomi di gerakkan oleh peningkatan ekonomi masyarakat, iklim usaha yang favorabel, keamanan yang terjamin, kepastian hukum berusaha serta faktor eksternal regional dan global. Investasi yang menurun tajam sejak tahun 1997 telah mulai menunjukkan perubahan yang menggembirakan pada tahun 1999. Dalam tahun-tahun mendatang pertumbuhan investasi akan terus didorong untuk menciptakan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

#### **6.1.1 Program Peningkatan Peranan Investasi (PMA, PMDN dan Non Fasilitas).**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah dan nilai investasi secara signifikan. Sasarannya adalah terciptanya sistem pelayanan investasi yang efisien dan efektif dan terciptanya kepastian iklim investasi yang kondusif.

Dalam kaitan itu, kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) menyempurnakan peraturan yang lebih kondusif terhadap peningkatan investasi termasuk penyempurnaan sistem insentif; (2) melakukan peninjauan daftar skala prioritas dan daftar negatif investasi secara berkala sesuai dengan perkembangan keadaan; (3)

menguatkan kelembagaan dan profesionalisme aparat daerah agar menjamin pelayanan yang efisien kepada penanaman modal, termasuk membentuk sistem pemantauan untuk mengidentifikasi praktek-praktek yang menghambat investasi dan meningkatkan kepercayaan terhadap berbagai keluhan masyarakat; (4) meningkatkan promosi investasi di dalam dan di luar negeri; (5) meningkatkan aliansi strategis dengan berbagai mitra ekonomi secara saling menguntungkan; dan (6) optimalisasi meningkatkan negosiasi dan kerjasama ekonomi antardaerah dan regional; (7) restrukturisasi perusahaan daerah dengan membangun organisasi dan manajemen yang optimal, efisien, serta berbudaya pemasaran; (8) mendorong kemitraan perusahaan daerah dengan usaha-usaha lainnya yang berkompetitif; (9) menciptakan iklim usaha yang sehat.

Selain itu, langkah-langkah tersebut perlu didukung oleh langkah-langkah untuk meningkatkan kepercayaan investor luar negeri agar mau menanamkan modalnya di Sumatera Utara dan mengurangi ekonomi biaya tinggi termasuk mengurangi KKN untuk menarik investasi ke Sumatera Utara.

## **6.2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah.**

Untuk mencapai fiscal sustainability; ditempuh kebijakan untuk menyehatkan anggaran pendapatan dan belanja daerah, dengan meningkatnya efektifitas pengelolaan keuangan daerah guna meningkatnya penerimaan daerah, menghemat pengeluaran daerah, dan mengurangi ketergantungan dari pusat.

### **6.2.1 Program Peningkatan Penerimaan Daerah**

Program ini terutama bertujuan meningkatkan efektifitas sumber-sumber penerimaan daerah seperti dari retribusi, pajak daerah dan sumber-sumber penerimaan bukan pajak. Sararan yang hedak dicapai melalui program ini adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) evaluasi sumber-sumber penerimaan daerah yang telah dicapai; (2) optimalisasi sumber pendapatan daerah dengan pemberdayaan potensi pungutan secara objektif dan proporsional; (3) intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan daerah maupun bagi hasil pajak/bukan hasil pajak; (4) peningkatan efisiensi pengeluaran dan belanja BUMD sehingga dengan demikian diharapkan akan meningkatkan kontribusi dari BUMD kepada Pendapatan Asli Daerah; (5) meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak/ wajib retribusi melalui ekstensifikasi dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada gilirannya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah; (6) Optimalisasi pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang dapat dijadikan objek peningkatan penerimaan daerah melalui pengembangan SAMSAT kelautan.

### 6.2.2. Program Peningkatan Efektivitas Pengeluaran Daerah

Tujuan program ini adalah mempertajam prioritas pengeluaran dan belanja daerah. Sasarannya adalah peningkatan efektivitas dari pengeluaran dan belanja daerah yang berkelanjutan (*fiscal sustainability*).

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) menyusun skala prioritas lebih tajam melalui mekanisme perencanaan dan pembiayaan yang transparan; (2) menekan pengeluaran-pengeluaran yang dianggap tidak perlu; (3) menyelenggarakan sistem pengadaan yang transparan yang memungkinkan penawaran yang menguntungkan keuangan daerah.

### 6.3 Percepatan Restrukturisasi Perusahaan Daerah.

Kinerja dari banyak perusahaan daerah dinilai belum memadai seperti tampak pada rendahnya laba yang diperoleh dibandingkan dengan modal yang ditanamkan. Bahkan pada tahun 1997 dan 1998, sebagian perusahaan daerah tidak lagi dapat memenuhi kewajiban atau tidak dapat memberikan keuntungan.

Belum optimalnya kinerja perusahaan daerah selama ini berkaitan langsung dengan efisien, profesionalisme, serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dari perusahaan daerah tersebut (*corporate governance*). Masalah internal yang dihadapi oleh perusahaan daerah adalah sulitnya menyatukan peran dan fungsi perusahaan daerah berperan sebagai insitusi yang mampu menyediakan pelayanan kepada masyarakat, sedangkan di lain pihak berfungsi sebagai perusahaan yang memiliki kewajiban memaksimalkan keuntungan.

Selain itu perusahaan daerah juga dihadapkan pada masalah eksternal yang ditunjukkan oleh ketidaksiapan menghadapi penerapan prinsip-prinsip perdagangan bebas dan otonomi daerah. Dengan kondisi demikian maka restrukturisasi perusahaan daerah harus dilaksanakan.

Pelaksanaan arah kebijakan restrukturisasi ditujukan untuk meningkatkan efisiensi usaha dan nilai kompetitif dari BUMD yang usahanya berkaitan dengan kepentingan umum. Restrukturisasi dilakukan dengan memperhatikan dan tetap menjamin (1) tingkat pelayanan (*level of service*) agar tetap terpenuhi; (2) kemampuan (*capability*) masyarakat dalam mendapatkan pelayanan; dan (3) tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

Strategi ini diarahkan kepada upaya-upaya (1) melaksanakan restrukturisasi BUMD dengan membangun organisasi dan manajemen yang profesional, efisien serta berbudaya perusahaan, dan memfokuskan kegiatannya ke dalam lingkup usaha pokok; (2) privatisasi BUMN untuk kegiatan usaha yang tidak lagi merupakan kepentingan umum yang sangat strategis dengan prinsip yang sederhana, transparan dan memiliki

akuntabilitas tinggi melalui divestasi.; (3) Liquidasi bagi BUMD bergerak dalam bidang yang tidak menyangkut hajat hidup orang banyak atau tidak penting dan selalu merugi. Dalam rangka menunjang pelaksanaan privatisasi yang bernilai tambah akan dilaksanakan program sebagai berikut:

### **6.3.1 Program Restrukturisasi Perusahaan Daerah.**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan keuntungan, kesehatan dan peningkatan kualitas pelayanan perusahaan Daerah. Sasaran program ini adalah meningkatnya efisiensi usaha dan daya saing BUMD.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut maka kebijakan dan kegiatan pokok program restrukturisasi perusahaan daerah adalah (1) menyehatkan keuangan perusahaan daerah ; (2) meningkatkan pengelolaan dan pengawasan perusahaan daerah; (3) mengembangkan peluang kerjasama operasional dalam rangka merevitalisasi perusahaan daerah strategis yang berada dalam kondisi tidak sehat; (4) secara bertahap menghilangkan preferensi dan perlindungan yang diberikan kepada BUMD yang di privatisasi, dan pembatasan anggaran yang bersifat subsidi dan tambahan modal baru; (5) mendorong hubungan kemitraan antara BUMD dan usaha-usaha lainnya berdasarkan kompetensi antara lain dengan pelaksanaan subkontrak, penyediaan modal kerja, dan pemberian pelatihan dan kesempatan praktek kerja; (6) penyerahan modal pemerintah daerah pada BUMD.

## **7. Menyediakan Sarana dan Prasarana Penunjang Pembangunan Ekonomi.**

Krisis ekonomi menurunkan kemampuan penyediaan jasa pelayanan sarana dan prasarana, terutama karena berkurangnya kemampuan pendanaan dalam memenuhi kebutuhan operasi dan pemeliharaan jaringan sarana dan prasarana fisik yang telah ada. Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat penyediaan jasa pelayanan sarana dan prasarana menghadapi tiga dimensi permasalahan. Pertama, pembangunan sarana dan prasarana tidak mudah karena mencakup penggunaan kapital yang sangat besar, waktu pengembalian modal yang panjang, penggunaan lahan yang cukup luas, pemanfaatan teknologi tinggi, perencanaan dan implementasi perlu waktu panjang untuk mencapai skala ekonomi yang tertentu dilain pihak kemampuan ekonomi nasional pada saat ini sangat terbatas, baik dana yang berasal dari pemerintah maupun swasta. Kedua, pembangunan sarana dan prasarana merupakan prakondisi bagi berkembangnya kesempatan dan peluang baru diberbagai bidang. Peningkatan jumlah penduduk mendorong perlunya tambahan pelayanan sarana dan prasarana. Ketiga, menghadapi persaingan global dan sekaligus memenuhi permintaan masyarakat akan jasa pelayanan sarana dan prasarana yang handal, berkualitas dan terjangkau, pembangunan sarana dan prasarana memerlukan restrukturisasi dalam penyelenggaraan usaha pelayanan jasa sarana dan prasarana.

Panjang jalan di seluruh Sumatera Utara pada tahun 1998 mencapai 28.063 km terdiri dari jalan nasional 1.306 km, jalan propinsi 3.346 km dan jalan kabupaten/kota 23.411 km.

Jumlah kendaraan bermotor tahun 1998 sebanyak 1.079.633 unit, naik sebesar 3,33% dari jumlah kendaraan tahun 1997.

Pelabuhan laut terdapat pada 6 tempat di Sumatera Utara, yaitu Belawan, Sibolga, Tanjung Balai, Pangkalan Brandan, Gunung Sitoli dan Kuala Tanjung dengan kunjungan kapal internasional sejumlah 5.412 kapal dan kapal antarpulau sejumlah 6.315 kapal pada tahun 2000.

Terdapat satu bandara yang bertaraf internasional, yaitu Polonia. Lokasi bandara ini sudah terlalu dekat dengan pusat kota Medan sehingga sudah harus dipindahkan. Lapangan terbang perintis terdapat di tiga tempat, yaitu satu di Kabupaten Tapanuli Selatan, satu di Kabupaten Tapanuli Tengah dan satu di Kabupaten Nias.

Penambahan lapangan terbang perintis di sekitar Danau Toba perlu mendapat perhatian terutama untuk peningkatan pariwisata.

Lalu lintas penerbangan dalam negeri pada tahun 1998 tercatat pesawat berangkat sebanyak 6.804 unit dan pesawat datang sebanyak 6.909 unit. Penerbangan luar negeri yang datang tercatat sebanyak 2.149 unit berangkat 2.238 unit.

Pengiriman surat dari Sumatera Utara tahun 1998 sejumlah 6,97 juta pucuk dan surat yang masuk tercatat 28,8 juta pucuk.

Jaringan telepon telah mencapai ibu kota kecamatan-kecamatan. Keberadaan warung telepon (wartel) telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Permasalahan perhubungan meliputi (1) kerusakan jalan sudah semakin memprihatinkan yaitu 17,68% rusak berat, 27,55% rusak, 29,07% keadaan sedang 5,12% tidak dirinci dan hanya 20,57% yang betul-betul dalam keadaan baik; (2) dari jalan yang ada hanya 48,22% jalan beraspal. Selebihnya 16,67% jalan kerikil dan 29,98% jalan tanah dan 5,13% tidak dirinci. Perlu peningkatan jenis permukaan jalan untuk mendukung kelancaran lalu lintas barang dan penumpang; (3) pelabuhan impor dan ekspor serta antar pulau didominasi oleh Pelabuhan Belawan, yaitu 93,9% bobot kapal pelayaran internasional, 66,2% bobot kapal pelayaran antar pulau atau 84,5% bobot kapal seluruh pelayaran. Keadaan ini dapat melemahkan pertumbuhan perekonomian wilayah-wilayah yang relatif jauh dari Belawan, terutama wilayah Pantai Barat dari dan Wilayah Dataran Tinggi (4) keterbatasan dana yang dapat disediakan pemerintah dalam pembangunan, operasi dan perawatan sarana dan prasarana perhubungan.

Untuk mempercepat pemulihan ekonomi Sumatera Utara, pembangunan sarana dan prasarana beserta jasa pelayanannya dilaksanakan dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut (1) menciptakan banyak lapangan kerja, langsung maupun tidak langsung; (2) menunjang pembangunan ekonomi wilayah; (3) menciptakan manfaat ekonomis sebesar-besarnya pada masyarakat di sekitar proyek infrastruktur; dan; (4) pembangunan fisik dan jasa pelayanan sarana dan prasarana meliputi transportasi, energi dan ketenaga listrikian, pengairan (irigasi, air bersih dan sanitasi lingkungan) serta pos dan telekomunikasi informatika.

Program-program pokok yang perlu dilaksanakan untuk pemenuhan kebutuhan tersebut adalah sebagai berikut. Untuk sarana dan prasarana energi dan ketenaga listrikian, pengairan serta pos dan telekomunikasi informatika dilaksanakan program yaitu: Pertama, Program mempertahankan tingkat jasa pelayanan sarana dan prasarana; Kedua program peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap jasa pelayanan sarana dan prasarana, sedangkan khusus untuk transportasi dilaksanakan program pembangunan sarana dan prasarana transportasi. Ketiga program pokok ini merupakan acuan dalam penyediaan jasa pelayanan sarana dan prasarana secara nasional, penerapan untuk masing-masing daerah akan mempertimbangkan keadaan dan kemampuannya.

#### **7.1 Program Mempertahankan Tingkat Jasa Pelayanan Prasarana dan Sarana**

Tujuan program ini adalah untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi prasarana dan sarana yang telah ataupun sedang dibangun agar tingkat pelayanannya dapat dipertahankan dan ditingkatkan sesuai dengan kualitas memadai, serta tetap dapat dioperasikan dan dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam rangka menunjang sektor-sektor produktif. Untuk itu diprioritaskan prasarana dan sarana yang sudah dibangun ataupun sedang dalam proses pembangunan, diupayakan pemeliharannya agar nilai ekonomis dari prasarana dan sarana tersebut tidak menurun. Sedangkan untuk peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana diarahkan hanya untuk menunjang pertumbuhan permintaan jasa pelayanan yang telah melebihi kapasitasnya (*bottleneck*) dan untuk menunjang ekspor.

Sasaran program ini adalah (1) tersedianya pelayanan jasa prasarana dan sarana yang mampu memenuhi kebutuhan minimum dalam pemulihan ekonomi; (2) terjaganya kondisi konstruksi maupun peralatan prasarana dan sarana yang belum selesai pembangunan konstruksinya atau belum beroperasi dengan sempurna.

Upaya untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui perencanaan rehabilitasi, pemeliharaan dan menyelesaikan pembangunan prasarana dan sarana dengan mempertimbangkan efektifitas biaya dan kendala waktu serta faktor lainnya seperti modal, teknologi dan konsumen yang dilayani. Di samping itu, harus dipertimbangkan kesesuaian dengan peraturan dan perundangan yang berlaku, seperti pelaksanaan otonomi daerah.

Dalam pemulihan jasa pelayanan prasarana dan sarana ke tingkat keadaan sebelum krisis akan ditempuh tindakan rehabilitasi dan perbaikan prasarana yang dimiliki, berdasarkan pertimbangan keekonomian. Tindakan ini memberi peluang pemanfaatan prasarana dan sarana yang ada secara maksimal serta efisien untuk jangka waktu yang lebih lama serta dapat mempertahankan kualitas dan kontinuitas pelayanan secara optimal.

Kegiatan utama akan diarahkan pada langkah-langkah penyediaan jasa prasarana dan sarana yang mendukung kegiatan produksi dan peningkatan ekspor serta memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, terutama bagi golongan ekonomi lemah di perdesaan antara lain melalui; (1) mempercepat perbaikan jaringan irigasi; (2) melakukan pembinaan air bersih dan sanitasi/lingkungan di perdesaan serta; (3) mendukung penyediaan energi listrik perdesaan termasuk energi alternatif yang diperbaharui di perdesaan; (4) bantuan teknis penyediaan prasarana dalam usaha meningkatkan kemampuan ekonomi rakyat juga harus dilaksanakan secara nyata.

## **7.2 Program Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana**

Tujuan meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap jasa pelayanan dan sarana dan prasarana adalah memperluas jangkauan jasa pelayanan sarana dan prasarana sampai ke daerah-daerah terpencil, pedalaman. Perluasan jaringan sarana dan prasarana tersebut diprioritaskan untuk menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat termasuk telekomunikasi, tenaga listrik, dan irigasi.

Sasaran dari program ini adalah terwujudnya jasa pelayanan sarana dan prasarana untuk masyarakat daerah terpencil

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) melakukan pembinaan usaha perintisan di daerah-daerah terisolasi, terpencil, dan kawasan tertinggal; (2) memperluas jangkauan pelayanan prasarana ke seluruh lapisan masyarakat daerah terpencil dan perdesaan.

Untuk menunjang tersedianya pelayanan jasa sarana dan prasarana di daerah-daerah terisolasi, terpencil, dan kawasan tertinggal akan dilakukan intervensi pemerintah melalui upaya-upaya perintisan. Upaya perintisan tidak semata-mata didasarkan atas pertimbangan kelayakan ekonomi semata. Tetapi merupakan upaya pemerintah membuka isolasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah tersebut.

## **7.3 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi.**

Sarana dan prasarana transportasi berperan sebagai pendukung kegiatan ekonomi dan berfungsi untuk menyediakan jasa pelayanan bagi arus pergerakan orang

dan barang khususnya dalam distribusi barang dan jasa dari sumber bahan baku ke tempat produksi serta kelokasi pemasarannya baik di tingkat lokal, regional, nasional, maupun internasional. Jasa pelayanan sarana dan prasarana transportasi sangat diperlukan untuk menunjang kegiatan sosial masyarakat, termasuk upaya penanggulangan kemiskinan. Tujuan pembangunan sarana dan prasarana transportasi adalah meningkatkan pelayanan jasa transportasi secara efisien, handal, berkualitas, aman dan harga terjangkau dan mewujudkan sistem transportasi nasional secara intermoda dan terpadu dengan pembangunan wilayahnya dan menjadi bagian dari suatu sistem distribusi yang mampu memberikan pelayanan dan manfaat bagi masyarakat luas, termasuk meningkatkan jaringan ke desa dan kota yang memadai.

Sasaran program pembangunan sarana dan prasarana transportasi adalah; pertama, terkait dengan sasaran untuk mempertahankan dan meningkatkan jasa pelayanan sarana dan prasarana transportasi, meliputi (1) terpenuhinya kebutuhan minimum pelayanan jasa transportasi sekaligus pendukung upaya pemulihan ekonomi; (2) terpeliharanya kondisi fisik sarana dan prasarana transportasi agar dapat memberikan pelayanan sampai dengan batas umur teknis direncanakan; (3) peningkatan sistem manajemen transportasi; (4) peningkatan jasa pelayanan sarana dan prasarana melalui standar teknis yang sesuai dengan kebutuhan yang berkembang secara efisien, ekonomis, manusiawi, dan makin aman; (5) pembangunan jalan dan jembatan baru untuk membuka dan mengembangkan daerah potensial dan strategis.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) mendukung rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana transportasi, terutama rehabilitasi prasarana jalan dan perbaikan prasarana kereta api, prasarana penyeberangan, dermaga; (2) mendorong peningkatan efisiensi melalui sistem manajemen transportasi agar dapat mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana transportasi yang ada, misalnya melalui penyempurnaan peraturan dan penegakan peraturan (termasuk peraturan tentang pencegahan muatan lebih/over loading), peningkatan sistem dan pengembangan fasilitas keselamatan lalu lintas; (3) mempercepat peningkatan kapasitas pelayanan transportasi pada jalur-jalur pelayanan transportasi yang telah melebihi kapasitasnya atau yang telah mengalami kemacetan (*bottleneck*) jalan Pantai Timur Sumatera mulai Batas Aceh terutama untuk mendukung kelancaran distribusi kebutuhan pokok maupun yang mendukung kegiatan ekspor baik melalui peningkatan kapasitas maupun pembangunan baru sarana dan prasarana secara efisien dan ekonomis; dan (4) mendukung rehabilitasi, perawatan dan peningkatan sarana dan prasarana transportasi; (5) mendorong dibangunnya Bandar Udara Kuala Namu, Silangit, Pulau Nias dan peningkatan fasilitas bandara dan keselamatan penerbangan pada Bandara Pinang Sori, Silangit, Binaka, Pulau-pulau Batu; (6) mendorong pembangunan jalan toll Medan-Kuala Namu, Tanjung Morawa-Tebing Tinggi; (7) mendorong pembangunan lintas Kereta Api ke Gabion Belawan; (8) mendorong pembangunan rencana pengembangan Sumatera Railway terutama dari Besitang-Batas Aceh dan Rantau Prapat-Batas Riau (9) mendukung peningkatan kapasitas jalan Pantai Timur Sumatera Utara mulai batas Aceh-Medan-Tebing Tinggi-Kisaran-Rantau Prapat-Batas Riau dari muatan sumbu terberat 8 Ton menjadi 10 Ton; (10)

mempercepat penyempurnaan geometrik jalan Dataran Tinggi atau Lintas Tengah; (11) melanjutkan pembangunan jalan Pantai Barat-Natal-Batang Toru-Sibolga-Batas Aceh; (12) mendukung peningkatan jalan dan pergantian jembatan didalam kota dengan membangun jalan-jalan arteri di kota besar maupun sedang untuk mengatasi kemacetan lalu lintas; (13) melakukan pengendalian dan pengaturan pelaksanaan jalan dan jembatan nasional/propinsi, kabupaten/kota; (14) peningkatan sistem angkutan massal terutama di perkotaan; (15) mendorong pembangunan dan peningkatan kapasitas dermaga laut di Pulau Nias; (16) mendorong pembangunan dan peningkatan kapasitas jalan kearah pelabuhan laut terutama pelabuhan Sikara-kara Natal dan Bagan Asahan; (17) mendukung pengembangan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor; (18) peningkatan fasilitas operasional Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya.

## **8. Memanfaatkan Kekayaan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan.**

Keberlanjutan sistem perekonomian dan sistem kemasyarakatan ditentukan oleh keberlanjutan sistem sumber daya alam, yang berfungsi sebagai penopang sistem kehidupan. Oleh karena itu setiap upaya pemanfaatan sumber daya alam daerah akan diletakkan dalam kerangka pengembangan sumber daya alam yang berkelanjutan.

### **8.1 Program Pengembangan Perikanan , Kelautan dan Masyarakat Pesisir.**

Program ini bertujuan untuk (1) memberdayakan masyarakat pesisir/nelayan di dalam pengelolaan dan penataan sumber daya alam di wilayah pesisir dan laut secara optimal dan berkelanjutan; (2) meningkatkan upaya rehabilitasi dan konservasi habitat pesisir seperti hutan bakau, terumbu karang , padang lamun dalam rangka melestarikan plasma/nutfah, penyediaan bahan baku, perlindungan lingkungan hidup dan jasa pariwisata; (3) meningkatkan pengamanan dan pengawasan dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan kelautan, termasuk sumber daya perikanan; (4) melakukan penataan atau zonasi pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut; (5) meningkatkan efisiensi dan produktivitas sumber daya perikanan, pesisir dan lautan melalui keterpaduan pengelolaan antarberbagai pemanfaatan secara adil, berimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat pesisir (nelayan)

Sasaran program ini adalah (1) meningkatnya pendapatan masyarakat nelayan di wilayah pesisir dan pulau-pulau terpencil; (2) terciptanya peningkatan nilai riil sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta perikanan dan peningkatan peranan produk dan jasa maritim dan kelautan; (3) terciptanya pemantapan status kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; (4) terciptanya peningkatan pengelolaan berbasis masyarakat dalam upaya rehabilitasi dan konservasi habitat pesisir, seperti hutan bakau, terumbu karang, padang lamun, dan lain-lain; (5) terciptanya peningkatan kesadaran masyarakat dan pemahaman masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan lautan yang berkelanjutan; (6) terciptanya peningkatan peran kawasan lindung dan kawasan konservasi laut dalam perekonomian masyarakat wilayah pesisir dan kelautan; (7) terwujudnya peningkatan investasi dan

peluang usaha bidang maritim dan kelautan; (8) terintegrasikannya pembangunan daratan, pesisir dan lautan dalam satu kesatuan pengembangan wilayah serta terselenggarakannya pemanfaatan ruang dan sumber daya yang serasi; (9) terwujudnya peningkatan pemanfaatan pulau-pulau terpencil, terumbu karang dan sumber daya perikanan bagi masyarakat secara optimal dan berkelanjutan; dan (10) terwujudnya peningkatan pengawasan dalam pemanfaatan sumber daya perikanan, pesisir dan lautan.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) penyusunan rencana strategi pengelolaan wilayah pesisir dan lautan secara terpadu yaitu untuk Wilayah Pantai Barat dan Wilayah Pantai Timur; (2) pengembangan sistem informasi dan perpetaan potensi wilayah pesisir, lautan dan pulau-pulau kecil serta sumber daya perikanan; (3) peningkatan pengawasan dan pengendalian dalam pemanfaatan sumber daya perikanan, pesisir dan lautan serta pulau-pulau kecil; (4) pelaksanaan inventarisasi dan peningkatan pemanfaatan produk dan jasa maritim dan kelautan, serta potensi lainnya seperti harta karum dan lain-lain; (5) pengembangan pcnataan dan penguatan kelembagaan masyarakat lokal dalam pemanfaatan sumber daya perikanan dan sumber daya lainnya di wilayah pesisir, lautan dan pulau-pulau kecil antara lain di Tapanuli Tengah, Nias, Mandailing Natal, Langkat; (6) peningkatan kelestarian hasil produk dan jasa maritim serta lautan melalui penerapan iptek yang akrab dengan lingkungan, penyeimbangan pemanfaatan dengan daya dukung lingkungan dan penegakan hukum yang konsisten; (7) peningkatan pelaksanaan rehabilitasi pesisir sumber plasma nutfah seperti terumbu karang, hutan bakau, padang lamun dan estuaria serta sumber daya lainnya yang rusak sepanjang Pantai Timur, Pantai Barat; (8) peningkatan perlindungan habitat dan sumber daya lainnya pada hutan bakau, terumbu karang, padang lamun, estuaria dan sebagainya; (9) eksplorasi dan inventarisasi potensi keanekaragaman hayati dan potensi ekowisata/jasa maritim dan kelautan; (10) peningkatan pengelolaan wilayah pesisir dan pantai serta sumber daya perikanan oleh masyarakat adat antara lain di Tapanuli Tengah, Nias, Mandailing Natal, Langkat, Medan, Sibolga, Tapanuli Selatan, Labuhan Batu, Deli Serdang dan Asahan; (11) peningkatan penyuluhan dan pendidikan sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan, peran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir, pantai dan pulau-pulau kecil; (12) penguatan dan pengembangan kelembagaan masyarakat dan pesisir yang selaras dengan desentralisasi dalam rangka pembangunan profesionalisme dan pendayagunaan aparatur; (13) peningkatan sistem pelayanan melalui pengembangan fasilitas, sarana/prasarana di wilayah pesisir dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan produk dan jasa maritim dan kelautan; dan (14) pengembangan usaha kemitraan antara LSM dan masyarakat setempat antara lain di Deli Serdang dan Tapanuli Tengah dalam pengelolaan wilayah pesisir, lautan dan pulau-pulau kecil serta pemanfaatan sumber daya perikanan; (15) pcnataan lingkungan wilayah pesisir dan laut; penataan zonasi daerah penangkapan; (16) monitoring controlling dan surveillance (MCS); (17) rehabilitasi ekosistem terumbu karang, menggrove; (18) penataan kembali tata guna lahan di wilayah pesisir yang tidak sesuai dengan peruntukannya; (19) membangun Sekolah Tinggi Kelautan sebagai Pusat Informasi Pembangunan Kelautan di Sumatera Utara.

## 8.2 Program Pengembangan dan Pengelolaan Hutan dan Lahan

Program ini bertujuan untuk (1) meningkatkan mutu dan produktivitas hutan melalui pengelolaan hutan secara optimal, adil, dan berkelanjutan sehingga meningkatkan kontribusi hutan terhadap perekonomian nasional dan daerah serta kesejahteraan masyarakat; (2) meningkatkan efisiensi dan produktivitas sumber daya lahan melalui keterpaduan pengelolaan antarberbagai pemanfaatan secara adil, berimbang dan berkelanjutan sehingga lebih dapat meningkatkan pendapatan daerah.

Sasaran program ini adalah (1) peningkatan pengelolaan lahan hutan kurang produktif serta berkembangnya hutan rakyat dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat; (2) peningkatan nilai riil hasil hutan serta meningkatnya peranan produk dan jasa hutan; (3) peningkatan peran hutan lindung dan hutan konservasi perekonomian masyarakat; (4) penanganan mengurangi pencurian, perambahan hutan, serta kebakaran hutan; (5) peningkatan kemanjaban status kawasan hutan berbasis pengakuan masyarakat; (6) terselenggaranya restrukturisasi sistem pengelolaan hutan; (7) peningkatan efisiensi pembalakan (*logging*) dan industri kehutanan; (8) terselenggaranya desentralisasi yang mendorong pengelolaan hutan yang efisien dan lestari; (9) peningkatan investasi dan peluang usaha bidang kehutanan; (10) meningkatnya penyerapan tenaga kerja dan pendapatan masyarakat; (11) peningkatan keseimbangan antara pemanfaatan dan konservasi dalam pemanfaatan lahan dan hutan; (12) terpeliharanya fungsi kawasan konservasi, lindung, keanekaragaman hayati dalam pemanfaatan dan pengelolaan lahan dan hutan; (13) berkurangnya lahan-lahan kritis di dalam kawasan hutan dan diluar kawasan hutan; (14) peningkatan kepastian hak atas lahan; (15) berkurangnya konflik atas lahan; dan (16) berkembangnya kelembagaan masyarakat yang mampu mengelola lahan secara terpadu.

Dalam rangka mencapai sasaran program, kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) pemantapan kawasan hutan pertanian dan kehutanan berbasis pengakuan masyarakat melalui inventarisasi terpadu penggunaan lahan untuk keperluan nonkehutanan di dalam kawasan hutan, inventarisasi hak-hak atas lahan termasuk hutan adat, serta pengembangan sistem informasi dan perpetaan kehutanan di kabupaten/kota; (2) pengendalian konservasi kawasan hutan dan lahan untuk kegiatan nonkehutanan; (3) pembinaan dan pelaksanaan inventarisasi sumber daya hutan dan hasil-hasil hutan dan jasa lingkungannya di kabupaten antara lain Dairi, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal; Tapanuli Utara; Toba Samosir; (4) pengembangan penataan kelembagaan kehutanan dan pembinaan dalam rangka penguatan kelembagaan masyarakat lokal; (5) pembinaan dan peningkatan efisiensi pembalakan dan pengolahan hasil hutan dan peningkatan daya guna hasil melalui pencrapaan iptek ramah lingkungan, penyeimbangan produksi dan kebutuhan kayu (restrukturisasi industri), pemanfaatan hasil hutan nonkayu, pemanfaatan kayu; (6) pembinaan pelaksanaan reboisasi, penghijauan, serta rehabilitasi hutan dan lahan kritis baik di kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan antara lain di Langkat; Dairi; Simalungun; Tapanuli Utara; Toba Samosir; Tapanuli Tengah dan Tapanuli

Selatan; (7) pembinaan pengembangan hutan tanaman, hutan kemasyarakatan, hutan *agroforestry silvofishery* dan aneka usaha kehutanan antara lain di Deli Serdang, Simalungun, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan; (8) penyelenggaraan dan pembinaan perlindungan hutan dan hasil hutan dari pencurian, kebakaran, perambahan, dan serangan hama penyakit; (9) pembinaan dan penyelenggaraan identifikasi dan inventarisasi potensi keanekaragaman hayati serta potensi ekowisata/jasa lingkungan antara lain di Karo, Langkat, Simalungun, Tapanuli Utara dan Tapanuli Selatan; (10) pembinaan dan penyelenggaraan pengembangan kemitrausahaan dalam pengelolaan hutan dan industri kehutanan; (11) penyelenggaraan pendidikan dan pembinaan penyuluhan serta pendampingan untuk mendorong peran dan partisipasi masyarakat dan sosialisasi multi fungsi hutan di kabupaten/kota; (12) pengembangan sistem pengawasan hutan dan lahan serta penegakan hukum yang konsisten; (13) pembinaan pengelolaan kawasan lindung di kabupaten kota dan penyediaan dukungan pengelolaan tahura; (14) penyusunan rencana makro kehutanan propinsi dan pengendalian rencana yang disinkronisasikan dengan rencana kehutanan nasional dan rencana kehutanan kabupaten/kota; (15) pengawasan perbenihan, pupuk, pestisida alat dan mesin di bidang kehutanan; (16) pengendalian dan pengawasan peredaran hasil hutan lintas kabupaten/kota.

### 8.3 Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan dan produktivitas sumber daya air lintas kabupaten/kota atau penanganan dan pengelolaannya belum diserahkan kepada pemerintahan kabupaten/kota dengan mewujudkan keterpaduan pengelolaan serta pengaturan kembali sesuai dengan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan.

Sasaran program ini adalah (1) terselenggaranya pengaturan kembali berbagai kelembagaan dan peraturan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air yang menegakkan hak guna air yang adil; dan (2) meningkatkan pemanfaatan dan produktivitas sumber daya air melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas serta kemandirian operasi pemeliharaan dan pelestarian prasarana penampung air dan sumber daya air alami.

Dalam rangka mencapai sasaran program, kegiatan pokok yang dilakukan antara lain (1) pengaturan kembali peran dan tanggung jawab pemerintah propinsi/kabupaten/kota, swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian sumber daya air; (2) pembentukan wadah koordinasi di tingkat propinsi untuk memadukan kebijakan-kebijakan pada bidang pengembangan sumber daya air; (3) pembentukan jaringan dan kelembagaan pengelolaan pengumpulan data hidrologi di tingkat nasional, propinsi, dan kabupaten/kota, serta penyiapan dan pengoperasian *decision support system* (DSS) guna membantu pengelolaan sumber daya air yang efektif dan efisien; (4) penyiapan dan memfasilitasi pembentukan korporasi pengelolaan satuan wilayah sungai secara terpadu mulai dari bagian hulu sampai hilir antara lain dengan menyusun rencana pengembangan terpadu tiap SWS, dengan

pembentukan Balai PSDA/UPDI Wampu-Besitang, Belawan-Belumai-Ular, Bah Bolon-Asahan, Kualuh-Batang Gadis, Batang Toru, Lau-Renun-Lau Biang dan Nias; (5) penyelenggaraan konservasi air tanah dan air permukaan secara terpadu; (6) pengendalian pencemaran air permukaan melalui pengaturan dan penegakan hukum khususnya di daerah tangkapan air, industri, dan perkotaan antara lain pada sungai Daerah Aliran Sungai (DAS) Deli, Belumai, Sungai Belawan/Semayang, Asahan, Merbau dan lainnya; (7) pengelolaan dan pelestarian daya tampung waduk, danau, situ, telaga, embung, serta bangunan penampung air lainnya sebagai sumber-sumber air untuk irigasi, permukiman, perkotaan, industri serta berbagai kegiatan lainnya; dan (8) melestarikan terpeliharanya fungsi alur sungai (morfologi sungai) antara lain misalnya pada DAS Asahan Ular, Bah Bolon, dan lainnya; (9) studi dan perencanaan pengelolaan potensi sumber daya air dan sistem informasi manajemen sumber daya air dalam rangka upaya pemanfaatan dan optimalisasi potensinya.

#### 8.4 Program Pemanfaatan Sumber Daya Mineral dan Energi

Bahan tambang yang sudah dieksplorasi dan dieksploitasi umumnya adalah bahan tambang golongan B dan C seperti batu-batuan, pasir, air tanah dan emas. Oleh karena struktur tanah di Wilayah Dataran Tinggi dan Pantai Barat itu labil dan merupakan daerah patahan, deposit bahan galian menyebar dengan kandungan yang relatif kecil, namun masih ekonomis untuk diusahakan oleh usaha-usaha skala kecil.

Pemanfaatan sumber daya mineral akan memberikan hasil yang optimal dan dampak buruk yang minimal bila manajemen (pengelolaan) eksploitasi ataupun pengolahan sumber daya mineral dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan kaidahnya (*good mining practices*). Selanjutnya, penambangan dengan kaidah yang baik dan benar akan menunjang konservasi pertambangan dan meningkatkan/menambah umur tambang. Dengan demikian, tujuan utama dari program ini adalah meningkatkan penerapan metode penambangan yang baik dan benar serta sesuai dengan kondisi lingkungannya dan meningkatkan produksi komoditas lahan dan bahan baku industri yang berasal dari pertambangan serta mengurangi impor.

Sasaran program ini adalah (1) peningkatan umur produktif pada pengelolaan cadangan sumber daya mineral; (2) penurunan dampak negatif kerusakan lingkungan akibat usaha pertambangan; (3) lebih terbentuknya peluang bagi daerah otonom untuk lebih meningkatkan ekonomi dan pendapatan asli masyarakat; (4) terciptanya iklim usaha pertambangan yang mendorong kegiatan ekstraksi pertambangan dengan memperhatikan kesinambungan kegiatan ekonomi pascatambang; (5) meningkatnya kemampuan penyediaan informasi sumber daya mineral di pusat maupun di daerah dengan mengutamakan pemanfaatan kemampuan pusat-pusat pertambangan dan geologi yang ada di dalam negeri; (6) bertambahnya kemampuan survei pertambangan di daerah lepas pantai dan lautan; (7) meningkatnya kepastian berusaha bagi

pertambangan rakyat ataupun pertambangan secara umum; dan (8) tersedianya energi yang cukup dan berkesinambungan bagi dunia usaha dan masyarakat.

Dalam rangka mencapai sasaran program, kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) penyediaan data sumber daya mineral yang lengkap dan menyeluruh serta penguasaan teknologi yang memadai termasuk interpretasi data informasinya; (2) peningkatan kemampuan tenaga atau sumber daya manusia pertambangan dan energi melalui pendidikan di pusat pendidikan tenaga pertambangan dan energi serta tenaga pendidikannya; (3) peningkatan sarana dan prasarana laboratorium serta industri penunjang pertambangan dan energi; (4) mendukung penyediaan sarana dan prasarana dasar bagi pertambangan rakyat; (5) pelayanan informasi teknologi lingkungan dan pertambangan tepat guna; (6) pembimbingan konservasi tambang dan konservasi alam pada lingkungan usaha pertambangan dan energi; serta (7) pengembangan teknologi serta penyediaan prasarana dan sarana pertambangan dan energi yang didukung oleh kemampuan industri seperti Asahan I dan II dan teknologi yang memadai; serta (8) pendayagunaan potensi sumber energi alamiah, yaitu dengan membangun pembangkit listrik tenaga air skala kecil dan besar serta pembangkit listrik tenaga panas bumi di Sarulla; (9) meningkatkan pencarian sumber-sumber baru mineral dan energi; (10) memanfaatkan sumber energi untuk memperoleh nilai tambah yang optimal; (11) pencertihan usaha pertambangan rakyat dan pertambangan tanpa izin; (12) menggalakkan industri yang menggunakan bahan tambang sebagai bahan utama ataupun bahan penolong; (13) penyediaan sarana dan prasarana air bersih melalui pembangunan sumur bor air tanah.

Sementara itu terkait dengan kegiatan usaha pertambangan rakyat perlu dipertahankan kesinambungan usahanya untuk memperluas lapangan kerja. Di sisi lain perlu diperhatikan agar kegiatan usaha tersebut tetap memperhatikan pelestarian alam dan lingkungan hidup. Oleh karena itu, dalam meningkatkan pengembangan usaha pertambangan rakyat, perhatian khusus perlu diberikan melalui pembinaan, pengawasan, dan bimbingan teknis yang menunjang baik aspek ekonomi dan pelestarian alam.

### **C. Kerangka Ekonomi Makro**

#### **1. Gambaran Umum Perekonomian**

Laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara sebelum krisis ekonomi cukup baik, yaitu lebih dari 9% per tahun, dan selalu berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Krisis ekonomi yang didahului oleh krisis moneter medio tahun 1997 telah menyebabkan berbagai akibat negatif terhadap perekonomian Sumatera Utara, yaitu (1) pertumbuhan ekonomi menurun bahkan mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 1998, yaitu sebesar minus 10,90%. Sektor-sektor di luar sektor pertanian dan sektor listrik/gas/air minum mengalami pertumbuhan negatif yang cukup besar; (2) tutupnya atau merosotnya kegiatan berbagai perusahaan industri terutama yang menggunakan

bahan baku/komponen impor serta perusahaan-perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas (3) merosotnya daya beli masyarakat; (4) meningkatnya pengangguran; (5) meningkatnya jumlah masyarakat miskin; (6) kelesuan secara umum di sektor-sektor riil; (7) ketidakpastian (*uncertainty*) melanda hampir setiap aspek perekonomian terutama ketidakstabilan nilai tukar rupiah dan kerawanan kamtibmas.

Tahun 1999 titik balik pemulihan ekonomi sudah mulai kelihatan yang ditandai pertumbuhan ekonomi positif, yaitu sebesar 2,53%. Gambaran pertumbuhan perekonomian dan kontribusi sektoral Sumatera Utara tercantum pada Tabel VII-1 dan Tabel VII-2.

Di masa lalu penguatan struktur perekonomian difokuskan pada penguatan sektor industri agar menjadi tulang punggung perekonomian yang didukung oleh sektor pertanian yang kuat. Arah kebijakan ini telah memunculkan kelemahan-kelemahan yang terbukti pada saat krisis ekonomi Indonesia yang turut melanda perekonomian Sumatera Utara, yaitu (1) sektor pertanian ditimpa sebagai sektor pendukung sektor industri. Rumusan yang demikian kurang memberikan tekanan tentang urgensi perkembangan agroindustri bagi pengembangan dan penguatan sektor pertanian khususnya dan bagi kemajuan perekonomian Daerah Propinsi Sumatera Utara umumnya; (2) sektor industri banyak yang menggunakan bahan baku/komponen impor dan di lain pihak industri yang mengolah hasil pertanian perkembangannya sangat kurang memadai. Pada tahun 1997 terdapat 1.088 industri besar dan sedang di Sumatera Utara. Sebanyak 736 perusahaan (67,65%) yang mempekerjakan 146.614 karyawan menggunakan bahan baku/komponen impor yang kandungannya bervariasi dari beberapa persen sampai seratus persen. Sebanyak 39 perusahaan yang mempekerjakan 10.805 tenaga kerja menggunakan bahan baku impor, lebih dari 75%, dan 496 perusahaan yang mempekerjakan 101.519 tenaga kerja menggunakan bahan baku impor kurang dari 25%. Kelompok industri ini merupakan perusahaan yang paling terpuruk pada masa krisis ekonomi. Selain menyebabkan penurunan PDRB keterpurukan ini telah turut menambah pengangguran secara nyata; (3) pembangunan ekonomi telah berfihak pada sekelompok kecil masyarakat. Masyarakat luas yang umumnya berpenghasilan rendah telah merasakan dampak buruk krisis ekonomi yang tergambar dari penurunan pendapatan, meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran. Pendapatan per kapita atas dasar harga berlaku pada tahun 1997 adalah Rp 2.674.289,- (US\$ 906) dan pada tahun 1998 merosot menjadi Rp 3.732.760,- (US\$ 378). Penurunan ini masih berlanjut sampai tahun 2000, sejalan dengan penurunan nilai tukar rupiah, inflasi, dan belum pulihnya perekonomian. Jumlah penduduk miskin bertambah dan mencapai puncaknya pada tahun 1998, yaitu 30,77%. Angka pengangguran pada tahun 1999 menurun, yaitu 6,45%.

Gambaran Umum ketenagakerjaan dan struktur penduduk yang bekerja di setiap lapangan usaha pada tabel VII-8 dan Tabel VII-10

Dari pengalaman sejak krisis moneter, tuntutan reformasi, desentralisasi ekonomi dan sikap antisipatif terhadap perkembangan perekonomian regional,

nasional, dan global serta pemulihan ekonomi, perlu digariskan pokok-pokok agenda pembangunan makroekonomi 2001-2005 daerah sebagai berikut ini (1) pemulihan pertumbuhan ekonomi secara bertahap menuju ke tingkat pertumbuhan sebelum krisis ekonomi seraya memperhatikan keseimbangan kontribusi sektoral dalam rangka penguatan struktur (restrukturisasi) perekonomian Sumatera Utara yang kompetitif dan berorientasi global; (2) membangun sektor-sektor produksi secara berimbang dengan mengupayakan keterkaitan antarsektor. Sektor pertanian tidak hanya ditempatkan sebagai pendukung sektor industri seperti di masa lalu. Sektor pertanian dan sektor industri harus saling mendukung menjadi sektor andalan yang mempunyai keunggulan kompetitif. Pembangunan ekonomi di masa lalu terlalu bersifat sektoral, sehingga keterkaitan, dukungan dan saling menguntungkan antarsektor kurang terwujud. Perlu mendapatkan perhatian sungguh-sungguh pembangunan agroindustri hulu dan hilir yang memperkuat perkembangan sektor pertanian dan peningkatan nilai tambah produk-produk yang berasal dari produk sektor pertanian; (3) membangun perekonomian yang berpihak pada ekonomi kerakyatan luas, yaitu perimbangan antara pemerataan pendapatan, kesempatan berusaha, kesempatan kerja dengan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang memadai serta pelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam terbarukan. Selain itu, pemihakan terhadap yang lemah dan pemberdayaannya harus menjadi perhatian (4) meningkatkan produktifitas dan efisiensi sektor-sektor produksi. Produktifitas dan efisiensi sektor-sektor produksi umumnya masih rendah sehingga menyebabkan biaya produksi yang tinggi. Rendahnya produktifitas tidak hanya disebabkan oleh ketidaksesuaian teknologi yang digunakan tetapi juga disebabkan produktifitas tenaga kerja yang masih rendah. Krisis ekonomi telah memperparah keadaan. Kapasitas menganggur (*idle capacity*) unit-unit produksi membengkak; (5) penyeimbangan pertumbuhan ekonomi antar wilayah dan antar daerah kabupaten/kota antara lain melalui kerja sama perencanaan dan kegiatan ekonomi yang sifatnya lintas kabupaten/kota sehingga terjalin hubungan yang saling mendukung antarkabupaten/kota, melibatkan kabupaten/kota dalam kerjasama regional dalam pembangunan ekonomi; (6) meningkatkan investasi baik sebagai PMDN maupun PMA.

## **2 Proyeksi Pertumbuhan dan Kontribusi Sektoral dan Sub Sektoral**

Memperhatikan perkembangan indikator-indikator perekonomian dan hasil yang diharapkan dari pelaksanaan program pembangunan sebagaimana diamanatkan Program Pembangunan Daerah Propinsi Sumatera Utara 2001-2005, proyeksi pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor ekonomi dicantumkan pada Tabel berikut di bawah ini:

Gambaran Sektor Pariwisata, Perdagangan Luar Negeri, pertumbuhan PDRB per wilayah pembangunan serta Proyeksi 2001-2005 tercantum pada tabel VII-5, VII-6, VII-7.

Tabel VII-1: Pertumbuhan ekonomi Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 1994-2000 dan Proyeksi 2001-2005

Sektor	Kondisi Tahun 1994-1999										Proyeksi				
	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)			
1. Pertanian	7.22	8.61	8.71	8.98	2.10	5.54	4.78	3.40	3.82	4.27	4.60	5.04			
2. Pertambangan & Penggalian	8.96	8.69	0.72	-37.95	-17.78	-2.69	4.87	5.80	2.95	1.95	7.59	8.28			
3. Industri	7.75	9.21	9.25	3.77	-16.56	0.77	4.43	6.83	7.67	8.58	9.25	10.13			
4. Listrik, Gas, dan Air Murni	7.95	14.63	13.59	38.53	4.26	3.98	6.65	9.67	5.07	5.71	6.63	7.78			
5. Bangunan	4.45	6.02	12.65	8.74	-16.17	1.41	4.25	6.13	6.87	7.69	8.28	9.08			
6. Perdagangan, Hotel, & Restoran	20.15	9.34	8.76	5.53	-17.86	2.61	3.78	3.97	8.20	8.47	9.17	9.76			
7. Angkutan & Komunikasi	5.57	8.68	8.48	7.37	-17.68	4.01	8.58	5.72	4.02	4.29	4.85	5.35			
8. Bank & Lembaga Keuangan	14.39	12.80	10.51	5.56	-14.57	5.56	4.88	8.10	8.46	10.72	5.99	7.19			
9. Jasa-jasa	9.30	7.95	9.56	7.76	-8.81	2.34	5.29	6.64	3.77	4.68	8.26	8.44			
PDRB Sumatera Utara	9.48	9.09	9.01	5.70	-10.90	2.53	4.89	5.23	5.87	6.57	7.08	7.76			

Tabel VII-2 : Kontribusi Sektor PDRB Propinsi Sumatera Utara Berdasarkan Harga Berlaku Tahun 1994-2000 dan Proyeksi 2001-2005

Sektor	Kondisi Tahun 1994-2000										Proyeksi				
	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)			
1. Pertanian	25.32	24.85	25.00	25.71	26.38	27.47	26.51	26.95	26.53	26.07	25.40	24.83			
2. Pertambangan & Pengalihan	2.54	2.74	2.21	1.38	1.61	1.44	1.25	1.34	1.27	1.22	1.26	1.35			
3. Industri	25.49	26.35	27.08	26.58	29.42	31.02	30.39	30.68	31.07	31.53	32.10	32.61			
4. Listrik, Gas, dan Air Minum	0.88	0.91	0.94	1.01	0.83	0.84	0.81	0.82	0.81	0.80	0.79	0.78			
5. Bangunan	4.32	4.23	4.41	4.21	4.00	3.86	4.33	4.19	3.97	3.83	3.69	3.56			
6. Perdagangan, Hotel, & Restoran	18.95	18.83	18.80	19.57	20.45	19.83	21.57	20.77	20.97	21.07	21.20	21.28			
7. Angkutan & Komunikasi	8.78	8.60	8.25	8.09	6.03	5.52	5.43	5.51	5.56	5.57	5.59	5.59			
8. Bank & Lembaga Keuangan	7.15	6.88	6.76	6.76	4.86	4.05	3.89	3.97	4.10	4.28	4.26	4.25			
9. Jasa-jasa	6.56	6.60	6.56	6.49	6.43	5.85	5.83	5.84	5.73	5.64	5.71	5.74			
PDRB Sumatera Utara	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			

Tabel VII-3: Pertumbuhan dan Kontribusi Sub-sub Sektor Pertanian

Sektor	Kondisi Tahun 1995-2000						Proyeksi Tahun 2001-2005				
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<b>Pertumbuhan Sektor dan Sub sektor Pertanian dalam PDRB (%)</b>											
Pertanian	8.61	8.71	8.98	2.10	5.54	4.78	3.40	3.82	4.27	4.60	5.04
Sub sektor Tabama	13.22	9.77	-0.41	3.57	2.26	6.44	6.35	6.30	6.46	6.48	6.70
Sub sektor Perkebunan	7.95	8.07	12.01	4.04	6.84	4.49	4.61	4.70	4.65	4.90	5.01
Sub sektor Perernakan	-5.80	12.39	8.51	-14.36	14.00	4.51	4.01	4.75	6.01	5.03	6.17
Sub sektor Kehutanan	18.12	6.79	8.71	0.32	5.36	0.28	0.25	0.31	0.98	1.30	1.51
Sub sektor Perikanan	6.38	5.09	31.93	5.32	4.43	3.60	4.05	5.11	5.60	5.98	6.25
<i>Komoditas:</i>											
Padi	1.75	0.07	2.40	3.40	3.9	3.80	3.79	3.85	3.91	3.92	4.01
Jagung	19.10	7.29	15.30	11.62	21.55	10.11	11.12	11.25	11.30	11.40	11.91
Kedele	-12.02	-28.17	10.19	13.23	-35.24	-3.10	-3.12	-0.51	0.12	0.21	0.35
Daging	15.70	6.48	8.48	-33.10	-21.19	4.10	4.51	4.02	4.70	4.92	5.01
Susu	17.27	5.07	3.57	3.48	3.33	3.35	3.70	3.85	3.80	3.81	3.91
Telur	16.77	7.96	6.65	-24.30	-4.50	1.60	1.50	2.10	3.10	4.20	3.01
Ikan	17.84	9.14	-0.14	0.18	5.82	5.83	5.62	6.01	6.11	6.13	6.30
<b>Kontribusi Sektor dan Sub sektor Pertanian dalam PDRB (%)</b>											
Pertanian	24.85	25.00	25.71	26.38	27.47	26.51	26.95	26.53	26.07	25.40	24.83
Sub sektor Tabama	9.00	8.86	8.60	9.76	9.89	9.40	9.50	9.60	9.70	9.70	9.70
Sub sektor Perkebunan	9.72	10.22	10.53	10.69	11.26	11.00	11.30	11.20	11.35	11.25	11.25
Sub sektor Perernakan	2.35	2.39	2.88	2.75	3.07	3.07	3.07	3.06	3.06	3.05	3.01
Sub sektor Kehutanan	1.38	1.28	1.19	1.12	1.18	1.10	1.09	1.08	1.09	1.10	1.09
Sub sektor Perikanan	2.39	2.25	2.51	2.06	2.08	1.95	1.89	1.90	1.92	1.92	1.93

Tabel VII-4: Gambaran Sektor Industri dan Proyeksi 2001-2005

C r a i a n	Kondisi Tahun 1995-2000										Proyeksi Tahun 2001-2005				
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005				
	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)				
Kontribusi Sektor Industri dalam PDRB (%)	26.35	27.08	26.68	29.42	31.02	30.39	30.68	31.07	31.53	32.10	32.61				
Pertumbuhan Sektor Industri dalam PDRB (%)	9.21	9.25	3.77	-16.56	0.77	4.42	6.83	7.67	8.58	9.25	10.13				
Volume Ekspor Sektor Industri (Juta Ton)	2.71	2.94	3.83	3.30	4.09	4.13	2.97	2.91	2.84	2.76	2.71				
Pertumbuhan dan Jumlah Perusahaan Industri Skala Besar dan Sedang	1.14 (1145 pers)	1.05 (1158 pers)	-6.04 (1088 pers)	-6.53 (1017 pers)	-1.97 (997 pers)	(997 pers)	(997 pers)	(997 pers)	(997 pers)	(997 pers)	(997 pers)				
Jumlah Perusahaan Industri Skala Besar dan Sedang yang ditutup mencapai 144 perusahaan	0	0	71	37	36	0	0	0	0	0	0				
Jumlah Tenaga Kerja di Sektor Industri Besar dan sedang mulai Tahun 1996 sudah mengalami penurunan	2.24% (186955)	-2.72% (181865)	-4.26% (174120)	-2.48% (169808)	-1.71% (166904)	0.21% (167254)	0.13% (167443)	0.52% (168314)	0.11% (168499)	0.25% (168920)	0.31% (169444)				
Jumlah Tenaga Kerja yang Kehilangan Pekerjaan Berjumlah 10794 orang	0	0	4841	2972	2981	0	0	0	0	0	0				

Tabel VII-5 : Gambaran Sektor Pariwisata Sumatera Utara Tahun 1994-2000 dan Proyeksi Tahun 2001-2005

Uraian	Kondisi Tahun 1994-2000							Proyeksi				
	1994 (2)	1995 (3)	1996 (4)	1997 (5)	1998 (6)	1999 (7)	2000 (8)	2001 (9)	2002 (10)	2003 (11)	2004 (12)	2005 (13)
- Jumlah Wisman Yang berkunjung ke Sumatera Utara (Orang).	194556	246020	262238	199948	104267	88541	121070	301953	335794	369635	403476	437317
- Jumlah Hotel dan Akomodasi Lainnya yang ada di Sumatera Utara	641	658	659	628	628	635	630	671	680	689	698	707
- Jumlah Kamar Hotel dan Akomodasi Lainnya	13116	13723	14194	13660	13710	13627	13973	14756	15295	15834	16373	16912
- Tingkat Penghunian Kamar Hotel	44,55	44,41	45,53	44,43	38,36	37,97	39,99	45,81	46,30	46,79	47,28	47,77
a. Hotel Bintang	44,51	44,41	45,5	44,43	26,38	26,53	26,13	45,81	46,30	46,79	47,28	47,77
b. Hotel Melati	39,39	40,38	41,30	38,88	33,88	33,39	38,88	42,20	43,11	44,01	44,91	45,82
c. Rata-rata	1,38	1,36	1,51	1,85	2,32	2,48	2,20	1,55	1,61	1,68	1,74	1,81
- Rata-rata lama menginap	1,38	1,43	1,52	1,55	1,51	1,28	1,20	1,58	1,65	1,72	1,79	1,86
a. Tamu Mancanegara	1,38	1,40	1,51	1,64	1,65	1,39	1,29	1,56	1,63	1,69	1,76	1,82
b. Tamu Nusantara												
c. Rata-rata												

Tabel VII-6 : Gambaran Sektor Perdagangan Luar Negeri Sumatera Utara Tahun 1994-2000 dan Proyeksi Tahun 2001-2005

Uraian	Kondisi Tahun 1994-2000							Proyeksi				
	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
- Volume Ekspor Sumatera Utara (Ton)	4083824	3633140	3920002	4886759	4401819	5150993	5166654	3715166	3633255	3551343	3469432	3387521
- Nilai FOB Ekspor Sumatera Utara (Juta US \$)	2689	3107	3102	3444	2714	2606	2438	3379	3585	3792	3999	4206
- Nilai CIF Impor Sumatera Utara (Juta US \$)	991	1014	1063	1025	416	700	776	1094	1131	1166	1203	1239
- Neraca Balance Perdagangan Sumatera Utara (Juta US \$)	1698	2093	2039	2419	2298	1906	1662	2285	2455	2626	2796	2967

Tabel VII-7 : Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Regional Wilayah Pembangunan se Sumatera Utara Tahun 1994-2000 dan Proyeksi Tahun 2001-2005

Wilayah Pembangunan	Kondisi Tahun 1994-2000										Proyeksi				
	1995 (2)	1996 (3)	1997 (4)	1998 (5)	1999 (6)	2000 (7)	2001 (8)	2002 (9)	2003 (10)	2004 (11)	2005 (12)				
Kontribusi/Peran PDRB Wilayah Pembangunan se Sumatera Utara terhadap Total PDRB Sumatera Utara Atas Dasar Harga Berlaku (%)															
- Wilayah Pembangunan I	14,04	14,28	13,95	14,77	14,77	14,98	14,97	14,99	15,01	15,01	15,02				
- Wilayah Pembangunan II	19,84	19,80	19,03	19,71	20,10	20,10	20,15	20,17	20,18	20,21	20,25				
- Wilayah Pembangunan III	46,41	45,14	42,50	41,28	40,59	40,41	40,41	40,37	40,35	40,31	40,24				
- Wilayah Pembangunan IV	19,71	20,79	24,52	24,24	24,53	24,49	24,47	24,47	24,46	24,47	24,49				
Laju Pertumbuhan PDRB Wilayah Pembangunan se Sumatera Utara (%)															
- Wilayah Pembangunan I	11,55	9,02	5,39	-4,76	2,67	3,51	4,41	4,54	5,01						
- Wilayah Pembangunan II	8,85	7,21	5,93	2,01	4,18	4,21	50,53	5,67	6,15						
- Wilayah Pembangunan III	9,44	8,34	4,88	-13,68	3,01	3,16	3,76	4,01	5,75						
- Wilayah Pembangunan IV	9,63	9,16	9,16	0,2	4,97	5,02	5,25	5,39	6,89						
- SUMATERA UTARA	9,09	9,01	5,70	-10,90	2,53	4,89	5,23	5,87	6,57	7,08	7,76				

Tabel VII-8 : Gambaran Umum Ketenagakerjaan di Sumatera Utara Tahun 1994-2000 dan Proyeksi Tahun 2001-2005

Uraian	Kondisi Tahun 1994-2000										Proyeksi				
	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)			
1. Jumlah Penduduk	10744488	10870209	10997391	11126060	11256235	11387933	11476272	1151544	11746388	11983820	2022861	12163529			
2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	56,40	57,48	55,21	56,70	58,61	58,15	58,54	58,93	59,32	59,71	60,10	60,49			
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,87	6,61	5,49	5,34	7,11	6,45	6,35	6,18	6,05	5,92	5,78	5,65			
4. Setengah Penganggur (Jam Kerja < 35 Jam/Minggu)	39,55	39,00	38,77	37,54	40,16	39,36	39,20	39,04	38,88	38,72	38,57	38,41			

Tabel VII-9: Persentase Penduduk Yang Bekerja di Sumatera Utara Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 1994-2000 dan Proyeksi Tahun 2001-2005

Tingkat Pendidikan	Kondisi Tahun 1994-2000										Proyeksi				
	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005			
(D)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)			
1. SD ke Bawah	64.98	63.22	58.27	58.80	55.52	52.58	52.53	51.85	51.21	50.58	49.99	49.40			
2. SLTP	18.63	18.00	18.71	20.27	20.11	20.58	20.95	21.01	21.05	21.08	21.10	21.11			
3. SLTA	14.47	15.78	19.44	18.38	20.70	22.86	22.70	23.21	23.72	24.21	24.69	25.16			
4. Perguruan Tinggi	1.92	3.00	3.58	2.55	3.67	3.98	3.82	3.93	4.02	4.13	4.22	4.33			
TOTAL	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			

Tabel VII-10: Struktur Penduduk Yang Bekerja di Sumatera Utara Tahun 1994-2000 dan Proyeksi 2001-2005 (%)

Sektor	Kondisi Tahun 1994-1999							Proyeksi				
	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1. Pertanian	57,25	55,15	52,93	52,25	53,73	53,18	52,31	51,74	51,32	51,12	50,21	50,10
2. Pertambangan & Penggalian	0,76	0,84	0,94	0,37	0,53	0,50	0,49	0,41	0,43	0,45	0,46	0,40
3. Industri	6,82	6,63	6,39	8,42	6,35	7,28	7,25	7,30	7,41	7,50	7,60	7,79
4. Listrik, Gas, dan Air Minum	0,36	0,38	0,43	0,41	0,60	0,24	0,36	0,31	0,35	0,33	0,36	0,35
5. Bangunan	2,35	3,47	3,19	3,45	3,66	3,05	3,51	3,40	3,52	3,05	0,50	3,30
6. Perdagangan, Hotel, & Rest.	14,22	14,55	13,95	15,44	17,27	16,35	16,73	17,10	17,25	17,82	17,95	18,30
7. Angkutan & Komunikasi	3,32	3,64	4,43	4,34	4,70	4,80	4,70	4,91	4,85	4,80	4,90	4,75
8. Bank & Lembaga Keuangan	0,50	0,44	0,43	0,50	0,49	0,29	0,30	0,42	0,45	0,43	0,46	0,41
9. Jasa-jasa	14,42	14,90	17,29	14,88	12,66	14,31	14,35	14,41	14,42	14,50	14,56	14,60
TOTAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

## BAB VIII

### PEMBANGUNAN POLITIK

#### A. Umum

Sistem politik dewasa ini sedang mengalami proses demokratisasi yang membawa berbagai konsekuensi yang tidak hanya terhadap dinamika kehidupan politik Propinsi Sumatera Utara, melainkan juga terhadap dinamika sistem-sistem lain yang menunjang penyelenggaraan kehidupan kenegaraan. Pembangunan sistem politik yang demokratis tersebut diarahkan agar mampu mempertahankan keutuhan daerah dan wilayah Republik Indonesia dan makin mempercepat persatuan dan kesatuan bangsa yang akan memberikan ruang yang semakin luas bagi perwujudan keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Peralihan orde baru menjadi era reformasi ditandai dengan bergantinya kepemimpinan nasional tanggal 21 Mei 1998 yang diikuti dengan gejolak-gejolak sosial dan politik di seluruh penjuru tanah air, sehingga struktur kekuatan politik menjadi sangat berubah dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Kekuatan partai politik sebelum era reformasi yang tergambar dari wakil-wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi adalah Golkar 62,96%, PPP 11,11%, PDI 5,56% dan ABRI 20,37% dan wakil-wakil di DPRD seluruh kabupaten dan kota adalah Golkar 66,77%, PPP 8,27%, PDI 4,99% dan ABRI 19,97%. Sesudah era reformasi komposisi berubah dan munculnya partai-partai baru dan yang mengikuti pemilihan umum tanggal 7 Juni 1999 berjumlah 48 partai.

Komposisi anggota DPRD Propinsi Sumatera Utara PDI-Perjuangan 35,29%, Partai Golkar 20,00%, PPP 9,41%, PAN 8,23%, PDKB 2,35%, PKP 1,18%, PBB 1,18%, PKB 1,18%, PKD 1,18%, PKN 1,18%, PBTI 1,18%, PK 1,18%, PDI 1,18%, PNI-Supeni 1,18%, PCD 1,18%, PPII-Masyumi 1,18%, PNI-Front Marhaenis 1,18% dan TNI/POI/RI 10,58%.

Untuk keseluruhan daerah kabupaten dan kota perolehan suara hasil pemilihan umum tanggal 7 Juni 1999 yang diikuti oleh 48 partai politik dan 5.166.656 pemilih adalah PDI-Perjuangan 39,44%, Partai Golkar 21,83%, PPP 10,14%, PAN 8,85%, PDKB 2,71%, PKP 1,56%, PBB 1,56%, PKB 1,14%, PKD 1,11%, PKN 1,11%, PBTI 0,94%, PK 0,88%, PDI 0,80%, PNI-Supeni 0,72%, PCD 0,63%, PPII-Masyumi 0,56%, PNI-Front Marhaenis 0,52%, PUI 0,49%, PP 0,41%, PNI-Massa Marhaen 0,40%, PNU 0,38%, PR 0,35%, PDR 0,32%, PSII 0,31%, PBN 0,29%, PIPKI 0,27%, PKMI 0,22% dan PIB 0,21%. Sebanyak 20 partai lainnya memperoleh suara untuk tiap partai kurang dari 10.000 pemilih atau kurang dari 0,19% dari seluruh pemilih yaitu, PADI, PKU, PMB, PA, PKM, PRD, PSII 1905, PPR, PRI, PSP, PID, P-Murba, PUDI, PMKGR, PSPSI, PNBI, P-Suni, PND, PUMI dan PPI.

Perubahan tersebut menggambarkan proses demokratisasi mulai berlangsung dan dapat diharapkan fungsi-fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik sebagai lembaga legislatif maupun lembaga pengawasan akan pulih kembali. Demikian juga pengawasan dan pengendalian baik oleh lembaga pemerintahan/negara maupun oleh masyarakat akan berfungsi kembali.

Keberhasilan pembangunan politik yang demokratis tidak hanya dipengaruhi oleh situasi yang berkembang di dalam negeri, tetapi dapat pula dipengaruhi oleh konstelasi politik internasional dewasa ini. Disamping itu, keberhasilan pembangunan sistem politik yang demokratis perlu didukung pula oleh aparat negara yang profesional dan terbebas dari praktik-praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta dapat memanfaatkan secara optimal berbagai bentuk media massa dan penyiaran serta berbagai jaringan informasi di dalam dan di luar negeri.

Permasalahan pokok yang dihadapi oleh daerah saat ini pada bidang politik dalam negeri adalah belum adanya peraturan perlindungan yang ada terhadap dinamika perubahan masyarakat; rentannya konflik, baik vertikal maupun horizontal; serta merebaknya berbagai tindak kekerasan, dan aksi massa yang sering kali memaksakan kehendak. Selain itu, permasalahan lain yang muncul sebagai akibat dari warisan sistem politik pada masa lalu adalah ketidak netralan serta keberpihakan Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan lemahnya pengawasan kinerja aparat, sehingga menjadi penyebab meluasnya tindakan KKN; belum terlaksananya prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*); lemahnya kelembagaan dan ketatalaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, dan lemahnya kapasitas sumber daya manusia; serta belum memadainya sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan umum dan pembangunan.

Bab ini membahas program-program pembangunan bidang politik yang mencakup subbidang perbaikan kehidupan politik, penyelenggara pemerintahan, serta komunikasi, informasi, dan media massa.

## **B. Program-program Pembangunan**

### **1. Perbaikan Kehidupan Politik**

Pembangunan politik diharapkan tumbuh dan berkembang bersama dengan bidang-bidang kehidupan lain dalam masyarakat secara simultan agar dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi terwujudnya sistem politik yang berkedaulatan rakyat, demokratis dan terbuka. Kehidupan politik dilaksanakan melalui Program Perbaikan Struktur dan Peningkatan Kualitas Proses Politik dan Program Pengembangan Budaya Politik.

## 1.1 Program Perbaikan Struktur dan Peningkatan Kualitas Proses Politik

Tuntutan terhadap perubahan politik yang berlandaskan pada kehidupan konstitusionalitas dalam rangka mengakomodasikan aspirasi masyarakat yang semakin deras, yang membutuhkan proses dan struktur politik yang semakin transparan dalam setiap proses pengambilan keputusan politik di tingkat daerah yang mengharuskan para aparatur pemerintahan daerah produktif dan responsif atas permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat.

Tujuan program ini adalah memperbaiki agar sesuai dengan tuntutan-tuntutan reformasi, demokratisasi dan transparansi.

Sasaran program ini adalah : (1) mewujudkan tatanan kehidupan politik yang demokratis yang sesuai dengan ketentuan UUD 1945 dan perubahannya serta UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; (2) memantapkan proses komunikasi politik secara timbal balik antara suprastruktur politik dengan kalangan infrastruktur politik dan substruktur politik; (3) mewujudkan lembaga legislatif daerah (DPRD) sebagai lembaga yang sungguh-sungguh menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat daerah, serta lembaga yang benar-benar mengawasi secara efektif aparatur pemerintah daerah di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; (4) penciptaan dan penataan sistem pengawasan yang efektif, konstruktif dan konsultatif oleh pihak DPRD atas kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah sehingga terbentuk sistem pertanggung jawaban yang proporsional dan representatif oleh kepala daerah kepada DPRD; (5) penataan pemerintahan desa yang sesuai dengan akar budaya dan adat istiadat masyarakat daerah.

Kegiatan pokok program ini meliputi : (1) menyelenggarakan pelatihan, kursus untuk meningkatkan pemahaman terhadap proses kehidupan politik yang berorientasi kepada paradigma kerakyatan terhadap setiap aparatur penyelenggaraan pemerintahan daerah baik yang berada di jajaran eksekutif maupun legislatif daerah; (2) menumbuhkan sikap partisipasi aktif masyarakat dalam keikutsertaan proses pengambilan keputusan oleh pemerintah daerah yang menyangkut kepentingan masyarakat secara timbal balik; (3) melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh adat serta lembaga adat dalam rangka menciptakan sistem pemerintahan desa yang sesuai dengan latar belakang adat istiadat dan budaya masyarakat daerah; (4) pelaksanaan Tarpadnas bagi pejabat struktural, pemimpin Parpol, Anggota DPRD, Ormas, LSM dan Civitas Akademi (5) pelaksanaan Orpadnas bagi pengurus OKP; (6) pelaksanaan Tarpadnas bagi ormas kewanitaan; (7) membina hubungan yang serasi dengan DPRD; (8) peningkatan deteksi dini dan POSKO siaga; (9) peningkatan koordinasi lembaga-lembaga formal dalam rangka menyamakan visi dan persepsi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan strategis daerah seperti Badan Koordinasi Intelijen Daerah, Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing, dan Tim Pengawasan Orang Asing, Pengawasan Pertunjukan Artis Hiburan Asing; (10) meningkatkan pemantauan, pengkajian, evaluasi dan pengawasan atas masalah-masalah strategis daerah yang mencakup aspek-aspek ideologi, politik, ekonomi dan

sosial, HAM; (11) pembinaan hubungan yang serasi dan harmonis dengan infrastruktur politik seperti parpol dan Ormas.

## 1.2 Program Pengembangan Budaya Politik dan Kesatuan Bangsa.

Tujuan program ini adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban politiknya, meningkatkan kualitas komunikasi dan kapasitas kontrol politik masyarakat, serta membangun karakter bangsa yang kuat, (*nation and character building*) menuju bangsa dan masyarakat Indonesia yang maju, bersatu, rukun, damai, dinamis, toleran, sejahtera, demokratis adil, dan makmur.

Sasaran program ini adalah terpenuhinya hak dan kewajiban politik masyarakat termasuk pemuda secara maksimal sesuai dengan kedudukan, fungsi, dan perannya dalam sistem politik nasional, sehingga dapat menunjang upaya pemerintah untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) menjamin keberlanjutan pers bebas untuk tumbuh secara sehat dan bertanggung jawab, melalui peningkatan profesionalitas dan kualitas pelaksanaan etika pers; (2) meningkatkan kesadaran terhadap kesetaraan dan keadilan gender dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban politik setiap warga negara secara adil dan bertanggung jawab; (3) melaksanakan pendidikan politik, pembelajaran demokrasi, dan wawasan kebangsaan; (4) memasyarakatkan dan menerapkan prinsip kebersamaan tanpa diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara (5) meningkatkan kualitas kemandirian partai-partai politik dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat, serta dalam hal mengembangkan fungsi pengawasan terhadap aktifitas aparat pemerintah daerah di dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya; (6) mewujudkan sistem pelayanan administrasi (birokrasi) yang transparan dan responsif atas aspirasi dan kepentingan rakyat daerah; (7) meningkatkan kegiatan pembauran di tengah-tengah masyarakat dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa; (8) pembinaan kesatuan bangsa dan kewaspadaan nasional; (9) pelaksanaan forum pembauran generasi muda dan Pramuka; (10) penyuluhan tentang pembauran bagi tokoh masyarakat dan pemuka agama; (11) mendorong peningkatan Bakom PKB; (12) pelaksanaan forum komunikasi pemantapan wawasan kebangsaan; (13) penyuluhan tentang peningkatan pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan pada sekolah-sekolah pembauran; (14) penyiapan dan perumusan kebijaksanaan mediasi dan fasilitasi pelaksanaan pembauran kedalam bangsa, demokrasi dan wawasan kebangsaan; (15) mengevaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pembauran bangsa, kesatuan bangsa, demokrasi dan wawasan kebangsaan.

## 2. Penyelenggaraan Pemerintahan.

Penyelenggaraan pemerintahan mempunyai peran yang sangat menentukan terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan umum dan pembangunan. Untuk itu, langkah-langkah yang dilakukan adalah melalui pelaksanaan program pengawasan aparatur, program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, program peningkatan kualitas pelayanan publik, serta program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

### 2.1 Program Pengawasan Aparatur yang Bebas KKN

Tujuan program ini adalah mewujudkan aparatur yang bersih, bermoral berwibawa, dan bebas KKN.

Sasaran program ini adalah memberantas KKN dilingkungan aparatur Pemerintah Propinsi yang didukung dengan penegakan peraturan, peningkatan kinerja, profesionalisme aparatur Pemerintah Propinsi.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) mengembangkan sistem informasi pengawasan secara transparan dan bertanggung jawab (*accountable*); (2) meningkatkan kualitas informasi sistem pengawasan yang dipadukan dengan kebijakan peningkatan kualitas perencanaan, pemantauan, pengendalian dan pelaporan; (3) meningkatkan etika dan moral dilingkungan aparat, audit internal Pemerintah Propinsi dan menindak lanjuti hasil pengawasan internal secara transparan serta penegakan aturan disiplin PNS; (4) melaksanakan penyelenggara negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme secara konsisten; (5) menyusun dan mengembangkan sistem Akutantabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP); sebagai tolok ukur keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah; (6) membuat sistem penerimaan pegawai yang transparan dan bebas KKN; (7) menata sistem karir aparat daerah sehingga dapat memberikan motivasi untuk berprestasi; (8) melakukan uji kcepatatan dan kelayakan (*fit and proper test*) bagi calon pejabat yang akan menduduki jabatan dilingkungan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara termasuk pejabat BUMD.

### 2.2 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.

Tujuan program ini adalah menyempurnakan kembali sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan penyelenggaraan negara dalam pelaksanaan tugas pemerintahan umum dan pembangunan yang difokuskan pada pelaksanaan desentralisasi yang didukung oleh pengelolaan dokumen yang lebih efektif dan efisien.

Sasaran program ini adalah terciptanya struktur kelembagaan yang efektif dan efisien, dan terciptanya sistem ketatalaksanaan yang terkait dengan penataan

kewenangan dan hubungan kerja antara pemerintah propinsi dan kabupaten/kota untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) menata kembali struktur organisasi pemerintah propinsi yang efektif dan efisien dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah ; (2) menyempurnakan struktur jabatan bagi aparatur propinsi melalui penetapan jabatan struktural yang optimal dan didelegasikan dengan jabatan fungsional; (3) menata sistem perencanaan, sistem penganggaran dan pembiayaan, sistem pengawasan, pemantauan dan pelaporan; (4) menata sistem kearsipan daerah; (5) menata data dengan sistem elektronik.

### **2.3 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.**

Tujuan program ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik pada berbagai bidang pemerintahan sesuai dengan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada unit-unit kerja pemerintah propinsi .

Sasaran program ini adalah terselenggaranya pelayan publik yang lebih cepat, tepat, murah, dan memuaskan pada unit-unit kerja di lingkungan pemerintah propinsi, dan kabupaten/kota.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) melibatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan fungsi-fungsi pelayanan publik tertentu; (2) menyusun standar dan melaksanakan pelayanan publik yang cepat, tepat, murah, memuaskan, transparan, dan tidak diskriminatif .

## **3. Kominikasi, Informasi dan Media Massa.**

Komunikasi informasi, dan media massa selain mempunyai peran yang sangat strategis menentukan bagi keberhasilan pembangunan sistem politik demokrasi, juga berkaitan erat dengan upaya menceerdaskan kehidupan bangsa, memperkuat persatuan dan kesatuan, membentuk kepribadian bangsa serta meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi tantangan global. Dalam pembangunan komunikasi, informasi, dan media massa, dilaksanakan program pengembangan informasi, komunikasi, dan media massa; program peningkatan prasarana penyiaran, informatika, dan media massa serta program peningkatan hubungan kelembagaan informasi dan komunikasi pemerintah dan swasta.

### **3.1. Program Pengembangan Informasi, Komunikasi dan Media Massa.**

Tujuan program ini adalah meningkatkan dan memantapkan pertukaran informasi dan komunikasi antar dan intrakelompok masyarakat serta antarlembaga politik dengan rakyat sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing.

Sasaran program ini adalah terwujudnya kesadaran dan kedewasaan berpolitik masyarakat melalui pertukaran arus informasi yang bebas dan transparan, serta adanya mekanisme kontrol politik yang lebih terbuka. Sistem jaringan informasi *cyber space* dan media tradisional.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) membentuk dan menyempurnakan perangkat dan peraturan daerah yang berkaitan dengan komunikasi, informasi, dan media massa; (2) membangun jaringan komunikasi dan informasi antar kabupaten/kota dan propinsi serta propinsi dan kabupaten/kota; (3) memberikan stimulasi kepada masyarakat untuk mengembangkan media secara mandiri dalam memenuhi kebutuhan informasi; (4) mendukung perwujudan upaya pemerataan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat Propinsi Sumatera Utara; (5) meningkatkan diversifikasi penyebaran informasi dan mengembangkan tata informasi pedesaan; (6) meningkatkan pemantapan akses informasi dari oleh dan untuk masyarakat.

### **3.2 Program Peningkatan Prasarana Penyiaran, Informatika dan Media Massa.**

Tujuan program ini adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana komunikasi dan informasi bagi terselenggaranya proses sosialisasi, agregasi, serta artikulasi politik dan sosial budaya.

Sasaran program ini adalah terpenuhinya kebutuhan informasi masyarakat secara optimal dengan kemampuan untuk menjangkau semua jenis media informasi yang ada.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) membuka kesempatan yang luas bagi semua pihak untuk menumbuh kembangkan pusat-pusat informasi yang dapat mendukung terselenggaranya komunikasi dua arah secara transparan; (2) membuka kesempatan bagi pendirian TV swasta, radio siaran, dan media penyiaran/pemberitaan lainnya; (3) mengembangkan kualitas SDM pada bidang informasi dan komunikasi; (4) mengembangkan perangkat operasional yang berbasis teknologi informasi secara kuantitatif dan kualitatif.

### **3.3 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Pembangunan.**

Tujuan program ini adalah meningkatkan jaringan informasi kepada dan dari masyarakat untuk mendukung proses sosialisasi politik dan partisipasi politik rakyat.

Sasaran program ini adalah meningkatnya kemampuan masyarakat untuk menyeleksi informasi agar tidak menimbulkan hilangnya saling rasa percaya antar anggota masyarakat serta yang dapat menimbulkan kesenjangan informasi yang mengancam disintegrasi nasional.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) menyediakan informasi dan diseminasi yang tidak terbatas pada informasi program pembangunan, tetapi juga informasi yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan masyarakat; (2) meningkatkan pelayanan informasi propinsi, kabupaten secara timbal balik ; (3) meningkatkan pelayanan informasi multimedia (*multimedia service center*); (4) meningkatkan dialog interaktif melalui berbagai media komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dan sebaliknya; (5) mengembangkan sistem jaringan layanan informasi digital antara propinsi dengan kabupaten/kota; (6) membangun pusat data dan informasi Sumatera Utara; (7) meningkatkan peran koordinasi lembaga-lembaga informasi dan komunikasi; (8) meningkatkan penyediaan pelayanan informasi secara terpadu; (9) membangun kemitraan serta kerjasama potensi lembaga informasi dan komunikasi yang ada pada pemerintah dan swasta; (10) membangun perangkat lunak informasi berupa sistem informasi manajemen pemerintah daerah (SIMDA) yang berbasis kepada data elektronik sehingga meningkatkan kualitas informasi yang disajikan; (11) membangun jaringan perangkat keras yang menunjang sistem informasi pemerintah daerah (SIMDA); (12) meningkatkan kualitas SDM pada bidang pengelolaan data elektronik.

## BAB IX

### PEMBANGUNAN AGAMA

#### A. Umum

Agama mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis, utamanya sebagai landasan spritual, moral, dan etika dalam pembangunan nasional. Agama sebagai sistem nilai seharusnya dipahami dan diamalkan setiap individu, keluarga, masyarakat serta menjiwai kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu, pembangunan agama sangat perlu mendapat perhatian lebih besar, baik yang berkaitan dengan penghayatan dan pengamalan agama, pembinaan pendidikan agama, maupun pelayanan kehidupan beragama.

Melalui pembangunan agama dapat diharapkan, dapat menangkal terjadinya kerusuhan sosial berlatar belakang suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), yang potensial mengancam integrasi bangsa. Kehidupan beragama yang berjalan rukun dan harmonis, harus tetap dipertahankan. Terjadinya kesenjangan antara kesemarakan kehidupan beragama di satu pihak dan perilaku sosial yang bertentangan dengan norma agama di lain pihak, kerapuhan etika dan nilai-nilai agama, terjadinya penurunan akhlak mulia, dan kelemahan sendi-sendi moralitas agama, secara nyata dapat menciptakan kerawanan dalam kehidupan masyarakat sedapat mungkin harus dihindari.

Praktek korupsi, kriminalitas, perjudian, perilaku asusila, peredaran dan pemakaian narkoba, dan perilaku permisif yang tidak lagi mengindahkan adat kesopanan dan kesantunan merupakan sebagian bukti rendahnya kualitas, pengetahuan, pemahaman, dan pengamalan masyarakat terhadap ajaran agamanya. Di samping itu, pelayanan kehidupan beragama belum optimal yang tercermin dari belum sempurnanya pelayanan ibadah haji, perkawinan, zakat dan wakaf, serta lemahnya pemahaman hukum agama.

Pendidikan agama juga belum dapat dilaksanakan serta optimal, antara lain, karena muatan kurikulum kurang komprehensif (lebih menitikberatkan pada masalah-masalah keakhiratan/ukhrawi), keterbatasan sarana dan prasarana, lemahnya penguasaan materi dan metodologi pengajaran, belum optimalnya kegiatan belajar mengajar, serta belum memadainya jumlah dan mutu tenaga pendidikan. Pendidikan agama juga dinilai belum optimal bagi pengembangan pribadi, watak, dan akhlak mulia peserta didik, karena belum sepenuhnya diarahkan pada latihan pengamalan secara nyata, serta pada pembentukan sikap perilaku yang berakhlak. Pengembangan pribadi, watak, dan akhlak mulia, selain dilakukan oleh lembaga pendidikan formal, juga oleh keluarga, lembaga sosial keagamaan, dan lembaga pendidikan tradisional keagamaan serta tempat-tempat ibadah.

Sejak berabad-abad yang lalu penduduk Sumatera Utara sudah menganut berbagai agama dan kepercayaan. Gambaran demikian masih berlangsung sampai sekarang. Suatu yang patut disukuri dan dibanggakan adalah kehidupan agama berlangsung relatif baik dan konflik antar pemeluk agama hampir tidak ada. Rasa hubungan kekeluargaan, kebersamaan dan kesamaan meluluhkan benih-benih sengketa di antara mereka.

Kerukunan antar umat beragama dan peningkatan kualitas kehidupan beragama harus terus menerus diupayakan di Sumatera Utara untuk menangkal berbagai upaya pihak-pihak yang tidak menghendaki adanya kerukunan dan ketenteraman serta menangkal pengaruh-pengaruh negatif perkembangan global.

## **B. Program-program Pembangunan**

### **1. Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama**

Program ini bertujuan untuk (1) meningkatkan pelayanan dan kemudahan bagi umat beragama dalam melaksanakan ibadah dan mendorong serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menycnggarakan kegiatan pelayanan kehidupan beragama.

Sasaran yang ingin dicapai adalah tertatanya sistem kelembagaan dan manajemen pelayanan serta terpenuhinya sarana dan prasarana keagamaan guna memberi kemudahan bagi umat beragama dalam menjalankan ibadah.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) memberikan bantuan untuk pembangunan dan rehabilitasi sarana, prasarana peribadatan, dan kegiatan tempat ibadah termasuk penyelenggaraan hari-hari besar keagamaan dari agama-agama yang diakui pemerintah; (2) menyediakan sarana dan prasarana penerangan agama; (3) meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan haji; (4) meningkatkan kemampuan aparat dan petugas haji serta mutu pelayanan dan bimbingan haji, serta perlindungan jamaah; (5) meningkatkan peran serta perusahaan penyelenggara umrah dan haji serta kelompok bimbingan ibadah haji (KBH); (6) memberi bantuan sertifikat tanah wakaf dan tanah pertapakan rumah-rumah ibadah lainnya; (7) membina keluarga harmonis/sakinah melalui peningkatan pendidikan agama dalam keluarga, pembinaan keluarga muda, pemakmuran rumah ibadah, dan penyediaan bahan bacaan dan panduan bagi orang tua serta perpustakaan rumah ibadah; (8) mengoptimalkan fungsi dan peran tempat ibadah untuk bimbingan dan pelayanan keagamaan bagi masyarakat; (9) meningkatkan pelayanan pengelolaan zakat dan wakaf, serta (10) meningkatkan pelayanan dan sarana hisab dan rukyat; (11) pengembangan dan pembangunan sarana balai nikah, memungkinkan kerjasama dengan lembaga-lembaga keagamaan dalam hal pencatatan sipil perkawinan, pencatatan kelahiran, dan pencatatan kematian; (12) mendorong para

produsen makanan dan minuman untuk membuat label halal pada setiap produk yang dihasilkan.

## **2. Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama, serta Kerukunan Hidup Umat Beragama**

Program ini bertujuan untuk (1) meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama bagi setiap individu, keluarga, masyarakat dan penyelenggara negara; dan (2) memperkuat dasar-dasar kerukunan hidup intern dan antar umat beragama; dan (3) membangun harmoni sosial dan persatuan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah terciptanya suasana kehidupan keagamaan yang kondusif bagi upaya pendalaman dan penghayatan agama serta pengamalan ajaran agama, yang mendukung bagi pembinaan kerukunan hidup intern dan antarumat beragama.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah; (1) memberikan penyuluhan dan bimbingan hidup beragama bagi masyarakat; (2) meningkatkan kualitas penyuluh, pembimbing, dai, rohaniawan dan pemuka agama sebagai penggerak dinamisasi kehidupan beragama di tengah-tengah masyarakat; (3) merehabilitasi mental korban penyalahgunaan narkoba; (4) membina kerukunan hidup intern dan antar umat beragama yang dilakukan melalui kunjungan silaturahmi, dialog, dan temu ilmiah secara rutin antara pemuda, cendekiawan, pemuka agama, dan tokoh umat beragama dan forum komunikasi antar agama; (5) membina jaringan kerja sama antar umat beragama; (6) memberdayakan lembaga keagamaan dan kesenian yang dapat mendukung peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama serta upaya pemantapan tatanan sosial kemasyarakatan yang heterogen

## **3. Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama.**

Pendidikan agama di sekolah umum (TK, SD, SLTP, dan SMU) bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama bagi siswa guna meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta pembinaan akhlak mulia dan budi pekerti luhur.

Sasaran yang ingin dicapai adalah menurunnya pelanggaran etik dan moral yang dilakukan oleh siswa dan mahasiswa, baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat.

Kegiatan pokok yang dilakukan; (1) mencompactkan tenaga para guru agama dari semua agama-agama disekolah-sekolah negeri dari Tk sampai dengan SMU; (2) melakukan penataran guru, penyetaraan Diploma Dua (D2) dan Diploma Tiga (D3) guru agama dan sertifikasi guru agama; (3) mengadakan lokakarya guru agama dalam rangka pendalaman materi dan pengembangan wawasan kependidikan; (4)

mengadakan lomba ketrampilan agama, perkemahan pelajar, lomba karya ilmiah agama, dan apresiasi seni keagamaan ; (5) membina dan mengembangkan bakat kepemimpinan dan penambahan pengetahuan serta pengamalan agama; (6) membina organisasi kesiswaan; serta (7) mengembangkan pesantren kilat dan yang sejenisnya.

#### **4. Program Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Tradisional Keagamaan**

Program pembinaan lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan tradisional keagamaan adalah mencakup pesantren, Taman Kanak-kanak Alquran (TKA), Taman Pendidikan Alquran (TPA), Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA), sekolah minggu, yayasan pendidikan Hindu, dan yayasan pendidikan Budha. Pesantren sebagai lembaga pendidikan agama, secara nyata telah memberikan kontribusi yang amat besar dalam pelayanan pendidikan bagi masyarakat. Pesantren telah membuka akses pendidikan bagi masyarakat miskin di perdesaan. Selain memberikan pendidikan agama, pesantren juga memberikan bekal ketrampilan praktis kepada para santri/ siswa seperti pertanian, peternakan, perbengkelan, jahit menjahit bahkan operator komputer. Pesantren sebagai lembaga pendidikan memiliki riwayat sejarah yang sangat panjang dan menjadi salah satu varian dalam keanekaragaman jenis pendidikan yang ada, tetapi belum sepenuhnya menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional.

Program pembinaan lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan tradisionanl keagamaan bertujuan untuk; (1) memberdayakan dan meningkatkan kapasitas serta kualitas lembaga sosial keagamaan, dan (2) memberikan pelayanan pendidikan bagi masyarakat khususnya di perdesaan yang berlatar sosial ekonomi lemah.

Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya peranan lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan tradisional keagamaan dalam pembangunan nasional dan memperkuat nilai-nilai keagamaan dalam perubahan sosial.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) memberdayakan lembaga sosial keagamaan seperti kelompok jemaah keagamaan, majelis taklim, organisasi remaja dan pemuda masjid, gereja, organisasi remaja dan pemuda Buddha, Hindu, Baitul Mal wat-Tamwil, Badan Amil Zakat dan Nadzir Wakaf; (2) meningkatkan peran lembaga pendidikan tradisional keagamaan yang mengemban misi dakwah, misi penginjilan dan pendidikan agama bagi masyarakat; (3) memberikan subsidi dan imbal swadaya pada lembaga pendidikan tradisional keagamaan; (4) meningkatkan kualitas manajemen lembaga pendidikan tradisional keagamaan; dan (5) menyediakan sarana dan prasarana, bantuan peralatan dan buku pelajaran serta buku bacaan lainnya pada lembaga pendidikan tradisional keagamaan.

## BAB X

### PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

#### A. Umum

Pembangunan pada bidang pendidikan ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini dapat dicapai antara lain melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan secara merata, peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan, peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan serta pengembangan iptek.

Kondisi pendidikan pada saat ini dihadapkan pada beberapa permasalahan antara lain (1) penurunan kualitas lulusan pendidikan mulai dari pendidikan tingkat sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi; (2) masih rendahnya kualitas dan relevansi pendidikan; (3) masih lemahnya manajemen pendidikan, disamping itu belum terwujudnya kemandirian dan keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi dikalangan akademis (4) sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai; (5) kekurangan dan tidak meratanya pendistribusian tenaga guru, baik dari segi kualitas dan kuantitas terutama di sekolah-sekolah yang berlokasi di daerah terpencil dan di luar kota; (6) masih adanya ketimpangan pemerataan memperoleh pendidikan seperti antarwilayah geografis yaitu antara Pantai Timur, Pantai Barat, Dataran Tinggi serta antara perkotaan dan perdesaan, tingkat pendapatan penduduk ataupun antargender. Disamping sarana dan prasarana kurang memadai, alat-alat perlengkapan juga banyak yang sudah kedaluarsa (*obselete*), alat yang tidak optimal pemakaiannya dan perlengkapan yang sudah rusak juga kualitasnya kurang memadai.

Pada tahun ajaran 2000/2001 jumlah TK Negeri dan swasta sebanyak 581 sekolah, jumlah murid sebanyak 42.081 orang dan jumlah guru sebanyak 2.356 orang. Untuk tingkat SD Negeri dan swasta jumlah sekolah sebanyak 9.538 unit sekolah dengan jumlah murid sebanyak 1.808.743 orang dan jumlah guru sebanyak 74.056 Orang. Dari angka jumlah guru sebanyak 74.056 orang terdapat kekurangan sebesar 19.675 orang. Karena jumlah kebutuhan guru adalah sebanyak 93.731 orang. Sedangkan untuk MI baik negeri maupun swasta jumlah sekolah sebanyak 613, jumlah murid sebanyak 81.185 orang dan jumlah guru sebanyak 1.127 orang.

Jumlah ruang kelas sekolah negeri/swasta untuk TK sebanyak 1.546, SD negeri/swasta sebanyak 66.360 dan MI negeri/swasta sebanyak 3.171.

Pada tahun yang sama jumlah sekolah negeri dan swasta untuk SLTP sebanyak 1.705, jumlah murid 585.767 dan jumlah guru 34.350 orang. Khusus untuk

SLTP terbuka jumlah sekolah sebanyak 125 dengan jumlah murid 8.230 orang dengan jumlah guru sebanyak 1.633 orang. Untuk sekolah MTs negeri/swasta jumlah sekolah sebanyak 752 sekolah, jumlah murid sebanyak 138.345 orang dan jumlah guru sebanyak 9.554 orang.

Jumlah ruang kelas sekolah negeri dan swasta untuk SLTP sebanyak 13.925 unit, SLTP terbuka sebanyak 717 unit MTS sebanyak 3.415 unit.

Data pendidikan persekolah tingkat SLTA adalah jumlah sekolah negeri dan swasta untuk SMU sebanyak 624 sekolah, murid 252.795 orang dan guru sebanyak 16.591 orang. Untuk sekolah MA negeri/swasta jumlah sebanyak 330 sekolah, murid sebanyak 45.984 orang dan jumlah guru sebanyak 4.584 orang. Sedangkan untuk SMK negeri/swasta jumlah sekolah sebanyak 504 unit. Jumlah murid sebanyak 206.569 orang dan jumlah guru sebanyak 13.244 orang.

Jumlah ruang kelas sekolah negeri dan swasta untuk tingkat SMU sebanyak 5.935 unit, MA sebanyak 1.551 dan SMK sebanyak 5.448 unit.

Jumlah universitas/akademik sebanyak 91 unit, terdiri dari 3 perguruan tinggi negeri dan 82 perguruan tinggi swasta.

Jumlah mahasiswa di Sumatera Utara tahun 1998/1999 adalah 117.649 orang. Sebanyak 30.609 orang dari antaranya adalah mahasiswa perguruan tinggi negeri (PTN) dan 87.040 orang mahasiswa perguruan tinggi swasta (PTS).

Selanjutnya gambaran dan proyeksi Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Tahun 2000/2001 adalah APK 108,05 dan APM 92,03, Proyeksi tahun 2004/2005 APK 111,05 APM adalah 95,07. Untuk SLTP/MTs kondisi tahun 2000/2001 APK adalah 84,06 dan APM 63,60. Proyeksi tahun 2004/2005 APK 88,09 orang dan APM 67,10. Untuk SLTA /MA kondisi tahun 2000/2001 APK adalah 56,06 dan APM 42,04. Proyeksi tahun 2004/2005 APK adalah 58,97 dan APM sebesar 44,04.

## **B. Program-program Pembangunan**

### **1. Program Pendidikan Dasar Dan Prasekolah**

Program pendidikan dasar dan prasekolah bertujuan untuk (1) memperluas jangkauan dan daya tampung SD dan Madrasah Ibtidaiyah (MI), SLTP dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan lembaga pendidikan prasekolah sehingga menjangkau anak-anak dari seluruh lapisan masyarakat; dan (2) meningkatkan kesamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi kelompok yang kurang beruntung, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil dan perkotaan kumuh, masyarakat miskin, dan anak yang berkelainan; (3) meningkatkan kualitas yang

memadai; (4) terselenggaranya manajemen pendidikan dasar dan prasekolah berbasis pada sekolah dan masyarakat (*school/community based management*).

Sasaran yang akan dicapai oleh program ini adalah peningkatan wajib belajar dan pembinaan pendidikan dasar 9 tahun dan prasekolah sampai dengan akhir tahun 2005 meliputi (1) meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan MI dan SLTP-MTs; (2) terwujudnya organisasi sekolah di setiap kabupaten/kota yang lebih demokratis, transparan, efisien, terakunkan (*accountable*), serta mendorong partisipasi masyarakat; serta (3) terwujudnya manajemen pendidikan yang berbasis sekolah, masyarakat (*school/community based management*), dengan pembentukan Komite Sekolah di seluruh SD dan MI serta SLTP dan MTs.; (4) meningkatkan mutu pendidikan

Kegiatan pokok dalam mengupayakan pemerataan pendidikan dasar adalah (1) mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana termasuk peningkatan daya tampung pendidikan SD dan MI serta mendorong pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana di SLTP dan MTs, termasuk sarana olah raga; (2) mendukung pemberian subsidi pendidikan bagi sekolah swasta agar mampu menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan memberikan layanan pendidikan yang dapat dijangkau masyarakat luas melalui pola imbal swadaya; (3) menerapkan alternatif layanan pendidikan, khususnya bagi masyarakat kurang beruntung (masyarakat miskin, terpencil, anak jermal dan anak jalanan dll), seperti SD dan MI kecil satu guru, guru kunjung/sistem tutorial, SD Pamong, SD-MI terpadu, kelas jauh, serta SLTP-MTs terbuka (4) mempercepat pelaksanaan revitalisasi serta pembangunan (*regrouping*) sekolah-sekolah terutama SD, agar tercapai efisien dan efektifitas sekolah yang didukung dengan fasilitas yang memadai; (5) mendukung pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi dan/atau dari keluarga yang tidak mampu, dengan mempertimbangkan peserta didik perempuan secara proporsional; dan (6) membantu dalam melakukan pemerataan jangkauan pendidikan prasekolah secara bertahap melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam menyediakan lembaga penitipan anak, kelompok bermain, dan taman kanak-kanak yang bermutu, serta memberikan kemudahan, bantuan dan penghargaan oleh pemerintah; (7) mendukung penempatan guru kontrak/guru sementara ke sekolah-sekolah swasta yang sangat membutuhkan sesuai dengan bidang studinya; (8) membantu melakukan pemetaan sekolah-sekolah; (9) membantu melakukan pemetaan tenaga pendidikan; (10) membantu melakukan penjaringan dan pendataan anak usia 7-15 tahun putus sekolah dan yang belum sekolah.

Kegiatan pokok dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan dasar dan prasekolah adalah (1) meningkatkan kemampuan profesional jenjang pendidikan guru; (2) mempercepat distribusi guru dan tenaga pendidikan secara merata pada semua jalur, jenis, jenjang pendidikan; (3) mendukung meningkatkan kesejahteraan guru serta tenaga kependidikan lainnya agar mereka dapat meningkatkan kualitas, citra, wibawa, harkat, dan martabat; (4) mendukung dalam menerapkan dan

menyesuaikan kurikulum yang berbasis kompetensi dasar, sesuai dengan kebutuhan, keunggulan daerah, dan potensi pembangunan daerah, mampu meningkatkan kreativitas guru, inklusif dan tidak bias gender, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan peserta didik, menunjang peningkatan penguasaan ilmu-ilmu dasar serta keimanan, ketaqwaan dan kepribadian yang berakhlak mulia; (5) mendukung peningkatan penyediaan, penggunaan, dan perawatan sarana dan prasarana pendidikan; buku pelajaran pokok, buku bacaan, alat ilmu pengetahuan sosial (IPS), IPA, dan matematika, perpustakaan, laboratorium, serta ruang lain diperlukan; (6) membantu peningkatan efisiensi dan aktifitas proses belajar mengajar melalui pemetaan mutu sekolah, penilaian proses dan hasil belajar secara bertahap dan berkelanjutan, serta pengembangan sistem dan alat ukur penilaian pendidikan yang lebih efektif untuk meningkatkan pengendalian dan kualitas pendidikan; dan (7) mendukung peningkatan pengawasan dan akuntabilitas kinerja kelembagaan sehingga peran dan tanggung jawab sekolah, pemerintah daerah, termasuk lembaga legislatif dan masyarakat dalam upaya peningkatan mutu pendidikan makin nyata; (8) mendukung peningkatan profesionalisme manajemen kepala sekolah.

Kegiatan pokok dalam memperbaiki manajemen pendidikan dasar dan prasekolah adalah (1) mendukung pelaksanaan desentralisasi bidang pendidikan secara bertahap, bijaksana dan profesional, termasuk peningkatan peran Komite Sekolah dengan mendorong Kabupaten/Kota untuk melaksanakan rintisan penerapan konsep pembentukan dewan sekolah; (2) mendorong pengembangan pola penyelenggaraan pendidikan berdasarkan manajemen berbasis sekolah untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya pendidikan dengan memperhatikan kondisi, potensi keunggulan dan kebutuhan masyarakat setempat; (3) mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, seperti diversifikasi penggunaan sumber daya dan dana; (4) mendorong pengembangan sistem insentif yang mendorong kompetisi yang sehat antar lembaga dan personel sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan; (5) memberdayakan personel dan lembaga, antara lain, melalui pelaksanaan yang dilaksanakan oleh lembaga profesional. Program pemberdayaan ini perlu diikuti dengan pemantauan dan evaluasi secara bertahap dan intensif agar kinerja sekolah dapat bertahan sesuai dengan standar mutu pendidikan yang ditetapkan ; dan (6) mendukung pembentukan badan akreditasi dan sertifikasi mengajar di daerah untuk meningkatkan kualitas tenaga kependidikan secara independen.

## **2. Program Pendidikan Menengah**

Program pembangunan pendidikan menengah yang mencakup Sekolah Menengah Umum (SMU), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah (MA) ditujukan untuk (1) memperluas jangkauan dan daya tampung SMU, SMK, termasuk penataan reposisi pendidikan kejuruan dan MA bagi seluruh lapisan masyarakat; dan (2) meningkatkan kesamaan kesempatan untuk memperoleh

pendidikan bagi kelompok yang kurang beruntung, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil dan perkotaan kumuh, masyarakat miskin, dan anak yang berkelainan; (3) meningkatkan kualitas pendidikan menengah sebagai landasan bagi peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan kebutuhan dunia kerja; (4) meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya pendidikan yang tersedia; (5) meningkatkan keadilan dalam pembiayaan dengan dana publik, (6) meningkatkan efektivitas pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat, (7) meningkatkan kinerja personil dan lembaga pendidikan, (8) meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mendukung program pendidikan, dan (9) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan.

Sasaran yang akan dicapai oleh program pembinaan pendidikan menengah sampai dengan akhir tahun 2005 adalah (1) meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMU, SMK dan MA; (2) meningkatkan daya tampung termasuk untuk lulusan SLTP dan MTs sebagai hasil penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; (3) terwujudnya organisasi sekolah di setiap kabupaten/ kota yang lebih demokratis, transparan, efisien terakunkan (*accountable*), serta mendorong partisipasi masyarakat, dan (4) terwujudnya manajemen pendidikan yang berbasis sekolah/masyarakat (*school/community based management*) dengan konsep pembentukan Dewan Sekolah di setiap kabupaten/kota serta pemberdayaan atau pembentukan Komite Sekolah di setiap sekolah.

Kegiatan pokok dalam mengupayakan pemerataan pendidikan menengah adalah (1) mendukung pembangunan sekolah dengan prasarana yang memadai, termasuk sarana olah raga, baik di perkotaan maupun di perdesaan yang disesuaikan dengan kebutuhan setempat, potensi, dan keunggulan Kabupaten/kota, pemetaan sekolah, kondisi geografis, serta memperhatikan keberadaan sekolah swasta; (2) menerapkan alternatif pemberian layanan pendidikan, khususnya bagi masyarakat kurang beruntung yaitu masyarakat miskin, berpindah-pindah, terisolasi, terasing, minoritas, dan anak jalanan konsisten dengan pendidikan dasar; (3) mendukung pemberian bea siswa kepada siswa yang berprestasi dan/atau dari keluarga yang tidak mampu, dengan mempertimbangkan peserta didik perempuan secara proporsional; dan (4) mendukung memberikan subsidi untuk sekolah swasta, yang diprioritaskan pada daerah-daerah yang kemampuan ekonominya lemah, tetapi mempunyai potensi seperti dalam bentuk imbal swadaya dan bentuk bantuan lainnya.

Kegiatan pokok dalam upaya peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan menengah adalah (1) mendukung peningkatan kemampuan profesional, jenjang pendidikan guru dan peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan lainnya, (2) mendukung penerapan dan menyesuaikan kurikulum yang berbasis kompetensi pada sekolah menengah kejuruan untuk memenuhi tuntutan persyaratan tenaga kerja; (3) melakukan pendekatan pada dunia usaha dan dunia industri untuk melakukan kerja sama dengan sekolah-sekolah menengah, khususnya pendidikan menengah kejuruan dalam mengembangkan perencanaan, pengembangan materi

pelajaran, implementasi kegiatan, dan penilaian program pengajaran; (4) membantu dalam pengembangan program-program keterampilan/kejuruan pada SMU dan MA yang sesuai dengan lingkungan setempat atau tuntutan dunia kerja setempat agar para lulusan SMU dan MA yang tidak memiliki peluang untuk melanjutkan keperguruan tinggi dapat bersaing dan memasuki dunia kerja; (5) membantu peningkatan pengadaan, penggunaan, dan perawatan sarana dan prasarana pendidikan dan meningkatkan penyediaan buku dan alat peraga, perpustakaan, dan laboratorium bagi sekolah-sekolah negeri dan swasta secara bertahap dan menumbuh kembangkan dengan mitra lokal yang berorientasi kepada pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup.

Kegiatan pokok dalam upaya peningkatan manajemen pendidikan menengah adalah (1) mendukung pelaksanaan demokratisasi dan desentralisasi pendidikan antara lain dengan pembentukan dan peningkatan peranan Komite Sekolah meliputi perencanaan, implementasi, dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan di sekolah, serta mendorong kabupaten/kota untuk melaksanakan rintisan penerapan konsep pembentukan Dewan Sekolah; (2) mendorong pengembangan manajemen berbasis sekolah (*school based management*) untuk meningkatkan kemandirian sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan; (3) mendorong peningkatan partisipasi masyarakat agar dapat menjadi mitra kerja pemerintah yang serasi dalam pembinaan pendidikan menengah; (4) memberdayakan personel dan lembaga antara lain dilakukan melalui pelatihan yang dilaksanakan oleh lembaga profesional; (5) mendukung pembentukan badan akreditasi dan sertifikat mengajar di daerah untuk meningkatkan kualitas tenaga kependidikan secara independen. Program pemberdayaan ini perlu diikuti dengan pemantauan dan evaluasi secara bertahap dan intensif agar kinerja sekolah dapat bertahan sesuai dengan standar mutu pendidikan yang ditetapkan..

### **3. Program Pembinaan Pendidikan Luar Sekolah**

Program pembinaan pendidikan luar sekolah (PLS) ini bertujuan untuk menyediakan pelayanan kepada masyarakat yang tidak atau belum sempat memperoleh pendidikan formal untuk mengembangkan diri, sikap, pengetahuan dan keterampilan, potensi pribadi dan dapat mengembangkan usaha produktif guna meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Selain itu, program PLS diarahkan pada pemberian pengetahuan dasar dan keterampilan berusaha secara profesional sehingga warga belajar mampu mewujudkan lapangan kerja bagi dirinya dan anggota keluarganya.

Sasaran program PLS adalah penduduk atau warga belajar yang tidak mau atau belum sempat memperoleh pendidikan formal yang meliputi (a) penduduk yang masih buta aksara latin, angka, dan bahasa Indonesia; (b) warga belajar yang belum menyelesaikan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun; dan (c) pemberdayaan tempat/sanggar pusat-pusat kegiatan pembelajaran masyarakat.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) mempercepat penuntasan buta aksara melalui keaksaraan fungsional, khususnya bagi penduduk usia 10-44 tahun. Taman bacaan dan perpustakaan yang sudah ada dikembangkan dan ditingkatkan pemanfaatannya agar warga masyarakat gemar membaca buku. Upaya untuk menuntaskan tiga buta (buta aksara latin dan angka, buta bahasa Indonesia, dan buta pengetahuan dasar) ditingkatkan dan diperluas jenisnya agar dapat menampung murid yang putus sekolah dari berbagai jalur, jenis, dan jenjang pendidikan, dengan memberi perhatian khusus pada perempuan; (2) meningkatkan sosialisasi dan membantu peningkatan jangkauan pelayanan pendidikan dan kualitas serta kuantitas warga belajar kejar Paket A setara SD, Kejar Paket B setara SLTP untuk mendukung wajib belajar 9 tahun, dan mengembangkan berbagai jenis pendidikan luar sekolah yang berorientasi pada kondisi dan potensi lingkungan, dengan mendayagunakan prasarana dan kelembagaan yang sudah ada pada masyarakat; dan (3) mengupayakan pendidikan berkelanjutan yang berorientasi pada peningkatan ketrampilan dan kemampuan kewirausahaan. Jenis dan jangkauan kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan permintaan pasar, dan diarahkan pada peningkatan pengetahuan dasar dan ketrampilan berwiraswasta sebagai bekal kemampuan bekerja dan berusaha.

#### **4. Program Penelitian, Peningkatan Kapasitas, Dan Pengembangan Kemampuan Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Dan Tehnologi.**

Program ini bertujuan untuk (1) Meningkatkan mutu dan pemanfaatan hasil penelitian dalam rangka percepatan pembangunan daerah; (2) Meningkatkan kualitas peneliti; (3) Meningkatkan kompetensi lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan (Litbang) publik searah dengan kebutuhan dunia usaha dan masyarakat, serta perkembangan percepatan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan (4) membentuk iklim yang kondusif bagi terbentuknya sumber daya litbang.

Sasaran yang akan dicapai adalah pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya masyarakat daerah untuk memecahkan berbagai masalah pembangunan.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) meningkatkan kreatifitas pengembangan penelitian; (2) mengembangkan riset-riset pembinaan dan unggulan; (3) memanfaatkan hasil litbang dalam peningkatan kualitas pelayanan masyarakat; (4) mengembangkan jaringan kerjasama riset, termasuk dengan lembaga penelitian antar kabupaten/kota untuk mengembangkan produk-produk unggulan; (5) mengembangkan kajian-kajian sosial budaya sebagai masukan bagi kebijakan pemerintah; (6) melindungi produk litbang dalam HAKI dan deregulasi agar pendapatan lebih dapat dimanfaatkan oleh individu dan lembaga penemu; (7) memberdayakan lembaga-lembaga ilmiah dan masyarakat dalam pemberian penghargaan inovasi ilmiah; dan (8) mengembangkan pranata IPTEK, baik dari sisi

program maupun kelembagaannya, sesuai dengan kebutuhan dan potensi sumber daya daerah; (9) bantuan peningkatan keandalan sarana dan prasarana litbang.

#### **5. Program Pengembangan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi**

Program ini bertujuan untuk mendukung pengembangan kerjasama antara Pemerintah Propinsi Sumatera Utara dengan perguruan tinggi negeri maupun swasta yang ada di Propinsi Sumatera Utara

Sasaran program ini adalah untuk tercapainya pelaksanaan pendidikan tinggi di Sumatera Utara.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain (1) menggalang kerjasama dalam pengembangan riset dan teknologi; (2) menggalang kerjasama dalam pengembangan sumber daya pegawai negeri sipil pemerintah propinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan jenjang pendidikan; (3) pemberian bantuan untuk pengembangan pendidikan tinggi.

## BAB XI

### PEMBANGUNAN SOSIAL DAN BUDAYA

#### A. Umum

Permasalahan pembangunan sosial dan budaya yang menjadi perhatian utama antara lain adalah masih rendahnya tingkat kesehatan dan status gizi serta tingkat kesejahteraan sosial masyarakat; masih rendahnya ketahanan budaya dan belum diberdayakan kesenian dan pariwisata secara optimal; masih rendahnya kedudukan dan peranan perempuan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan; belum membudayanya olah raga dan masih rendahnya prestasi olah raga. Dalam bidang kesehatan, berbagai kemajuan memang telah banyak dicapai. Data Badan Statistik Daerah Propinsi Sumatera Utara (1998), menunjukkan beberapa indikator tingkat kesehatan penduduk seperti angka kesakitan (*morbidity rate*) dan angka kematian bayi (*infant mortality rate*) pada tahun 1998, memang telah mengalami perbaikan yang cukup berarti dibandingkan dengan keadaan tahun 1995. Pada tahun 1995 persentase penduduk yang mengalami gangguan kesehatan rata-rata perbulan ialah 19,09% tetapi pada tahun 1999 turun menjadi 15,84 %. Angka ini relatif sudah jauh berada di bawah angka standar 20,34 - 30,58%. Di samping itu, persentase jumlah penduduk yang tidak mengalami gangguan kesehatan selama satu minggu atau kurang juga mengalami sedikit perbaikan yaitu dari 80,91% pada tahun 1995 menjadi 82,42 % tahun 1999

Demikian juga halnya angka kematian bayi, pada tahun 1995 sebesar 44,7 per 1.000 kelahiran dan pada tahun 1999 menurun menjadi 43 per 1.000 kelahiran.

Secara umum derajat kesehatan masyarakat Sumatera Utara dapat dilihat dari angka harapan hidup. Pada tahun 1990 angka harapan hidup penduduk Sumatera Utara menjadi sebesar 56,1 tahun. Pada tahun 1995 meningkat menjadi 65,8 tahun dan tahun 1999 menjadi 66,36 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa derajat kesehatan penduduk Sumatera Utara telah mengalami perbaikan yang sangat berarti.

Faktor-faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan penduduk antara lain adalah tersedianya sarana pelayanan kesehatan, keadaan sanitasi/lingkungan serta konsumsi makanan bergizi. Dengan tersedianya sarana pelayanan kesehatan itu terlihat beberapa perbaikan pada tahun 1995. Jumlah tenaga dokter pada tahun 1998, naik dari 2.134 orang, menjadi 2.793 orang, sedangkan tenaga bidan perawat, dan dukun bayi terlatih mengalami peningkatan yang cukup berarti.

Sebelum krisis moneter pembangunan bidang kesejahteraan sosial, secara nyata telah mewujudkan hasil menggembirakan. Hal ini dapat dilihat dari penurunan jumlah penduduk miskin. Pada tahun 1987 jumlah penduduk miskin

mencapai 1.665.224 orang atau 16,82% dari jumlah penduduk Sumatera Utara. Pada tahun 1996 jumlah tersebut telah berhasil ditekan menjadi 1.234.410 orang atau 10,92% dari jumlah penduduk. Terjadinya krisis moneter 1997, jumlah penduduk miskin meningkat kembali secara drastis. Pada tahun 1998, terjadi pelonjakan menjadi 3.550.642 orang atau 30,77% dari jumlah penduduk Sumatera Utara, walaupun pada tahun 1999 telah berhasil ditekan kembali menjadi 1.674.478 orang atau 14,21% dari jumlah penduduk.

Jika angka-angka kemiskinan dirinci lebih lanjut, dampak krisis moneter mengakibatkan bertambahnya penyebaran jumlah anak-anak gelandangan dan wanita tuna susila. Pada tahun 1997 masing-masing sebesar 1.469 dan 2.896 orang, tetapi pada tahun 1998 meningkat menjadi 2.393 dan 4.192 orang.

Data sensus 1998 memperlihatkan berbagai masalah kesejahteraan sosial yang perlu mendapat perhatian. Jumlah anak terlantar, lanjut usia dan orang-orang cacat cukup besar yaitu masing-masing 51.738, 121.742, 35.507 orang. Kasus anak-anak jermal yang demikian memprihatinkan, peredaran narkoba, perjudiaan dan perkelahian antarpemuda memerlukan penyelesaian secara intensif.

Penduduk daerah Propinsi Sumatera Utara seperti halnya penduduk Indonesia sangat majemuk karena terdiri dari berbagai suku dan ras yang masing-masing memiliki budaya, agama adat istiadat yang berbeda antara satu dengan yang lain. Pada dasarnya kemajemukan tersebut merupakan sesuatu kekayaan bangsa karena masing-masing menyandang nilai-nilai luhur yang kalau dimanfaatkan akan memberdayakan masyarakat secara efektif dalam peningkatan kualitas kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Namun, demikian berbeda halnya, berbagai nilai sosial lain yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat, nilai-nilai budaya yang pada dasarnya berakar dari adat istiadat, agama, dan kebiasaan-kebiasaan tiap kelompok masyarakat relatif peka terhadap benturan. Benturan-benturan dalam nilai-nilai budaya di Sumatera Utara masih sering terjadi walaupun pada skala kecil.

Dalam bidang ketahanan budaya, berbagai masalah diperkirakan masih ditemui. Seperti halnya dalam era globalisasi abad XXI ini diperkirakan akan muncul benturan-benturan yang keras karena masuknya berbagai nilai-nilai budaya lain, apabila program pembangunan kebudayaan di Sumatera Utara tidak berhasil mempertahankan sikap, apresiasi, dan kemauan memahami suatu kelompok budaya terhadap kelompok budaya lain.

Kesenian daerah merupakan salah satu komponen budaya yang beraneka ragam dan masing-masing menunjukkan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang pada kelompok masyarakat. Oleh karena itu, kesenian daerah itu perlu dibina dan dikembangkan terus termasuk upaya pelestarian kesenian yang nilai-nilainya dihargai masyarakat.

Dalam hal keadilan gender, hingga saat ini masih jelas terlihat berbagai kepincangan yang menandakan pembangunan mendorong terciptanya kesetaraan antara kaum pria dan perempuan di daerah Sumatera Utara perlu ditingkatkan. Data Badan Pusat Statistik Daerah Propinsi Sumatera Utara tahun 2000 menunjukkan bahwa tingkat buta huruf pada kelompok perempuan yang berusia di atas 10 tahun masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok laki-laki. Pada tahun 1995, kelompok perempuan yang buta huruf mencapai 18,60% dan tahun 1999 berhasil diturunkan menjadi 14,06%. Dibandingkan dengan kelompok laki-laki persentase tersebut masih jauh terlalu tinggi karena pada waktu rentang waktu yang sama tingkat buta huruf pada laki-laki hanya 8,74% dan turun menjadi 6,27%.

Demikian juga halnya pada tingkat pengangguran terbuka, jumlah perempuan menganggur pada tahun 1995 mencapai 8,6 % dan tahun 1999 dapat diturunkan menjadi 7,54%. Sedangkan kelompok laki-laki tingkat pengangguran pada tahun 1995 dan 1999 relatif lebih rendah yaitu masing-masing 5,60% dan 5,68%. Ketimpangan gender ini tidak terlepas dari pandangan diskriminatif yang masih melekat pada sebagian anggota masyarakat termasuk pada kalangan kaum perempuan sendiri. Bila hal ini tidak diatasi akan berdampak negatif pada produktifitas daerah Sumatera Utara mengingat secara rata-rata jumlah kaum perempuan lebih besar dari pada laki-laki.

Berbagai perubahan sosial budaya lain yang mengarah pada hal-hal negatif sejak krisis moneter sangat mengkhawatirkan. Hal ini tercermin dari maraknya berbagai penyakit sosial seperti penjarahan, perjudian, peredaran narkoba, dan pckelahan antara pemuda dan lain-lain. Apabila tidak segera diatasi maka rasa persatuan dan kesetiakawanan sosial akan semakin memudar.

Permasalahan tersebut seluruhnya akan diatasi melalui pelaksanaan berbagai program pembangunan yang mangacu pada arah kebijakan sosial budaya yang telah diamanatkan dalam pola dasar. Strategi yang digunakan dalam melaksanakan pembangunan bidang sosial dan budaya adalah desentralisasi; peningkatan peran masyarakat termasuk dunia usaha; pemberdayaan masyarakat termasuk pemberdayaan perempuan dan keluarga; penguatan kelembagaan termasuk peningkatan koordinasi antarsektor dan antarlembaga.

## **B. Program-program Pembangunan**

Program pembangunan sosial dan budaya yang akan dilaksanakan pada tahun 2001- 2005 diklompokkan dalam program kesehatan dan kesejahteraan sosial; kebudayaan, kesenian, dan pariwisata; kedudukan dan peran perempuan; serta pemuda dan olah raga, dengan perincian sebagai berikut.

## **1. Kesehatan Dan Kesejahteraan Sosial**

### **1.1. Program Lingkungan Sehat, Perilaku Sehat, Dan Pemberdayaan Masyarakat**

#### **1.1.1 Lingkungan Sehat**

Program ini bertujuan untuk mewujudkan mutu lingkungan hidup yang sehat yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak dan remaja, memenuhi kebutuhan dasar agar hidup sehat, dan memungkinkan interaksi sosial, serta melindungi masyarakat dari ancaman bahaya yang berasal dari lingkungan sehingga tercapai tingkat kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat dengan optimal.

Lingkungan yang diharapkan adalah kondusif bagi terwujudnya keadaan sehat fisik, mental, sosial, dan spritual. Lingkungan tersebut mencakup unsur fisik, biologis, dan psikososial. Berbagai aspek lingkungan yang membutuhkan perhatian adalah tersedianya air bersih, sanitasi/lingkungan yang memadai, perumahan dan termasuk permukiman yang sehat, lingkungan/tempat kerja yang aman dari gangguan kesehatan dan kecelakaan serta lingkungan yang memungkinkan kecukupan ruang gerak untuk interaksi psikososial yang positif antar anggota keluarga maupun anggota masyarakat. Lingkungan yang kondusif juga diperlukan untuk mendorong kehidupan keluarga yang saling asih, asah, asuh untuk menciptakan ketahanan keluarga dari pengaruh negatif modernisasi. Berberapa masalah lingkungan biologis yang perlu diantisipasi adalah permukiman pengungsi, dan urbanisasi yang erat kaitannya dengan penyebaran penyakit melalui perubahan kualitas udara karena polusi, dan paparan terhadap bahan berbahaya dan lain-lain.

Sasaran yang akan dicapai oleh program ini adalah (1) tersusunnya kebijakan dan konsep peningkatan kualitas lingkungan daerah Sumatera Utara, dan berdasarkan kesepakatan lintas sektoral tentang tanggung jawab perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan; (2) terselenggaranya upaya lingkungan fisik, sosial, dan budaya masyarakat dengan memaksimalkan potensi sumber daya secara mandiri; (3) meningkatnya kesadaran dan tanggung jawab masyarakat untuk memelihara lingkungan sehat; (4) meningkatnya cakupan keluarga yang mempunyai akses terhadap air bersih yang memenuhi kualitas bakteriologis dan sanitasi lingkungan di perkotaan dan perdesaan; (5) tercapainya permukiman dan lingkungan perumahan yang memenuhi syarat kesehatan di perdesaan dan perkotaan termasuk penanganan daerah kumuh; (6) terpenuhinya persyaratan kesehatan di tempat-tempat umum termasuk sarana dan cara pengelolaannya; (7) terpenuhinya lingkungan sekolah dengan ruang yang memadai dan kondusif untuk menciptakan interaksi sosial dan mendukung perilaku hidup sehat; (8) terpenuhinya persyaratan kesehatan di tempat kerja, perkantoran, dan industri termasuk bebas radiasi; (9) terpenuhinya persyaratan kesehatan di seluruh rumah sakit dan sarana pelayanan kesehatan lain termasuk pengolahan limbah; (10) terpenuhinya persyaratan kesehatan di pasar-pasar tradisional, rumah-rumah makan/penyediaan bahan makanan; (11) terlaksanakannya

pengolahan limbah industri dan polusi udara oleh industri maupun transportasi; dan (12) menurunkan tingkat paparan pestisida dan insektisida di lingkungan kerja pertanian dan industri serta pengawasan terhadap produk-produknya untuk keamanan konsumen .

Kegiatan pokok yang dilakukan dalam program lingkungan sehat adalah (1) pembinaan promosi hygienes dan sanitasi di tingkat individu, keluarga dan masyarakat; (2) pembinaan mutu lingkungan perumahan, permukiman dan tempat-tempat kerja terutama pengungsian; (3) pembinaan hygienes dan sanitasi tempat-tempat umum , dan pengelolaan makanan; (4) pembinaan kesehatan dan keselamatan kerja.

## **1.2. Perilaku Sehat dan Pemberdayaan Masyarakat**

Tujuan umum program ini adalah memberdayakan individu, keluarga, dan masyarakat dalam bidang kesehatan untuk memelihara, meningkatkan, dan melindungi kesehatannya sendiri dan lingkungannya menuju masyarakat yang sehat, mandiri, dan produktif. Hal ini dapat ditempuh melalui peningkatan pengetahuan, sikap positif, perilaku dan peran aktif individu, keluarga serta masyarakat sesuai dengan sosial budaya setempat.

Perilaku masyarakat yang diharapkan adalah yang bersifat proaktif untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah terjadinya risiko penyakit, melindungi diri dari ancaman penyakit, serta berpartisipasi aktif dalam gerakan peningkatan kesehatan masyarakat. Sedangkan kemampuan masyarakat yang diharapkan pada masa depan itu mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu tanpa hambatan, baik yang bersifat ekonomi maupun nonekonomi.

Sasaran umum program ini adalah terciptanya keberdayaan individu, keluarga, dan masyarakat dalam bidang kesehatan yang oleh peningkatan perilaku hidup sehat dan peran aktif dalam memelihara, meningkatkan serta melindungi kesehatan diri dan lingkungan yang sesuai dengan sosial budaya setempat, khususnya pada masa kehamilan, masa bayi dan kanak-kanak , remaja perempuan usia produktif, dan kelompok-kelompok lain dengan kebutuhan kesehatan yang khusus.

Sasaran program ini adalah (1)meningkatnya perwujudan kepedulian perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan bermasyarakat; (2) menurunnya prevalensi perokok, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA), serta meningkatnya lingkungan sehat bebas rokok , dan bebas NAPZA di sekolah, tempat kerja, dan tempat-tempat umum; (3) menurunnya angka kematian dan kecacatan akibat kelahiran/persalinan, kecelakaan; (4) menurunnya prevalensi dan dampak gangguan jiwa masyarakat; (5) meningkatnya keterlibatan dan tanggung jawab laki-laki dalam kesehatan keluarga; dan (6) berkembangnya sistem jaringan dukungan masyarakat, sehingga pada akhirnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan masyarakat dapat meningkat.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan melalui program ini adalah (1) pembinaan kepedulian terhadap perilaku bersih dan sehat; (2) pembinaan kepedulian terhadap proses perkembangan anak lebih dini ; (3) meningkatkan upaya anti tembakau, alkohol, madat; (4) meningkatkan pencegahan terjadinya kecelakaan dan ruda paksa ; (5) meningkatkan kesadaran olah raga dan kesegaran jasmani ; (6) pembinaan dan memperkuat sistem jaringan dukungan masyarakat sesuai dengan potensi dan budaya setempat.

### 1.2.1 Program Upaya Kesehatan

Tujuan umum program ini adalah meningkatkan pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan yang berhasil guna dan berdaya guna serta terjangkau oleh segenap anggota masyarakat. Sasaran umum program ini adalah tersedianya pelayanan kesehatan dasar (pelayanan kesehatan masyarakat yang dilaksanakan di puskesmas) dan rujukan (pelayanan kesehatan lanjutan yang dilaksanakan di rumah sakit) baik pemerintah maupun swasta yang didukung oleh peran serta masyarakat dan sistem pembiayaan praupaya ( dana jaminan kesehatan). Perhatian utama diberikan pada pengembangan upaya kesehatan yang mempunyai daya ungkit tinggi terhadap peningkatan tingkat kesehatan sesuai masalah setempat.

Tujuan khusus program ini adalah (1) mencegah terjadinya dan tersebarnya penyakit menular sehingga tidak menjadi masalah kesehatan masyarakat; (2) menurunkan angka kesakitan (morbiditas), kematian (mortalitas), dan kecacatan (*disability*) dari penyakit menular dan tidak menular termasuk kesehatan gigi; (3) meningkatkan dan memperluas jangkauan dan pemerataan pelayanan kesehatan dasar; (4) meningkatkan dan memantapkan mutu pelayanan kesehatan dasar, rujukan, dan penunjangnya agar efisien dan efektif; (5) meningkatkan penggunaan obat tradisional dan cara pengobatan tradisional yang aman dan bermanfaat baik secara tersendiri maupun terpadu dalam jaringan pelayanan kesehatan paripurna; (6) meningkatkan pelayanan kesehatan keluarga, kesehatan reproduksi; (7) peningkatan kesehatan MATRA; (8) pengembangan surveylens epidemiologi dan penanggulangan wabah kejadian luar biasa; (9) mengembangkan pelayanan rehabilitasi bagi kelompok yang memerlukan pelayanan khusus; (10) meningkatkan pelayanan kesehatan bagi kelompok lanjut usia; (11) peningkatan dan pengembangan upaya sanitasi/kesehatan lingkungan; (12) peningkatan dan pengawasan upaya kesehatan kerja.

Sasaran yang akan dicapai oleh program ini adalah (1) menurunnya angka penderita penyakit demam berdarah dengue (DBD), menurunnya angka kematian malaria dari kondisi tahun-tahun sebelumnya; meningkatnya angka kesembuhan penyakit tuber close (TBC) paru ;prevalensi *human in immunodeficiency virus* (HIV) dari tahun-tahun sebelumnya; angka kematian pneumonia balita menurun ; angka kematian diare pada balita menurun ; eliminasi penyakit kusta; pencapaian *Universal child immunization* (UCI); dan eradikasi polio serta mencegah masuknya penyakit-

penyakit baru seperti Ebola, dan radang otak; (2) menurunnya penyakit tidak menular seperti penyakit jantung, stroke, gangguan mental, dan kematian akibat kecelakaan; (3) meningkatnya rasio tenaga dan fasilitas pelayanan kesehatan dibanding penduduk, terjangkaunya pelayanan kesehatan masyarakat di daerah rawan kesehatan oleh pelayanan kesehatan, dan meningkatnya pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan; (4) meningkatnya persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang memenuhi standar baku mutu (*Quality Assurance*), dan meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan; (5) meningkatnya penggunaan obat secara rasional; (6) meningkatnya cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan; cakupan penanganan komplikasi kasus obstetri dari seluruh persalinan; cakupan pembinaan kesehatan balita dan anak usia prasekolah; (7) menurunnya angka kematian jemaah haji dan pengunjung; (8) berkembangnya pelaksanaan sistem kewaspadaan dini kejadian luar biasa (KLB), pencegahan dan penanggulangan bencana secara terpadu dan melibatkan peran aktif masyarakat; dan (9) berkembangnya pelayanan kesehatan rehabilitasi bagi kelompok penderita kecacatan dan pelayanan kesehatan bagi kelompok lanjut usia; (10) meningkatkan dan pengembangan upaya sanitasi/kesehatan lingkungan; (11) meningkatkan dan pengawasan upaya kesehatan kerja.

Kegiatan pokok yang tercakup dalam program upaya kesehatan adalah (1) meningkatkan pembrantasan penyakit menular dan imunisasi; (2) pembinaan upaya pembrantasan penyakit tidak menular; (3) pembinaan upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan yang terdiri dari pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan; (4) mendukung peningkatan pelayanan kesehatan penunjang; (5) membina dan mengembangkan pengobatan tradisional; (6) pembinaan pelayanan keluarga kesehatan reproduksi; (7) mendukung peningkatan pelayanan kesehatan MATRA; (8) mengembangkan surveylans epidemiologi; (9) mendukung pelaksanaan penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan; (10) pemantapan pedoman penyuluhan dan kampanye kesehatan; (11) peningkatan metoda dan sarana promosi kesehatan; (12) peningkatan dan pembinaan serta pengendalian upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM/Sumatera Utara); (13) pembinaan dan pengembangan upaya sanitasi/kesehatan lingkungan; (14) pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan kerja.

### **1.3 Program Perbaikan Gizi Masyarakat**

Tujuan umum program ini adalah meningkatkan intelektualitas dan produktifitas sumber daya manusia, sedangkan tujuan khusus adalah (1) meningkatkan kemandirian keluarga dalam upaya perbaikan status gizi; (2) meningkatkan pelayanan gizi untuk mencapai keadaan gizi yang baik dengan menurunkan prevalensi gizi kurang dan gizi lebih; dan (3) meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan bermutu untuk memantapkan ketahanan tingkat rumah tangga.

Sasaran yang akan dicapai adalah (1) menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita; (2) menurunnya prevalensi gangguan akibat kurang yodium (GAKY); (3) menurunnya anemia gizi besi pada ibu hamil dan kurang energi kronis (KEK) ibu hamil; (4) tercegahnya kekurangan vitamin A (KVA) klinis pada balita ibu hamil; (5) mencegah meningkatnya prevalensi gizi lebih; (6) menurunnya prevalensi bayi berat lahir rendah; (7) meningkatnya rumah tangga yang mengkonsumsi garam yang beryodium; (8) meningkatnya pemberian air susu yang baik/exclusive sampai dengan usia bayi 4 bulan; (9) meningkatnya pemberian makanan pendamping (MP)/ ASI yang baik mulai usia bayi 4 bulan; (10) tercapainya konsumsi gizi seimbang dengan rata-rata konsumsi energi sebesar 2.200 kkal perkapita per hari dan protein 50 gram per kapita per hari; dan (11) meningkatnya keluarga telah mandiri sadar gizi.

Kegiatan pokok yang tercakup dalam program ini adalah (1) meningkatkan penyuluhan gizi kepada masyarakat; (2) mendorong penanggulangan gizi kurang dan menekan kejadian gizi buruk pada balita serta menanggulangi KEP dan KEK pada wanita usia subur termasuk ibu hamil dan ibu nipas; (3) penanggulangan GAKY; (4) pembinaan anemia gizi besi (AGB); (5) mendorong penanggulangan KVA; (6) membantu peningkatan penanggulangan kurang gizi mikro lainnya misalnya (calcium, Zinc, dan lain-lain); (7) pembinaan penanggulangan gizi lebih; (8) melaksanakan sertifikasi dan keamanan pangan; (9) memantapkan pelaksanaan sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG); (10) mengembangkan dan membina tenaga gizi; (11) melaksanakan penelitian dan pengembangan gizi; (12) membantu pelaksanaan perbaikan gizi institusi (misalnya sekolah, RS, perusahaan, dan lain-lain); (13) mendukung pelaksanaan perbaikan gizi akibat dampak sosial, pengungsian, dan bencana alam.

#### **1.4 Program Sumber Daya Kesehatan**

Program ini bertujuan untuk (1) meningkatkan jumlah mutu dan penyebaran tenaga kesehatan; (2) meningkatkan jumlah, efektifitas, dan efisiensi penggunaan biaya kesehatan; dan (3) meningkatkan ketersediaan sarana, prasarana dan dukungan logistik pada sarana pelayanan kesehatan yang semakin merata, terjangkau, dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

Sasaran umum program ini adalah (1) terdapatnya kebijakan dan rencana pengembangan tenaga kesehatan dari masyarakat dan pemerintah daerah; (2) meningkatnya pendayagunaan tenaga kesehatan yang ada dan pengembangan/pembinaan karier seluruh tenaga kesehatan yang ada dan pengembangan pembinaan karier seluruh tenaga kesehatan; (3) meningkatnya fungsi lembaga pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan yang mengutamakan pengembangan peserta didik dalam rangka meningkatkan profesionalisme; (4) meningkatkan pengembangan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat (JPKM); (5) meningkatnya jumlah badan usaha yang menyelenggarakan upaya sistem pembiayaan praupaya; (6) tersedianya jaringan pemberi pelayanan kesehatan paripurna yang bermutu, baik pemerintah maupun swasta, sesuai dengan kebutuhan

sistem pembiayaan praupaya; (7) meningkatnya jumlah unit jaringan pelayanan dokter keluarga sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan sistem pembiayaan praupaya yang menyelenggarakan pelayanan paripurna dan bermutu; (8) tersedianya peralatan kesehatan baik medis maupun nonmedis yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan; dan (9) tersedianya perbekalan kesehatan yang memadai baik jenis maupun jumlahnya, sesuai dengan permasalahan setempat dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan; (10) terlaksananya registrasi dan uji dalam rangka sertifikasi tenaga kesehatan; (11) terlaksananya akreditasi upaya/sasaran kesehatan

Kegiatan yang tercakup dalam program sumber daya kesehatan adalah (1) meningkatkan perencanaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan; (2) meningkatkan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan; (3) mengembangkan sistem pembiayaan praupaya; (4) membantu pengembangan sarana, prasarana dan dukungan logistik pelayanan kesehatan; (5) mendukung peningkatan pengembangan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM); (6) meningkatkan jumlah, jenis, mutu, dan penyebaran tenaga kesehatan strategis; (7) meningkatkan pendayagunaan dan mobilisasi tenaga kesehatan dalam rangka mendukung pembangunan kesehatan; (8) meningkatkan pembinaan dan pengembangan tenaga kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan untuk profesionalisme; (9) meningkatkan fungsi lembaga pendidikan dan latihan tenaga kesehatan untuk mencapai standarisasi dan akreditasi.

#### **1.5 Program Obat Makanan Dan Bahan Berbahaya.**

Program ini bertujuan untuk (1) melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan dan kesalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif (NAPZA), dan bahan berbahaya yang lain; (2) melindungi masyarakat dari penggunaan sediaan farmasi, makanan dan alat kesehatan (Farmakes) yang tidak memiliki persyaratan mutu dan keamanan; (3) menjamin tersedianya, terjangkaunya, dan pemerataan obat bermutu yang dibutuhkan masyarakat.

Sasaran yang akan dicapai melalui program ini adalah (1) terkendalinya penyaluran obat dan NAPZA; (2) terhindarnya masyarakat dari penyalahgunaan dan kesalahgunaan obat dan NAPZA; (3) tercegahnya resiko atau akibat samping penggunaan bahan kimia berbahaya sebagai pengelolaan yang tidak memenuhi syarat; (4) terjadinya mutu produk farmasi dan alat kesehatan yang beredar; (5) terhindarnya masyarakat dari informasi penggunaan Farmakes yang tidak objektif dan menyesatkan; (6) tercapainya tujuan medis penggunaan obat secara efektif dan aman sekaligus efisiensi pembiayaan obat; (7) terjaminnya mutu pengelolaan obat di kabupaten/kota dalam rangka desentralisasi.

Kegiatan pokok yang tercakup dalam program ini adalah (1) pencegahan penyalahgunaan dan kesalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya dan bahan berbahaya; (2) pembinaan dan pengendalian usaha produksi, distribusi

dan komoditi obat-obat tradisional, makanan, minuman, bahan tambahan makanan, kosmetik dan alat kesehatan; (3) mendukung peningkatan penggunaan obat rasional; (4) perencanaan pengadaan dan uji laboratorium obat pelayanan kesehatan dasar sangat esensial dan buffer stock di propinsi; (5) evaluasi pengendalian persediaan obat pelayanan kesehatan dasar di kabupaten/kota; (6) pembinaan dan pengembangan industri farmasi; (7) mengembangkan sistem dan layanan POM

#### **1.6 Program Kebijakan Dan Manajemen Pembangunan Kesehatan**

Upaya penyelenggaraan kesehatan sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan strategi yang telah ditetapkan, dibutuhkan kebijakan dan manajemen sumber daya yang efektif dan efisien didukung dengan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan sehingga dapat tercapai pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas. Sumber daya tersebut terdiri atas sumber daya tenaga, pembiayaan, fasilitas, ilmu pengetahuan, teknologi serta informasi. Sumber daya yang mendukung tercapainya tujuan, kebijakan dan strategi tersebut berasal dari pemerintah dan masyarakat termasuk swasta.

Sasaran yang akan dicapai melalui program ini adalah (1) tercapainya sistem pembiayaan kesehatan yang efisien, efektif yang semakin berkualitas dan berkesinambungan menuju tercapainya Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM); (2) tersedianya sumber daya manusia di bidang kesehatan yang mampu melakukan berbagai kajian kebijakan kesehatan; (3) tertatanya administrasi keuangan dan perlengkapan yang efisien dan fleksibel diseluruh jajaran kesehatan; (4) terciptanya mekanisme pengawasan pengendalian diseluruh jajaran kesehatan; (5) tersedianya informasi kesehatan yang akurat, tepat waktu, dan lengkap sebagai bahan dalam proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan pembangunan kesehatan.

Kegiatan pokok yang tercakup dalam program kebijakan dan manajemen kesehatan adalah (1) mengembangkan kebijakan program kesehatan; (2) mengembangkan manajemen pembangunan kesehatan yang lebih rasional dimana subsidi biaya kesehatan hanya diarahkan kepada masyarakat miskin; (3) mengembangkan sistem informasi kesehatan.

#### **1.7 Program Pengembangan dan Pembangunan Potensi Kesejahteraan Sosial**

Potensi kesejahteraan sosial mencakup perorangan, keluarga, kelompok masyarakat, dan lembaga/ organisasi. Pelayanan sosial memiliki dan memanfaatkan kemampuannya dalam mengembangkan taraf kesejahteraan sosial bagi diri, keluarga, dan lingkungannya, serta bagi mereka yang mengalami permasalahan dalam memelihara, memperbaiki, dan meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya. Selain itu, potensi kesejahteraan sosial juga mencakup nilai-nilai yang konstruktif, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Tujuan program ini untuk mengembangkan kesadaran, kemampuan, tanggung jawab dan peran aktif masyarakat dalam menangani permasalahan sosial di lingkungannya, serta memperbaiki kualitas hidup, dan kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Sasaran program ini adalah (1) terpenuhinya hak-hak anak untuk tumbuh kembang; (2) terlindunginya anak, lanjut usia, dan perempuan dari tindak kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah; (3) tersedianya pelayanan sosial dan kemudahan untuk mengakses fasilitas umum bagi penduduk lanjut usia, veteran dan penyandang cacat; (4) meningkatnya kemampuan penyandang cacat agar dapat melakukan fungsi sosialnya secara layak dan menjadi sumber daya manusia yang produktif; (5) terlindunginya hak-hak penyandang cacat ganda untuk hidup secara wajar; (6) terpeliharanya nilai-nilai kearifan penduduk lanjut usia dan veteran secara berkesinambungan pada generasi muda dan masyarakat umum; (7) pulih, terbebas, dan berdayanya anak nakal, dan korban narkoba serta kenakalan penyalahgunaan narkoba; (8) pulihnya kemauan dan kemampuan tunasusila untuk melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar; (9) mandiri fakir miskin dan kelompok rentan sebagai sumber daya produktif; (10) meningkatnya kemampuan masyarakat termasuk dunia usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam penyelamatan penyandang masalah sosial, korban akibat bencana, termasuk kerusuhan korban sosial, dan warga masyarakat yang bermukim di daerah rawan bencana; (11) meningkatnya pendayagunaan potensi dan sumber-sumber sosial masyarakat, yang meliputi tenaga kesejahteraan sosial masyarakat (TKSM), relawan sosial, organisasi sosial, lembaga swadaya masyarakat (LSM), karang taruna, lembaga perlindungan sosial kemasyarakatan lainnya, sumbangan sosial masyarakat, dan dunia usaha untuk mencegah dan menangani permasalahan sosial serta memperbaiki kualitas hidup dan kesejahteraan penyandang masalah sosial; (12) meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam pencegahan serta penanggulangan penyalahgunaan narkoba; (13) dikembangkannya program jaminan, perlindungan, dan asuransi sosial.

Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan dalam program ini adalah (1) memberdayakan anak terlantar termasuk anak jalanan dan anak jermal; (2) menyebarkan informasi tentang hak-hak anak serta perlindungan sosial bagi anak perempuan dan lanjut usia; (3) menyediakan kemudahan akses pelayanan sosial dan fasilitas umum bagi lanjut usia, veteran, serta penyandang cacat; (4) mendukung pemberian santunan bagi lanjut usia dan veteran; (5) membantu pelaksanaan rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi penyandang cacat; (6) melakukan rehabilitasi sosial bagi anak nakal dan korban penyalahgunaan narkoba; (7) mendukung pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi tunasosial; (8) memberdayakan perempuan rawan sosial ekonomi, keluarga miskin; (9) mendorong pemberian bantuan bagi korban bencana baik bencana alam maupun akibat ulah manusia; (10) membantu peningkatan jumlah dan kemampuan TKSM, relawan sosial, organisasi kepemudaan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan; (11) melakukan penyuluhan sosial bagi masyarakat dan dunia usaha; (12) memberikan penghargaan bagi pihak-pihak yang berperan aktif dalam menyelenggarakan pelayanan sosial; (13)

meningkatkan sumbangan sosial masyarakat; (14) mengembangkan jaminan program, perlindungan, dan asuransi kesejahteraan sosial; (15) mendukung rehabilitasi sosial penyandang penyakit kronis; (16) mendorong rehabilitasi sosial waria dan wanita tunasusila dan bekas narapidana ; (17) rehabilitasi sosial penderita penyakit AIDS; (18) pembinaan sumbangan sosial; (19) pembinaan organisasi sosial.

### **1.8 Program Peningkatan Kualitas Manajemen Dan Profesionalisme Pelayanan Sosial**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme pelayanan sosial melalui pengembangan alternatif-alternatif, intervensi pada bidang kesejahteraan sosial, peningkatan kemampuan dan kompetensi pekerja sosial serta tenaga kesejahteraan sosial masyarakat.

Sasaran program ini adalah (1) meningkatnya kemampuan dan kompetensi pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat; (2) meningkatnya pendayagunaan tenaga-tenaga terdidik dan terlatih dalam menyelenggarakan pelayanan sosial; (3) tersedianya data dan informasi kesejahteraan sosial.

Kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah (1) melakukan perencanaan , pendayagunaan pelatihan dan pendidikan tenaga kerja sosial; (2) meningkatkan kualitas tenaga dan lembaga sosial; (3) mengembangkan sistem informasi kesejahteraan sosial.

### **1.9 Program Pemberdayaan Keluarga**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat. Meningkatnya kesejahteraan keluarga antara lain ditandai dengan meningkatnya kesadaran dan kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar, sosial, dan psikologis anggotanya baik laki-laki maupun perempuan. Selain itu kesejahteraan keluarga juga tercerminkan dengan meningkatnya peran perempuan, terutama ibu dalam proses pengambilan keputusan pada tingkat keluarga. Meningkatnya ketahanan keluarga antara lain ditujukan oleh kemampuan keluarga dalam menangkal pengaruh budaya asing yang negatif bagi anggotanya serta dalam mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan NAPZA oleh anggotanya.

Sasaran program ini adalah (1) menurunnya jumlah keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan seperti kebutuhan rohani, sandang pangan , papan, pendidikan, dan kesehatan termasuk Keluarga Berencana ; (2) meningkatnya jumlah keluarga yang dapat mengakses informasi dan sumber daya ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya ; (3) meningkatnya kemampuan keluarga

dalam pengasuhan dan penumbuhkembangan anak ; dan (4) menurunnya disharmoni dan tindak kekerasan dalam keluarga.

Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan melalui program ini adalah (1) membina pelayanan advokasi, komunikasi, informasi, edukasi (KIE) dan konseling ; (2) pembinaan dan pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan kewirausahaan bagi keluarga pelayanan terutama keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar; (3) pembinaan pemberdayaan keluarga, khususnya bagi keluarga yang memiliki balita dan remaja.

#### **1.10 Program Kesehatan Reproduksi Remaja.**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku positif remaja tentang kesehatan reproduksi (meningkatkan derajat kesehatan reproduksinya dan mempersiapkan kehidupan berkeluarga guna mendukung upaya peningkatan kualitas generasi mendatang. Sasaran utama program ini ialah : (1) menurunnya jumlah penduduk yang melangsungkan perkawinan pada usia remaja ; (2) meningkatnya pemahaman dan upaya masyarakat, keluarga, dan remaja terhadap kesehatan reproduksi bagi remaja ; (3) menurunnya jumlah kehamilan pada usia muda ; (4) menurunnya kejadian kehamilan pranikah; dan (5) meningkatnya pengetahuan, sikap, dan perilaku positif remaja dalam hal penyakit menular seksual (PMS) termasuk HIV/AIDS.

Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan dalam program ini baik yang melalui jalur sekolah maupun luar sekolah adalah (1) melakukan promosi kesehatan reproduksi remaja baik yang bersifat pencegahan maupun penanggulangan ; (2) melakukan advokasi, KIE, dan konseling kesehatan reproduksi remaja bagi remaja, keluarga, dan masyarakat ; (3) melakukan promosi pendewasaan usia kawin.

#### **1.11 Program Keluarga Berencana (KB)**

Program KB bertujuan untuk memenuhi permintaan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang berkualitas serta mengendalikan angka kelahiran yang pada akhirnya meningkatkan kualitas penduduk dan mewujudkan keluarga-keluarga kecil berkualitas. Sasaran utama kinerja program KB adalah (1) menurunnya pasangan usia subur (PUS) yang ingin berKB namun tidak melayani KB (*unmet need*) ; (2) meningkatnya partisipasi laki-laki untuk berKB ; dan (3) menurunnya angka kelahiran total (TFR).

Kegiatan pokok program ini adalah (1) pembinaan advokasi serta KIE KB ; (2) pembinaan kualitas pelayanan kontrasepsi ; (3) pembinaan jaminan dan perlindungan pemakai kontrasepsi ; (4) meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak ; (5) melakukan promosi dan pemenuhan hak-hak dan kesehatan reproduksi. Keseluruhan kegiatan tersebut didukung oleh kegiatan seperti melakukan pelatihan, penelitian, serta mengembangkan sistem informasi manajemen.

### **1.12. Program Penguatan Kelembagaan Dan Jaringan KB**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan sekaligus meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, terutama yang diselenggarakan oleh masyarakat. Sasaran utama kinerja program ini adalah (1) meningkatnya jumlah PUS yang ber-KB secara mandiri; (2) meningkatnya cakupan dan mutu dan pelayanan KB dan pelayanan reproduksi yang diselenggarakan masyarakat; dan (3) meningkatnya jumlah lembaga yang secara mandiri menyelenggarakan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi.

Kegiatan pokok program ini adalah (1) melakukan pelatihan dan bimbingan pelayanan, dan manajemen KB, kesehatan reproduksi bagi institusi, dan lembaga berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan KB; (2) menyediakan dan menyelenggarakan pertukaran informasi tentang KB serta kesehatan reproduksi; (3) melakukan promosi kemandirian ber-KB.

### **1.13 Program Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kesehatan**

Program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang sehat melalui perbaikan tingkah laku masyarakat yang kondusif terhadap lingkungan sehat, meningkatkan kemampuan dalam mengantisipasi tipe/jenis gangguan kesehatan serta kemampuan dalam mengelola sumber daya kesehatan untuk mengatasi setiap gangguan tersebut.

Sasaran yang akan dicapai melalui program ini ialah (1) meningkatnya pemahaman masyarakat tentang sumber berbagai gangguan penyakit yang potensial untuk tumbuh dan berkembang; (2) meningkatnya kesadaran masyarakat agar berperilaku positif terhadap lingkungan sehat; (3) meningkatnya kemampuan instansi terkait dalam menentukan upaya-upaya yang efektif untuk pencegahan dan penanggulangan gangguan penyakit; (4) meningkatnya kemampuan dan perencanaan sumber daya termasuk teknologi pencegahan gangguan penyakit; (5) berkembangnya minat para tenaga ahli untuk memperdalam pengetahuan dan keterampilan pencegahan gangguan kesehatan.

Pokok-pokok kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran program ini ialah (1) penelitian tentang peningkatan perilaku dan pemberdayaan masyarakat; (2) penelitian tentang peningkatan lingkungan sehat; (3) penelitian tentang kebutuhan sumber daya kesehatan; (4) penelitian tentang kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan; (5) penelitian dan pengembangan ilmu-ilmu dasar dan terapan bidang kesehatan

## 2. **Kebudayaan Kesenian dan Pariwisata**

Dalam konteks kehidupan sosial budaya, ketahanan budaya bermakna kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, rukun, bersatu dalam kehidupan yang seba selaras, serasi, seimbang serta kemampuan menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional.

Dengan semakin kokohnya ketahanan budaya serta makin tumbuhnya peran dan perkembangan budaya-budaya lokal, maka peran kebudayaan sebagai alat pemersatu bangsa akan dapat dibangkitkan kembali. Disisi lain dengan ketahanan budaya yang kokoh, maka warisan budaya bangsa sebagai pustaka yang adiluhung akan mampu memancarkan pamor dan kekuatannya dalam mewujudkan Indonesia sebagai bagian dari warisan budaya dunia yang menempatkannya sebagai daerah tujuan wisata dunia yang penting.

Dalam konteks kepariwisataan, ketahanan budaya dan pariwisata juga bermakna keutuhan dan ketangguhan. Keutuhan dalam kaitan Wawasan Nusantara yang meneken terwujudnya keutuhan wilayah nasional, keutuhan sistem ekonomi, keutuhan bangsa dan negara serta keutuhan asset-asset kepariwisataan yang dikembangkan dalam suatu kesatuan Indonesia (Indonesia dengan multi atraksi/multi destinasi yang saling memperkuat dalam suatu daya tarik kolektif pariwisata Indonesia-tidak terpisah-pisah) Keutuhan sekaligus menekankan prinsip menjaga dan mempertahankan kepariwisataan global.

### 2.1 **Program Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan**

Program ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam rangka menumbuhkan pemahaman dan penghargaan masyarakat pada budaya leluhur, keragaman budaya dan tradisi, meningkatkan kualitas berbudaya masyarakat, menumbuhkan sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya, dan memperkokoh ketahanan budaya.

Sasaran yang akan dicapai melalui program ini adalah (1) berkembangnya sistem nilai budaya daerah yang bersumber dari warisan budaya leluhur bangsa, budaya nasional, dan diperkaya oleh budaya baru yang serasi, kondusif serta, tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama untuk menghadapi tantangan masa depan; (2) terwujudnya pemahaman dan penghargaan masyarakat pada budaya masyarakat lainnya; (3) berkembangnya kebebasan berkreasi dalam kesenian; (4) terlindunginya pelaku seni dan budaya dari panyelenggaraan hak cipta; (5) tersusunnya inventaris dan dokumentasi warisan budaya.

Kegiatan pokok yang akan dilakukan melalui program ini adalah; (1) meningkatkan pelestarian, rekonstruksi/ revitalisasi, pengembangan dan

pemanfaatan tradisi, peninggalan sejarah dan permuseuman; (2) menciptakan iklim yang kondusif bagi timbulnya kreasi sastra, seni, dan budaya; (3) mengembangkan kepustakaan dan budaya ilmiah; (4) membina dan mengembangkan kesenian; (5) meningkatkan apresiasi masyarakat dalam seni dan budaya; (6) membudayakan organisasi kesenian dan kebudayaan; (7) meningkatkan kemampuan masyarakat mengadopsi nilai-nilai universal untuk memperkuat jatidiri bangsa

## 2.2 Program Pengembangan Budaya Pariwisata

Basis pengembangan pariwisata adalah potensi sumber daya keragaman budaya, seni, dan alam, (pesona alam). Pengembangan sumber daya tersebut dikelola melalui pendekatan peningkatan nilai tambah sumber daya secara terpadu antara pengembangan produk pariwisata dan pengembangan pemasaran pariwisata melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat lokal dalam rangka pengembangan pariwisata (*community based tourism development*).

Tujuan program ini adalah mengembangkan dan memperluas difersifikasi produk dan kualitas pariwisata daerah yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat, kesenian, kebudayaan, dan sumber daya alam (pesona alam) lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian seni maupun budaya tradisional serta kelestarian lingkungan hidup setempat, mengembangkan dan memperluas pasar pariwisata terutama pasar luar negeri.

Sasaran yang ingin dicapai melalui program ini adalah (1) meningkatnya efektivitas kegiatan kepariwisataan sebagai wahana promosi seni, budaya tradisional, dan alam (pesona alam) secara global; (2) terwujudnya kegiatan kepariwisataan sebagai wahana yang mendukung pemahaman dan penghargaan masyarakat terhadap seni dan budaya masyarakat lain; (3) terwujudnya kegiatan kepariwisataan sebagai wahana pendukung upaya berkreasi pada bidang kesenian serta wahana yang mendukung pengembangan dan pengayaan budaya baru sesuai tantangan masa depan; (4) meningkatnya sumbangan kepariwisataan mendorong peningkatan devisa dan kesejahteraan masyarakat lokal; (5) meningkatnya peran aktif masyarakat dan usaha kecil dan menengah (UKM) dalam pengembangan pariwisata; dan (6) meningkatnya kualitas manajerial pengembangan produk kepariwisataan dan keterpaduannya dengan upaya pemasaran kepariwisataan.

Untuk mencapai sasaran-sasaran di atas, kegiatan pokok yang akan dilakukan (1) mengembangkan sumber daya alam (pesona alam) lokal secara konservatif sebagai produk kepariwisataan potensial; (2) mengembangkan serta pengkayaan kesenian dan kebudayaan tradisional lokal sebagai produk wisata potensial; (3) membangun pusat kebudayaan etnis Sumatera Utara di Medan.

### **3. Kedudukan dan Peranan Perempuan.**

#### **3.1. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan.**

Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan sebagai individu, yaitu baik sebagai insan dan sumber daya pembangunan; sebagai bagian dari keluarga yang merupakan basis terbentuknya generasi sekarang dan masa mendatang; sebagai makhluk sosial yang merupakan agen perubahan sosial pada berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Sasaran program ini adalah meningkatnya kualitas dan peranan perempuan terutama pada bidang-bidang hukum, ekonomi, politik, pendidikan, sosial, dan budaya.

Sasaran program ini akan dicapai melalui berbagai kegiatan pokok (1) perluasan dan pengembangan kesempatan kerja; (2) peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja; (3) perlindungan dan pengembangan tenaga lembaga kerja; (4) pendidikan dasar dan prasekolah; (5) pendidikan menengah; (6) pembinaan pendidikan luar sekolah; (7) peningkatan lingkungan sehat, perilaku sehat dan pemberdayaan masyarakat; (8) upaya kesehatan; (9) perbaikan gizi masyarakat; (10) pengembangan potensi kesejahteraan sosial; (11) pemberdayaan keluarga; (12) kesehatan reproduksi remaja; (13) keluarga berencana.

#### **3.2 Program Peningkatan Peran Masyarakat dan Kemampuan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender**

Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan peran dan kemandirian lembaga-lembaga yang memiliki visi pemberdayaan perempuan terutama organisasi perempuan; memperkuat peran aktif masyarakat dalam upaya pemberdayaan perempuan; meningkatkan kapasitas dan kemampuan institusi-institusi pemerintah dalam melakukan pengarusutamaan gender pada setiap tahap dan proses pembangunan. Sasaran kinerja program ini adalah (1) meningkatnya partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam pemberdayaan perempuan; (2) terwujudnya sistem pengarusutamaan gender yang antara lain ditandai oleh meningkatnya kesadaran gender pada seluruh aparat pemerintah, terutam para perencana dan pengambil keputusan, terbentuknya unit pengarusutamaan gender pada setiap instansi pemerintah baik di daerah, terwujudnya berbagai alat dan metode untuk melaksanakan pengarusutamaan gender, serta tersedianya data dan informasi gender dalam berbagai bidang pembangunan; dan (3) meningkatnya peran, kualitas dan kemandirian lembaga-lembaga yang memiliki visi pemberdayaan perempuan, terutama organisasi perempuan.

Kegiatan-kegiatan pokok yang akan dilakukan melalui program ini adalah (1) melaksanakan KIE dan advokasi mengenai kesetaraan dan keadilan gender di lingkungan lembaga-lembaga daerah dan masyarakat secara keseluruhan; (2)

mendorong peningkatan kemampuan dan kapasitas instansi-institusi pemerintah propinsi untuk melakukan pengarusutamaan gender dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan, antara lain melalui peningkatan keterampilan dan keahlian serta pembentukan unit pengarusutamaan gender pada setiap instansi pemerintah; (3) mendukung pengembangan berbagai alat dan metode, termasuk mengembangkan materi dan bahkan KIE untuk pengarusutamaan gender; (4) mengembangkan sistem informasi yang dibedakan menurut jenis kelamin; (5) meningkatkan kemampuan dan kapasitas lembaga-lembaga masyarakat yang memiliki visi pemberdayaan perempuan, termasuk organisasi-organisasi perempuan yang ada di daerah, melalui peningkatan ketrampilan dan keahlian untuk lebih dapat menemukannya dan mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi perempuan, serta bersama-sama pemerintah merumuskan kebijakan dan program pembangunan; (6) mendukung penciptaan hubungan kemitraan yang saling menguntungkan antara pemerintah, masyarakat, pranata dan lembaga-lembaga masyarakat yang memiliki visi pemberdayaan perempuan; (7) mendorong peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat media dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

#### **4 Pemuda dan Olah Raga**

##### **4.1 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kepemudaan**

Tujuan program ini adalah untuk mewujudkan keserasian kebijakan pemuda pada berbagai bidang pembangunan. Sasaran yang akan dicapai dalam program ini adalah (1) terumuskannya dan terlaksanakannya kebijakan kepemudaan bagi peningkatan kualitas dan peran pemuda sehingga mengarah kepada kemandirian, peningkatan kreativitas, dan siap dalam bersaing pada berbagai bidang pembangunan; dan (2) terumuskannya dan terlaksanakannya kebijakan kepemudaan yang serasi antarkebijakan pada tingkat daerah dengan kebijakan pada tingkat nasional.

Kegiatan pokok program ini adalah (1) mendorong pengkajian kebijakan yang mendukung upaya pemberdayaan pemuda pada bidang ekonomi dan sosial budaya serta kesempatan berekreasi bagi pemuda; (2) mendukung pengembangan berbagai materi KIE dan advokasi bagi pemuda dalam rangka lebih aktif berpartisipasi dalam berbagai bidang pembangunan; (3) mendukung pengintegrasian kebijakan pembangunan kepemudaan ke dalam berbagai kebijakan kepemudaan lainnya secara terpadu.

##### **4.2 Program Peningkatan Partisipasi Pemuda**

Tujuan program ini adalah untuk memberi peluang yang lebih besar kepada pemuda guna memperkuat jati diri dan potensinya dengan berpartisipasi aktif dalam pembangunan termasuk upaya penanggulangan upaya berbagai masalah pemuda. Sasaran yang akan dicapai dalam program ini adalah (1) meningkatnya partisipasi

Seluruh upaya peningkatan partisipasi pemuda pada bidang pembangunan tersebut akan didukung pula oleh pengembangan materi dan pelaksanaan KIE serta advokasi bagi pemuda .

#### **4.3 Program Pengembangan Organisasi Keolah Ragaan .**

Program ini bertujuan untuk mewujudkan keserasian kebijakan olah raga melalui organisasi keolah ragaan. Sasaran kinerja program ini meliputi (1) terumuskannya dan terlaksannya kebijakan olah raga yang serasi bagi peningkatan kualitas dan kuantitas olah raga dan (2) terumuskannya dan terlaksananya kebijakan olah raga yang serasi dan sinergi antara kebijakan pada tingkat nasional dengan kebijakan pada tingkat organisasi olah raga di daerah.

Kegiatan pokok dalam program ini adalah (1) mendukung pelaksanaan pengkajian dan merumuskan kebijakan pembangunan olah raga yang efektif , proaktif dan inovatif; (2) mendukung perkembangan olah raga yang dinamis dan kompetitif ; (3) mendukung pesta olah raga

#### **4.4 Program Pemasyarakatan Olah Raga dan Kesehatan Jasmani**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesegaran jasmani masyarakat dan pelaksanaan kegiatan olah raga termasuk olah raga masyarakat sehingga mendukung pelaksanaan paradigma sehat dan melestarikan olah raga tradisional sebagai potensi budaya nasional.

Sasaran kinerja program ini adalah (1) meningkatnya kesegaran jasmani masyarakat termasuk peserta didik, pekerja, dan kelompok lanjut usia; (2) meningkatnya jumlah dan kualitas olah raga yang berkembang pada masyarakat termasuk untuk penyandang cacat, lanjut usia, dan olah raga tradisional; dan (3) meningkatnya jumlah sarana dan prasarana mendukung kegiatan kesegaran jasmani dan olah raga, baik di tempat kerja, maupun fasilitas umum.

Kegiatan pokok dalam pembangunan ini adalah (1) mendukung pelaksanaan pelayanan KIE dan konseling bagi masyarakat berolah raga; (2) mendukung pengembangan olah raga anak; (3) mendukung pengembangan pendidikan jasmani di sekolah dan perguruan tinggi; (4) mendukung pengembangan olah raga di tempat kerja; (5) mendukung pengembangan olah raga rekreasi; (6) mendukung pengembangan olah raga lanjut usia; (7) mengembangkan olah raga penyandang cacat; (8) mengembangkan olah raga tradisional; (9) mendukung peningkatan peran masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah daerah dalam mengembangkan prasarana dan sarana olah raga.

#### **4.5. Program Pemanduan Bakat dan Pembibitan Olah Raga.**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan upaya pemanduan bakat dan pembibitan olah raga sejak usia dini termasuk bagi pnyandang cacat terutama di sekolah .

Sasaran kinerja program ini adalah (1) meningkatnya jumlah bibit olah ragawan berbakat, termasuk penyandang cacat; (2) meningkatnya jumlah dan kualitas wadah pembinaan dan olah ragawan pelajar; (3) meningkatnya jumlah dan kualitas kompetisi berdasarkan prioritas cabang olah raga yang diunggulkan; (4) meningkatnya penyediaan prasarana dan sarana olah raga dengan kualitas yang memadai dan sesuai standar termasuk untuk penyandang cacat; (5) meningkatnya peran organisasi olah raga termasuk olah raga penyandang cacat dalam upaya pemanduan bakat dan pembibitan olah raga; (6) meningkatnya kualitas gizi sesuai standar bagi olah ragawan berbakat; (7) meningkatnya kualitas kompetensi, pelatih, peneliti, praktisi, dan tekhnisi olah raga; dan (8) meningkatnya penerapan dan pemanfaatan iptek olah raga sebagai pendorong peningkatan prestasi pada semua cabang olah raga.

Kegiatan pokok dalam program ini adalah (1) mendukung penanaman disiplin dan nilai-nilai sportivitas dalam membentuk mental olah ragawan; (2) mendukung pengidentifikasian dan mengembangkan olah raga unggulan daerah; (3) melakukan pembinaan dan pembibitan olah ragawan berbakat berdasarkan cabang olah raga prioritas daerah melalui wadah-wadah pembinaan; (4) mendukung pelatihan guru pendidikan jasmani dan penilik olah raga; (5) membantu penyelenggaraan kompetisi olah raga pelajar; (6) melakukan intensifikasi pemberdayaan pemandu bakat olah raga; (7) mendukung penyediaan sarana dan prasarana olah raga di setiap sekolah; (8) mendukung pelaksanaan pelayanan KIE dan advokasi bagi olah ragawan berbakat; (9) memberikan penghargaan bagi insan olah raga yang berdedikasi dan berprestasi; (10) mendukung pembinaan manajemen organisasi olah raga; (11) mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk mendukung pendanaan olah raga; (12) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pemanduan bakat dan pembibitan olah raga.

#### **4.6. Program Peningkatan Prestasi Olah Raga**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan prestasi olah raga termasuk olah raga bagi penyandang cacat.

Sasaran kinerja program ini adalah (1) meningkatnya prestasi olah ragawan untuk tingkat daerah dan nasional antara lain ditandai dengan pemccahan rekor nasional; (2) meningkatnya peringkat juara yang diraih atlet dalam kejuaraan olah raga termasuk olah raga bagi penyandang cacat di tingkat

internasional; (3) termanfaatkannya iptek olah raga untuk meningkatkan prestasi olah raga; (4) meningkatnya dukungan dunia usaha, industri, dan partisipasi masyarakat terutama dalam pendanaan maupun pembinaan olah raga prestasi.

Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan melalui program ini adalah (1) membantu mengidentifikasi prioritas cabang olah raga prestasi untuk tingkat daerah, nasional, dan internasional; (2) mendukung pembinaan cabang olah raga prestasi prioritas tingkat daerah dan nasional; (3) membantu pengembangan pengetahuan dan meningkatkan keahlian serta melakukan penempatan mental bagi atlet; (4) mendukung penyelenggaraan kompetisi olah raga secara teratur, berjenjang dan berkesinambungan bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat antara lain surfing di Nias dan arung jeram di Asahan; (5) mendukung manajemen organisasi olah raga, tingkat perkumpulan, tingkat daerah sehingga mampu berperan aktif dalam pembinaan olah raga prestasi dan meningkatkan prestasi olah raga; (6) mendukung peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi, dan teknisi olah raga; (7) mendukung pengembangan pengetahuan iptek dan meningkatkan keahlian yang strategis bagi pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi olah raga; (8) mendorong penerapan dan pemanfaatan iptek olah raga sebagai pendorong peningkatan prestasi olah raga; (9) mendorong peningkatan partisipasi dunia usaha, industri dan masyarakat untuk mendukung pendanaan dan pembinaan olah raga prestasi; (10) mendukung peningkatan jaminan kesejahteraan bagi masa depan atlet, pelatih, dan teknisi olah raga.

## BAB XII

### PEMBANGUNAN DAERAH

#### A. Umum

Sistem pemerintahan dan pembangunan yang sentralistik, lemahnya pengawasan, ketidak tanggapan dalam mengubah pendekatan dan strategi pembangunan, serta ketidak selarasan antara kebijakan dan pelaksanaan pada berbagai bidang pembangunan dan terjadinya krisis ekonomi telah menyebabkan melemahnya kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas secara otonom, tidak terdesentralisasinya kegiatan pelayanan masyarakat, ketidak merataan pertumbuhan ekonomi antar kabupaten/kota, dan ketidak berdayaan masyarakat dalam proses perubahan sosial bagi peningkatan kesejahteraan.

Pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan pembangunan selama ini yang lebih menekankan pada pendekatan sektoral dan cenderung terpusat menyebabkan pemerintah propinsi/kabupaten/kota kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan kapasitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat secara optimal. Di samping itu, pembangunan sektoral yang terpusat cenderung kurang memperhatikan keragaman kondisi sosial ekonomi daerah mengakibatkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, lemahnya pertanggung jawaban kinerja pemerintah daerah kepada masyarakat, dan kurang efektifnya pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat dalam meningkatkan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Kapasitas pemerintah propinsi/kabupaten/kota yang tidak optimal disebabkan oleh kuatnya kendali pemerintah pusat dalam proses pengambilan keputusan melalui berbagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan yang sangat rinci dan kaku. Hal tersebut diperparah oleh adanya keengganan beberapa instansi pemerintah pusat untuk mendelegasikan kewenangan penyerahan tugas dan fungsi pelayanan, pengaturan perizinan dan pengelolaan sumber daya keuangan kepada pemerintah daerah. Kuatnya kendali pemerintah pusat yang semakin tinggi terhadap pemerintah daerah pada waktu yang lalu telah menyebabkan hilangnya motivasi, inovasi, dan keratifitas aparat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. Berbagai upaya telah dilakukan secara konsisten untuk meningkatkan otonomi daerah, pendelegasian wewenang pengambilan keputusan dan alokasi dana pembangunan kepada pemerintah daerah disertai dengan desentralisasi pengaturan dan perizinan.

Ketidakadilan dalam pembagian sumber-sumber keuangan antara pusat dan daerah menyebabkan terjadinya peningkatan kesenjangan pertumbuhan ekonomi antar daerah, kurangnya kemandirian daerah dan munculnya ketidakpuasan

masyarakat di daerah. Penurunan kegiatan ekonomi daerah juga menyebabkan penurunan pendapatan asli daerah sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat oleh pemerintah daerah secara otonom.

Dalam upaya mengurangi kesenjangan antar sektor, antar kabupaten, dan antara kota dan desa, serta dampak krisis ekonomi, pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan secara menyeluruh dan terpadu termasuk meningkatkan alokasi dana langsung ke daerah, disamping itu melanjutkan dan meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan serta menggerakkan kembali kegiatan ekonomi di berbagai daerah secara merata. Namun, upaya yang dilakukan oleh pemerintah tersebut tidak akan bisa berjalan secara optimal jika pemerintah tidak dapat memberdayakan kemampuan pelaku ekonomi, khususnya masyarakat kecil dalam kegiatan ekonomi dan disertai dengan dukungan investasi swasta untuk menggerakkan kegiatan ekonomi secara merata di daerah. Berbagai upaya peningkatan kemampuan pelaku ekonomi, khususnya masyarakat kecil telah dilakukan melalui penyediaan akses bagi masyarakat untuk memperoleh sumber daya ekonomi dan kesempatan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia di daerah.

Sebagian besar masyarakat perdesaan saat ini masih berada pada pola kehidupan dan budaya perdesaan yang mengandalkan sumber kehidupan dari pertanian sub sistem atau sebagai buruh tani yang pendapatannya tidak pasti dan rendah. Disamping itu, kehidupan sosial ekonomi masyarakat perdesaan relatif tertinggal dibanding daerah perkotaan yang disebabkan oleh lapangan kerja dan kegiatan usaha yang tidak memberikan nilai tambah serta tidak memberikan pendapatan masyarakat yang layak, kondisi pelayanan prasarana dan sarana pemukiman, adanya penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya alam oleh kelompok pengusaha besar, serta peraturan-peraturan yang menghambat.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi kondisi tersebut dengan mewujudkan keterkaitan kegiatan sosial ekonomi wilayah pembangunan termasuk pedesaan dan perkotaan utamanya terhadap sumber daya produksi, pengembangan jaringan usaha yang melibatkan petani dan nelayan kecil, dan pengurangan hambatan peraturan pemasaran hasil-hasil pertanian. Dalam upaya mendukung peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat perdesaan yang sebagian besar dalam kondisi miskin terutama dalam menghadapi berbagai masalah struktural yang tidak dapat dipecahkan oleh masyarakat sendiri.

Kawasan perkotaan terutama di Wilayah Pantai Timur merupakan tempat yang sangat menarik bagi masyarakat untuk mengembangkan kehidupan sosial ekonomi. Namun, pertumbuhan penduduk secara alamiah dan arus migrasi yang tinggi telah menyebabkan tidak terkendalinya perkembangan permukiman, dan lingkungan perumahan, serta meluasnya kawasan hunian kumuh khusus wilayah di

sekitar kota Medan, masalah pertumbuhan penduduk perkotaan yang berdampak pada meningkatnya kebutuhan hunian, pelayanan prasarana dan sarana, meningkatnya kebutuhan lahan untuk berbagai kegiatan, dan tekanan untuk menyediakan lapangan kerja yang semakin meningkat.

Pada saat ini kawasan perkotaan terutama kawasan Mebidang merupakan andalan bagi kehidupan masyarakat dan pusat pelayanan produksi dan jasa maupun koleksi dan distribusi dihadapkan pada terbatasnya kemampuan manajerial pembiayaan untuk dapat memberikan pelayanan sosial ekonomi yang memadai dan merata seluruh lapisan masyarakat, dan tuntutan untuk menopang kegiatan ekonomi di sektor industri pengolahan dan jasa. Sementara itu masalah pengangguran, kemiskinan, dan kerawanan sosial tetap menjadi masalah yang belum terpecahkan yang berdampak pada penurunan ketertiban, keamanan, dan kenyamanan hidup masyarakat, jaminan keamanan berusaha, dan kelancaran aliran investasi oleh usaha swasta.

Pertumbuhan penduduk dan kegiatan sosial ekonomi menyebabkan pula meningkatnya kebutuhan penyediaan hunian dan lingkungan pendukungnya secara lebih layak, aman dan nyaman. Meskipun sebagian besar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan tersebut secara swadaya dan didukung oleh pasar penyediaan hunian, masalah ketersediaan hunian bagi kelompok masyarakat berpenghasilan kecil tidak mungkin hanya dipecahkan oleh masyarakat sendiri. Berbagai upaya telah dilakukan untuk membantu masalah penyediaan hunian dan fasilitas pendukung bagi kelompok berpenghasilan rendah dan miskin melalui pemugaran rumah dan lingkungan, perbaikan kampung dan kawasan kumuh, dan pemberian subsidi kredit rumah-rumah.

Pertumbuhan penduduk merupakan faktor utama yang mempengaruhi perkembangan permukiman dan kebutuhan prasarana dan sarana pendukungnya. Sebagian besar pelayanan prasarana dan sarana lingkungan, masyarakat dapat ditangani oleh kemampuan swadaya masyarakat dan dunia usaha, namun untuk pelayanan skala kota dan wilayah adalah tugas pemerintah dan pemerintah daerah untuk menanganinya. Pada saat ini pemerintah daerah dihadapkan pada terbatasnya kemampuan untuk memenuhi permintaan yang meningkat dalam penyediaan prasarana dan sarana permukiman skala kota dan wilayah. Berbagai upaya telah dilakukan dengan meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman termasuk melibatkan dunia usaha, khususnya, penyediaan prasarana perkotaan yang menuntut biaya besar.

Pemerataan pembangunan antar kabupaten/kota dan antara kawasan Wilayah Pantai Barat dan Pantai Timur, percepatan pengembangan wilayah juga dipengaruhi oleh kondisi prasarana dan sarana yang ada, terutama belum terselesaikannya jalan lintas Pantai Barat dan belum tertingkatkannya jalan lintas tengah dari kabupaten Karo ke Aceh Tenggara dan belum tertingkatkannya jalan lintas Karo-Langkat, jalan lingkaran Nias. Sebagai akibat dari kondisi ini, masih banyak wilayah yang belum

terjangkau oleh kegiatan pembangunan dan pelayanan pemerintah secara memadai khususnya kawasan- kawasan tertinggal.

Kawasan Danau Toba adalah kawasan yang potensial sebagai penyedia sumber tenaga listrik dan sekaligus sebagai kawasan pariwisata seperti Parapat dan lokasi-lokasi lain di pinggir pantai Danau Toba, dan Pulau Samosir. Daerah tangkapan air Danau Toba telah mengalami degradasi lingkungan dengan terjadinya lahan-lahan kritis yang akan mengancam keberhasilan dari segi pengembangan obyek pariwisata, dan pengembangan jaringan jalan yang menghubungkan objek tersebut masih memerlukan penambahan dan peningkatan.

Pulau Nias adalah salah satu kekayaan dari pulau Sumatera ditinjau dari segi budaya dan potensi pariwisata kawasan pantai untuk berselancar di Teluk Dalam. Hambatan untuk meningkatkan peranannya sebagai objek wisata adalah kesulitan akses ke pulau tersebut.

Sejalan dengan upaya pengembangan wilayah, berbagai kegiatan masyarakat dan pemerintah selalu terjadi ruang pada suatu ruang. Ketidak tepatan rencana dan ketidaktertiban pemanfaatan ruang dapat mengurangi efisiensi kegiatan sosial-ekonomi dan dapat menyebabkan penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan. Hal tersebut dapat mengakibatkan menurunnya kualitas kehidupan, produktivitas ekonomi daerah, pendapatan rakyat dan mengancam keberlanjutan pembangunan. Oleh sebab itu, penataan ruang diperlukan sebagai instrumen pembangunan untuk dapat mengarahkan pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Penataan ruang itu perlu memperhatikan kaedah teknis, ekonomis, dan kepentingan umum serta kepentingan antar generasi. Di samping aspek ruang, sebagian besar kegiatan masyarakat berkaitan dengan tanah yang merupakan aset bagi perorangan, badan usaha dan publik yang wajib diakui. Pada saat ini masalah pengelolaan atau administrasi pertanahan dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin ketertiban proses sertifikasi status tanah, penguasaan penggunaan, dan pengalihan pemilikan tanah. Peran pemerintah sangat penting untuk menjamin kepastian hukum, kelancaran penggunaan tanah oleh semua anggota masyarakat untuk berbagai kepentingan.

Dengan memperhatikan masalah-masalah diatas, pengembangan wilayah di Sumatera Utara pada masa depan akan dihadapkan pada berbagai kompleksitas, dinamika, dan keanekaragaman persoalan sosial ekonomi, dan politik yang bersifat kontradiktif yang memerlukan perhatian dan penanganan dari pemerintah dan Pemerintah daerah, serta seluruh potensi masyarakat diberbagai daerah.

Upaya pemberdayaan masyarakat telah mendapat perhatian besar dari berbagai pihak yang tidak terbatas pada aspek pemberdayaan ekonomi dan sosial, tetapi juga menyangkut aspek pemberdayaan politik. Pemberdayaan masyarakat terkait dengan pemberian akses bagi masyarakat, lembaga, dan organisasi

masyarakat dalam memperoleh dan memanfaatkan hak masyarakat bagi peningkatan kehidupan ekonomi, sosial, dan politik. Oleh sebab itu, pemberdayaan masyarakat amat penting untuk mengatasi ketidak mampuan masyarakat yang disebabkan oleh keterbatasan akses, kurangnya pengetahuan dan keterampilan, adanya kondisi kemiskinan yang dialami sebagian masyarakat, dan adanya keengganan untuk membagi wewenang dan sumber daya yang berada pada pemerintah kepada masyarakat, atau dari kelompok ekonomi kuat kepada kelompok ekonomi lemah.

Selama ini upaya pemberdayaan bagi kelompok masyarakat atau keluarga miskin dilakukan melalui penyediaan akses dan bantuan dari pemerintah dalam bentuk pelayanan pendidikan dan kesehatan, pemberian bantuan modal, manajemen usaha, pendampingan, dan pembangunan prasarana pendukung, namun hal tersebut ternyata belum cukup memadai, sedangkan upaya perlindungan sosial-ekonomi atau mendapat musibah diluar kehendaknya telah dilakukan melalui berbagai skema perlindungan secara informal maupun formal dengan dukungan keluarga, kelompok masyarakat, lembaga keagamaan, organisasi masyarakat, usaha swasta, dan pemerintah.

Potensi masyarakat untuk mengembangkan kelembagaan keswadayaan ternyata telah meningkat akibat kemajuan sosial ekonomi masyarakat. Pada masa depan perlu dikembangkan lebih lanjut potensi keswadayaan masyarakat, terutama keterlibatan masyarakat pada berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan ketahanan sosial, dan kepedulian masyarakat luas dalam memecahkan masalah kemasyarakatan.

## **B. Program-program Pembangunan**

Berdasarkan arah kebijakan Pola Dasar dan pendekatan dalam meningkatkan pembangunan daerah, program-program pembangunan yang akan dilaksanakan meliputi tiga kelompok program yaitu (1) mengembangkan otonomi daerah; (2) mempercepat pengembangan wilayah; (3) meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

### **1. Mengembangkan Kapasitas Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah**

Untuk melaksanakan arahan Pola Dasar, program yang perlu diupayakan dalam mengembangkan otonomi daerah adalah sebagai berikut.

#### **1.1. Program Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Aparat Pemerintah Daerah**

Program ini ditujukan untuk meningkatkan profesionalisme dan kemampuan manajemen aparat pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan guna mendukung penyelenggaraan otonomi daerah dan penciptaan pemerintah daerah yang bersih. Sasaran yang ingin dicapai ialah tersedianya jumlah dan kualitas tenaga aparat

pemerintah daerah yang profesional dan kualifikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tugas serta wewenang, baik pada tingkat propinsi maupun pada tingkat kabupaten, kota, dan, desa yang didukung oleh kinerja yang tinggi.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) standarisasi kompetensi jabatan aparatur daerah; (2) analisis kebutuhan peningkatan sumber daya manusia aparatur daerah; (3) meningkatkan pendidikan sumber daya ke jenjang yang lebih tinggi seperti S2 dan S3; (4) mengadakan pelatihan yang menyangkut keahlian yang dibutuhkan dalam pelaksanaan otonomi daerah seperti diklat teknis fungsional antara lain keahlian perencanaan, keuangan daerah, kepemimpinan, manajemen proyek, manajemen mutu terpadu dan lain-lain; (5) menyiapkan dan menerapkan pedoman/standar penilaian kinerja pegawai; (6) menyiapkan sistem informasi kepegawaian

## **1.2. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah**

Program ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah yang menyangkut mekanisme kerja, struktur organisasi, guna menjamin pelaksanaan otonomi daerah. Sasaran yang ingin dicapai adalah tersusunnya organisasi yang tepat, kinerja kelembagaan yang tinggi, terbangunnya hubungan kerja antar organisasi pemerintah daerah dan antar organisasi lingkungan pemerintah daerah, antar organisasi pemerintah dan masyarakat, dan terciptanya pemerintahan yang bersih dan baik.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) penataan struktur organisasi dan manajemen pemerintah daerah yang mengikuti kaidah organisasi yang maju dan norma pemerintahan yang baik; (2) pengembangan hubungan kerja antar organisasi di lingkungan pemerintah daerah secara horisontal dan vertikal antara pemerintah dan masyarakat seperti sistem dan mekanisme perencanaan dan pengendalian pembangunan di daerah yang melibatkan seluruh instansi, DPRD dan masyarakat; (3) memberdayakan badan kerja sama antar Pemerintah Kabupaten dan Kota dengan cara membentuk forum kerja sama antar Kabupaten Kota antara lain untuk wilayah MEBIDANG; (4) menyusun rencana kawasan andalan serta mempedomani rencana kawasan yang sudah ada yaitu Kawasan Andalan Medan sekitarnya, Pematang Siantar dan sekitarnya, Danau Toba dan sekitarnya, Rantau Prapat dan sekitarnya; dan (5) pembinaan pembangunan prasarana dan sarana menunjang kelancaran tugas lembaga-lembaga daerah; (6) menerapkan sistem analisis pengembangan dan perampingan kelembagaan; (7) mengembangkan kapasitas propinsi dan memfasilitasi pengembangan/perampingan organisasi kabupaten/kota; (8) menyiapkan dan menerapkan sistem analisis jabatan, analisis persyaratan jabatan dan kompetensi untuk jabatan fungsional; (9) penyelenggaraan pelatihan-pelatihan dan fasilitasi pengembangan kelembagaan kepada kabupaten/kota; (10) pembentukan pusat informasi dan dokumentasi dalam bidang pengembangan kelembagaan; (11)

menyiapkan dan menerapkan formulasi dan diseminasi pelayanan prima dan dasar-dasar manajemen pelayanan umum.

### **1.3 Program Pengembangan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**

Program ini ditujukan untuk menata ketentuan/peraturan penyelenggaraan pemerintahan umum, pemantapan penyelenggaraan pemerintahan umum dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan umum.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) menyiapkan dan mencetak pedoman-pedoman tentang pembinaan dan pengawasan terhadap kabupaten, kota, kerjasama antar daerah, kerjasama daerah dan pihak ketiga tugas dekosentrasi tugas pembantuan pemberdayaan BUMD pengelolaan kawasan perkotaan penyertaan modal daerah; penghapusan dan pengembangan otonomi daerah dan polisi pamong praja; (2) menyiapkan standar teknis pelaporan penyelenggaraan pemerintahan pertanggung jawaban dan pelaksanaan tugas dekosentrasi dan pembantuan dan pengelolaan kawasan khusus penetapan standar pelayanan minimal; (3) menyiapkan dan menerapkan sistem pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan; (4) penyelenggaraan pelatihan-pelatihan penerapan pedoman standar teknis.

### **1.4 Program Pengembangan Kapasitas Perencanaan Daerah**

Program ini ditujukan untuk memantapkan sistem perencanaan daerah yang meliputi peningkatan sumber daya manusia perencana, menata sistem perencanaan daerah dan pengembangan sistem perencanaan yang mendukung otonomi daerah.

Kegiatan yang dilakukan antara lain (1) menyiapkan ketentuan pedoman pengintegrasian perencanaan tata ruang dan perencanaan pembangunan serta proses penganggaran; (2) menyiapkan dan menerapkan konsep baru dalam sistem perencanaan pembangunan daerah; (3) menyiapkan ketentuan/pedoman dalam memperkuat kemampuan swasta dan masyarakat serta perguruan tinggi dalam ikut berpartisipasi menyusun perencanaan daerah; (4) menyiapkan dan menerapkan perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat desa (P3MD); (5) menyiapkan dan menerapkan ketentuan tentang jabatan fungsional perencana kompetensi dan sistem karir perencana; (6) menyelenggarakan pelatihan tenaga fungsional perencana; (7) menyiapkan dan menerapkan pedoman teknis kerjasama daerah dalam perencanaan; (8) melakukan studi-studi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah; (9) meningkatkan dan menyempurnakan data statistik sebagai sumber informasi dalam perencanaan pembangunan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).

## 1.5 Program Penataan Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah secara profesional, efisien, dan transparan, dan bertanggungjawab. Sasaran yang ingin dicapai adalah semakin lancarnya pengelolaan daerah yang transparan, akuntabel dan dinamis.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) penyederhanaan peraturan dan pengelolaan keuangan daerah yang fleksibel (tidak kaku) dan dapat mengikuti dinamika gerak pembangunan; (2) pengembangan mekanisme pembiayaan dan pengembangan sistem akuntansi, pengembangan sistem informasi keuangan yang transparan dan bertanggungjawab, dan (3) penataan manajemen keuangan daerah.

## 1.6 Program Pengembangan Kerjasama Luar Negeri

Program ini ditujukan untuk meningkatkan kerjasama antarpropinsi Sumatera Utara dengan Propinsi-propinsi yang berada di manca negara seperti Ibaraki, Guang Dong, Songkla, dan beberapa propinsi lainnya yang potensial dikembangkan.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) memperlerat hubungan persahabatan antara propinsi; (2) mendorong hubungan kalangan pengusaha kecil, menengah guna merealisasikan berbagai kerjasama ekonomi (3) meningkatkan kerjasama sektor pertanian, teknologi informatika, kebudayaan, pendidikan dan kesehatan; (4) pengembangan investasi;

## 1.7 Program Penguatan Lembaga Non Pemerintah

Dalam rangka memantapkan penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, peranan lembaga-lembaga nonpemerintah perlu ditingkatkan kemampuannya. Program ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dan keterlibatan lembaga-lembaga nonpemerintah baik formal maupun informal dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, dan pelaksanaan serta pengawasan jalannya pemerintahan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Lembaga-lembaga nonpemerintah yang dimaksud ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), badan perwakilan desa, lembaga swadaya masyarakat, lembaga adat, lembaga keagamaan, dan lembaga masyarakat lainnya. Sasaran yang hendak dicapai adalah berfungsinya secara baik serta terbangunnya mekanisme partisipasi lembaga nonpemerintah dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, dan terciptanya mekanisme pengawasan sosial secara demokratis.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) peningkatan komunikasi dan konsultasi dengan masyarakat, lembaga non pemerintah kegiatan setempat, dunia usaha, dan pemerintah daerah antara lain dalam rapat koordinasi pembangunan ataupun forum-forum pertemuan yang dilaksanakan secara bebas seperti *coffee morning* dan lain-lain, serta (2) peningkatan analisis kebijakan dan perencanaan

melalui kerjasama dengan perguruan tinggi negeri maupun swasta dan lembaga-lembaga lainnya.

## **2 Mempercepat Pengembangan Wilayah**

Untuk melaksanakan amanat Pola Dasar, program pembangunan untuk mempercepat pengembangan wilayah adalah sebagai berikut.

### **2.1 Program Peningkatan Ekonomi Wilayah**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah dengan memperhatikan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif daerah melalui peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap faktor-faktor produksi, peningkatan kemampuan kelembagaan ekonomi lokal dalam menunjang proses kegiatan produksi, pengolahan, dan pemasaran serta menciptakan iklim yang mendukung bagi investor di daerah yang menjamin berlangsungnya produktifitas dan kegiatan usaha masyarakat dan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Sasaran yang ingin dicapai adalah berkembangnya ekonomi wilayah yang menunjang perluasan kesempatan kerja dan berusaha, serta keterkaitan ekonomi antara desa kota dan antarwilayah yang saling menguntungkan.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) pengembangan pelabuhan Sibolga menjadi pelabuhan ekspor impor yang aktif sehingga Kota Sibolga dapat difungsikan sebagai Pusat pelayanan primer yang melayani Wilayah Pantai Barat; (2) Pengembangan dan peningkatan jaringan jalan yaitu jalan Pantai Barat seperti jalan lingkar Nias, Tabuyung-Batu Mandom, Batu Mandom-Batang Toru; jalan lintas tengah yaitu Kabajahe-Kuta Buluh-Lubuk Pakam, Tarutung-Sipirok, Sipirok-Pal XI, Silimbat-Siborong-borong, dan termasuk jalan yang menghubungkan Kotacane dan Kabanjahe dan sebagainya; dan mendorong peningkatan jalan/jembatan nasional dari Padang Sidempuan-Panyabungan jembatan merah-Muara Sipongi-Batas Sumbar serta jalan Pantai Timur yaitu Kisaran-Simpang Kawat, Tebing Tinggi-Lima Puluh, Simpang Kawat-Lima Puluh, Medan-Tebing-Tinggi dan sebagainya; (3) upaya mendorong penerbangan perintis Medan-Balige-Tarutung-Padangsidempuan-P. Nias melalui kerjasama antara pemerintah propinsi dan kabupaten kota terkait; (4) upaya pengembangan jalan kereta api dari Belawan ke Gabion; (5) penyediaan faktor produksi untuk meningkatkan efisiensi proses produksi antara lain pembuatan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) mini pada wilayah-wilayah perkebunan kelapa sawit rakyat yang jauh dari PKS biasa seperti di Tapanuli Selatan, Labuhan Batu, Asahan, Langkat; (6) pembinaan bantuan alih teknologi dan manajemen produksi yang menjangkau masyarakat; dan (7) pengembangan kemitraan antar pelaku ekonomi dalam kegiatan produksi dan pemasaran; (8) pendirian sekolah-sekolah kejuruan khusus sesuai potensi wilayah antara lain sekolah perikanan di Sibolga dan Medan.

## **2.2 Program Pengembangan Kawasan Strategis dan Kawasan Andalan**

Program ini ditujukan untuk mengembangkan kawasan strategis yang sudah ada seperti MEBIDANG dan Kawasan Danau Toba serta Kawasan Andalan yang ada di propinsi Sumatera Utara seperti kawasan andalan Medan sekitarnya, Pematang Siantar sekitarnya, Rantau Prapat sekitarnya, Danau Toba Sekitarnya, Nias sekitarnya dan Tapanuli sekitarnya dalam rangka mendorong pembangunan Sumatera Utara. Sasaran yang ingin dicapai dari program ini adalah meningkatnya kompetensi, dan daya saing kegiatan usaha, serta produktifitas komoditas unggulan daerah secara berkelanjutan pada kawasan strategis dan kawasan andalan.

Kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah (1) membina pembangunan kawasan MEBIDANG, antara lain rencana program jangka menengah, data, dan informasi program, prasarana dan sarana, kawasan perumahan dan permukiman; (2) melakukan upaya mempercepat pembangunan Bandara Kuala Namu; (3) revitalisasi kawasan Danau Toba; (4) pengembangan prasarana pendukung termasuk peningkatan sumber daya manusia diantaranya tenaga kerja terampil, pemanfaatan teknologi dan pengembangan jaringan informasi pada tiap-tiap kawasan strategis dan kawasan andalan; (5) pengembangan produksi, pengolahan dan pemasaran komoditas unggulan pertanian, industri, dan pariwisata pada sentra-sentra pengembangan prasarana pendukung pada kawasan strategis dan kawasan andalan.

## **2.3 Program Pembangunan Perdesaan**

Tujuan dari program pembangunan perdesaan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan, mempercepat kemajuan kegiatan ekonomi perdesaan yang berkeadilan, dan mempercepat industrialisasi perdesaan. Sasaran yang akan dicapai meningkatnya pendapatan masyarakat perdesaan, terciptanya lapangan kerja, tersedianya bahan pangan dan bahan lainnya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan produksi, terwujudnya keterkaitan ekonomi antara perdesaan dan perkotaan, menguatnya pengelolaan ekonomi lokal, dan meningkatnya kapasitas lembaga dan organisasi ekonomi masyarakat perdesaan.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) pembinaan pembangunan prasarana dan sarana perdesaan; (2) pembangunan sistim agribisnis; (3) pembinaan pengembangan industri kecil dan rumah tangga; (4) pembinaan lembaga dan organisasi ekonomi masyarakat; (5) pengembangan jaringan produksi dan sistem informasi pemasaran termasuk pembangunan pusat pengembangan teknologi hortikultura (bantuan hibah) di Kawasan Kabupaten Karo, Dairi, dan Simalungun; (6) pembinaan pemakaian teknologi tepat guna; (7) pembinaan pemanfaatan lahan kosong sebagai upaya meningkatkan kas pemerintah desa.

## 2.4 Program Pembangunan Perkotaan

Program Pembangunan Perkotaan ini bertujuan meningkatkan kinerja pengelolaan kota di Sumatera Utara yang terdiri dari kota primer Medan dan Sibolga, kelompok kota sekunder dan tersier sesuai dengan rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sumatera Utara dalam rangka mewujudkan kota layak huni; menanggulangi masalah kemiskinan dan kerawanan sosial; memperkuat fungsi internal dan eksternal kota; serta mengupayakan sinergi pembangunan perkotaan dan perdesaan. Sasaran yang diharapkan adalah meningkatnya kemampuan pengelola kota dalam penyediaan prasarana sarana dan pelayanan umum, meningkatnya partisipasi masyarakat, dan dunia usaha dalam pembangunan perkotaan, berkurangnya masalah kemiskinan dan kerawanan sosial, serta meningkatnya penyediaan dan pelayanan prasarana dan sarana penghubung perkotaan dan perdesaan.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) pembinaan struktur kelembagaan dan peningkatan kapasitas pengelola kota terutama bagi kota yang belum dapat dijadikan daerah otonom; (2) peningkatan kemitraan pemerintah, masyarakat dan swasta dalam pembangunan kota dalam arti memberi kesempatan kepada masyarakat untuk turut merencanakan, melaksanakan dan mendukung biaya pembangunan terutama lingkungan perumahan; (3) pembinaan pembangunan prasarana dan sarana pada kota-kota sekunder; (4) pembinaan penanggulangan masalah kemiskinan dan kerawanan sosial; (5) pembinaan fungsi kawasan perkotaan antara lain kawasan industri; dan (6) pengembangan sistem jaringan pelayanan perkotaan yang mendukung alur produksi koleksi distribusi antarkota, antarwilayah, dan antara perkotaan dan perdesaan; (7) pembinaan prasarana dasar permukiman perkotaan; (8) pembinaan dan bantuan teknis pengelolaan gedung-gedung negara.

## 2.5 Program Pengembangan Perumahan

Perumahan adalah salah satu kebutuhan dasar bagi peningkatan kualitas hidup manusia sehingga pengembangan perumahan yang sehat dan layak bagi masyarakat merupakan wadah untuk pengembangan sumber daya masyarakat.

Program ini bertujuan memantapkan sistem hunian bagi masyarakat melalui upaya menyempurnakan peraturan pembangunan perumahan dan sistem pembiayaan perumahan, mengembangkan pola subsidi yang efisien bagi masyarakat berpendapatan rendah, meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam penyediaan dan pembangunan perumahan, meningkatkan peran aktif swasta dalam penyediaan dan pembangunan perumahan serta meningkatkan kualitas pengelolaan yang bergerak dalam penyediaan dan pengelolaan perumahan. Sasaran program adalah penyediaan rumah dan menghindarkan spekulasi tanah untuk perumahan dan permukiman, meningkatnya ketersediaan dana bagi pembiayaan perumahan yang berasal dari dana masyarakat, terciptanya pasar primer dan pasar hipotik sekunder yang berkualitas, terciptanya mekanisme subsidi perumahan yang efisien dan tepat

sasaran sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah, meningkatkan kemudahan bagi masyarakat miskin dan berpendapatan rendah dalam mendapatkan hunian yang layak, meningkatnya investasi pada bidang perumahan, serta terciptanya yang efisien, efektif, dan akuntabel serta terfokusnya kegiatan pembangunan/penyediaan, pengelolaan hunian murah, dan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah dipertanian.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) peningkatan kualitas pasar primer perumahan; (2) pembinaan pengembangan rumah susun sederhana di perkotaan; (3) pembinaan pengembangan sistem penyediaan perumahan yang bertumpu pada swadaya masyarakat; (4) pengembangan dan pembangunan kawasan untuk perumahan/permukiman pada kawasan lintas kabupaten/kota; dan (5) pengawasan dan pembinaan teknis bagi pelaku, masyarakat dan pihak ketiga dalam sektor perumahan/permukiman.

## **2.6 Program Pengembangan Prasarana dan Sarana Permukiman**

Program ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan prasarana dan sarana permukiman baik yang berbeda dikawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan; meningkatkan peranan dunia usaha/swasta dalam penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana permukiman; meningkatkan penataan, pemanfaatan dan pengelolaan kawasan strategis; meningkatkan pemugaran dan pelestarian kawasan bersejarah dan kawasan tradisional; peningkatan keamanan dan keselamatan bangunan. Sasaran program ini adalah meningkatnya derajat kesejahteraan dan kesehatan masyarakat; meningkatnya kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan prasarana dan sarana permukiman; meningkatnya investasi swasta secara nyata dalam pembiayaan prasarana dan sarana permukiman; meningkatnya peranan strategis, kawasan bersejarah dan kawasan tradisional dalam pembangunan ekonomi; tersusunnya pedoman dan standar konstruksi bangunan serta sistem pengawasannya.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) pembinaan kualitas pelayanan dan pengelolaan prasarana dan sarana permukiman, meliputi air bersih, drainase, air limbah, persampahan, penanggulangan banjir, jalan lokal, terminal, pasar, sekolah, perbaikan kampung dan sebagainya; (2) pembinaan kualitas operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana permukiman yang diupayakan melalui partisipasi masyarakat; (3) peningkatan kerjasama publik-swasta dalam pembangunan dan pengelolaan prasarana dan sarana permukiman; revitalisasi kawasan strategis; (4) pembinaan upaya pelestarian kawasan bersejarah dan kawasan tradisional; (5) pembinaan lembaga pengawasan konstruksi dan keselamatan bangunan pada tiap kabupaten/ kota; (6) penyediaan data dan informasi dalam *geografis information system* pembangunan prasarana dan sarana dasar sektor perumahan pada wilayah yang bersifat lintas kabupaten/kota dan lintas sektoral; dan (7) pembangunan prasarana dan sarana dasar sektor perumahan pada wilayah lintas kabupaten/kota.

## 2.7 Program Pembangunan Wilayah Tertinggal

Program ini bertujuan meningkatkan aksesibilitas wilayah tertinggal terhadap faktor produksi dan prasarana yang mendukung percepatan pembangunan wilayah tertinggal seperti di Pantai Barat yaitu Nias dan sebagian Dataran Tinggi, serta mengembangkan kemampuan sumberdaya manusia dan penguatan kelembagaan masyarakat termasuk kelembagaan adat beserta kearifan tradisionalnya. Sasaran Program ini adalah terwujudnya peningkatan kapasitas ekonomi dan sosial budaya wilayah tertinggal sehingga terkaitnya pengembangannya dengan wilayah lainnya.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) Identifikasi wilayah tertinggal dan penyusunan program penanganannya; (2) pembinaan penyediaan prasarana dan sarana; (3) penataan ruang termasuk pengaturan pemanfaatan potensi wilayah pada kawasan lindung, pesisir, dan pulau atau kepulauan terpencil; (4) pengembangan ekonomi lokal bertumpu pada pemanfaatan sumberdaya alam, budaya, adat istiadat dan kearifan tradisional secara berkelanjutan; (5) pendampingan kegiatan ekonomi melalui kerjasama dan kemitraan yang menguntungkan masyarakat setempat; (6) pembinaan kelembagaan adat dalam proses pengambilan keputusan publik; (7) identifikasi dan penyusunan program pembangunan prasarana dan sarana dasar kawasan tertinggal; dan (8) pengarahan dan pembinaan teknis pembangunan prasarana dan sarana dasar kawasan tertinggal; (9) mendorong dan meningkatkan jalan lintas kabupaten yang dianggap vital.

## 2.8 Program Penataan Ruang

Program ini bertujuan meningkatkan sistem penyusunan rencana tata ruang, memantapkan pengelolaan pemanfaatan ruang dan memantapkan pengendalian pemanfaatan ruang terutama untuk mempertahankan pemanfaatan fungsi lahan irigasi teknis dan kawasan-kawasan lindung; meningkatkan kapasitas kelembagaan dan organisasi penataan ruang di daerah, baik aparat pemerintah daerah, lembaga legislatif dan yudikatif maupun lembaga-lembaga dalam masyarakat agar rencana tata ruang ditaati oleh semua pihak secara konsisten. Sasaran yang diharapkan adalah tersedianya rencana tata ruang yang konsisten dan efektif sesuai dengan kaidah penataan ruang di antaranya mengindahkan kenyamanan lingkungan, keamanan serta budaya dan adat masyarakat setempat; tertibnya pemanfaatan ruang dan meningkatnya kinerja kelembagaan pengelolaan penataan ruang dari kabupaten/kota, propinsi dan pusat.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) pengesahan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sumatera Utara; (2) pembinaan penataan ruang kawasan Metropolitan MEBIDANG dalam upaya mensinergikan potensi masing-masing daerah; (3) pembinaan bangunan bersejarah di masing-masing kota; (4) menyusun

sistem perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dengan melibatkan para *stake holders*; (5) pemantapan koordinasi dan konsultasi antarpropinsi dan kabupaten kota dan organisasi masyarakat dalam kegiatan penataan ruang di tingkat propinsi dan kabupaten kota; (6) pembinaan penataan ruang kawasan tertentu Mebidang, Sibolga, Balige, Danau Toba, Tanjung Balai, P. Nias dan Panyabungan.

## 2.9 Program Pengelolaan Pertanahan

Tujuan dari program ini adalah mengembangkan administrasi pertanahan untuk meningkatkan pemanfaatan dan penguasaan tanah secara adil dengan mengutamakan hak-hak rakyat setempat termasuk hak ulayat masyarakat hukum adat dan meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan pertanahan di pusat dan di daerah. Sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah baik oleh Badan Hukum, pemerintah maupun masyarakat; terwujudnya pengendalian pemanfaatan tanah yang berwawasan lingkungan hidup agar tercapai pembangunan yang berkesinambungan; meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah dengan memberikan keringanan dalam pemberian hak atas tanah; tersedianya informasi pertanahan yang akurat untuk dimanfaatkan dalam menyusun kebijakan perencanaan; terselenggaranya pertanahan bagi masyarakat secara efektif oleh setiap pemerintah daerah dengan berdasarkan pada peraturan dan kebijakan pertanahan yang berlaku secara nasional.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) pembinaan pelayanan pertanahan di daerah yang didukung sistem informasi pertanahan yang handal; (2) penegakan hukum pertanahan dan menyelesaikan kasus-kasus pertanahan seperti yang terdapat pada PT. Perkebunan Nasional di Propinsi Sumatera Utara dan swasta; (3) pengendalian akumulasi pemilikan dan penguasaan tanah, pengendalian perubahan penggunaan tanah dan pengendalian pemanfaatan bersama atas tanah; (4) pengendalian penggunaan tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah termasuk pemantapan sistem perizinan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang atau penggunaan tanah di daerah; (5) pembinaan pemilikan tanah dan penguasaan tanah objek *land reform* melalui program redistribusi/distribusi Tol; (6) penataan kembali pemilikan tanah, penguasaan tanah dan penggunaan tanah secara fisik dan hukum melalui konsolidasi tanah; (7) mengaplikasikan sistem informasi geografi (*geographic information system*); (8) penataan tata batas wilayah; (9) pembinaan dan penyuluhan hukum pertanahan serta monitoring pelaksanaan pemberian hak atas tanah; (10) sertifikasi lahan bagi proyek transmigrasi dan swadaya; (11) pengembangan sistem informasi pertanahan di 5 kabupaten/kota; dan (12) pengadaan dan pembinaan tenaga PPAT profesional dan surveyor.

### **3. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat**

#### **3.1 Program Penguatan Organisasi Masyarakat**

Tujuan program ini adalah meningkatkan kapasitas organisasi sosial dan ekonomi masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat setempat sebagai wadah bagi pengembangan usaha produktif, pengembangan interaksi sosial, penguatan ketahanan sosial, pengelolaan potensi masyarakat setempat dan sumber daya dari pemerintah, serta wadah partisipasi dalam pengambilan keputusan publik. Sasaran yang ingin dicapai adalah berkembangnya organisasi sosial dan ekonomi masyarakat setempat yang dapat meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial dan politik.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah; (1) penyediaan bantuan pendampingan; (2) penyediaan informasi kepada organisasi sosial dan ekonomi masyarakat; serta (3) pengembangan forum lintas pelaku dalam komunikasi dan konsultasi baik antara pemerintah dan lembaga masyarakat, maupun antarlembaga masyarakat dalam kegiatan pengambilan keputusan publik.

#### **3.2. Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin**

Program ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program penanggulangan kemiskinan seperti telah ditunjukkan dalam bab lainnya. Tujuan program ini adalah meningkatkan kemampuan dan keberdayaan keluarga dan kelompok masyarakat miskin melalui penyediaan kebutuhan dasar dan pelayanan umum berupa sarana dan prasarana sosial ekonomi; pendidikan, kesehatan, perumahan, dan penyediaan sumber daya produksi; meningkatkan kegiatan usaha kecil, menengah dan informal di perdesaan dan perkotaan; mengembangkan sistem perlindungan sosial bagi keluarga dan kelompok masyarakat yang rentan sosial dan tidak mampu mengatasi akibat guncangan ekonomi, terkena sakit atau cacat, korban kejahatan, dan berusia lanjut dan berpotensi menjadi miskin. Sasaran yang ingin dicapai program ini adalah berkurangnya jumlah penduduk miskin, dan meningkatnya kondisi sosial ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat yang miskin dan berpotensi menjadi miskin.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) pembinaan bantuan dalam bentuk pelayanan sosial dasar terutama pendidikan dan kesehatan, pemberian potongan harga atau subsidi dalam berbagai bentuk pelayanan kebutuhan dasar, pemberian bantuan biaya hidup dan modal; (2) pembinaan prasarana dan sarana sosial ekonomi penyediaan pendampingan miskin untuk mengembangkan kemampuan usaha dan kebiasaan hidup produktif; (3) pengembangan sistem perlindungan sosial yang sudah ada pada masyarakat, usaha swasta, dan pemerintah; dan (4) peningkatan kapasitas untuk mengolah bantuan sistem perlindungan sosial.

### 3.3. Program Peningkatan Keswadayaan Masyarakat

Tujuan program ini adalah mengembangkan jaringan kerja keswadayaan masyarakat untuk meningkatkan keswadayaan dan memperkuat solidaritas dan ketahanan sosial masyarakat dalam memecahkan berbagai masalah sosial kemasyarakatan dan membantu masyarakat miskin dan rentan sosial. Sasaran yang ingin dicapai program ini adalah berkembangnya kelembagaan keswadayaan pada masyarakat, dan meningkatnya solidaritas dan ketahanan sosial masyarakat terutama kepada masyarakat miskin dan rentan sosial.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) memberi bantuan dan dorongan kepada masyarakat yang ingin keswadayaan membangun kelompoknya; (2) pengembangan kapasitas lembaga-lembaga keswadayaan; (3) pengembangan forum komunikasi antartokoh penggerak kegiatan keswadayaan; (4) pengembangan kemitraan lintas pelaku dan kegiatan keswadayaan.

## BAB XIII

# PEMBANGUNAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

### A. Umum

Pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup haruslah menjadi acuan bagi kegiatan berbagai sektor pembangunan agar tercipta keseimbangan dan kelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup sehingga keberlanjutan pembangunan tetap terjamin.

Pedoman umum di dalam pendayagunaan sumber daya alam adalah melestarikan sumber daya alam terbarukan (*renewable natural resources*) dan menghemat sumber daya alam tak terbarukan (*non-renewable natural resources*).

Propinsi Sumatera Utara memiliki sumber daya alam terbarukan seperti lahan-lahan pertanian, perkebunan, hutan termasuk rawa, pesisir, lautan, perikanan laut, perikanan darat, peternakan, dan *hydroelectric*. Sumber daya alam tak terbarukan meliputi bahan galian golongan B dan C seperti emas, belerang, batu bara, batu-batuan, pasir, kaolin, bentonit, dan sebagainya. Secara keseluruhan sumber daya alam terbarukan jauh lebih potensial jika dibandingkan dengan sumber daya alam tak terbarukan.

Pola pemanfaatan sumber daya alam harus dapat memberikan akses kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya. Dengan demikian pola pemanfaatan sumber daya alam harus memberi kesempatan dan peranserta aktif masyarakat adat dan lokal, serta meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.

Pendayagunaan sumber daya alam pada masa lalu kurang terkendali, seperti penggundulan hutan termasuk rawa dan pengelolaan lahan-lahan pertanian yang tidak baik sehingga perkembangan lahan-lahan kritis sudah sampai ke tahap mengkhawatirkan. Penggunaan bahan peledak dan bahan-bahan kimia untuk penangkapan ikan serta perburuhan liar telah memusnahkan satwa-satwa air dan flora, serta fauna yang dilindungi secara menyedihkan.

Pembuangan limbah pabrik dan limbah kota yang tidak memenuhi ketentuan telah turut mempercepat kerusakan lingkungan hidup. Kebakaran hutan, dan lahan telah mempercepat rusak kelestarian lingkungan hidup.

Peranan pemerintah dalam perumusan kebijakan pengelolaan sumber daya alam harus dioptimalkan karena sumber daya alam sangat penting peranannya terutama dalam rangka meningkatkan pendapatan melalui pajak, retribusi dan bagi hasil yang jelas, dan adil, serta perlindungan dari bencana ekologis.

Kontrol masyarakat dan penegakan supremasi hukum dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan hal yang penting, agar hak-hak masyarakat untuk menggunakan dan menikmatinya menjadi terbuka dan mengurangi konflik, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal. Sistem hukum yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan harus memiliki perspektif berlanjutan, penghormatan hak-hak asasi manusia, demokrasi, kesetaraan gender, dan pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu, peran serta aktif masyarakat dalam memanfaatkan dan mengendalikan penggunaan sumber daya alam harus lebih optimal agar dapat melindungi hak-hak publik dan hak-hak masyarakat adat. Dengan cara demikian, munculnya konflik-konflik skala besar seperti kasus PT Inti Indorayon Utama pada masa yang akan datang tidak terulang lagi.

Kemiskinan akibat krisis ekonomi disertai melemahnya wibawa hukum perlu diperhatikan agar kerusakan sumber daya alam tidak makin parah, termasuk penjarahan terhadap hutan, kawasan konservasi alam, dan sebagainya.

Meningkatnya intensitas kegiatan penduduk dan industri perlu dikendalikan untuk mengurangi kadar pencemaran dan kerusakan lingkungan pengendalian pencemaran industri, pembuangan limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan kesehatan, penggunaan bahan bakar yang tidak aman bagi lingkungan, kegiatan pertanian, penangkapan ikan, dan pengelolaan hutan dan pertambangan serta kegiatan lain yang mengabaikan daya dukung dan fungsi lingkungan harus menjadi perhatian yang sungguh-sungguh dari semua pihak.

## **B. Program-program Pembangunan**

### **1. Program Pencegahan Dan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.**

Tujuan program ini adalah mencegah perusakan atau pencemaran lingkungan memulihkan fungsi dan kualitas lingkungan yang rusak akibat pemanfaatan sumber daya alam yang tidak sesuai serta kegiatan industri transportasi dan usaha lain yang tidak memenuhi peraturan perundangan yang berlaku. Sasaran program ini adalah tercapainya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sesuai dengan baku mutu lingkungan yang ditetapkan.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) pengembangan metoda teknologi yang berwawasan lingkungan pada bidang pengelolaan sumber daya alam dan

industri yang ramah lingkungan; (2) pengembangan teknologi lingkungan seperti pengolahan limbah rumah tangga, industri, rumah sakit, transportasi, dan jenis usaha lainnya; (3) pengintegrasian biaya lingkungan terhadap biaya produksi; (4) pengembangan teknologi produksi bersih; (5) pengembangan pendanaan pengelolaan lingkungan hidup; (6) penjaminan terjadinya alih kapasitas; (7) pengendalian pencemaran air, tanah, udara berdasarkan standar mutu lingkungan. Dalam upaya ini termasuk penetapan pemanfaatan dan pengawasan tata ruang untuk kepentingan, pemukiman industri dan jenis kegiatan lainnya agar konsisten penetapan sarana mutu lingkungan hidup daerah serta pembangunan laboratorium lingkungan hidup; (8) pengendalian kerusakan tanah, tata air dan habitat serta perlindungan keanekaragaman hayati.

## 2. Program Penataan Kelembagaan dan Pengakuan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup.

Program ini bertujuan untuk mengembangkan kelembagaan kebijakan serta menegakkan hukum dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang efektif dan berkeadilan. Sasaran program ini adalah tersedianya kelembagaan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup yang kuat, didukung oleh perangkat hukum dan perundangan serta terlaksananya upaya penegakan hukum secara adil dan konsisten.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) penetapan kebijakan yang membuka peluang akses dan kontrol masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; (2) penguatan institusi dan aparatur penegak hukum dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; (3) pengembangan sistem pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam khususnya pengembangan GIS (*Geographical Information System*), MCS (*monitoring, controlling, dan surveillance*); (4) pengakuan kelembagaan adat lokal dalam kepemilikan dan pengelolaan sumber daya alam; dan (5) penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Selain itu akan dilaksanakan kegiatan pokok lainnya, yaitu : (1) mewaspadaai adanya upaya untuk menggunakan isu lingkungan yang menghambat pembangunan ekonomi; (2) peningkatan sistem pengawasan terhadap pembajakan sumber daya hayati (*biopiracy*) dan pembajakan teknologi lokal oleh pihak asing; (3) pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengelolaan dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup; serta (4) pelaksanaan program-program sukarela seperti sistem manajemen dan kinerja lingkungan (ISO-14000 dan ekolabeling) pada sebanyak mungkin perusahaan industri dan jasa agar dapat bersaing di tingkat Nasional maupun Internasional.

### **3. Program Peningkatan Peranan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup.**

Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan peranan dan kepedulian pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup. Sasaran program ini adalah tersedianya sarana dan semakin besarnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup sejak proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, perencanaan, dan pelaksanaan sampai pengawasan.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) peningkatan jumlah dan kualitas anggota masyarakat yang peduli dan mampu mengelola sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; (2) pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam dan pemeliharaan lingkungan hidup melalui pendekatan keagamaan, adat, dan budaya; (3) pengembangan pola kemitraan dengan lembaga masyarakat yang melibatkan berbagai pihak dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup; (4) perlindungan hak-hak adat dan ulayat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup. Selain itu terdapat kegiatan lain, yaitu : (1) kampanye sadar lingkungan (2) pemasyarakatan pembangunan berwawasan lingkungan; (3) pengkajian keadaan sosial ekonomi dan budaya masyarakat adat dan lokal; (4) pemanfaatan kearifan tradisional dalam pemeliharaan lingkungan hidup; dan (5) perlindungan terhadap teknologi tradisional dan ramah lingkungan; serta (6) peningkatan kesadaran dunia usaha dan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan dan tata nilai masyarakat lokal yang berwawasan lingkungan hidup.

### **4. Program Pendidikan Lingkungan Hidup.**

Tujuan Program ini adalah untuk menambah wawasan dan kesadaran para siswa dan mahasiswa pada bidang pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup.

Sasaran program ini adalah menjadikan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup masuk dalam materi kurikulum atau tambahan kurikulum di sekolah-skolah pada berbagai tingkatan.

Kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah; (1) mendorong penyusunan materi tertulis pedoman pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup; (2) pelatihan instruktur dan guru pada bidang pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup; (3) perlombaan-perlombaan dan pameran yang berhubungan dengan lingkungan hidup tingkat sekolah; (4) menggalakkan karya ekowisata dan kelompok pencinta lingkungan pada kalangan siswa dan mahasiswa; (5) peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia aparatur pengelola lingkungan hidup.

## BAB XIV

# PEMBANGUNAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM

### A. Umum

Keamanan dan ketertiban merupakan salah satu hak warga atau masyarakat yang hakiki di manapun mereka berada. Terpenuhinya kebutuhan fisik dan terpeliharanya kesehatan setiap warga masyarakat tidak akan mempunyai arti yang besar apabila masyarakat bersangkutan tidak merasa aman dan tenteram dalam kehidupannya.

Sejak terjadinya krisis moneter dan ekonomi, hingga saat ini berbagai bentuk gangguan yang menghilangkan rasa aman pada masyarakat Sumatera Utara cukup beragam yaitu mulai dari perkelahian antara pemuda, penjarahan hasil perkebunan, pencurian kendaraan bermotor, kasus-kasus peledakan bom di dalam dan di sekitar rumah peribadatan, pembunuhan/penembakan secara gelap, perebutan hak-hak atas tanah dan lain-lain telah menimbulkan keresahan masyarakat dan korban jiwa.

Tingkat kesadaran masyarakat atas hak-haknya dan kebebasan arus informasi yang makin pada era transparansi dan proses demokratisasi, membuat segala bentuk ketidakadilan, kesenjangan, dan berbagai bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dapat segera diketahui secara apa adanya. Apabila hukum tidak dapat ditegakkan secara adil untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, dapat menimbulkan ketidakpuasan pada kalangan masyarakat, yang akan mengakibatkan munculnya unjuk rasa dan tindakan-tindakan anarkis sehingga dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penanganan yang serius untuk mengatasi persoalan-persoalan pelanggaran hukum yang terjadi, melalui berbagai metodologi, taktik, dan teknik yang berlandaskan hukum dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.

Meluasnya berita tentang gangguan keamanan dan ketertiban ini telah pula berdampak negatif terhadap menurunnya arus kunjungan wisata yang mencapai lebih dari 40%. Bila masalah keamanan dan ketertiban ini tidak teratasi dengan baik akan semakin sulit meningkatkan arus kunjungan wisata. Kewibawaan pemerintah dan segenap jajaran aparat keamanan juga akan dinilai rendah, yaitu tidak mampu memberikan rasa aman kepada warganya.

Beberapa faktor lain penyebab rentannya keamanan di daerah ini ialah meningkatnya jumlah pengangguran terutama pada kalangan pemuda, berlarut-larutnya sengketa pertanahan dan merosotnya rasa kesetiakawanan sosial pada sebagian warga. Keadaan ini diperburuk pula oleh tumbuhnya kesan rentan keraguan pada aparat keamanan untuk bertindak tegas sehubungan dengan

kemungkinan pelanggaran hak-hak asasi manusia disamping itu terjadinya bencana alam di daerah ini juga turut terganggunya keamanan dan ketertarikan masyarakat.

## **B. Program-program Pembangunan.**

### **1. Program Pengembangan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.**

Tujuan program ini adalah mewujudkan terselenggaranya sistem keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga mampu melindungi seluruh warga masyarakat dari gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sasaran program ini adalah terwujudnya keterpaduan antara seluruh aparat keamanan dalam pelaksanaan fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat yang mampu mendukung segenap komitmen/kesepakatan nasional, serta mampu menyesuaikan diri terhadap tuntutan yang berkembang sesuai dengan perubahan lingkungan strategis.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) mendukung peningkatan dan pengembangan kemampuan (profesionalisme) dan kesiapan yang handal untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan, pengendalian massa, perlindungan masyarakat terhadap ancaman gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, penindakan huru hara, teror, penjinakan bahan peledak, dan bantuan serta penyelamatan masyarakat; (2) melakukan pengembangan kekuatan aparat daerah yang terkait dengan tugas-tugas keamanan dan ketertiban dengan cara penambahan jumlah personil guna pencapaian kebutuhan personil yang memadai, dibarengi dengan peningkatan kualitas dan kuantitas material, serta fasilitas yang memadai untuk mendukung operasional aparat keamanan; (3) meningkatkan koordinasi serta kerja sama dengan badan-badan di dalam dan di luar lembaga pemerintahan demi kelancaran pelaksanaan tugas; (4) meningkatkan pengendalian dan pengawasan bagi pelaksanaan tugas pembinaan dan operasional pengembangan fungsi keamanan, melaksanakan bantuan teknis/taktis fungsi keamanan termasuk penerapan dalam pendidikan dan latihan; (5) mengembangkan kemampuan dukungan yang memadai untuk menyelenggarakan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban masyarakat; (6) mendukung penyelesaian kasus-kasus sengketa tanah; (7) mendukung peningkatan daya tanggap dan peran serta partai politik dalam mengkondisikan apresiasi masyarakat yang berorientasi terhadap pemulihan ketertiban dan keamanan; (8) mendukung peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

## **2. Program Perlindungan Masyarakat/Penanggulangan Bencana**

Program ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat akibat terjadinya berbagai gangguan terhadap masyarakat dan kejadian bencana yang timbul.

Sasaran program ini adalah terwujudnya aparat pertahanan sipil dan aparat keamanan dan ketertiban yang profesional sebagai komponen pendukung fungsi pertahanan negara yang mampu menghadapi setiap gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum dan meningkatkan kesiagaan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, serta meningkatkan kemampuan dalam penanggulangan bencana, baik penyclamatan, rehabilitasi dan relokasi.

Di samping itu tersusunnya sistem dan satuan linmas sebagai inti penanggulangan awal terjadinya gangguan dan bencana.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah; (1) latihan keterampilan penanggulangan bencana; (2) pendidikan dan pelatihan linmas; (3) pembinaan linmas; (4) latihan keterampilan SAR; (5) gladi POSKO penanggulangan bencana; (6) peningkatan sarana dan prasarana linmas; dan (7) mendukung penybarluasan petunjuk teknis penanggulangan bencana; (8) mendukung pemberian bantuan kebutuhan pokok penduduk yang terkena bencana alam; (9) mendukung penyediaan peralatan penanggulangan bencana di daerah rawan bencana; (10) pemantauan penyediaan dan penyaluran bantuan secara cepat, terarah dan tuntas; (11) mendukung penyediaan bantuan, rehabilitasi rekonstruksi bagi penderita akibat bencana dan pengembangan lanjutan; (12) penyediaan peralatan penanggulangan bencana di daerah rawan bencana.

## **3. Program Penyiapan Potensi Rakyat.**

Program ini bertujuan untuk mempersiapkan potensi rakyat terhadap berbagai gangguan yang terjadi dan pembinaan kepada rakyat dalam rangka peningkatan kesadaran bela negara.

Sasaran program ini adalah penyiapan/latihan bagi unsur yang terkait dengan perlindungan dan keamanan rakyat serta penyediaan fasilitas dan peralatan dalam pelaksanaan pengamanan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) pelatihan/pembinaan aparat/ unsur yang terkait dengan kegiatan rakyat dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum; (2) mendukung penyiapan sarana dan prasarana seperti pengadaan pakaian, peralatan dan fasilitas lainnya dalam berbagai kegiatan untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum.

## BAB XV

### PENUTUP

Naskah Program Pembangunan Daerah (PROPTDA) ini merupakan lampiran bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dari Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Program Pembangunan Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2001-2005.

Pelaksanaannya PROPEDA ini akan dirinci dan dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahunan yang memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang akan ditetapkan setiap tahun bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Utara.

Program Pembangunan Daerah Sumatera Utara menurut sifatnya mencakup program-program pembangunan yang akan dilaksanakan di Propinsi Sumatera Utara dengan memperhatikan kondisi dan potensi Propinsi Sumatera Utara. Program Pembangunan Daerah merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas-dinas dan instansi terkait di lingkungan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara serta penyusunan Program Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Utara.

Pemerintah Propinsi Sumatera Utara bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertanggung jawab menjaga konsistensi antara Program Pembangunan Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2001-2005 dengan Rencana Pembangunan tahunan Daerah melalui proses perencanaan pembangunan daerah dan anggaran pembangunan setiap tahun demi terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang lebih terintegrasi, menyeluruh dan terkendali pelaksanaannya dan transparan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan koordinasi perencanaan pembangunan, pembiayaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja. Koordinasi perencanaan pembangunan daerah dilakukan melalui mekanisme perencanaan.

Pemerintah Propinsi Sumatera Utara dan masyarakat harus bersungguh-sungguh melaksanakan program-program pembangunan yang tertuang dalam Program Pembangunan Daerah ini dan pada tahap awal memusatkan untuk upaya memulihkan krisis ekonomi dan ketertiban, penegakan supremasi hukum serta penataan infrastruktur perekonomian sehingga berdampak kepada perbaikan ekonomi, pengembangan sumber daya manusia serta penataan lembaga pemerintah dan pelayanan masyarakat yang berdaya guna dan berhasil guna.